PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Tim Penulis:
Topan Yulia Pratama | Fakhry Amin | Dika Yudanto
Eling Sinta | Hezron Sabar Rotua Tinambunan | Afrizal Mukti Wibowo
Resa Yuniarsa Hasan | Muhammad Akbar Nursasmita
Vegitya Ramadhani Putri | Zulhidayat
Ali Rahman | Marhan Miharja

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Topan Yulia Pratama
Fakhry Amin
Dika Yudanto
Eling Sinta
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Afrizal Mukti Wibowo
Resa Yuniarsa Hasan
Muhammad Akbar Nursasmita
Vegitya Ramadhani Putri
Zulhidayat
Ali Rahman
Marhan Miharja

sada kurnia pustaka

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Tim Penulis:
Topan Yulia Pratama
Fakhry Amin
Dika Yudanto
Eling Sinta
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Afrizal Mukti Wibowo
Resa Yuniarsa Hasan
Muhammad Akbar Nursasmita
Vegitya Ramadhani Putri
Zulhidayat
Ali Rahman
Marhan Miharja

Editor : Prof. Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 296
ISBN : 978-634-7021-99-1
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA
Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul **"Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"** ini dapat hadir di hadapan para pembaca, khususnya bagi praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan *judicial review*, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dua dimensi utama dalam proses pengujian tersebut:

1. Pengujian Formil, yang berfokus pada prosedur pembentukan Undang-Undang, meliputi aspek kewenangan, tata cara, dan materi muatan teknis.
2. Pengujian Materiil, yang menguji substansi isi pasal, ayat, atau bagian dari Undang-Undang, apakah bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945.

Pemilihan topik ini didasarkan pada kompleksitas dan relevansi putusan-putusan MK yang terus membentuk dan memperkaya praktik hukum di Indonesia. Kami berharap, melalui kajian yang mendalam terhadap doktrin hukum, regulasi, dan yurisprudensi terbaru, buku ini dapat menjadi panduan yang jernih dan terstruktur mengenai bagaimana mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan yudikatif ini dioperasikan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyusunan karya ini.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi hukum dan memperkuat budaya konstitusional di Indonesia.

.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA **1**
Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia 2
Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 9
Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Pemisahan Kekuasaan 14
Dartar Pustaka 19
Profil Penulis 20
BAB 2 SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG **21**
Latar Historis Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia 22
Dasar Konstitusional dan Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi 23
Evolusi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang 26
Perbandingan dan Pengaruh Sistem Mahkamah Konstitusi Dunia 29
Penutup 31
Daftar Pustaka 33
Profil Penulis 35
BAB 3 DASAR HUKUM PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG **36**
Dasar Pengujian Undang-Undang 37
Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Aktor Penjaga Konstitusi 44
Daftar Pustaka 52
Profil Penulis 54

BAB 4 PERBEDAAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DALAM PROSES KONSTITUSIONAL 55
Konsep Dasar Pengujian Konstitusional 56
Pengujian Formil 57
Pengujian Materiil 62
Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi 66
Daftar Pustaka 67
Profil Penulis 68
BAB 5 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 69
Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 70
Dasar Hukum dan Landasan Konseptual 73
Jenis dan Lingkup Pengujian Undang-Undang 77
Prosedur Pengujian Undang-Undang 80
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 84
Daftar Pustaka 88
Profil Penulis 90
BAB 6 PROSEDUR PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI 91
Pengertian dan Prinsip Prosedur Pengujian 92
Prosedur Pengajuan 95
Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan 101
Tantangan Prosedur Pengujian Undang-Undang 103
Daftar Pustaka 104
Profil Penulis 106
BAB 7 PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI 107
Pendahuluan: Modalitas, *Standing*, dan Mekanisme Rujukan Dalam Pengujian Materiil 108
Supremasi Konstitusi, Kedaulatan Rakyat, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Guardian of The Constitution* . 112
Problematika Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Indonesia: Antara Idealisme Konstitusional dan Realitas Kelembagaan 115

Refleksi Kritis: Efektivitas Pengujian Materiil dan Kontribusinya Terhadap Supremasi Konstitusi Indonesia 123
Daftar Pustaka 128
Profil Penulis 132
BAB 8 PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL 133
Pendahuluan: Konsep *Legal Standing* sebagai Pintu Gerbang Keadilan Konstitusional 134
Landasan Normatif dan Teoretis Pemohon di Mahkamah Konstitusi 136
Praktik Kualifikasi Pemohon dalam Pengujian Materiil 137
Kekhususan *Legal Standing* dalam Pengujian Formil 142
Daftar Pustaka 145
Profil Penulis 146
BAB 9 DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL TERHADAP STRUKTUR HUKUM NEGARA 147
Pendahuluan 148
Dampak Pengujian Formil terhadap Hierarki Peraturan dan Sistem Norma Hukum 152
Dampak Pengujian Formil terhadap Sistem *Checks and Balances*.... 157
Dampak Pengujian Formil terhadap Kepastian Hukum dan Stabilitas Sistem Hukum: Dampak pada Prediktabilitas Hukum 159
Studi Komparatif Pengujian Formil 165
Tantangan, Kendala dan Prospek Pengujian Formil 169
Penutup 172
Daftar Pustaka 174
Profil Penulis 184
BAB 10 DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TEORETIS DAN YURISPRUDENSIAL 185
Pendahuluan 186
Dampak terhadap Legislasi: Pembatalan, Interpretasi, dan Perubahan Undang-Undang 188

Implikasi Kelembagaan dan Kemandirian Peradilan (*Institutional Implications and Judicial Independence*) 191
Pendekatan Yuridis dan Metodologi Putusan MK (*Judicial Methods and Constitutional Interpretation*) 192
Putusan MK sebagai Sumber Hukum dan Preseden (*Legal Source and Precedent*) 193
Dampak terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legislative Reform Impact*) 194
Konsekuensi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (*Constitutional Rights Protection*) 200
Transformasi Nilai-Nilai Konstitusional dalam Kebijakan Publik (*Policy Transformation*) 201
Pengaruh terhadap Desentralisasi dan Otonomi Daerah (*Decentralization Dynamics*) 201
Implikasi terhadap Pendidikan dan Kesadaran Konstitusi (*Constitutional Literacy*) 202
Evaluasi Efektivitas Putusan MK dan Tantangan Implementasi 202
Daftar Pustaka 204
Profil Penulis 207
BAB 11 PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEADILAN KONSTITUSIONAL 208
Pendahuluan 209
Konsep Keadilan Konstitusional 211
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional 213
Beberapa Kasus dan Putusan Penting Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional 223
Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional 224
Penutup 228
Daftar Pustaka 230
Profil Penulis 233
BAB 12 PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG: ASPEK SUBSTANSI DAN KONSTITUSIONALITAS 234
Konsep dan Definisi Dasar 235

Kejelasan Rumusan (*Vagueness doctrine*): Larangan Norma Multitafsir dalam Konteks *Over-Criminalization/Over-Regulation* 237
Mensintesiskan *Original Intent* & *Living Constitution*: Kerangka Teoretis dan Praktik Indonesia 241
Daftar Pustaka 244
Profil Penulis 246
BAB 13 MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA 247
Pendahuluan 248
Mekanisme *Judicial review* Formil dan Materiil sebagai Instrumen Perlindungan HAM 250
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik 253
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) 255
Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 258
Sinergi Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lain dalam Perlindungan HAM 263
Tantangan dan Kendala Implementasi Putusan MK terkait HAM 265
Penutup :Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 267
Daftar Pustaka 269
Profil Penulis 277
BAB 14 MASA DEPAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI 278
Pendahuluan 279
Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 280
Konsep dan Dinamika Pengujian Formil dan Materiil di Indonesia 283
Dinamika Pengujian Formil dan Materiil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi 286
Tantangan dan Kritik terhadap Praktik Pengujian di Mahkamah Konstitusi 287

Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi 288
Daftar Pustaka 292
Profil Penulis 296

BAB 1
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri

Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang sangat penting dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum pembentukan MK, Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang untuk mengevaluasi konstitusionalitas hukum dan untuk mengadili perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Kekurangan ini mengakibatkan banyak tantangan hukum yang tetap tidak ditangani secara memadai, karena tidak ada otoritas kelembagaan untuk memastikan apakah undang-undang atau kebijakan tertentu melanggar ketentuan konstitusi (UUD 1945). Kerangka hukum yang berlaku pada waktu itu terbatas pada yurisdiksi Mahkamah Agung, yang membahas masalah yudisial umum, sementara masalah konstitusional tidak memiliki badan khusus yang mampu mengawasi dan menafsirkan konstitusi (Riyah, 2024).

Pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berawal dari kesadaran akan perlunya lembaga yang dapat menjaga dan mengawal konsistensi pelaksanaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan cara amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 menjadi titik balik yang signifikan dalam perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia. Proses reformasi yang dimulai pasca Orde Baru menginginkan adanya lembaga yang tidak hanya mengawal pelaksanaan undang-undang tetapi juga bertindak sebagai penjaga konstitusi, mengingat UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak disalahgunakan.

Pembentukan MK juga tidak lepas dari pengaruh dari berbagai pihak yang mendorong pentingnya adanya lembaga pengawas konstitusi. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil, serta tuntutan untuk memperkuat demokrasi, menjadi faktor pendorong utama. Seiring dengan dilakukannya reformasi hukum, sejumlah negara juga menjadi contoh yang mendorong Indonesia untuk mengikuti jejak mereka dalam menciptakan lembaga konstitusional yang independen dan kuat. Selain itu, keinginan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif menjadi alasan penting lain yang mendasari dibentuknya MK.

Proses politik yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi akhirnya terwujud dalam amanat Pasal 24C UUD 1945 yang hasil amandemennya mengatur tentang keberadaan MK. Pasal ini menegaskan bahwa MK berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus sengketa hasil pemilu. Pembentukan MK adalah hasil dari proses panjang yang mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis dan terbuka. MK bukan hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjamin supremasi konstitusi di Indonesia (Ritonga, 2023).

Seiring dengan dikeluarkannya keputusan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi, langkah selanjutnya adalah merancang struktur dan mekanisme kerja lembaga tersebut. Pemerintah dan DPR melalui proses legislasi menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian disahkan pada 13 Agustus 2003. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi operasionalisasi MK, yang di antaranya mengatur tentang tugas, kewenangan, serta tata cara dalam menjalankan fungsinya. Proses pembentukan MK menjadi simbol penting dari komitmen Indonesia untuk menjalankan sistem ketatanegaraan yang lebih modern dan demokratis, di mana kontrol terhadap kekuasaan sangat diperlukan agar negara tidak terjerumus ke dalam otoritarianisme atau penyalahgunaan wewenang (Yudiansyah et al., 2024).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan evolusi pemikiran hukum dan politik Indonesia yang semakin mengarah pada penghargaan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan negara terpusat pada lembaga eksekutif dan legislatif, sementara lembaga yudikatif tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi secara menyeluruh. MK bertugas untuk mengatasi kekosongan ini dengan melaksanakan fungsi pengawasan independen terhadap undang-undang dan peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga menjamin adanya check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia.

Peran MK telah menjadi semakin penting, terutama setelah amandemen UUD 1945, yang secara nyata mengubah kerangka

kenegaraan dan memasukkan berbagai prinsip baru dalam konteks pemerintahan. Dengan berdirinya MK, pemeriksaan undang-undang sehubungan dengan konstitusi telah menjadi keharusan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara sejalan dengan prinsip dasar pemerintahan yang diabadikan dalam UUD 1945. Selanjutnya, MK diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa kewenangan di antara lembaga negara yang sering menimbulkan gesekan dalam praktik pemerintahan, terutama dalam hal-hal yang melibatkan Presiden, DPR, dan badan-badan kelembagaan negara lainnya.

Selain itu, pembentukan MK juga merupakan langkah konkret untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi dan transparansi dalam proses pembuatan hukum. Dengan adanya MK, setiap individu atau entitas yang merasa dirinya dirugikan oleh undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi berhak untuk memulai tindakan hukum di hadapan MK. Ini menunjukkan bahwa MK berfungsi tidak hanya sebagai badan pelindung konstitusi, tetapi juga sebagai mekanisme bagi warga negara untuk menegaskan dan mempertahankan hak konstitusional mereka. Proses peninjauan yudisial yang dilakukan oleh MK memfasilitasi keterlibatan publik, memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan tidak melanggar hak-hak dasar mereka.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga membawa perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Sebelumnya, pengujian konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, tetapi dengan adanya MK, kewenangan tersebut berpindah ke lembaga yang lebih independen dan spesifik dalam menangani masalah konstitusional. MK memiliki komposisi yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang dipilih melalui mekanisme yang ketat dan melibatkan lembaga negara yang berbeda. Ini menjamin bahwa MK berfungsi dengan tingkat independensi yang tinggi, meminimalkan kemungkinan campur tangan dari entitas politik, dan menanamkan jaminan dalam masyarakat bahwa keputusan yang dibuat didasarkan pada kepentingan kolektif daripada kepentingan individu atau golongan tertentu.

Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi, Indonesia menunjukkan dedikasinya untuk membina kerangka pemerintahan yang semakin transparan, demokratis, dan akuntabel. MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengevaluasi langkah-langkah legislatif terhadap ketentuan UUD 1945 tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum dalam konteks Indonesia. Akibatnya, MK telah muncul sebagai pilar fundamental dalam penegakan supremasi hukum, memastikan bahwa bangsa beroperasi sesuai dengan mandat konstitusionalnya, yang mewakili prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Kehadiran MK, yang mencakup kekuasaan dan tanggung jawabnya yang luas, merupakan bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Keberadaan MK tidak hanya menjawab kebutuhan hukum semata, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan Indonesia lebih terpusat, dengan Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar. Namun, dengan reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an, terdapat upaya untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen terhadap Konstitusi telah memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk pembentukan MK dengan secara eksplisit menggambarkan yurisdiksinya, termasuk kekuatan untuk mengevaluasi undang-undang dalam kaitannya dengan standar konstitusional. Pembentukan MK diharapkan bisa untuk meningkatkan sistem checks and balances yang lebih efisien, sehingga memungkinkan berbagai lembaga negara untuk memantau dan mengatur satu sama lain, sementara juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap selaras dengan ketentuan UUD 1945.

Pembentukan MK diharapkan untuk mengatasi segudang tantangan yang muncul dalam praktik konstitusional di Indonesia, khususnya menyangkut pengawasan instrumen hukum. Dengan tidak adanya lembaga yang didedikasikan untuk menguji konstitusionalitas, sangat mungkin bahwa langkah-langkah legislatif akan diberlakukan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar negara atau bahkan dapat melanggar hak asasi manusia yang diabadikan dalam UUD 1945.

Pengadilan berfungsi untuk menyediakan forum bagi individu atau kolektif yang menganggap diri mereka dirugikan oleh pemberlakuan undang-undang, dengan demikian memastikan bahwa setiap peraturan yang dapat ditegakkan sepenuhnya sesuai dengan konstitusi negara. Selain itu, ini memperkuat status masyarakat sebagai pembawa kedaulatan tertinggi di dalam negara, sehingga menjamin bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap selaras dengan konstitusi yang menjadi dasar negara.

Lebih dari itu, pembentukan MK juga membawa dampak signifikan terhadap sistem pengambilan keputusan di Indonesia. Sebelumnya, pengujian undang-undang atau kebijakan yang dianggap tidak konstitusional sering kali tidak memiliki saluran yang jelas. Dengan adanya MK, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi karena terdapat mekanisme hukum yang terbuka dan transparan untuk menanggapi masalah konstitusional yang timbul. MK berfungsi tidak semata-mata sebagai mekanisme untuk mengevaluasi undang-undang tetapi juga memiliki yurisdiksi untuk memutus sengketa kewenangan di antara lembaga-lembaga negara, yang sering menjadi sebab perselisihan dalam praktik ketatanegaraan. Akibatnya, MK telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kerangka negara yang lebih terorganisir, yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang tegas dan kuat (Sulistyawan & Cakra, 2020).

Melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, Indonesia berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih maju dengan memfasilitasi mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. MK berfungsi tidak semata-mata sebagai tempat untuk mengadvokasi hak-hak hukum individu atau kolektif, tetapi juga bertindak sebagai lembaga penjaga konstitusi, memastikan bahwa tindakan negara tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUD 1945. Pembentukan MK, sebagai komponen integral dari reformasi ketatanegaraan Indonesia, merupakan kemajuan penting dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan transparansi pemerintah, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Kehadiran MK semakin diakui sebagai aspek penting dari kerangka hukum dan politik Indonesia, sehingga

menjamin bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi hukum sebagaimana diabadikan dalam konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi konstitusionalitas ketentuan undang-undang telah memberikan pengaruh besar pada dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga independen, MK mengambil fungsi penting dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang diundangkan oleh negara sejalan dengan prinsip dasar yang diabadikan dalam Konstitusi. Kehadiran MK sangat penting, mengingat konstitusi berfungsi sebagai landasan dasar yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap lembaga negara. Dengan tidak adanya pengawasan konstitusional yang kuat, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara, terutama dalam domain proses legislatif, akan menjadi besar. Akibatnya, MK bukan hanya entitas peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga dalam menjaga kesakralan dan integritas konstitusi.

Selain itu, dengan adanya MK, proses legislasi di Indonesia menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Sebelum MK dibentuk, pengujian terhadap undang-undang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai lembaga peradilan umum. Namun, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 membutuhkan lembaga yang secara spesifik diberi kewenangan untuk itu, dan MK memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat atau lembaga negara lainnya untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang. Hal ini memberikan rasa keadilan yang lebih besar, karena setiap pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat mengajukan gugatan ke MK. Keberadaan MK memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai konstitusional yang berlaku.

Pembentukan MK lebih lanjut menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan pemerintahan demokratis. Konsep negara yang diatur oleh hukum tidak hanya mencakup keberadaan peraturan perundang-undangan tetapi juga jaminan bahwa setiap kebijakan dan kerangka hukum yang diterapkan sejalan dengan standar konstitusional yang diakui. Dalam

kerangka ini, MK berfungsi sebagai entitas yang bertugas mengawasi dan memverifikasi bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap konsisten dengan konstitusi yang telah disahkan secara kolektif. Intinya, MK memberikan perlindungan bagi konstitusi, yang merupakan pencapaian signifikan dalam menjaga integritas bangsa dan memastikan bahwa fungsi negara terjadi dalam parameter hukum yang sesuai.

Selain itu, MK memiliki fungsi yang sangat penting dalam memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang sering kali muncul dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Sengketa kewenangan ini sering kali melibatkan lembaga-lembaga besar negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus seperti ini, MK bertindak sebagai mediator yang dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan konstitusi, sehingga dapat menghindari terjadinya ketegangan atau konflik yang berlarut-larut antara lembaga negara. Fungsi ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akhirnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah membuka jalan bagi sistem ketatanegaraan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai lembaga yang independen, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan peraturan lainnya, serta memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Keberadaannya menjadi simbol dari komitmen Indonesia dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945. Dengan berfungsinya MK secara efektif, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik, di mana setiap kebijakan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dan setiap tindakan yang melanggar konstitusi dapat segera diatasi. Dengan demikian, MK memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mengevaluasi konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Salah satu tanggung jawab utama MK adalah untuk terlibat dalam peninjauan yudisial, yang mencakup uji materiil dan uji formil terhadap undang-undang. Uji materiil dilakukan untuk menentukan apakah ketentuan undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UUD 1945, sedangkan uji formil berkaitan dengan aspek prosedural yang terlibat dalam pemberlakuan undang-undang yang selaras dengan ketentuan yang diuraikan dalam konstitusi. Kedua bentuk evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip konstitusional secara substansi tetapi juga diberlakukan melalui prosedur yang sah dan tepat. (Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, 2023)

Fungsi uji materiil memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keberadaan suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi untuk mengajukan gugatan ke MK. Pengujian ini berfokus pada substansi atau isi dari undang-undang, yang meliputi apakah suatu undang-undang melanggar hak asasi manusia, prinsip-prinsip dasar negara, atau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945. Sementara itu, uji formil berfokus pada prosedur yang diikuti dalam pembentukan undang-undang, seperti apakah proses pembahasan dan pengesahan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme yang ada di DPR dan antara DPR dengan Presiden. Kedua jenis pengujian ini memungkinkan MK untuk bertindak sebagai penjaga konstitusi, yang memastikan bahwa tidak hanya isi undang-undang yang harus sesuai dengan konstitusi, tetapi juga cara pembentukannya.

Pengujian undang-undang melalui uji materiil dan uji formil memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tanpa adanya pengawasan terhadap baik substansi maupun

prosedur pembentukan undang-undang, akan ada potensi terjadinya undang-undang yang tidak adil atau tidak sah yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan MK untuk menguji baik secara materiil maupun formil, MK memastikan bahwa setiap kebijakan negara yang dihasilkan melalui pembentukan undang-undang benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip dasar konstitusional, serta sah secara prosedural. Fungsi ini mengarah pada terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan, yang mencerminkan komitmen Indonesia terhadap negara hukum.

Selain pengujian undang-undang, MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sering kali terjadi perbedaan interpretasi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara, seperti antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. MK berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut, dengan menggunakan UUD 1945 sebagai dasar utama dalam memberikan keputusan. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang melampaui kewenangannya atau bertindak di luar batas konstitusional.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara sering kali timbul akibat tumpang tindihnya kewenangan atau perbedaan interpretasi mengenai batasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kewenangan antar lembaga negara diatur dengan tegas dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya, perselisihan antar lembaga negara tetap bisa terjadi, baik antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa semacam ini dengan memberikan putusan yang mengikat, berdasarkan tafsiran konstitusional yang berlaku. Dengan begitu, MK berperan sebagai penghubung yang menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga negara yang dapat berpotensi berselisih, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Peran MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara juga menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari konflik yang dapat merugikan negara. Sengketa semacam ini sering kali melibatkan isu-isu besar yang berdampak pada pengambilan keputusan negara, seperti pembagian anggaran, pelaksanaan kebijakan negara, dan pemilihan pejabat negara. MK, dengan kewenangannya, dapat memberikan solusi hukum yang jelas dan tegas, serta mendamaikan perbedaan tersebut agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Dengan menyelesaikan sengketa kewenangan secara konstitusional, MK memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap dalam kerangka aturan hukum yang berlaku dan tidak mencederai prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar negara Indonesia.

Selain kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK juga memiliki kewenangan yang sangat penting dalam memutuskan perkara pembubaran partai politik. Kewenangan ini menjadi salah satu aspek signifikan dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Partai politik sebagai bagian integral dari sistem demokrasi memiliki peran yang sangat vital dalam proses politik dan pemerintahan. MK diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik yang terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara atau UUD 1945. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui proses yang sah di MK, dengan pertimbangan yang objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi ini juga menghindari terjadinya partai politik yang berpotensi merusak tatanan demokrasi, serta memastikan bahwa partai politik yang ada di Indonesia tetap berpegang pada asas-asas demokrasi yang sehat.

Proses pembubaran partai politik oleh MK tidak hanya melibatkan aspek hukum yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai konstitusional dan kepentingan negara. Oleh karena itu, MK menjadi lembaga yang mampu menjaga agar partai politik di Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, misalnya melalui penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip kebhinekaan dan persatuan bangsa. Selain itu, keputusan MK mengenai pembubaran partai politik menjadi

bentuk pengawasan terhadap konsistensi ideologi dan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh setiap partai. Dengan adanya kewenangan ini, MK turut menjaga agar sistem multipartai di Indonesia tetap sehat, demokratis, dan berintegritas.

Selanjutnya, MK juga memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa hasil pemilu. Pemilu adalah sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, MK diberikan kewenangan untuk menguji hasil pemilu apabila terdapat gugatan dari peserta pemilu atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, MK berfungsi untuk memastikan bahwa proses pemilu yang berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. MK akan menilai apakah hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat yang sah, serta memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau manipulasi dalam proses penghitungan suara, pemilihan, maupun dalam penetapan hasil pemilu.

Kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu ini sangat penting, mengingat bahwa pemilu yang adil dan transparan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi. Sengketa yang dapat diajukan ke MK meliputi berbagai aspek, seperti sengketa perolehan suara antara partai politik, calon legislatif, serta pemilihan presiden. MK berperan untuk memastikan bahwa setiap sengketa yang timbul diselesaikan secara konstitusional dan tidak ada kecurangan yang merusak integritas hasil pemilu. Proses ini memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa hasil pemilu yang sah merupakan hasil dari keinginan rakyat, tanpa ada manipulasi atau kecurangan yang merugikan pihak manapun.

Selain kewenangan yang telah disebutkan, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, DPR berperan sebagai lembaga yang dapat mengajukan pendapat kepada MK jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang berpotensi melanggar UUD 1945. Proses ini mencerminkan mekanisme checks and balances yang menjadi prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK, sebagai lembaga

yang independen dan berwenang dalam menilai konstitusionalitas tindakan lembaga eksekutif, memiliki kewajiban untuk memeriksa dan memutuskan apakah benar terjadi pelanggaran yang dimaksud oleh DPR dan apakah pelanggaran tersebut cukup untuk mengarah pada pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden (Nurjamil, 2023).

Putusan MK dalam perkara ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan stabilitas negara. Jika MK memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden memang telah melakukan pelanggaran konstitusional yang serius, maka hal ini membuka kemungkinan untuk diambilnya tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemakzulan. Dengan demikian, kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran ini tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, memastikan bahwa para pejabat tinggi negara bertanggung jawab atas tindakan mereka di mata hukum

Dengan demikian, MK mengambil fungsi yang sangat diperlukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan uji materiil dan uji formil undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutuskan sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Selain itu, yurisdiksinya untuk memberikan putusan mengenai sikap DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden semakin memperkuat peran MK sebagai penjaga integritas konstitusional dan pembela prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Melalui pelaksanaan kekuasaannya yang luas, MK tidak hanya menjamin bahwa semua kebijakan pemerintah mematuhi konstitusi tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan, menjunjung tinggi stabilitas politik, dan memfasilitasi struktur pemerintahan yang ditandai dengan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kehadiran MK berfungsi sebagai landasan penting dalam menegakkan supremasi hukum dan penguatan fondasi negara demokratis Indonesia.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Pemisahan Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam konteks teori pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan, yang pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu, mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK merupakan bagian dari cabang yudikatif yang memiliki kewenangan khusus dalam mengawal konstitusi, menjaga agar kebijakan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedudukan MK yang independen dan terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara (Amin, 2025).

Dalam hubungan antara MK dan lembaga negara lainnya, termasuk cabang Eksekutif dan Legislatif, MK mengambil fungsi penting dalam memastikan bahwa tidak ada lembaga yang melampaui batas kewenangannya. Eksekutif, yang diwakili oleh Presiden, memegang otoritas substansial dalam pemerintahan, sedangkan Legislatif yang diwujudkan oleh DPR, memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Sebaliknya, MK berfungsi sebagai lembaga yang ditugaskan dengan pengawasan dan validasi tindakan legislatif dan eksekutif untuk memastikan kesesuaiannya dengan Konstitusi. Akibatnya, MK berfungsi sebagai pengontrol untuk kedua cabang ini, menjamin bahwa kegiatan dan kebijakan mereka tetap konsisten selaras dengan parameter konstitusional yang ditentukan.

Posisi MK dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif juga semakin ditekankan melalui kewenangannya untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sengketa antara lembaga negara dapat terjadi ketika ada klaim atau pertentangan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Sebagai lembaga yang independen, MK bertindak sebagai lembaga yang dapat memberikan keputusan yang adil dan konstitusional dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Dengan kewenangan tersebut, MK menjaga

agar hubungan antar lembaga negara tetap harmonis dan sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang ada dalam UUD 1945, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat melampaui kewenangannya.

Lebih lanjut, MK juga berperan penting dalam mengawasi agar lembaga-lembaga negara lainnya tidak mengurangi atau menyalahgunakan kewenangannya. Sebagai contoh, pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang dilakukan oleh MK memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh DPR atau Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945. Tanpa adanya pengawasan ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif berpotensi menghasilkan kebijakan yang merugikan masyarakat atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, MK berfungsi sebagai penyeimbang antara lembaga negara dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dalam konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemisahan kekuasaan mencerminkan pentingnya keberadaan lembaga ini dalam menjaga independensi cabang yudikatif. Meskipun MK berada dalam cabang yudikatif, fungsinya sangat berbeda dengan Mahkamah Agung (MA), yang lebih fokus pada perkara peradilan umum. MK, sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden, memiliki kewenangan yang sangat khusus yang berorientasi pada pemeliharaan dan penjagaan konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengawas konstitusi yang berbeda dari peran MA yang menangani perkara hukum lainnya, termasuk perkara pidana, perdata, dan administratif.

Pembagian kewenangan yang jelas antara MA dan MK tidak hanya mencegah tumpang tindih fungsi, tetapi juga memastikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. MA berfungsi untuk menjaga keadilan dalam peradilan umum dan memberikan putusan hukum yang mengikat

dalam bidang peradilan, sedangkan MK berfokus pada aspek konstitusional, menjaga agar setiap kebijakan dan tindakan lembaga negara, termasuk undang-undang yang dihasilkan, tetap sejalan dengan UUD 1945. Kejelasan pembagian kewenangan ini memastikan tidak ada lembaga yang saling mengintervensi atau mengambil alih fungsi lembaga lainnya, yang akan merusak stabilitas dan efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia (Bustanul Arifiena, Hedwig A. Maub, 2025).

Dengan adanya pembagian kewenangan yang tegas antara MK dan MA, sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan seimbang. Setiap lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat beroperasi dalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing tanpa saling mengganggu. Hal ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pemerintahan yang stabil, tetapi juga melindungi prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai lembaga yang menjaga agar tidak ada satu lembaga negara pun yang melampaui batas kewenangannya, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada konstitusi yang telah disepakati bersama oleh seluruh elemen negara.

Dengan adanya sistem pemisahan kekuasaan yang jelas, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjalankan fungsinya dengan independen tanpa adanya tekanan atau intervensi dari lembaga negara lainnya. Keberadaan MK yang terpisah dari lembaga eksekutif dan legislatif memastikan bahwa pengujian terhadap konstitusionalitas undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan dengan adil dan objektif. MK bertindak sebagai lembaga yang menjaga agar tidak ada lembaga negara yang menjalankan kekuasaan melebihi batas yang ditetapkan oleh UUD 1945, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, dengan pembagian kewenangan yang tegas antara MK dan Mahkamah Agung (MA), setiap lembaga dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi. MA, sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan umum, berfokus

pada penegakan hukum di bidang perdata, pidana, dan administrasi negara. Sementara itu, MK memiliki peran yang lebih khusus dalam mengawasi keberlanjutan konstitusi, dengan kewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa antara lembaga negara, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini memastikan bahwa ada peran yang saling melengkapi antara kedua lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemisahan fungsi yang jelas ini juga memberikan jaminan bahwa lembaga-lembaga negara dapat bekerja secara efektif tanpa saling menghalangi. Sebagai contoh, peran MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif selalu berada dalam kerangka hukum yang sah, tanpa melanggar hak-hak konstitusional rakyat. Pengawasan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya pengambilan keputusan atau kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus melindungi negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang besar.

Tidak hanya itu, MK juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik Indonesia. Dengan kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK memastikan bahwa perbedaan pendapat antara lembaga negara, baik antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat diselesaikan dengan cara yang konstitusional. Hal ini mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan antar lembaga negara yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Keputusan MK memberikan kejelasan hukum dan memberikan kepastian bagi setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya tanpa melampaui kewenangannya.

Secara keseluruhan, kedudukan MK dalam sistem pemisahan kekuasaan menjamin adanya mekanisme checks and balances yang sehat. MK berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara tidak bersifat absolut atau tidak terkendali. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai pengontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kewenangan ini

penting untuk menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan posisi yang jelas dan fungsinya yang sangat vital, MK turut berperan besar dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, MK bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem pemerintahan. Keberadaannya menguatkan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi kepentingan publik. Dengan sistem pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga negara, MK memastikan bahwa setiap kebijakan negara selalu berada dalam kerangka yang sah dan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, MK menjadi pilar yang sangat penting dalam memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dan memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat.

Dartar Pustaka

Amin, F. (2025). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia : Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019 – 2024*. *7*(6), 4467–4475.

Bustanul Arifiena, Hedwig A. Maub, M. C. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, *2*(7), 1340–1352.

Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, R. R. H. (2023). ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020. *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, *02*(01), 43–52.

Nurjamil, F. F. (2023). KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM MEMUTUS USULAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, *2*(2), 313–326.

Ritonga, F. G. (2023). KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA). *Honeste Vivere Journal*, *33*(2), 92–97.

Riyah, J. (2024). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara. *JUSTICES : Journal of Law*, *3*(2), 76–85.

Sulistyawan, A. Y., & Cakra, I. P. E. (2020). Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution. *Administrative Law & Governance Journal*, *2*(1), 104–113.

Yudiansyah, F., Rika, E., Sari, L., & Hidayat, T. W. (2024). Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *Jembatan Hukum:Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, *1*(2), 223–237.

PROFIL PENULIS

Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H.,

Lahir di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 1988, anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Sugiyanto dan Ibu Suyati. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri dan meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2017. Pada tahun 2025, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2019, Dr. Topan Yulia Pratama, S.H., M.H. mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri, dengan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Legal Drafting, Hukum Acara Peradilan Konstitusi dan Kewarganegaraan. Di luar dunia pendidikan, penulis juga aktif menulis karya ilmiah dan penelitian yang berfokus pada bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dengan latar belakang pendidikan yang luas dan pengalaman mengajar yang mendalam, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Saat ini, penulis berdomisili di Jl. KH. Hasyim Asyari Gang Melati Nomor 7, Kelurahan Banjarmlati RT.001/ RW.007, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Untuk keperluan komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email di: topan@uniska-kediri.ac.id

BAB 2
SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Latar Historis Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika reformasi ketatanegaraan pasca tahun 1998, yang menandai berakhirnya rezim otoritarian menuju sistem demokrasi konstitusional. Reformasi tersebut membawa kesadaran baru bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan dikontrol melalui mekanisme hukum yang efektif. Menurut Harun Al Rasyid, ide tentang pembentukan lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi sebenarnya telah muncul jauh sebelum era reformasi, namun baru memperoleh momentum politik setelah UUD 1945 diamandemen. Ia menjelaskan bahwa perubahan konstitusi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip *constitutional supremacy* (Rasyid, 2000).

Sebelum keberadaan MK, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang dapat menguji konstitusionalitas undang-undang. Kontrol terhadap produk legislasi lebih bersifat politis, bukan yudisial. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa dalam masa sebelum amandemen UUD 1945, pengawasan terhadap undang-undang dilakukan melalui proses politik di DPR atau pengujian administratif di lingkungan peradilan umum, yang jelas tidak mencerminkan prinsip *separation of powers* yang seimbang.[3] Oleh karena itu, pembentukan MK melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem *judicial review* yang independen dan modern (Asshiddiqie, 2005).

Gagasan ini juga mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa keberadaan MK bukan sekadar meniru model negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, tetapi merupakan hasil refleksi mendalam terhadap kebutuhan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Ia menegaskan bahwa pembentukan MK mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjaga keadilan dan demokrasi, sesuai dengan falsafah musyawarah dan keadilan sosial (Mahendra, 2006).

Dengan demikian, pembentukan MK merupakan manifestasi dari keinginan untuk menegakkan negara hukum yang berkeadaban (*civilized rule of law*) dan tidak sekadar bersifat prosedural.

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai bahwa lahirnya MK adalah jawaban terhadap kesadaran bahwa praktik kekuasaan legislatif di masa lalu sering kali menghasilkan produk hukum yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan bahwa pengujian undang-undang oleh MK menjadi mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Dalam pandangannya, keberadaan MK menegaskan prinsip bahwa konstitusi harus menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara (Mahfud, 2010).

Pembentukan MK juga memperkuat posisi yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maria Farida Indrati, sebagai salah satu hakim konstitusi pertama, menilai bahwa pembentukan lembaga ini merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Ia menekankan bahwa peran MK bukan hanya untuk menjaga kemurnian konstitusi secara tekstual, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan mengandung nilai keadilan substantif (Indrati, 2007). Oleh sebab itu, sejarah lahirnya MK tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik hukum, melainkan juga sebagai ekspresi dari evolusi kesadaran hukum bangsa Indonesia menuju negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Dasar Konstitusional dan Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dasar legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara konstitusional, keberadaan MK ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai

politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C).

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan Pasal 24C UUD 1945 merupakan bentuk inovasi konstitusional terbesar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai bahwa pasal ini mengubah paradigma kekuasaan kehakiman dari sistem yang semata-mata bersifat peradilan umum menjadi sistem yang lebih terbuka terhadap *constitutional adjudication* (Asshiddiqie, 2005). Oleh karena itu, MK bukan sekadar lembaga peradilan biasa, tetapi lembaga yang memiliki fungsi *guardianship* terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara.

Dari aspek yuridis, dasar hukum operasional MK pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Undang-undang ini menjadi landasan normatif bagi struktur kelembagaan, kewenangan, prosedur beracara, serta hubungan MK dengan lembaga negara lainnya. Mahfud MD menegaskan bahwa pengaturan dalam undang-undang tersebut mencerminkan keinginan untuk memperkuat prinsip *rule of law* dengan menyediakan mekanisme koreksi hukum terhadap produk legislasi yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Ia menyebutnya sebagai "konstitusionalisasi hukum nasional," yakni proses menjadikan seluruh sistem hukum tunduk dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi (Mahfud, 2010).

Selaras dengan pandangan tersebut, Maria Farida Indrati menilai bahwa keberadaan MK mempertegas pentingnya prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan. Dalam sistem presidensial yang demokratis, kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak cukup dilakukan melalui lembaga politik, tetapi juga harus dijalankan melalui lembaga yudisial yang independen. Oleh karena itu, MK menjadi perwujudan dari sistem pengawasan konstitusional (*constitutional control system*) yang bersifat yudisial, bukan politis (Indrati, 2007).

Secara historis, gagasan pengujian konstitusional (*constitutional review*) ini sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang *centralized constitutional adjudication*. Pan Mohamad Faiz menjelaskan bahwa model MK Indonesia menganut sistem *Kelsenian Court* yang menempatkan satu lembaga khusus untuk menilai kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, berbeda dengan model Austria atau Jerman, MK Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas karena juga menangani perkara politik seperti perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dasar yuridis MK di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penegakan konstitusi secara normatif, tetapi juga pada stabilitas sistem politik demokratis (Faiz, 2009).

Bicara soal kewenangan, Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya (Amin, 2023).

Sementara itu, dasar pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari kehendak reformasi untuk menata ulang distribusi kekuasaan negara. Ia menegaskan bahwa MK adalah perwujudan *judicialization of politics*, yakni pergeseran mekanisme penyelesaian sengketa politik ke ranah hukum agar keputusan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan konstitusional (Zoelva, 2015). Dalam konteks ini, MK tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga menjadi pilar penegak etika konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Tidak hanya itu, dasar yuridis pembentukan MK juga merupakan konsekuensi logis dari penguatan sistem *constitutional supremacy* di Indonesia. Dengan adanya MK, semua lembaga negara dan produk hukumnya harus tunduk pada konstitusi. Ia berpendapat bahwa tanpa lembaga seperti MK, prinsip supremasi konstitusi hanya akan menjadi slogan tanpa jaminan penegakan hukum yang nyata (Mahendra, 2006). Karena itu, eksistensi MK menjadi simbol transisi Indonesia menuju sistem hukum yang modern dan demokratis.

Saldi Isra mempertegas pandangan tersebut dengan menekankan bahwa dasar konstitusional dan yuridis MK harus dipahami secara dinamis. Menurutnya, keberadaan MK bukan hanya produk dari teks UUD dan undang-undang pembentuknya, melainkan juga hasil dari kesadaran hukum masyarakat untuk menjadikan konstitusi sebagai acuan moral dan politik dalam kehidupan bernegara (Isra, 2012). Dari hal itu, dapat disimpulkan bahwa dasar pembentukan MK mencerminkan integrasi antara aspek hukum formal dan semangat konstitusionalisme substantif yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Evolusi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Sejak resmi berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi salah satu lembaga yang paling berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya menandai perubahan besar dalam cara negara menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Pada tahap awal, MK dipandang sekadar sebagai *negative legislator* yang berfungsi membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun seiring berjalannya waktu, peran MK berkembang menjadi lebih luas, tidak hanya sebagai pengawal teks konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai konstitusional (*interpreter of constitutional values*) (Rasyid, 2000).

Pengujian undang-undang oleh MK telah berkembang dari fungsi formal ke fungsi substantif. Pada tahap awal berdirinya, MK menekankan uji formil terhadap keabsahan proses pembentukan undang-undang. Namun dalam perkembangannya, MK juga memeriksa substansi undang-undang dengan menguji kesesuaian norma terhadap prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai konstitusional lainnya. Hamdan menjelaskan bahwa perluasan ruang tafsir ini merupakan konsekuensi dari posisi MK sebagai lembaga yang berperan menyeimbangkan relasi antar cabang kekuasaan negara serta melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif (Zoelva, 2015).

Dalam dua dekade terakhir, putusan-putusan MK telah banyak membentuk *living constitution* konstitusi yang hidup dan berkembang sesuai dinamika masyarakat. Menurutnya, sejumlah putusan MK seperti pembatalan pasal penghinaan terhadap presiden, uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air, serta putusan terkait pemilihan kepala daerah secara langsung, menunjukkan bahwa MK telah menafsirkan konstitusi secara progresif untuk mewujudkan keadilan substantif (Isra, 2012). Meskipun beberapa putusan MK kerap menimbulkan perdebatan politik dan akademik, namun hal itu merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi konstitusional di Indonesia (Isra, 2016).

Peran MK dalam pengujian undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum formal, tetapi juga sebagai sarana pendidikan konstitusi bagi masyarakat. Publikasi putusan MK secara terbuka, disertai argumentasi hukum yang terperinci, telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara (Indrati, 2007). Dengan demikian, MK berperan ganda: menjaga kemurnian norma konstitusi sekaligus membangun budaya konstitusional (*constitutional culture*) di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Fitria Ahlan Syarif melihat bahwa MK telah menjadi sarana demokrasi partisipatoris di mana masyarakat sipil memiliki ruang untuk menguji produk legislasi yang dianggap merugikan kepentingan publik. Melalui mekanisme *judicial review*, warga negara, organisasi, dan lembaga non-pemerintah dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai bentuk kontrol konstitusional terhadap kekuasaan. Berangkat dari sini, peran MK dalam pengujian undang-undang bertransformasi menjadi arena deliberasi hukum antara negara dan masyarakat, memperkuat asas *checks and balances* yang demokratis (Syarif, 2018).

Dari perspektif teoritik, MK Indonesia kini telah melampaui konsep *negative legislator* yang digagas oleh Hans Kelsen. Dalam praktiknya, MK kerap menghasilkan putusan yang memiliki konsekuensi pembentukan norma baru (*positive legislator*), misalnya ketika MK menetapkan batas waktu maksimal penahanan, mengatur sistem pemilu terbuka, atau menafsirkan hak politik bagi calon

independen (Faiz, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menolak norma yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga aktif mengisi kekosongan hukum untuk menjamin keadilan konstitusional (Faiz, 2021).

Evolusi peran MK juga dapat dilihat dari cara lembaga ini mengadopsi prinsip-prinsip universal dalam praktik pengujian undang-undang. Jimly Asshiddiqie menyebut MK sebagai lembaga yang berperan menjaga keseimbangan antara *constitutional stability* dan *constitutional progress* (Asshiddiqie, 2006). Dalam pandangannya, MK harus menafsirkan konstitusi secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, namun tetap menjaga konsistensi terhadap nilai-nilai dasar negara (Asshiddiqie, 2010). Konsep ini mengindikasikan bahwa peran MK tidak berhenti pada dimensi yuridis semata, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga moral dan politik yang menentukan arah perkembangan konstitusionalisme Indonesia.

Selain itu, Mahfud MD menguraikan bahwa sejak berdirinya MK, wajah hukum Indonesia telah mengalami transformasi besar menuju supremasi konstitusi. Ia menilai MK sebagai simbol dari negara hukum yang matang, di mana semua kebijakan publik dapat diuji berdasarkan nilai konstitusionalitasnya (Mahfud, 2010). Dalam konteks ini, *judicial review* berfungsi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan demokrasi prosedural dengan keadilan substantif (Mahfud, 2012).

Keberadaan *judicial review* dapat dipahami sebagai bentuk atau hasil dari perkembangan hukum serta politik ketatanegaraan modern ini, sehingga sekilas bisa dilihat bahwa judicial review itu yang awalnya itu hanya sekedar semacam diskresi yang dilakukan oleh hakim agung di Amerika serikat, gagasan John Marshall kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa termasuk austria dan diimplementasikan secara jelas dalam konstitusi Austria 1920 dan menjadi negara yang pertama kali menerapkan dan menegaskan dalam konstitusinya yang hal ini kemudian diikuti oleh banyak negara lainnya sehingga para pakar mengatakan bahwa Itulah salah satu titik balik dimana konsep perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern lahir ini dengan adanya konsep *judicial review* (Bagus, 2024).

Secara keseluruhan, evolusi peran MK dalam pengujian undang-undang menunjukkan bahwa lembaga ini telah tumbuh dari sekadar pengawal teks menjadi penjaga nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat. Ia tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga memperluas ruang demokrasi dan memperdalam kualitas hukum dalam sistem ketatanegaraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Harun Al Rasyid, MK merupakan perwujudan dari cita hukum bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan konstitusional yang tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga pada semangat moral dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (Rasyid, 2011).

Perbandingan dan Pengaruh Sistem Mahkamah Konstitusi Dunia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan perkembangan sistem peradilan konstitusi di berbagai negara. Secara historis, lembaga peradilan konstitusi modern berakar pada gagasan Hans Kelsen yang pertama kali diterapkan di Austria melalui Konstitusi tahun 1920. Model Kelsenian tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak berwenang membuat undang-undang baru (Kelsen, 1949). Gagasan ini kemudian menginspirasi banyak negara di Eropa dan dunia untuk membentuk lembaga serupa guna menjaga kemurnian konstitusi.

Jimly Asshiddiqie menarasikan keberadaan sistem Mahkamah Konstitusi di Indonesia mengadopsi prinsip dasar dari model Kelsenian, namun dengan penyesuaian terhadap nilai dan kebutuhan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa model *judicial review* yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk *hybrid system*, karena memadukan unsur pengujian konstitusional ala Eropa Kontinental dengan prinsip *judicial independence* yang berkembang di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat (Asshiddiqie, 2006). Sehingga MK Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai *guardian of democracy* yang berperan dalam menjaga proses politik agar tetap konstitusional (Asshiddiqie, 2010).

Berbeda dengan Amerika Serikat yang tidak memiliki Mahkamah Konstitusi khusus (karena fungsi pengujian undang-undang dijalankan oleh Mahkamah Agung melalui sistem *diffused control*), Indonesia memilih untuk meniru sistem *centralized control* ala Eropa. Pemilihan sistem ini dimaksudkan agar pengujian konstitusional lebih fokus, seragam, dan konsisten di bawah satu lembaga tersendiri (Mahfud, 2010). Namun, menurutnya, MK Indonesia juga tidak menutup diri dari perkembangan global, misalnya dalam penerapan *constitutional dialogue*, yaitu komunikasi antara lembaga yudikatif dan legislatif untuk menjaga keseimbangan dalam tafsir konstitusi (Mahfud, 2012).

Dalam konteks Asia, pengaruh model Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan Thailand juga cukup kuat terhadap desain kelembagaan MK Indonesia. Kedua negara tersebut menunjukkan bagaimana peradilan konstitusi dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah krisis konstitusional. MK Indonesia berada di posisi unik karena selain berperan sebagai penjaga konstitusi, ia juga memiliki fungsi sebagai penengah dalam perselisihan hasil pemilihan umum sebuah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di banyak negara Eropa (Zoelva, 2015).

Sementara itu, Saldi Isra menilai bahwa secara fungsional, MK Indonesia memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi Jerman, terutama dalam hal interpretasi progresif terhadap konstitusi. Ia mencontohkan bagaimana *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) menjadi rujukan utama bagi MK Indonesia dalam hal penegakan hak konstitusional warga negara (Isra, 2013). Namun, Saldi Isra juga menekankan bahwa MK Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi *super body* yang melampaui batas kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana kritik yang juga dialamatkan kepada Mahkamah Konstitusi Jerman dan Italia (Isra, 2018).

Dalam literatur komparatif, Mauro Cappelletti menulis bahwa lembaga peradilan konstitusi merupakan simbol modernisasi hukum publik, karena menandai pergeseran paradigma dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi (Cappelletti, 1989). Pada

konteks ini, pembentukan MK Indonesia merupakan bagian dari tren global yang menempatkan hukum sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan politik. Demikian pula, Alec Stone Sweet menggambarkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari *judicialization of politics*, di mana ranah politik semakin banyak diatur dan diawasi melalui mekanisme hukum (Sweet, 2000).

Fitria Ahlan Syarif menyoroti bahwa pengaruh sistem peradilan konstitusi dunia terhadap MK Indonesia juga tampak dalam aspek metodologis, khususnya dalam penerapan *living constitution*. Dalam praktiknya, MK Indonesia sering kali menafsirkan konstitusi secara dinamis untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan nilai keadilan masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa meskipun MK Indonesia terinspirasi oleh berbagai model internasional, ia tetap berupaya membangun corak yurisprudensi yang khas dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya hukum nasional (Syarif, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan hasil sintesis antara teori konstitusionalisme global dan kebutuhan lokal bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Pan Mohamad Faiz, MK Indonesia berhasil membangun identitasnya sebagai lembaga konstitusional yang independen dan berwibawa, namun tetap kontekstual dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial Indonesia. Melalui adaptasi dan inovasi yurisprudensi, MK Indonesia kini diakui sebagai salah satu lembaga peradilan konstitusi paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara (Faiz, 2020).

Penutup

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum dan ketatanegaraan. Keberadaan lembaga ini lahir dari kebutuhan akan pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak melampaui batas konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadi simbol perubahan menuju negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang kekuasaan.

Seiring perjalanannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Melalui putusan-putusan progresif, MK telah menunjukkan fungsinya sebagai pelindung konstitusi dan penyeimbang kekuasaan antar lembaga negara. Peran ini terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berfungsi secara yuridis, tetapi juga memiliki makna filosofis sebagai penjaga moralitas konstitusi. Tantangan ke depan adalah bagaimana MK tetap menjaga independensinya, memperkuat integritas hakim, dan terus mengedepankan keadilan substantif demi tercapainya negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

Amin, Fakhry, (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press

Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press

Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI

Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press

Cappelletti, Mauro, (1989), *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford: Clarendon Press

Faiz, Pan Mohamad & Dian Agung Wicaksono, (2021), *Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusi Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers

Faiz, Pan Mohamad, (2019), *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Faiz, Pan Mohamad, (2020), *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius

Isra, Saldi, (2012), *Dinamika Konstitusional dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: FH UI Press

Isra, Saldi, (2013), *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

Isra, Saldi, (2016), *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Isra, Saldi, (2018), *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia: Konstitusi, Demokrasi, dan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas

Kelsen, Hans, (1949), *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press

MD, Mahfud, (2010), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

MD, Mahfud, (2012), *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers

Moh. Bagus, M.H. dkk, (2024), *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik,* Banten: Sada Kurnia Pustaka

Rasyid, Harun Al, (2000), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Rasyid, Harun Al, (2011), *Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Konstitusional*, Jakarta: UI Press

Sweet, Alec Stone, (2000), *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*, Oxford: Oxford University Press

Syarif, Fitria Ahlan, (2017), *Konstitusionalisme dan Peradilan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Syarif, Fitria Ahlan, (2018), *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional*, Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

Yusril Ihza Mahendra, (2006), *Pergumulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani

Zoelva, Hamdan, (2015), *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zoelva, Hamdan, (2015), *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

PROFIL PENULIS

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari Ibu Hj. Suriya Azis Musu Saosao dan Ayah Drs. H. Muhammad Amin Lansiwi, CPOD. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 4 Kendari, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Magister Hukum Universitas Indonesia. Penulis mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi RI, Kemenkumham RI, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office*, *Certified Professional Organization Development* oleh *Center for Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia, Lemhannas RI, dsb. Penulis telah berpengalaman sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia oleh Kemendagri RI dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu MKDU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum di Program Studi Manajemen. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam bentuk buku, serta jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

E-mail Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 3
DASAR HUKUM PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

Dika Yudanto, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta

Dasar Pengujian Undang-Undang

Gagasan terbentuknya Mahkamh Konstitusi keberadaannya sanggat di terima secara positif sebagai cara untuk mengawasi proses pelaksanaan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945sebagai penerapan berwujud peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang turut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Konstitusi 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan kepala daerah.

Selain itu, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang diperjelas kembali melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa MK juga berkewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, meliputi tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1945.

Konstitusi memiliki tujuan untuk menjamin, menjaga, dan memenuhi hak-hak fundamental warga negara, guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang menjalankan peran strategis dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Lembaga ini dibentuk setelah perubahan ketiga UUD 1945 dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diamendemen oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK memiliki empat kewenangan serta satu kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga sekaligus menafsirkan konstitusi (*the guardian and the interpreter of*

the constitution). Dalam perkembangannya, MK telah banyak menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan yang luas, masih terdapat satu isu fundamental yang menjadi keraguan bagi pencari keadilan, yaitu belum adanya fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memproses keluhan individual (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional sebagai mekanisme luar biasa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang dikenal sebagai *constitutional complaint.*

Peninjauan undang-undang oleh lembaga legislatif (*legislative review*) dilakukan dalam perannya sebagai pembentuk, pembahas, dan pihak yang menetapkan undang-undang bersama Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, kewenangan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi berada di bawah otoritas MPR, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Padmo Wahjono menjelaskan bahwa pada masa tersebut Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, karena undang-undang dipandang sebagai perwujudan tertinggi dari kehendak rakyat yang berdaulat, sehingga pengujiannya dianggap lebih tepat bila dilakukan oleh MPR. Dalam praktik ketatanegaraan, pandangan itu pernah tercermin melalui Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 (Wahjono, 1986). Kemudian aturan tersebut mengalami refomasi setelah amandemen UUD 1945 tahun 2001 yang menyatakan semangat keadilan penjaga UUD 1945 adalah lembaga sendiri yang masih menjadi lembaga kehakiman direpublik ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama sekaligus terakhir, dengan putusan yang bersifat final, terutama dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 1

angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa undang-undang merupakan regulasi yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Selain itu, Pasal 50 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi semula membatasi kategori undang-undang yang dapat diperiksa oleh Konstitusi, yakni hanya yang menyetujui pembaruan UUD 1945. Namun, otoritas tersebut tidak berlaku lagi sejak keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 April 2005. Untuk kali pertama, Mahkamah Konstitusi mengizinkan pemeriksaan ketentuan dalam undang-undang yang dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, yang membahas pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap konstitusi, termasuk Pasal 50 dari undang-undang tersebut. Dalam analisis hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa ia bukanlah entitas yang menciptakan undang-undang, melainkan institusi yang didirikan pada konstitusi. Dengan demikian, dasar Bagi Mahkamah Konstitusi, landasan utama dalam melaksanakan fungsi serta kewenangannya adalah UUD 1945 itu sendiri. Di samping itu, meskipun setiap peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati dipatuhi oleh semua pihak sesuai dengan asas legalitas, pemberlakuannya tetap bergantung pada kondisi bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi 1945 yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem kenegaraan Indonesia.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menguji undang-undang pada umumnya, tetapi juga berhak melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. atau PERPU. Hal ini karena Perppu dianggap sebagai undang-undang dalam pengertian substantif, atau yang dikenal sebagai "*wet in materiele zin*". Otoritas Mahkamah Konstitusi untuk dapat mereview Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden yang mungkin tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. guna bertujuan menghindari risiko yang tidak diharapkan, seperti Perpu yang dikeluarkan secara

sembarangan. Selama jangka waktu efektif Perpu berlangsung sampai sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya, maka DPR harus memberikan persetujuan atasnya (Asshiddiqie, 2005).

Dilihat Baik dalam teori hukum maupun dalam penerapannya sehari-hari, dikenal dua jenis hak untuk menilai konstitusionalitas, yakni hak penilaian formal dan hak penilaian substantif. Pasal 24C dari Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu mandat pokok Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama sekaligus terakhir, dengan keputusan yang memiliki karakter mutlak, untuk membuka norma undang-undang dalam kaitannya dengan konstitusi. Saat pembahasan amandemen UUD 1945, istilah "penilaian substantif" terhadap undang-undang sempat menjadi topik diskusi. Namun, setelah diketahui bahwa penyebut tersebut terlalu terbatas karena tidak mencakup penilaian formal, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan kerugian substantif yaitu kerugian secara konstitusional yang memiliki karakter yang khusus dan bersifat aktual, atau setidaknya memiliki potensi yang secara logis dapat diperkirakan akan terjadi (Asshiddiqie, 2006).

Pengujian formal meliputi evaluasi terhadap tahapan penyusunan undang-undang, yaitu apakah prosedur pembentukan rancangan undang-undang telah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Di sisi lain, pengujian materiil mencakup penilaian isi atau esensi norma hukum di setiap pasal dan ayat pada undang-undang, untuk memeriksa apakah hal itu bertentangan dengan norma konstitusi, seperti hak dasar, asas-asas utama, dan nilai konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi menerima dan memutuskan permohonan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara undang-undang yang sedang berlaku maupun yang berpotensi diberlakukan terhadap UUD 1945, sepanjang permohonan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur prosedur pengajuan, kelengkapan posita atau petitum, materi bukti, serta mekanisme sidang untuk kedua bentuk pemeriksaan atau *judicial review*.

Peraturan MK tersebut juga mencakup aturan mengenai permohonan objek, posita, petitum, keterangan saksi, dan pembuktian semua komponen yang digunakan permohonan untuk menyusun argumen formal atau material. Oleh karena itu, walaupun PMK tidak secara langsung "menentukan" substansi, isi peraturan ini secara eksplisit mengatur cara argumentasi formal atau materiil disampaikan dan dievaluasi oleh MK. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif konstitusional, peraturan ini menjelaskan metode untuk menentukan apakah suatu undang-undang selaras atau tidak secara formal dan/atau materiil, yakni melalui penjelasan permohonan dalam permohonan yang selaras dengan posita dan petitumnya.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berfungsi sebagai pedoman prosedural yang mengatur keseluruhan tahapan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dimulai dari penentuan objek yang dapat diajukan, syarat formil permohonan, tahapan penanganan, mekanisme persidangan, hingga ketentuan amar putusan. Analisis ini menguraikan aspek-aspek utama PMK tersebut, menilai inovasi dan kelemahan praktisnya, serta implikasi bagi pemohon, advokat, dan praktik peradilan konstitusi di Indonesia. PMK ini bertujuan memberikan kepastian prosedural yang lebih besar dibanding praktik sebelumnya yang terfragmentasi.

Salah satu fungsi penting PMK adalah merinci persyaratan dokumen yang wajib dilampirkan (naskah permohonan, argumentasi hukum, bukti pendukung, dokumen legislasi terkait). Ketentuan ini mengurangi beban Majelis dalam menentukan kelengkapan berkas dan mempermudah penjadwalan pemeriksaan substantif. Namun, kerap ditemui masalah praktis ketika dokumen legislatif (risalah DPR, draf RUU) tidak mudah diakses oleh publik sehingga pemohon mengalami hambatan pembuktian.

Pemeriksaan Bukti dan Keterangan Ahli dalam PMK ini mengatur mekanisme pemanggilan dan penggunaan keterangan ahli, serta verifikasi dokumen. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pengujian materiil yang berbasis data dan kajian akademik; pada saat yang sama,

kualitas pemeriksaan bergantung pada kebebasan Majelis untuk menerima atau menolak keterangan, sehingga peran Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi sangat menentukan dalam menilai relevansi bukti.

Masih dalam PMK ini Persidangan dan Amar Putusan mengatur tata susunan sidang, hak para pihak, serta format pertimbangan dan amar. Menariknya, PMK memberi pedoman yang cukup rinci terkait opsi *remedial* mulai pembatalan penuh hingga pembacaan sempit (*reading down*) memberi fleksibilitas pada MK untuk menimbang konsekuensi sosial-hukumnya sebelum menentukan efek hukum putusan (*ex tunc vs ex nunc*).

Kekuatan PMK ini memberikan Kepastian Prosedural. Dengan mengkodifikasi tahapan dan persyaratan, PMK memperbaiki *unpredictability* administratif yang pernah mengganggu kelancaran pengajuan perkara. Standarisasi Pembuktian. Rincian bukti dan peran ahli meningkatkan kualitas argumen materiil, sehingga debat konstitusional menjadi lebih berbasis data dan penafsiran hukum. Pengaturan tentang berbagai bentuk *remedy* menunjukkan kematangan MK dalam menimbang dampak putusan bagi kepastian hukum dan praktik pemerintahan.

Disisi lain juga adalah Kelemahan dan Tantangannya yaitu Aksesibilitas Bukti Legislasi. Meskipun PMK mensyaratkan dokumen legislasi, dalam praktik akses terhadap risalah DPR atau draf RUU sulit diperoleh, terutama bagi pemohon yang bukan pihak legislative hal ini melemahkan kemampuan pembuktian terkait klaim formil.

Kriteria Standing yang Ketat. Pengetatan standing yang bertujuan mencegah *judicialization of politics* dapat pula menutup pintu bagi uji materiil yang penting bagi kepentingan publik luas, Potensi Variasi Implementasi. Walau PMK memberi pedoman, aplikasi di lapangan bergantung pada praktik Majelis. Inkonsistensi tafsir antara Majelis berbeda masih mungkin terjadi, sebagaimana dibahas di literatur putusan MK belakangan.

Implikasi Praktis untuk Pemohon dan Advokat Persiapkan bukti formil sedinamis mungkin yaitu upaya memperoleh risalah, berita acara, dan draf RUU harus dilakukan sejak awal, kemudian Perkuat klaim materiil dengan kombinasi tafsiran konstitusional dan data

empiris tentang dampak norma terhadap hak konstitusional dan Siapkan argumen alternatif (formil dan materiil) karena Majelis dapat memilih salah satu dasar saja untuk memutus perkara.

Sistem tata beracara perkara pengujian undang-undang di Indonesia karena memberikan struktur dan kepastian prosedural. Namun, efektivitasnya bergantung pada akses bukti legislatif, kemampuan pemohon memformulasikan kerugian konstitusional, serta konsistensi penerapan oleh Majelis. Bagi pembaca buku, PMK ini dapat dibaca sebagai langkah tata-kelola peradilan konstitusi yang matang, sambil tetap menghadapi tantangan implementatif yang nyata di lapangan.

Selanjutnya disisi lain, Pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang memiliki Batasan dalam proses penilaian terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan asas nebis in idem. Asas tersebut diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "Materi isi ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang sudah diperiksa tidak boleh dibuang ulang." Pasal itu mengaturnya sebagai berikut: “Meskipun ada ketentuan sebelumnya, tuntutan penilaian ulang terhadap undang-undang yang sama dengan kasus sebelumnya dapat dihilangkan, asalkan alasan konstitusionalitas yang menjadi dasar permintaan tersebut berbeda”.

Dari sudut pandang berbeda, Hakim yang merupakan seseorang yang memiliki integritas tinggi dan keyakinan atas penalaran logika hukum yang kuat menjadikan putusan-putusan Hakim MK dapat berfungsi sebagai sumber hukum resmi diadopsi oleh hakim-hakim atau yang dikenal dengan yurisprudensi. Yurisprudensi muncul berkat prinsip hukum yang menyatakan bahwa“hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai penjaga tegaknya hukum dan keadilan, hakim wajib memberikan putusan, memahami, serta mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menangani suatu perkara, hakim dapat (MD, 2006):

1. Penerapan aturan hukum yang sudah ada secara konkret (bukan hanya secara abstrak) dan telah berlaku serta diakui sejak masa sebelumnya

2. Membentuk norma hukum baru yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pedoman interpretatif bagi para penegak hukum dalam mengisi kekosongan, menegaskan ketidakjelasan, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan dinamika sosial yang terus berkembang pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Yurisprudensi adalah hasil karya lembaga peradilan. Fungsinya dalam proses pembuatan putusan hakim adalah menutupi celah hukum hingga terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan komprehensif, yang mampu memberikan kepastian, konsistensi, serta keseragaman penerapan hukum di berbagai tingkat peradilan standar (Mertokusumo, 2003).

Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Aktor Penjaga Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur dalam Pasal 18 : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah salah satu pilar negara hukum dalam konsep *rechtsstaat* yang mengedepankan aspek perlindungan hukum terhadap individu yang konfrontatif dengan aparatur pemerintah (Lotulung, 2013). Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem Civil Law yang lazim pula dikenal sebagai sistem eropa kontinental.

Menurut Frederich Julius Stahl dalam buku Titik Triwulan Tutik unsur utama dalam negara hukum *rechstaat* meliputi (Tutik, 2010):

1. Perlindungan terhadap hak-hak manusia
2. Kekuasaan berdasarkan trias politika
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi

Konsep negara hukum selain *rechstaat* adalah *rule of law* yang bertumpu pada sistem Common law, menurut A.V Dicey dalam buku yang ditulis Mirian Budiardjo Unsur-unsur *rule of law* meliputi (Budihardjo, 2009):

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*)
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*)
3. Terjaminya hak-hak manusia oleh undang-undang (Undang-Undang Dasar) serta keputusan hukum

Menurut Philipus M.Hadjon perbedaan konsep *rechsstaat* dengan konsep *rule of law* adalah konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* (M.Hadjon, 1987). Karakteristik *civil law* adalah administrasi sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. *A commitment to open government and equitable access is appropriate for the central administration, and the goal is still the continuation of the focus legislator, administrator and court* (Wagner, 2010) (Komitmen untuk pemerintahan yang terbuka dan akses yang merata adalah sentral yang sesuai untuk proses administrasi, dan sasarannya ini tetap kelanjutan dari fokus legislator, administrator dan pengadilan).

Konsep negara hukum Indonesia adalah *civil law system* yang merupakan warisan kolonial Belanda. Dalam konsep hukum yang bertumpu pada *civil law system*, Maka Peradilan pada Mahkamah Konstitusi merupakan salah atau karakteristik dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan salah satu dari cabang kekuasaan kehakiman yang menekankan pada pentingnya hukum tertulis (asas legalitas), artinya yang benar dan yang adil itu apa yang ditulis didalam hukum tertulis (M.D, 2009).

Secara teoritik kekuasaan kehakiman atau independensi kehakiman didasarkan pada doktrin "*Judge is Lawmaker*" atau *Judge Made Law*" (Hakim sebagai Pembuat Hukum). Beberapa alasan kuat melandasi ajaran ini. Pertama, undang-undang pada dasarnya bersifat konservatif. Begitu suatu undang-undang dibuat dan diundangkan, ia segera menjadi rumusan yang statis dan cenderung tidak bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Sementara itu kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan moral terus berubah dan memunculkan perspektif baru. Dalam kondisi seperti ini, hakim menjadi pihak yang berwenang untuk mengaktualkan penerapan undang-undang agar

tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Melalui interpretasi dan penemuan hukum, hakim mentransformasikan nilai-nilai sosial yang berkembang sehingga undang-undang tetap berfungsi sebagai hukum yang hidup. Kedua, tidak ada satu pun undang-undang yang benar-benar sempurna. Ketika undang-undang dirumuskan, para pembentuknya mungkin menganggapnya lengkap dan memadai, tetapi setelah diterapkan pada persoalan konkret, muncul berbagai situasi yang tidak pernah terpikirkan dalam proses legislasi. Banyak peraturan memuat istilah yang sulit dipahami (*elusive term*), tidak jelas artinya (*unclear term*), kabur atau samar (*vague outline*), bahkan ambigu (*ambiguity*). Selain itu, suatu undang-undang dapat saja bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), berpotensi mengancam hak asasi manusia, atau bahkan bertentangan dengan akal sehat (*contrary to common sense*). Tidak jarang pula ketentuan undang-undang menimbulkan akibat yang tidak layak karena sifatnya yang terlalu formalistik, tidak sederhana, rumit, atau sulit dipahami, sehingga gagal memberikan kepastian.

Hakim merupakan aktor sentral dalam sistem lembaga peradilan. Sebagai salah satu pilar utama, hakim menjadi penentu apakah suatu negara benar-benar berfungsi sebagai negara hukum. Penegakan hukum, termasuk dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang atau suatu lembaga, sangat bergantung pada cara berpikir, paradigma, dan integritas seorang hakim. Independensi dan ketidakberpihakan hakim hanya dapat terwujud apabila hakim tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku serta konsisten menegakkannya (Soewondo, 2014).

Menurut Manan Abdul dalam buku Ahmad Kamil Independensi kekuasaan kehakiman memiliki hak untuk mempertahankan independensinya, karena independensi tersebut merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi. Dalam konteks itu, setiap hakim harus berdiri independen satu sama lain; prinsip senioritas maupun struktur hierarkis dalam kekuasaan kehakiman tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas yudisial. Selain itu setiap tindakan disiplin terhadap hakim hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang kuat mengenai ketidakmampuan atau pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlindungan

terhadap masa jabatan hakim dari segala bentuk pengurangan, pembatasan, atau intervensi selama hakim menjalankan tugasnya (Kamil, 2012).

Menghadapi kondisi ini, seharusnya hakim tidak sekadar bersikap pasif. Hakim perlu mendapatkan ruang yang cukup untuk berperan aktif dalam menemukan hakikat makna suatu norma, antara lain melalui penafsiran dan penyesuaian dengan dinamika perkembangan sosial yang berlangsung.

Hakim adalah pejabat peradilan yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengadili. Kedudukan ini membawa konsekuensi yang tidak ringan, karena dalam kewenangan tersebut terkandung tanggung jawab besar yang tercermin dalam serangkaian tugas, kewajiban, serta sikap yang harus dijunjung sebagai penegak hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, hakim dituntut untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme, pada dasarnya hakim terlebih dahulu menggunakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Namun apabila ketentuan tersebut tidak memadai atau tidak secara tepat menjawab persoalan dalam suatu perkara, hakim berwenang mencari dan merumuskan hukumnya melalui sumber hukum lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis. Selaras dengan itu, Roccoe Pound menjelaskan bahwa dalam proses mengadili, seorang hakim umumnya menjalani beberapa tahapan penting, yakni menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum pada perkara yang sedang diperiksa (Mustofa, 2013).

Sebagai salah satu unsur kunci dalam sistem peradilan, hakim menempati posisi dan memegang peran yang sangat strategis, terutama karena kewenangan yang dimilikinya. Profesionalisme seorang hakim dapat tercermin dari berbagai aspek, antara lain penguasaan terhadap ilmu hukum, kemampuan berpikir secara yuridis, kecakapan dalam menerapkan teknik-teknik hukum, serta kesadaran dan komitmen profesional yang konsisten dalam menjalankan tugasnya (Mustofa, 2013). Putusan hakim akan memiliki penghargaan dan kewibawaan yang kuat apabila mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta menjadi sarana bagi

para pencari keadilan untuk memperoleh kebenaran dan kepastian hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim dituntut bersikap profesional, bersih, arif, dan bijaksana, disertai kepekaan kemanusiaan serta penguasaan yang memadai terhadap teori-teori hukum. Sejumlah tugas dan kewajiban pokok hakim dalam lingkup peradilan secara normatif telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Peran Aktif Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi memegang posisi penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga pengawal konstitusi. Kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada Pasal 24C ayat (1), dan ditegaskan lagi melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, menangani pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Sunarto, 2014). Hakim menerapkan hukum apa adanya (*rechstoepasiing*), ini menempatkan Hakim semata-mata menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada. Kalau tidak ada kecocokan antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada, Hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Hakim sebagai penemu hukum, hakim bertindak sebagai menerjemah atau pemberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual (Sunarto, 2014).

Salah satu asas peradilan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Herlin Budiono, Upaya untuk memperoleh

pemahaman dan pengetahuan dari sumber-sumber pertama merupakan bentuk dari upaya menggali. Apabila ditelaah lebih mendalam, ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat dipahami bahwa hakim wajib terlibat langsung di tengah masyarakat untuk mengenali, merasakan, dan mampu menanggapi perasaan hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Mustofa, 2013).

Mahkamah Konstitusi sebenarnya merupakan pengujian atas Sinkronisasi vertikal dan horizontal antara peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Keberhasilan seorang Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada kualitas pribadi dan integritas moral yang dimiliki. Apabila hakim dipilih melalui proses yang objektif dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan, maka diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi akan tetap menjadi Lembaga negara yang dipercaya oleh masyarakat dalam menegakkan keadilan, melindungi konstitusi dari segala bentuk pelanggaran, serta memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

2. Teori Pengujian Menurut Jimly Asshidiqie

Sejarah pengujian undang-undang (*judicial review*) dimulai sejak perkara Marbury versus Madison, ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin John Marshall Pada tahun 1803, Mahkamah Agung membatalkan berlakunya *Judiciary Act* (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang memberikan kewenangan *Writ of Mandamus* kepada *Supreme Court*, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sejak itulah ide pengujian undang-undang mempengaruhi the *founding fathers* Indonesia dalam sidang BPUPKI mendorong agar Mahkamah

Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Purwaningsih, 2005).

Menurut Bagir Manan dalam buku yang ditulis Ni'matul Huda (Huda, 2011). Untuk menjamin agar kaidah-kaidah konstitusi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangkan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun tindakan-tindakan pemerintah diperlukan lembaga dan prosedur pengawasan yang jelas. Berdasarkan literatur yang ada, terdapat tiga kategori utama pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan tindakan administrasi negara, yaitu:

a. Pengujian oleh Badan Peradilan (*judicial review*)
   Uji materiil oleh badan peradilan menunjukan berjalannya mekanisme *check and balance* untuk mencegah tindakan lembaga eksekutif dan legislatif melampaui kewenangan dan fungsi menurut peraturan perundang-undangan.
b. Pengujian oleh Badan yang bersifat politik (*political review*)
   Executive review merupakan pengujian materiil yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terkait peraturan perundang-undangan, seperti mekanisme pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
c. Pengujian oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara (*administrative review*)
   Legislative review adalah uji materiil yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif terkait peraturan perundang-undangan, seperti legislatif *review* yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Menurut Paulus Effendi Lotulung Dalam konteks *judicial review*, hakim memiliki wewenang untuk membatalkan tindakan pemerintah, yaitu meliputi (Lotulung, 1993):

a. Dilaksanakan secara sewenang-wenang, sesuka hati, atau berganti-ganti, termasuk penyalahgunaan wewenang diskresioner dan tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

b. Bertentangan dengan hak konstitusional, wewenang atau kekuasaan, serta hak istimewa (*privilege*) dan kekebalan (imunitas).
c. Melebihi batas wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang atau dilakukan tanpa dasar hak apapun.
d. Dilaksanakan tanpa memperhatikan atau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.
e. Tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan terkait persoalan yang bersangkutan, yang seharusnya menjadi bukti substansial dalam tindakan pemerintah.

Menurut Harun Al Rassid dalam buku yang ditulis Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2005). Hak uji formal berkaitan dengan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hak uji materiil menyangkut kewenangan membuat undang-undang serta apakah isi undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, sedangkan menurut Fatmawati (Fatmawati, 2006) artinya hak menguji formal dan material adalah hak melakukan penilaian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, jika pengujian itu terhadap *beschikking yang bersifat konkret dan individual, maka hak menguji dila*kukan oleh hakim pengadilan administrasi terhadap tindakan administrasi negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut H.R Soemantri baik didalam dalam literatur maupun praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu (M, 1997):

a. Hak Menguji Formal
   Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk dilihat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Hak Menguji Material
   Hak menguji Material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau tidak.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negar* (Cetakan 2). Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Cetakan 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Budihardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Fatmawati. (2006). *Hak Uji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Huda, N. (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press.

Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group.

Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa Sistem Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti.

Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.

M.D, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontraversi Isu*. Rajawali Press.

M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

M, H. . S. (1997). *Hak Uji Material Di Indonesia* (Edisi Revi). Alumni.

MD, S. . M. dan M. M. (2006). *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.

Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim* (Cetakan 1). Kencana.

Purwaningsih, E. (2005). *Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, Nusamedia & Nuansa*.

Soewondo, S. S. (2014). *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*. Rangkang Education.

Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (cetakan

ke). Kencana.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Media Group.

Wagner, W. E. D. (2010). Administrative Law Filter Failure, and information Capture. *Law Journal*, *59*(7).

Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum,*. Ghalia Indonesia.

{Bibliography

PROFIL PENULIS

Dika Yudanto, S.H., M.H.

Penulis berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara karena melihat di era kemajuan bangsa indonesia saat ini hingga masa depan. Hukum administrasi sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan Pemerintah untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketertarikan dalam dunia pemerintahan tersebut sejak penulis masih duduk dibangku kuliah S1 pada tahun 2008 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. kemudian Penulis melanjutkan studi S2 dengan mengambil Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013. Dan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 tahun 2023 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Penelitian Disertasi tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta, pernah menjabat jabatan struktural yaitu: sebagai Kepala Biro Hukum pada tahun 2017 dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Hukum, Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia pada tahun 2019 di Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah serta menjadi Pembina sekaligus Pengawas Kantor Hukum Cakra Pamungkas *and Partners* di Kabupaten Klaten, Sekretaris Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Penulis juga aktif dalam penulisan artikel jurnal dan pernah lolos pendanaan hibah penelitian Kemendikbud Dikti pada Tahun 2008 dan Tahun 2023. Hibah penelitian ini untuk mewujudkan karir sebagai dosen Professional disamping penulis sudah memiliki sertifikasi dosen dan penulis aktif memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

Email Penulis: dikayudan@gmail.com

BAB 4
PERBEDAAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DALAM PROSES KONSTITUSIONAL

Eling Sinta, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Konsep Dasar Pengujian Konstitusional

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. *Judicial review* menjadi kewenangan utama yang melatarbelakangi dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Judicial review* merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of ideology dan sebagai court of law* (Indra, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide pembentukan MK didasarkan pada dua fungsi ideal. Pertama, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Selaku pengawal konstitusi, MK berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan. Kedua, MK bertindak sebagai penafsir akhir dan resmi dari UUD NRI 1945 (*the sole interpreter of constitution*) (Alfandy, 2024).

Secara yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *negative legislator* di atur dalam ketentuan berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar."

Kedua ketentuan tersebut menegaskan kedudukan lembaga tersebut sebagai negatif legislator, yaitu sebuah kewenangan legislatif dalam arti negatif yang fungsinya membatalkan norma, kebalikan dari kewenangan legislatif dalam arti positif atau *positive legislator* sebagai pembentuk norma yang di emban oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

Presiden. Selain itu, kewenangan pengujian yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu menilai secara formil dan menilai secara materiil.

Uji secara fomil diiartikan sebagai suatu proses memberikan penilaian terhadap suatu produk hukum yang berfokus pada aspek prosedur dan bentuk pembuatannya, bukan berfokus pada substansi atau materi dari produk hukum tersebut. Sedangkan uji secara materiil diartikan sebagai suatu proses pengujian yang titik beratnya pada evalusasi mengenai substansi atau materi muatan yang ada di dalam undang-undang tersebut apakah selaras atau bertolak belakang dengan norma yang ada dalam konstitusi. Kedua pengujian tersebut dijelaskan dalam ketentuan sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan; dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Journal et al., 2025).

Pengujian Formil

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak perubahan UUD 1945 tahun 2001, ketika gagasan tentang lembaga ini dimasukkan sebagai norma konstitusi. Namun, secara resmi MK baru berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003.

Melalui Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK diberikan empat kewenangan utama dan satu kewajiban baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara,
3. Memutus pembubaran partai politik,

4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, serta kewajiban untuk memutus dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

Ketentuan dalam UUD 1945 ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh DPR dan Presiden melalui penyusunan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, secara resmi berdirilah lembaga Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan hakim konstitusi.

Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan "sekadar" berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945).

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK mengenal dua jenis pengujian undang-undang, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil dilakukan untuk menilai apakah suatu undang-undang telah dibentuk melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan UUD 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang antara lain Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D (*Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang **, 2010).

Meskipun demikian, dalam praktiknya MK bersikap sangat hati-hati dalam melakukan pengujian formil. MK tidak serta-merta membatalkan suatu undang-undang hanya karena ditemukan pelanggaran prosedural dalam pembentukannya. Sikap kehati-hatian ini tercermin dari standar yang cukup tinggi yang diterapkan MK dalam menilai suatu permohonan pengujian formil.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengujian formil antara lain.

1. Masa tenggang untuk menguji secara formil tidak boleh melebihi 45 hari setelah undang-undang diterbitkan dalam lembaran negara;
2. Pemohon harus merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat proses pembentukan undang-undang yang diujikan formil, contohnya anggota partai politik atau anggota institusi yang secara langsung terlibat dalam proses pembentukan undang-undang; dan
3. Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan undang-undang dalam pengujian formil jika memang terdapat konflik dengan ketentuan UUD 1945 (Acara, 2022).

Dalam Pasal 2 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU disebutkan bahwa Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pengujian formil merupakan landasan bekerjanya pengujian materil yang bersifat interdeterminan dan tidak bergerak secara diametral. Ada tiga hal yang menjadi alasan penting kebutuhan faktual uji formil di MK, yaitu: 1) Konsepsi pengujian; 2) perkembangan demokrasi; dan 3) kebutuhan praktis. Pertama, konsepsi pengujian. Pengujian konstitusionalitas UU dapat dilakukan dalam dua pola yaitu, jika aktivitas proses politik dalam pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan jika isi atau materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari UU bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dua pola di atas melahirkan konsekuensi yang berbeda. Jika pengujian formil dikabulkan maka seluruh UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, Perkembangan demokrasi. Konstitusi dibutuhkan guna memastikan proses politik berjalan sesuai dengan asas dan ketentuan norma. Suprastruktur politik bisa saja menjadi alat untuk memaksakan atau

mengendalikan kehendak pembentuk UU. Selain soal prosedur hukum formal, legitimasi dan efektivitas merupakan indikator validitas sebuah UU. Konstitusi tidak selamanya memberikan jaminan atas stabilitas demokrasi. Tetapi berdasarkan tradisi kenegaraan, supremasi hukum didesain untuk mencegah pemimpin untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ketiga, kebutuhan praktis. Perkembangan legislasi saat ini merefleksikan kekhawatiran publik atas sejumlah undang-undang yang dibentuk dengan mengabaikan aspek prosedur formil undang-undang. Ketika aspek prosedur itu dilanggar maka lembaga siapa yang dapat melakukan koreksi atas kinerja legislasi pemerintah.(Rishan, 2021)

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie meminta MK lebih memprioritaskan dan berperan dalam pengujian formil karena pengujian formil efektivitasnya lebih tajam dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan sistem demokrasi. Menurutnya, pengujian formil merupakan persoalan serius sebagai mekanisme kontrol MK dalam proses demokrasi yang keliru. Sejatinya putusan MK dalam uji formil harus lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran konstitusional. MK/ Hakim MK harus mengubah cara pandang tentang pengujian formil ini karena pengujian formil UU tidak sebatas pembentukan peraturan. MK harus melihat pengujian formil sebagai pengontrol demokrasi di parlemen.(Konstitusi, 2021)

Urgensi pelaksanaan pengujian formil yaitu, pertama menguji legitimasi undang-undang karena enam prinsip pembentukan undang-undang prinsip tujuan yang jelas, urgensi, koherensi, partisipasi publik dan konsensus merupakan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar pada rangkaian prosedur pembentukan undang-undang. Dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, pada dasarnya semua prinsip ini penting untuk dipertibangkan dengan penekanan atau porsi yang berbeda pada setiap tahapannya. Misalnya, prinsip tujuan yang jelas dan urgensi akan mendapat porsi yang lebih besar untuk dipertimbangkan pada tahap perencanaan. Pada tahap penyusunan, konsentrasi akan diberikan pada prinsip koherensi dan pada saat pembahasan akan

memperhatikan benar tentang partisipasi public. Penekanan dan porsi dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip ini juga harus disesuaikan dengan tema atau judul undang-undang yang akan dibuat.

Berkaitan dengan pendapat di atas, maka idealnya, aturan mengenai prosedur pembentukan undang-undang merupakan hukum formil yang merupakan penjelmaan dari prinsip-prinsip pembentukan undang-undang (menjadi *law for the law makers*). Hal ini akan membantu para pembentuk undang-undang untuk meligitimasi produk yang dihasilkannya dengan secara tegas menunjukkan bahwa kinerja mereka berbasis pada prinsip-prinsip ini. Prosedur dalam pembentukan undang-undang seperti proses pengusulan, pembahasan yang bertingkat-tingkat, hingga pelibatan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk mempersulit atau memperlambat proses pembentukan undang-undang, semata-mata agar di dalam proses tersebut terdapat partisipasi dan deliberasi yang memadai. Artinya, prosedur juga memiliki arti penting untuk mewujudkan undang-undang yang demokratis, yakni melalui deliberasi yang setara dan adil bagi setiap anggota legislatif. Sehingga, abai terhadap prosedur akan berdampak pada kualitas sebuah undang-undang, baik dalam bentuk ketiadaan ketaatan (*legal efficacy*) maupun penerimaan secara rasional (*rational acceptability*) dari masyarakat.(*Harijanti, 2020*)

Dengan demikian, pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental dalam menjaga legitimasi dan integritas proses pembentukan undang-undang agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pengujian ini bukan sekadar menilai aspek prosedural, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa proses legislasi dijalankan secara demokratis, transparan, dan partisipatif. Kehati-hatian MK dalam menilai permohonan uji formil menunjukkan komitmen lembaga ini untuk menegakkan keadilan konstitusional tanpa mengabaikan stabilitas hukum dan politik. Dengan menempatkan pengujian formil sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja legislasi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) sekaligus penegak supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*). Oleh karena itu, keberadaan pengujian formil menjadi pilar penting

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia guna memastikan bahwa setiap undang-undang lahir dari proses yang sah, berkeadilan, dan mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pengujian Materiil

Pengendalian hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling populer dibandingkan dengan empat otoritas lainnya. Cara populer yang paling umum digunakan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan penyelidikan masyarakat dapat dikatakan sebagai otoritas pengawas yang kompeten, bahkan otoritas yang utama, karena kewenangan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, ketika masyarakat merasa hak dan kewajiban konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang, bahkan dalam hal yang tampak "sederhana", mereka dapat segera mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memverifikasi konstitusionalitas undang-undang tersebut apakah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak.

Pengujian material adalah standar hukum yang sedang kami kaji yang bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 atau tidak, perbedaan pendapat dan kemudian menjelaskan aturan hukum dimana saat ini sedang ditetapkan oleh MK berlawanan arah dengan UUD NRI 1945 sehingga tidak adanya kekuatan hukum. Namun menarik, jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara aturan tersebut MK menyatakan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang sesuai dengan standar UUD NRI 1945 menolak permintaan penandatangan, yang berarti aturan hukum harus direvisi tidak berlawanan arah dengan ketentuan UUD NRI 1945 sehingga tetap mengikat. Gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut muncul dalam rapat tahunan BPUPK 15-07-45 berkat usulan M. Yamin untuk mengizinkan MA hak untuk "meminta bantuan hukum". Usulan ini tidak diterima. dikarenakan konsep banding terhadap hukum tak seirama dengan konsep kontrol MPR kemudian menjadi pola UUD NRI 1945, UUD NRI 1945 ketika diamandemen mengubah pola kontrol sebelumnya Parlemen menjadi inti konstitusi. Pasal 1 (2) UUD NRI 45

sebagaimana telah diubah menyatakan: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi." Kontrol konstitusi, dirubahnya hierarki dari MPR di konstitusi dan kebangkitan Lembaga negara lainnya sebagai tokoh dan simbol kekuatan rakyat mencerminkan gagasan ini Pengaturan hierarki negara dalam UUD NRI 45 didasarkan pada konsep "hubungan kendali". dan keseimbangan".

Konsep pengawasan dan keseimbangan dan khususnya untuk kepentingan Memastikan supremasi Konstitusi mengarah pada pembentukan Mahkamah Konstitusi. Konsep supremasi konstitusi (supremasi konstitusi) sebagai Metode yang dikembangkan Jutta Limbach ditandai dengan i) dibedakannya norma-norma konstitusi dan hukum lainnya; ii) komitmen para pemimpin negara terhadap hukum Konstitusi; dan iii) adanya lembaga yang mempunyai kewenangan terkait menunjukkan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum negara Ketika peninjauan kembali undang-undang terjadi, peraturan menjadi dasar peninjauan kembali atau parameter batu ujian atau pembuktian dibatasi pada ketentuan undang-undang Konstitusi 45. Norma dan nilai hukum yang dikutip bisa ditemukan di dalam pasal maupun ayat UUD NRI 1945, didistribusikan dalam "batang" Pasal 1 sampai 37 Regulasi Peralihan Pasal I ke Pasal III dan ketentuan tambahan Pasal I dan Pasal II. Selain norma konstitusi yang tertuang dalam 78 pasal Dalam hal ini, indeks uji sesuai tidaknya dengan konstitusi bisa ditentukan Pembukaan (Prembule) UUD 1945 Meskipun sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah mengambil berbagai bentuk keputusan tersebut tidak secara eksplisit bergantung pada perundang-undangan nasional Pembukaan UUD 1945 merupakan parameter ujian, namun memerlukan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pancasila akan menunjukkan hal tersebut di masa depan barangkali Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bisa melakukan hal tersebut Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai parameter pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang.

Preambule UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pencantuman Pancasila merupakan salah

satu pilar yang sebanding dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi, berbeda dengan pilar lainnya. Pancasila mempunyai peranan khusus dalam hubungan konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan konstitusi, yaitu dengan data negara, tradisi, ideologi negara, dan hukum. Oleh karena itu, memposisikan Pancasila sebagai pilar dapat mengacaukan konsep tersebut. Mahkamah Konstitusi mengakui Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia, nilai-nilainya menjadi asas negara, cara pandang negara, dan hukum tertinggi dinegara. Pembukaan UUD NRI 1945 harus digabung ke UUD NRI 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memberi hak dan kewenangan terhadap MK untuk menguji UU yang inkonstitusional, Pancasila dapat digunakan sebagai alat uji konstitusionalitas undang-undang. Dalam proses legislasi, Mahkamah Konstitusi seringkali mengakui batasan-batasan asas hukum UUD 1945 yang dapat dijadikan alat kontrol. Sebab, meski jumlah pasal dan bagian dalam UUD 1945 terbatas, namun banyak persoalan ketatanegaraan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dibahas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerlukan "suplemen" yang dapat dilakukan dengan menafsirkan pasal-pasal UUD 1945 untuk mengkaji batasan-batasan tersebut (Syarat et al., 2024).

Dalam pengujian materiil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu uji sudah dibatasi hanya pada norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945. Norma hukum ini dapat ditemukan dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tersebar di dalam "batang tubuh" dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II. Pada tahap awal proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK), dilakukan pemeriksaan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah para pemohon memiliki hak atau status hukum yang memadai untuk menguji konstitusionalitas. Hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum yang jelas dan spesifik yang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut. Konsep ini dikenal dengan istilah legal standing. Menurut Laica Marzuki, legal standing mengacu pada hak atau posisi hukum seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan di hadapan pengadilan.16

Dalam pengujian materiil, pentingnya kedudukan hukum pemohon sebagai penentu legitimasi pengujian terhadap undang-undang sangatlah krusial. Dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang memadai yang dapat mengajukan permohonan uji materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjaga integritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Dalam konteks pengujian materiil terhadap Undang-Undang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau legal standing pemohon memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan validitas proses tersebut. MK, yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, telah menetapkan persyaratan terkait dengan legal standing dalam berperkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kriteria yang diatur dalam pedoman berperkara di MK Republik Indonesia menegaskan bahwa pemohon yang berhak adalah:

1. Seorang WNI;
2. Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip NKRI;
3. Entitas Hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta;
4. Institusi Pemerintah.(Nelwan et al., 2025)

Dengan demikian, pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pengendalian hukum yang menegakkan prinsip supremasi konstitusi serta memastikan agar setiap undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Pengujian materiil menjadi wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya batasan legal standing yang jelas, MK dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan secara objektif, independen, dan berkeadilan. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan pengujian materiilnya memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin tercapainya negara hukum yang demokratis dan berlandaskan Pancasila.

Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.

Pengujian formil merupakan pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan. Tujuannya adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan, maka undang-undang dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Sementara itu, pengujian materiil merupakan pengujian terhadap substansi atau isi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan atau prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Dalam pengujian materiil, fokus pemeriksaan MK bukan pada proses pembentukannya, tetapi pada norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Jika terbukti bertentangan dengan konstitusi, norma yang diuji dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian atau seluruhnya.

Daftar Pustaka

Acara, H. (2022). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*.

Alfandy, M. D. (2024). *Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question*. *1*(1), 116–131. https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5172

Info, A. (2023). *Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia*.

Journal, B. L., Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *6*(1), 1–24.

Konstitusi, D. I. M. (2021). *POLEMIK KEWENANGAN UJI FORMIL*.

*Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang **. (2010). *1945*.

Nelwan, Y. G., Pinori, J. J., & Muaja, H. S. (2025). *No Title*. *15*(1).

Rishan, I. (2021). *Konsep Pengujian Formil Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in*. *18*, 1–21.

Syarat, T., Untuk, U., Mustofa, M. F., Hardi, H., Amalo, V. G., W, K. P., Putri, L. D., & Naomi, C. S. (2024). *Eteran ociety ournal*. *5*(2).

Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, *1*(2), 89-102.

Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres

PROFIL PENULIS

Eling Sinta, S.H., M.H.

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister (S-2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan konsentrasi yang sama, yaitu Hukum Tata Negara. Karier profesional penulis dimulai sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, penulis dipercaya menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hingga saat ini tahun 2025 penulis telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeris Sipil (CPNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam bidang akademik, penulis memiliki minat dan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, serta isu-isu demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Email Penulis: eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id

BAB 5
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya

Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir dari reformasi konstitusional pasca-1998. Pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk menegakkan prinsip *constitutional supremacy* dan membatasi kekuasaan legislatif agar tidak melampaui konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK menjadi pengawal utama konstitusi di Indonesia. Lembaga ini menegaskan bahwa segala bentuk legislasi harus sejalan dengan nilai dasar konstitusi, terutama hak asasi manusia dan keadilan sosial. Keberadaan MK tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga memastikan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Dalam konteks inilah MK disebut sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (Kurnia, 2013).

Keberadaan MK mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan sistem *checks and balances* dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*). Sebelum MK berdiri, kekuasaan kehakiman tidak memiliki instrumen efektif untuk mengoreksi produk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi model peradilan konstitusi seperti yang berkembang di Eropa Kontinental. Model ini menempatkan MK sebagai lembaga independen dengan kewenangan eksklusif untuk melakukan *judicial review*. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi. Oleh karena itu, MK menjadi simbol supremasi konstitusi atas supremasi politik (Subiyanto, 2020).

Kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif tidak bersifat absolut, karena tetap harus tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Pengujian undang-undang memberi ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan ketika hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk legislasi. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Dalam

praktiknya, MK telah berulang kali menjadi forum konstitusional bagi masyarakat untuk mengoreksi undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, MK memainkan peran strategis dalam menjaga harmoni antara demokrasi dan supremasi hukum (Indra, Saragih, & Muhtar, 2023).

Pembentukan MK juga menandai transisi penting dari *parliamentary supremacy* menuju *constitutional supremacy*. Dalam sistem lama, parlemen dianggap sebagai lembaga tertinggi yang tidak dapat dikoreksi secara hukum. Namun, setelah reformasi konstitusi, kedaulatan rakyat tidak lagi diartikan sebagai kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Dengan adanya MK, setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dapat diuji secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945. Prinsip ini menjadi wujud konkret dari gagasan *limited government* dalam negara hukum modern. Oleh sebab itu, MK menjadi lembaga yang meneguhkan keberadaan konstitusi sebagai "the living law" (Tushnet, 2008).

Peran MK tidak terbatas pada fungsi yudisial, tetapi juga berimplikasi pada arah politik hukum nasional. Melalui putusannya, MK dapat menentukan tafsir konstitusional terhadap norma hukum dan bahkan mengubah arah kebijakan publik. Dalam hal ini, MK tidak hanya menjadi *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai *positive legislator* yang memberikan makna baru terhadap ketentuan hukum. Peran ini tampak jelas dalam beberapa putusan yang bersifat landmark decision, seperti pengakuan hak konstitusional anak luar kawin dan jaminan hak politik bagi warga negara tertentu. Dengan demikian, MK tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga nilai-nilai moral konstitusi (Mohammad Mahrus Ali, 2015).

Dalam pandangan hukum tata negara modern, MK memiliki kedudukan yang strategis sebagai pengawal prinsip *rule of law* dan pelindung hak asasi manusia. Pengujian undang-undang yang dilakukan MK sering kali berfungsi sebagai koreksi terhadap kecenderungan oligarkis dalam legislasi. Melalui mekanisme ini, MK menjadi saluran yudisial bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan konstitusional. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, MK

memastikan bahwa legislasi tidak boleh bertentangan dengan cita-cita pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, peran MK merupakan elemen vital dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum progresif, MK menegakkan keadilan substantif di atas sekadar legalitas formal (Wibowo, 2018).

Fungsi MK juga dapat dipahami dalam kerangka *rechtstaat* dan *democratische rechtsstaat*, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam sistem seperti ini, keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga terhadap prinsip moral dan nilai-nilai kemanusiaan. MK sebagai lembaga konstitusional menegaskan keseimbangan antara legitimasi demokratis dan legalitas konstitusional. Di satu sisi, MK menghormati kedaulatan rakyat melalui DPR; di sisi lain, MK mengoreksi ketika hasil legislasi melanggar hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini menjamin bahwa demokrasi berjalan dalam batas etika konstitusi. Dengan demikian, MK memperkuat legitimasi moral sistem hukum Indonesia (Indra et al., 2023).

Kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan juga menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen politik, tetapi norma hukum yang hidup dan mengikat. Dalam banyak kasus, MK tidak hanya menegakkan keadilan legalistik, tetapi juga keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Peran MK menjadi signifikan terutama ketika lembaga politik gagal memenuhi aspirasi konstitusional warga negara. Dalam situasi demikian, MK menjadi instrumen koreksi dan sekaligus penegak legitimasi hukum. Dengan kata lain, MK menempati posisi sentral dalam menjaga integritas sistem hukum nasional. Karena itu, eksistensi MK tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan etis (Kurnia, 2013).

Dalam perkembangan global, keberadaan peradilan konstitusi merupakan ciri khas negara demokratis modern. Hampir semua negara demokrasi, baik di Eropa maupun Asia, membentuk lembaga serupa untuk memastikan supremasi konstitusi. Indonesia menjadi bagian dari tren global ini, dengan MK sebagai pilar utama perlindungan konstitusional. Namun, berbeda dari beberapa negara lain, MK Indonesia memiliki karakter tersendiri karena menggabungkan nilai-nilai hukum adat, agama, dan moralitas

Pancasila dalam tafsir konstitusionalnya. Dengan demikian, MK berfungsi tidak hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga penjaga identitas ideologis bangsa. Karakter ini menjadikan MK unik dalam lanskap hukum perbandingan (Subiyanto, 2020).

Secara keseluruhan, pembentukan dan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang mencerminkan kematangan konstitusional bangsa Indonesia. Lembaga ini hadir sebagai penyeimbang antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Melalui putusan-putusannya, MK telah menegakkan prinsip keadilan konstitusional dan memperkuat legitimasi demokrasi substantif. Dengan mekanisme *judicial review*, masyarakat memperoleh ruang partisipasi dalam menjaga kemurnian konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya produk perubahan kelembagaan, tetapi juga refleksi dari kesadaran konstitusional kolektif bangsa. Dengan demikian, MK menjadi simbol evolusi hukum dan demokrasi Indonesia menuju tata kelola negara yang berkeadilan (Indra et al., 2023).

Dasar Hukum dan Landasan Konseptual

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang memiliki dasar konstitusional yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyebut bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan ini merupakan bentuk penegasan prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*) dalam tata urutan norma hukum nasional. Dengan ketentuan tersebut, setiap undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat diuji secara yuridis oleh MK. Lembaga ini menjadi satu-satunya institusi peradilan yang berhak menafsirkan konstitusi secara otoritatif. Keberadaannya meneguhkan bahwa UUD NRI 1945 bukan sekadar deklarasi politik, tetapi sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MK dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat

integritas kelembagaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum tata negara modern. Pasal 10 UU MK secara eksplisit menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Penambahan ketentuan mengenai syarat dan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU No. 7 Tahun 2020 mempertegas profesionalitas MK sebagai peradilan konstitusi yang independen. Dengan demikian, landasan hukum MK tidak hanya berdimensi konstitusional, tetapi juga bersifat struktural dan kelembagaan. Hal ini menunjukkan upaya negara menjaga stabilitas lembaga yudisial yang berperan menjaga supremasi konstitusi.

Secara konseptual, kewenangan MK berpijak pada teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, konstitusi merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber validitas bagi semua norma hukum di bawahnya. Dengan demikian, undang-undang hanya sah jika sesuai dengan konstitusi yang menjadi norma tertinggi. Konsepsi ini menegaskan pentingnya lembaga konstitusi sebagai penjaga legitimasi hukum. Kelsen juga menegaskan bahwa *constitutional court* berperan sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang dapat membatalkan norma hukum tanpa menggantikan fungsi legislator (Kelsen, 2011). Doktrin ini kemudian menjadi pijakan teoretis bagi kewenangan MK di berbagai negara termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Kelsen diadaptasi secara kontekstual dengan sistem hukum Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan moralitas sebagai unsur fundamental. MK tidak hanya berfungsi membatalkan norma, tetapi juga memberikan tafsir progresif terhadap norma-norma konstitusional. Peran ini memperlihatkan bahwa MK di Indonesia memiliki fungsi ganda: yudisial sekaligus ideologis. Secara yudisial, MK memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi; secara ideologis, MK memastikan setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kewenangan MK tidak bersifat mekanis, melainkan berlandaskan nilai-nilai etika konstitusional. Hal ini menjadikan sistem pengujian undang-undang di Indonesia memiliki corak khas dibandingkan dengan negara lain (Wibowo, 2018).

Dalam doktrin hukum tata negara, pengujian undang-undang merupakan implementasi dari konsep *judicial review*, yaitu pengawasan yudisial terhadap produk legislatif. Istilah ini pertama kali dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat melalui kasus Marbury v. Madison (1803) dan kemudian menyebar ke berbagai sistem hukum lain. Namun, Indonesia lebih dekat dengan model Eropa Kontinental yang memisahkan antara kekuasaan kehakiman umum dan peradilan konstitusi. Model ini memungkinkan MK berdiri sebagai lembaga independen yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi. Dengan demikian, pengujian undang-undang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tidak melampaui batas hukum. Hal ini memperkuat prinsip *limited government* dan *rule of law* (Tushnet, 2008). Selain dasar normatif dan teoretis, kewenangan MK juga memiliki dimensi filosofis yang berakar pada cita hukum nasional. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam setiap tindakan hukum. MK dalam hal ini berfungsi menjamin agar setiap legislasi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dalam berbagai putusannya, MK kerap menggunakan pendekatan moral konstitusional untuk menafsirkan pasal-pasal UUD NRI 1945. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kewenangan MK mencerminkan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai moral bangsa (Indra, Saragih, & Muhtar, 2023).

Dari perspektif politik hukum, kewenangan MK dalam pengujian undang-undang juga berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap proses legislasi nasional. Dalam banyak kasus, MK mengembalikan orientasi undang-undang agar sejalan dengan hak konstitusional warga negara. MK secara efektif berperan sebagai pengawas konstitusional terhadap kebijakan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, fungsi MK melampaui sekadar lembaga hukum formal, tetapi juga instrumen politik hukum untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Kewenangan pengujian undang-undang menjadi titik temu antara moralitas politik dan legalitas konstitusi. Dalam kerangka ini, MK menjadi simbol rasionalitas hukum dalam negara demokratis.

MK juga memainkan peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, banyak norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Misalnya, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, MK menilai bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik. Dengan membatalkan ketentuan yang cacat formil, MK menegaskan bahwa prosedur pembentukan hukum merupakan bagian dari substansi keadilan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses yang adil. Oleh karena itu, dasar konseptual kewenangan MK tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral-prosedural.

Dalam perspektif perbandingan, kewenangan MK Indonesia memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan yang menganut model *strong judicial review*. Ciri utamanya ialah kemampuan lembaga peradilan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa intervensi politik. Namun, MK Indonesia memiliki karakter berbeda karena sering menggunakan pendekatan *conditional constitutionality*, yaitu menyatakan norma berlaku bersyarat. Pendekatan ini memungkinkan MK memberikan waktu bagi legislator untuk memperbaiki undang-undang yang cacat prosedural atau substansial. Konsep tersebut mencerminkan keseimbangan antara prinsip supremasi konstitusi dan stabilitas hukum nasional. Dengan demikian, kewenangan MK memiliki keunikan dalam dinamika ketatanegaraan modern.

Dengan menilik dasar hukum dan landasan konseptualnya, kewenangan MK dalam pengujian undang-undang merupakan manifestasi dari cita hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Lembaga ini bukan hanya instrumen yudisial, tetapi juga simbol kesadaran konstitusional bangsa. Kewenangannya yang bersumber dari UUD NRI 1945 dan diperkuat oleh undang-undang organik menunjukkan integrasi antara teori hukum modern dan nilai-nilai Pancasila. Melalui mekanisme *judicial review*, MK menegakkan supremasi konstitusi sekaligus meneguhkan hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka ini, MK berperan menjaga harmoni antara

keadilan legal dan keadilan moral. Dengan demikian, dasar hukum dan konsep kewenangan MK mencerminkan fondasi utama negara hukum Indonesia yang beradab (Indra et al., 2023).

Jenis dan Lingkup Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) sebagai salah satu instrumen konstitusional utama. Dalam praktiknya, pengujian ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu pengujian formil dan pengujian materiil (Thaib, 2016). Pengujian formil menyangkut aspek-aspek prosedural pembentukan undang-undang, sedangkan pengujian materiil menyasar substansi norma undang-undang. Dengan pembagian semacam itu, MK menilai legitimasi prosedural sekaligus keadilan substantif suatu undang-undang. Fungsi ganda ini menjadikan MK sebagai lembaga yang mampu mengoreksi baik cara pembentukan undang-undang maupun isinya. Oleh karenanya, lingkup pengujian MK tidak terbatas pada aspek teknis hukum, tetapi juga aspek normatif moral dan keadilan konstitusional.

Dalam pengujian formil, MK menilai apakah undang-undang dibuat sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang pembentuknya. MK menelaah aspek partisipasi publik, tahapan legislatif, persetujuan DPR, dan mekanisme pengumuman. Jika terdapat kelemahan prosedural yang signifikan, MK dapat membatalkan norma tersebut meskipun substansinya belum diuji. Fungsi pengujian formil ini penting agar legislasi tidak lahir dari proses demokrasi yang cacat. Oleh karena itu, MK bertindak sebagai penjaga prosedur demokrasi hukum. Hal ini menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang adalah bagian dari materi keadilan konstitusional.

Sementara itu, pengujian materiil menilai apakah isi undang-undang bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945 seperti hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan prinsip keadilan. Dalam banyak perkara, MK telah membatalkan pasal-pasal undang-undang yang dirasa diskriminatif, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, atau melanggar hak-

hak konstitusional warga. Sebagai contoh, norma yang membatasi kebebasan berekspresi atau hak beragama pernah dibatalkan dalam putusan MK. Dengan demikian, pengujian materiil menjadi alat perlindungan konstitusional terbuka bagi warga negara. Proses ini memungkinkan koreksi terhadap norma-norma legislasi yang meskipun dibentuk dengan prosedur sah tetapi secara substansial menyalahi konstitusi. Melalui pengujian materiil, MK berfungsi sebagai penjaga nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak fundamental.

Pada praktiknya, suatu permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke MK sering memuat klaim cacat prosedural sekaligus kontens normatif yang dianggap inkonstitusional. Situasi seperti ini memaksa MK menggunakan pendekatan integratif, yakni menilai baik aspek formil maupun materiil secara simultan. Pendekatan seperti ini memastikan bahwa norma yang diuji tidak hanya sah secara prosedur tetapi juga adil secara substansial. Penelitian tentang praktik MK mencatat bahwa banyak norma diuji dalam dua dimensi sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa MK bertugas mengevaluasi keseluruhan legitimasi undang-undang. Pendekatan integratif ini menjadikan putusan MK memiliki kedalaman yuridis sekaligus relevansi sosial.

Lebih lanjut, dalam beberapa putusan, MK menggunakan doktrin *conditional constitutionality* atau konstitusional bersyarat, di mana norma yang dianggap cacat tetap diberlakukan sementara dengan syarat perbaikan. Model ini memungkinkan MK memberikan waktu bagi legislator untuk memperbaiki norma yang bermasalah agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mendadak. Dengan demikian, norma tersebut tidak langsung dibatalkan secara mutlak, tetapi diberi masa transisi. Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian yudisial dalam menjaga stabilitas hukum sekaligus supremasi konstitusi. Dalam konteks Indonesia, model ini sering dipakai dalam pengujian UU Cipta Kerja. Pendekatan konstitusional bersyarat mencerminkan keseimbangan antara kontrol konstitusional dan responsivitas politik.

Secara konseptual pula, MK Indonesia tidak menganut pemisahan tajam antara pengujian normatif dan aplikatif, ia lebih berorientasi pada norma abstrak dibanding norma konkret. Norma konkret yaitu penerapan spesifik undang-undang dalam kasus individual lebih

menjadi ranah Mahkamah Agung atau pengadilan umum. MK memfokuskan perannya sebagai penguji norma yang bersifat abstrak, agar norma tersebut sesuai dengan konstitusi. Dengan cara ini, MK menjaga agar regulasi nasional tetap berada di atas pijakan konstitusional. Di dalam analisis yuridis normatif, MK sering menggunakan *ratio decidendi* untuk menarik batas antara norma abstrak dan penerapannya. Pendekatan ini penting agar MK tidak menjelma menjadi pengadilan fakta atau administrasi.

MK terkadang menetapkan norma baru dalam amar putusannya, seolah menjalankan fungsi legislator positif. Dalam beberapa kasus, teks amar putusan MK memuat rumusan norma yang harus diikuti legislator ketika merevisi undang-undang. Meskipun MK secara formal tidak membuat undang-undang, praktik ini memperlihatkan kecenderungan peran aktif MK dalam membentuk norma konstitusional. Fenomena tersebut memicu perdebatan tentang batas kewenangan MK. Sebagian pengamat melihatnya sebagai perluasan kewenangan yudisial yang sah dalam rangka memenuhi keadilan konstitusional. Namun, agar tidak menggeser prinsip pemisahan kekuasaan, MK harus tetap menjaga bahwa tafsir normatifnya bersifat membimbing bukan menggantikan legislator.

MK memiliki kemampuan untuk menyatakan bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional sehingga tidak berlaku. MK dapat menghapus kata, frasa, atau kalimat tertentu dari undang-undang agar konsisten dengan konstitusi. Kemampuan ini menggambarkan fleksibilitas MK dalam memformulasikan putusan agar kurang mengganggu keseluruhan undang-undang yang masih sah. Dengan demikian, MK menggunakan pendekatan selektif dalam pengujian norma. Pendekatan ini membantu menjaga agar pembatalan tidak meluas tanpa pertimbangan kontekstual. Model ini mencerminkan seni yudisial dalam menjaga keseimbangan antara pembatalan dan kohesi hukum nasional. Dalam kajian komparatif dan respons legislatif terhadap putusan MK, ditemukan bahwa legislatif kadang kala menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan melalui undang-undang baru atau revisi yang sangat mirip. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pengujian undang-undang oleh MK

meskipun final dan mengikat tidak selalu menghasilkan perubahan substantif dalam praktik legislatif. Hal ini memperingatkan bahwa kewenangan MK dalam pengujian undang-undang harus diimbangi dengan efektivitas tindak lanjut legislatif. Daya laku pengujian undang-undang oleh MK tergantung pada komitmen lembaga politik untuk menghormati putusan. Pengujian undang-undang idealnya menjadi bagian dari dialog konstitusional antara MK dan DPR. Interaksi ini sangat penting agar putusan yudisial tidak berhenti sebagai doktrin semata.

Secara keseluruhan, jenis dan lingkup pengujian undang-undang oleh MK mencerminkan kompleksitas hubungan antara konstitusi, legislasi, dan hak warga negara. MK tidak hanya mengevaluasi aspek prosedural, tetapi juga substansi norma agar selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Dalam beberapa kasus, MK menjalankan fungsi konstitusional bersyarat untuk menjaga stabilitas hukum. Peran MK juga berkembang menuju fungsi *positive legislator* dalam hal memberikan arahan normatif tafsiran. Namun, batasan kewenangan tersebut harus dijaga agar tidak melampaui prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, MK memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem hukum nasional.

Prosedur Pengujian Undang-Undang

Prosedur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta dipertegas melalui Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pengaturan ini bertujuan memastikan proses peradilan konstitusi berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Setiap tahapan pengujian didasarkan pada prinsip *due process of law* yang menjamin hak para pihak untuk didengar secara setara (Sumanto, 2022). Prosedur ini juga merupakan penerapan konkret asas audi et *alteram partem*, yaitu setiap pihak berhak menyampaikan pendapat dan pembelaannya. Hal ini memperkuat legitimasi putusan MK sebagai hasil dari proses yudisial yang terbuka. Dengan demikian, tata beracara di MK bukan hanya administratif, tetapi memiliki makna substantif dalam mewujudkan keadilan konstitusional.

Tahapan pertama dalam pengujian undang-undang adalah pengajuan permohonan oleh pemohon yang memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemohon dapat berupa warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, atau gabungan warga negara yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang (Rachmawati, 2019). Permohonan diajukan secara tertulis kepada MK dan harus mencantumkan identitas pemohon, pasal yang diuji, alasan pengujian, serta permohonan yang diminta (petitum). Tahap ini menandai pintu masuk yudikasi konstitusional yang memungkinkan warga negara mengontrol legislasi. Kewajiban untuk menjelaskan kerugian konstitusional memastikan bahwa setiap permohonan didasarkan pada kepentingan hukum yang nyata, bukan spekulatif. Mekanisme ini menjaga agar MK tidak menjadi arena politik tetapi forum keadilan konstitusi.

Setelah permohonan diajukan, MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelengkapan formil dan *legal standing* pemohon. Dalam tahap ini, hakim konstitusi dapat meminta perbaikan berkas permohonan jika ditemukan kekurangan administratif atau argumentatif. Menurut penelitian Puspitasari (2020), pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai filter awal agar hanya perkara yang memenuhi syarat hukum dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Tahapan ini juga mencegah penyalahgunaan hak konstitusional oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung. Pemeriksaan pendahuluan mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential review*) yang menjadi ciri khas MK dalam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, tahap ini memiliki nilai strategis dalam menjaga kredibilitas peradilan konstitusi.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan persidangan, di mana para pihak dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Pada tahap ini, MK juga meminta keterangan dari pemerintah dan DPR sebagai pihak yang terkait langsung dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, pihak ketiga yang berkepentingan dapat ikut memberikan keterangan sebagai *related party*. Menurut studi Hidayat dan Kharisma (2022), tahap ini merupakan implementasi

prinsip partisipatif dalam peradilan konstitusi. Persidangan di MK bersifat terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui media daring sebagai wujud transparansi lembaga. Dengan demikian, MK tidak hanya mengadili secara tertutup, tetapi juga mendidik publik tentang pentingnya supremasi konstitusi.

Setelah seluruh alat bukti diperiksa, MK mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebagai forum internal untuk merumuskan putusan. Dalam RPH, setiap hakim menyampaikan pandangan hukumnya yang kemudian dirumuskan menjadi keputusan kolektif. Hasil RPH bersifat rahasia, namun menunjukkan dinamika deliberatif yang kuat antar hakim konstitusi (Ali & Riza, 2023). Mekanisme ini menggabungkan unsur rasionalitas hukum dan musyawarah kebangsaan sebagaimana nilai konstitusional Pancasila. Setiap putusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan bila tidak tercapai, diambil melalui suara terbanyak. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan MK merupakan cerminan harmonisasi antara prinsip demokrasi deliberatif dan profesionalisme yudisial.

Tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan MK bersifat *final and binding* atau final dan mengikat bagi semua pihak, tanpa adanya upaya hukum lain. Dalam amar putusannya, MK dapat menyatakan permohonan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Menurut Taufik dan Nugraha (2022), putusan MK memiliki kekuatan hukum *erga omnes*, artinya berlaku bagi semua pihak, bukan hanya para pemohon. Kekuatan putusan semacam ini menempatkan MK sebagai lembaga penentu arah legislasi nasional. Publikasi putusan secara digital melalui laman resmi MK memastikan keterbukaan akses terhadap keadilan konstitusional.

Dalam konteks akademik, prosedur pengujian undang-undang di MK mencerminkan prinsip *procedural justice* yang menyeimbangkan antara hak pemohon, pemerintah, dan lembaga legislatif. MK memberikan ruang yang adil kepada setiap pihak untuk menyampaikan pandangan hukum dan menghadirkan ahli. Menurut Huda (2021) menegaskan bahwa prosedur beracara di MK memiliki nilai pendidikan hukum publik yang tinggi karena memperkenalkan praktik argumentasi konstitusional kepada masyarakat. Melalui

sidang-sidang terbuka, MK mengedukasi warga tentang hak-hak konstitusionalnya. Dengan demikian, tata beracara MK tidak hanya berfungsi menegakkan hukum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran konstitusional masyarakat. Hal ini menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudisial sekaligus lembaga pendidikan konstitusi.

Prosedur beracara di MK juga menegakkan prinsip efisiensi dan kepastian hukum. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang maksimal 90 hari sejak registrasi. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap permohonan tidak berlarut-larut dan putusan dapat segera memberikan kepastian hukum. Menurut Rafiq (2020), percepatan penyelesaian perkara di MK tanpa mengurangi kualitas argumentasi hukum merupakan wujud profesionalisme lembaga peradilan konstitusi. Kedisiplinan waktu tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas institusional MK. Dengan prosedur yang efisien, MK tetap menjamin substansi keadilan tanpa mengorbankan kecepatan pelayanan publik. Sistem ini juga menjadi teladan bagi lembaga peradilan lain dalam menerapkan manajemen perkara yang modern. Selain aspek formal, prosedur pengujian undang-undang di MK juga menegaskan pentingnya partisipasi akademisi dan masyarakat sipil. MK secara terbuka menerima *amicus curiae* atau sahabat pengadilan dari kalangan ilmuwan, LSM, dan organisasi masyarakat untuk memperkaya argumentasi hukum (Harjono, 2014). Partisipasi ini memperkuat posisi MK sebagai lembaga inklusif yang menjembatani hukum dengan aspirasi publik. Melalui keterlibatan aktor non-negara, proses pengujian undang-undang menjadi refleksi demokrasi deliberatif yang lebih luas. Pendekatan partisipatif ini juga memperkaya legitimasi sosial putusan MK. Dengan demikian, prosedur MK menjadi sarana interaksi antara kekuasaan yudisial dan masyarakat sipil dalam memperkuat konstitusionalisme.

Secara keseluruhan, prosedur pengujian undang-undang oleh MK mencerminkan sintesis antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Setiap tahap dirancang untuk memastikan proses yang transparan, partisipatif, dan efisien, tanpa mengorbankan integritas putusan. Prosedur ini juga menunjukkan bagaimana hukum dijalankan dalam kerangka moralitas konstitusional. Dengan

mengintegrasikan asas *due process*, partisipasi publik, dan musyawarah hakim, MK tidak hanya menjalankan peradilan formal, tetapi juga membangun kepercayaan konstitusional masyarakat. Dalam konteks negara hukum Pancasila, prosedur pengujian undang-undang di MK menjadi contoh bagaimana prinsip hukum dan nilai etika dapat bersatu dalam praktik peradilan. Dengan demikian, MK berperan sebagai institusi keadilan konstitusional yang menjaga keutuhan sistem hukum nasional.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya, putusan MK tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan MK juga mempunyai daya laku *erga omnes*, yang berarti berlaku bagi semua orang dan lembaga, bukan hanya bagi para pihak yang berperkara (Taufik & Nugraha, 2022). Kekuatan *erga omnes* ini menjadikan MK sebagai lembaga dengan otoritas hukum tertinggi dalam menjaga supremasi konstitusi. Dengan sifat final tersebut, putusan MK tidak sekadar menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga menentukan arah kebijakan hukum nasional. Oleh sebab itu, setiap putusan MK memiliki dampak normatif dan politik hukum yang luas terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia.

Implikasi yuridis utama dari putusan MK adalah pembatalan norma hukum yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan (*ex nunc*), kecuali MK menentukan waktu lain dalam amar putusannya. Menurut penelitian Purwanto (2021), prinsip *ex nunc* bertujuan menjaga kepastian hukum agar pembatalan tidak menimbulkan kekacauan terhadap peristiwa hukum yang sudah terjadi. Namun, dalam kasus tertentu, MK dapat menerapkan efek *ex tunc* apabila norma yang diuji terbukti melanggar hak konstitusional secara serius. Kewenangan ini menunjukkan fleksibilitas yudisial MK dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK tidak

hanya bersifat deklaratif, tetapi juga korektif terhadap struktur hukum yang telah berjalan. Selain pembatalan norma, MK juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang norma undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai *positive interpreter* yang memberikan tafsir baru. Contoh nyata terlihat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, di mana MK memperluas makna hubungan keperdataan demi perlindungan hak anak. Penafsiran konstitusional semacam ini sering disebut sebagai *constitutional construction*, yaitu interpretasi hukum yang progresif berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut Sihombing (2022), putusan MK semacam ini memperlihatkan bahwa konstitusi bersifat hidup (*living constitution*) yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, MK berperan penting dalam membangun konstitusionalisme dinamis di Indonesia.

Implikasi lainnya ialah bahwa putusan MK memiliki dampak terhadap stabilitas sistem hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. Setiap norma yang dibatalkan oleh MK harus segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah untuk menghindari kekosongan hukum. Namun, studi Dewi (2020) mencatat bahwa tindak lanjut legislator terhadap putusan MK sering kali berjalan lambat, menyebabkan ketidaksinkronan antara hukum formal dan hukum konstitusional. Akibatnya, banyak putusan MK yang hanya efektif di ranah yuridis tetapi belum terimplementasi secara politik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan konstitusional masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan putusan MK tidak hanya bergantung pada kekuatan hukumnya, tetapi juga pada kemauan politik lembaga negara untuk melaksanakannya.

Dampak lain dari putusan MK ialah perubahan paradigma dalam hubungan antar lembaga negara. MK sering kali berperan sebagai penengah dalam konflik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, MK berfungsi menafsirkan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi ultra vires (penyalahgunaan kewenangan). Menurut Marzuki (2021), MK telah

mengubah wajah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang melalui serangkaian putusan penting yang menegaskan prinsip *checks and balances*. Misalnya, dalam sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, MK memperjelas batas fungsi pengawasan peradilan. Dengan demikian, implikasi putusan MK tidak hanya memperbaiki norma hukum, tetapi juga memperkuat mekanisme kelembagaan negara agar selaras dengan konstitusi.

Dalam konteks politik hukum, putusan MK berimplikasi terhadap pembuatan dan perbaikan kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang direvisi setelah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sebagai contoh, putusan MK mengenai uji materi UU Cipta Kerja (No. 91/PUU-XVIII/2020) memaksa pemerintah melakukan revisi sistem legislasi melalui omnibus law. Menurut Hasan (2022), putusan tersebut menandai bentuk *judicial activism* MK yang turut mengarahkan arah reformasi kebijakan nasional. Peran ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi pasif, tetapi aktif mengawal arah pembangunan hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, MK menjadi aktor penting dalam politik hukum nasional yang berorientasi pada konstitusionalitas kebijakan publik.

Secara sosiologis, putusan MK juga memiliki dampak terhadap peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat. Melalui putusan-putusan yang menyangkut hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keadilan sosial, MK menjadi sarana pembelajaran publik mengenai nilai konstitusi. Penelitian Prasetyo (2021) menemukan bahwa publikasi putusan MK melalui media daring meningkatkan pemahaman warga terhadap prinsip keadilan konstitusional. Hal ini menjadikan MK bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga lembaga pendidikan publik tentang hukum dasar negara. Putusan MK yang partisipatif dan transparan memperkuat legitimasi sosial lembaga ini. Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK juga menyentuh ranah budaya hukum masyarakat. Selain berdampak terhadap masyarakat, putusan MK memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam banyak kasus, pengadilan umum menggunakan pertimbangan hukum MK sebagai yurisprudensi

konstitusional (Simanjuntak, 2019). Praktik ini memperkuat harmonisasi antara peradilan konstitusi dan peradilan umum dalam sistem hukum nasional. Hal ini sekaligus mendorong pembentukan doktrin *constitutional precedent* yang dapat diacu oleh hakim dalam menafsirkan hukum. Dengan begitu, putusan MK tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi juga membentuk arah yurisprudensi nasional. Sinergi ini memperkuat integrasi sistem hukum Indonesia yang berbasis konstitusi.

Secara keseluruhan, implikasi hukum putusan MK tidak hanya terbatas pada pembatalan norma, tetapi juga membentuk arah evolusi hukum konstitusi Indonesia. Putusan-putusan MK memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Implikasi ini juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap hukum dasar dan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks politik hukum, MK berperan sebagai katalis bagi transformasi hukum nasional menuju tatanan yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu, setiap putusan MK harus dilihat sebagai peristiwa konstitusional yang menata ulang relasi antara kekuasaan dan keadilan. Dengan demikian, MK bukan hanya pengawal konstitusi, tetapi juga arsitek utama pembaruan hukum nasional.

Daftar Pustaka

Ali, A., & Riza, M. (2023). *Deliberative Mechanism in Constitutional Court Decision-Making Process in Indonesia.* Journal of Indonesian Legal Studies, 8(1), 77–96.

Dewi, N. (2020). *Tindak Lanjut Legislasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 157–172.

Harjono. (2014). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Hasan, F. (2022). *Judicial Activism of the Indonesian Constitutional Court in the Era of Omnibus Law.* Indonesian Journal of Constitutional Law, 19(1), 89–110.

Hidayat, A., & Kharisma, D. (2022). *Transparansi Persidangan Konstitusional di Era Digital.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(3), 435–456.

Huda, N. (2021). *Partisipasi Publik dalam Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Konstitusi, 18(2), 312–329.

Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). *Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia.* Jurnal Konstitusi, 20(2), 279–299. https://doi.org/10.31078/jk2026

Kurnia, M. A. (2013). *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Jurnal Cita Hukum, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1296

Marzuki, M. (2021). *Checks and balances and the Role of the Constitutional Court in Indonesia's Political System.* Journal of Comparative Constitutional Studies, 5(2), 143–161.

Mohammad Mahrus Ali (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, 12(1), 172–195. https://doi.org/10.31078/jk12110

Prasetyo, D. (2021). *Public Awareness and the Social Impact of Constitutional Court Decisions.* Jurnal Hukum dan Masyarakat, 8(3), 201–220.

Purwanto, B. (2021). *Prinsip Ex Nunc dan Ex Tunc dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Konstitusi, 18(1), 66–85.

Puspitasari, D. (2020). *Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Efisiensi Peradilan.* Jurnal Yustisia, 9(2), 215–232.

Rachmawati, I. (2019). *Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Rechtsvinding, 8(1), 95–112.

Rafiq, A. (2020). *Manajemen Perkara di Mahkamah Konstitusi dan Efisiensi Penanganan Judicial review.* Mimbar Hukum, 32(1), 57–73.

Sihombing, D. (2022). *Living Constitution and Progressive Interpretation in Indonesian Constitutional Court Decisions.* Journal of Indonesian Legal Thought, 7(2), 97–115.

Simanjuntak, J. (2019). *The Use of Constitutional Court Decisions as Precedents in Lower Courts.* Indonesian Law Journal, 6(1), 33–52.

Subiyanto, A. E. (2020). *Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.* Jurnal Konstitusi, 17(4), 729–732. https://doi.org/10.31078/jk1742

Sumanto, A. (2022). *Implementasi Asas Due Process of Law dalam Peradilan Konstitusi.* Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 188–205.

Taufik, A., & Nugraha, R. (2022). *Kekuatan Hukum Erga omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jurnal Konstitusi, 19(1), 120–139.

Tushnet, M. (2008). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law.* Princeton University Press.

Wibowo, M. (2018). *Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Jurnal Konstitusi, 15(2), 181–201. https://doi.org/10.31078/jk1528

PROFIL PENULIS

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Hukum Administrasi Negara, Buku Hukum Konstitusi, Buku Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara, Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Buku Ajar Ilmu Negara dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah dan LKM Hukum Tata Negara yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Penulis juga dipercaya sebagai Editor in Chief, Editor dan Reviewer di beberapa Jurnal nasional (SINTA) dan Internasional Bereputasi (Scopus). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi perancang produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati, Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020 dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN PDM).

Email Penulis: sabarrotua@gmail.com

BAB 6
PROSEDUR PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Pengertian dan Prinsip Prosedur Pengujian

Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (n) tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; (n) metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2023). Dalam konteks hukum, prosedur umumnya dikaitkan dengan hukum formal atau hukum acara yang memiliki makna untuk mempertahankan hukum material. Misalkan hukum perdata (material) untuk mempertahankan hak atau jika terdapat pelanggaran maka terdapat hukum acara (formal) yang mengatur tata cara dan prosedur mempertahankan haknya (Khasanah et al. 2025:1).

Prosedur dalam bab ini menguraikan tata cara dan tahapan yang dilakukan dalam pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Khususnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mardian Wibowo, hukum acara pengujian undang-undang pada dasarnya merupakan seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk mengoperasionalkan pengujian undang-undang (Wibowo 2022). Hukum acara pengujian undang-undang mengatur dan menyelaraskan, langkah demi langkah, sejak seseorang (warga negara Indonesia) mengajukan permohonan kepada Mahkamah hingga permohonan/perkara tersebut diputus dan dipublikasikan (Wibowo 2022:15).

Dalam teori pengujian *(toetsing),* terdapat perbedaan antara pengujian materiil *(materiil toetsing)* dan pengujian formil *(formelee toetsing)* (Fathorrahman 2021:136). Pengujian materiil, objek pengujian lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-undang apakah bertentangan dengan norma yang terdapat dalam konstitusi atau tidak (Prasetio and Widodo 2022). Fokusnya pada materi muatan undang-undang. Sedangkan pengujian formil objek pengujiannya ialah prosedur pembentukan undang-undang sebagai suatu produk hukum. Sederhananya pengujian formil melihat kesesuaian ketaatan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terdapat tiga prinsip pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain (Akmaluddin 2025:37):

1. **Prinsip *Structural Due Process***
   Prinsip ini menekankan bahwa undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki legitimasi atau kompetensi institusional. Hal ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus apakah undang-undang telah dibentuk oleh organ/lembaga yang tepat dan berdasarkan hierarki yang tepat.
2. **Prinsip *Due Process of Lawmaking***
   Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah pembuat undang-undang telah mematuhi peraturan prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi, anggaran dasar, dan/atau aturan internal pembentuk undang-undang (berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksananya). Prinsip ini lahir dari kritik yang dikeluarkan oleh Hans A. Linde terhadap kecenderungan pengadilan yang alih-alih berfokus mempertanyakan tujuan pembentukan undang-undang, pengadilan justru sibuk dengan pembenaran substansi undang-undang yang diujikan (Akmaluddin 2025).
3. **Prinsip *Legislative Due Process***
   Prinsip ini berarti bahwa pengadilan diberikan kewenangan untuk menilai proses pembentukan dan penyusunan undang-undang telah dilaksanakan oleh legislatif dengan semestinya atau tidak. Standar penilaian proses pembentukan dan penyusunan tersebut adalah prinsip/asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan oleh pengadilan untuk menentukan keabsahan suatu undang-undang berdasarkan pemeriksaan prosedur pembentukannya (Akmaluddin 2025; Navot 2006). Beberapa pertanyaan prinsip pengujian formil adalah mengenai penilaian tingkat konstitusionalitas suatu undang-undang yang mencakup:

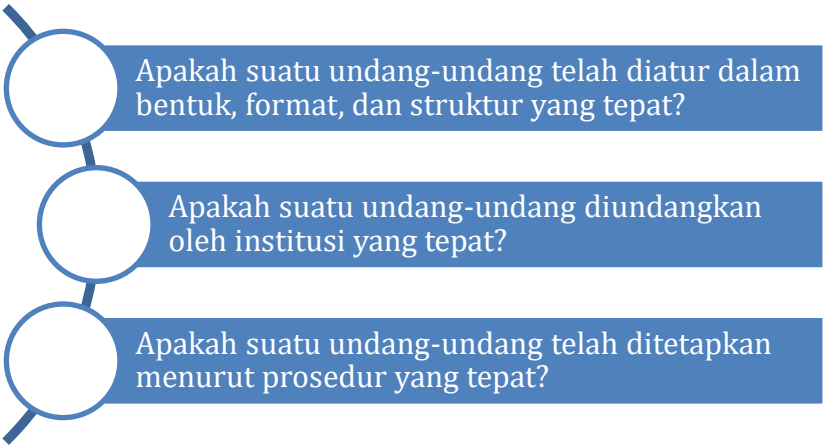

Gambar 6.1: Penilaian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang
Sumber: (Akmaluddin 2025:38)

Proses pembentukan undang-undang yang dimaksud dalam konteks pengujian formil mencakup keseluruhan tahapan mulai dari penyusunan atau perancangan (*drafting*) hingga pengumuman undang-undang dalam Lembaran Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 beserta aturan turunannya (Wibowo 2022). Dalam hal ini, pengujian formil tidak hanya menyoroti isi atau materi undang-undang, melainkan menempatkan perhatian pada proses legislasi itu sendiri mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga pelaksanaan pemberlakuan undang-undang (Sahbani 2022).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengujian materiil, yang berarti segala aspek non-substansi dalam pembentukan undang-undang (Hukum 2023). Pengujian formil menjadi sarana mekanisme pengawasan (kontrol) untuk memastikan para pembentuk undang-undang mematuhi berbagai norma normatif dan prosedural yang diwajibkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait (Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament 2020).

Jika ditemukan bahwa proses legislasi tidak memenuhi prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi masyarakat yang bermakna,

serta ketentuan prosedur lainnya, maka undang-undang tersebut dapat dipandang cacat prosedur (cacat formil). Dalam praktiknya, pengujian formil juga berkaitan dengan konsep hak menguji formil (*formele toetsing recht*), yaitu hak bagi setiap pihak untuk mempersoalkan keabsahan atau validitas proses pembentukan undang-undang yang dilaksanakan pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, pengujian formil berfokus pada legalitas tata cara pembentukan undang-undang bukan konten substansi normanya dan bertujuan memastikan seluruh tahapan legislasi berjalan sesuai prinsip konstitusional, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi dan kepastian hukum (Fathorrahman 2021; Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament 2020). Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945." Oleh karenanya dalam pembahasan pada sub bab selanjutnya penulis menguraikan mengenai prosedur pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Prosedur Pengajuan

Menurut Mardian Wibowo (2022), pokok-pokok hukum acara pengujian undang-undang (baik formil maupun materiil) prosedurnya meliputi:

1. Pemohon mengajukan permohonan;
2. Pemeriksaan kelengkapan/persyaratan permohonan;
3. Registrasi permohonan (naik status menjadi Perkara);
4. Sidang Pendahuluan I (memeriksa permohonan);
5. Sidang Pendahuluan II (memeriksa perbaikan permohonan);
6. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi;
7. Sidang Pleno Pemeriksaan I;
8. Sidang Pleno Pemeriksaan …;
9. Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi;

10. Sidang Pengucapan Putusan; dan
11. Pemuatan Putusan dalam Berita Negara.

Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian formil dan materiil sama. Salah satu yang membedakan ialah mengenai daluarsa dan parameter pengujian. Pengujian formil dibatasi jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-udang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengujian formil tidak mengenal daluwarsa. Yang kedua mengenai parameter pengujian pada pengujian formil batu uji nya ialah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang (UU atau Perppu) yang dibentuk berdasar Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan berdasarkan Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, tahapan penanganan perkara PUU (termasuk pengujian formil) terdiri atas:

1. Pengajuan Permohonan

   Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi secara luring *(offline)* atau secara daring *(online)* atau melalui media elektronik lainnya. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Permohonan;
   b. Fotokopi identitas Pemohon;
   c. Fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atau
   d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

   Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
   b. Uraian yang jelas mengenai:

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2) Kedudukan hukum Pemohon;
3) Alasan Permohonan.

c. Petitum pengujian formil:
   1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
   2) Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
   3) Memerintahkan pembuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

a. Apabila diajukan tanpa kuasa hukum
   1) Ketentuan pengajuan secara luring *(offline)*
      Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli, ditandatangani oleh pemohon sendiri. Permohonan harus dilampiri daftar alat bukti, seluruh alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen terkait, masing-masing sebanyak 1 eksemplar.
   2) Ketentuan pengajuan secara daring *(online)*
      Permohonan diajukan melalui portal MK atau media elektronik lain sebagai berkas digital. Permohonan harus tetap ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon. Daftar alat bukti beserta dokumen pendukung dikirim dalam bentuk digital (soft copy).
   3) Dokumen dan alat bukti
      Permohonan baik luring maupun daring wajib disertai daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung permohonan. Untuk alat bukti berupa surat atau tulisan, pemohon wajib menyampaikan 1 eksemplar asli yang sudah dibubuhi materai sesuai ketentuan perundang-undangan.

4) Jenis Alat Bukti Minimal
Setiap permohonan setidaknya memuat: Salinan undang-undang atau Perppu (setidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian, halaman depan, dan halaman pengundangan) dan Salinan UUD 1945. Alat bukti dapat disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy) sesuai kebutuhan persidangan MK. Setiap alat bukti diberi label bukti tertulis sesuai urutan dalam daftar alat bukti dan ditempel pada dokumen agar mudah diperiksa oleh hakim MK.

b. Apabila diajukan melalui kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring *(online)*
1) Pengajuan Permohonan
Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui layanan digital resmi. Permohonan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum, baik melalui tanda tangan elektronik maupun setelah dicetak secara fisik.
2) Kelengkapan Dokumen
Permohonan harus dilampiri daftar alat bukti disertai dengan seluruh alat bukti yang mendukung permohonan. Jika alat bukti berupa surat atau dokumen tertulis, pemohon wajib menyerahkan satu eksemplar asli yang telah dibubuhi materai sesuai ketentuan perundang-undangan. Bukti asli ini pada umumnya dapat dikirimkan secara fisik setelah melakukan pendaftaran daring, sesuai ketentuan waktu yang berlaku di MK.
3) Jenis Alat Bukti Minimal
Alat bukti minimal yang wajib dilampirkan antara lain: Salinan undang-undang atau Perppu setidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian, halaman depan, dan halaman yang memuat tanggal pengundangan, dan Salinan UUD 1945. Alat bukti dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) yang diunggah ke sistem online MK, dan/atau dalam bentuk dokumen cetak (*hard copy*)

sesuai ketentuan serta kebutuhan persidangan. Untuk memudahkan pemeriksaan, setiap alat bukti diberi label/tanda bukti sesuai urutan dalam daftar alat bukti yang tertuang dalam permohonan dan ditempel pada dokumen.

Dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan:

Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (online) atau luring (offline) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam I (satu) unit penyimpan data berupa flashdisk atau berupa file yang dikirim secara daring (online] atau melalui media elektronik lainnya.

Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara Perrnohonan tertulis Pemohon dengan salinan digiialnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan:

Permohonan yang diajukan secara daring (online) namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan konfirmasi kepada Pemohon mengenai kesungguhan untuk mengajukan Permohonan termasuk untuk melengkapi Permohonan. Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menunjukkan Pemohon bersungguh-sungguh untuk mengajukan Permohonan, Panitera memproses dan mencatat Permohonan dalam e-BP3.

2. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
   Buku Pengajuan Permohonan Elektronik disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan

mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.

3. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
4. Pemberitahuan APKBP;
   Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang disingkat APKBP adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelengkapan Permohonan, disertai dengan Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon) disertai DHPKP2 (Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
5. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
6. Penyampaian laporan Permohonan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH);
7. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
   Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjumya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi Kcterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.
8. Penyampaian salinan Permohonan;
9. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
10. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
11. Pemeriksaan Pendahuluan;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;

14. PengucapanPutusan Mahkamah; dan
15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan

Gambar 6.2: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara Luring *(offline)*

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)

Gambar 6.3: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara Daring *(online)*

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)

Tantangan Prosedur Pengujian Undang-Undang

Pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan yang cukup signifikan, baik dari sisi substansi maupun teknis pelaksanaan (Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament 2020). Tantangan utama terletak pada beban pembuktian yang tidak seimbang antara pemohon dengan lembaga pembentuk undang-undang seperti DPR dan Pemerintah. Pemohon seringkali kesulitan memperoleh dokumen atau alat bukti yang berkaitan dengan proses legislasi, padahal secara hukum dokumen tersebut bersifat publik dan seharusnya mudah diakses (Fazrie and Susanti 2020; Rustandi 2020).

Selain itu, penggunaan "batu uji" dalam pengujian formil masih sangat terbatas. Mahkamah Konstitusi cenderung hanya merujuk pada ketentuan UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga ketika prosedur pembentukan undang-undang hanya diatur secara prinsip dalam konstitusi, dalil pemohon mudah terpatahkan. Keterbatasan pengaturan prosedural dalam konstitusi membuat penafsiran hakim juga cenderung terbatas (Rustandi 2020).

Secara statistik, permohonan pengujian formil undang-undang yang dikabulkan MK sangatlah sedikit. Dari puluhan perkara yang diajukan, hampir seluruh permohonan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran atas efektivitas pengawasan MK terhadap proses legislasi dan kualitas produk hukum yang dihasilkan (Fazrie and Susanti 2020, 2020; Rustandi 2020).

Lebih jauh, tantangan lain adalah luasnya makna pertentangan norma hukum dalam uji formil. Mahkamah seringkali mengandalkan interpretasi hakim karena tidak adanya pedoman atau parameter yang jelas dalam penilaian aspek formil (Mainake 2021). Hal ini menyebabkan keputusan MK dalam uji formil menjadi sangat bergantung pada dalil, kualitas pembuktian pemohon, serta penilaian subjektif hakim.

Dengan demikian, peningkatan akses dokumen, penyempurnaan aturan tentang prosedur legislasi, serta perumusan tolok ukur pengujian formil yang lebih jelas dan komprehensif menjadi kunci pembenahan untuk memperkuat fungsi pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke depan.

Daftar Pustaka

Akmaluddin, Muhammad Addres. 2025. "Problematika Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." Thesis, Universitas Islam Indonesia.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. 2023. "KBBI VI Daring." https://kbbi.kemdikbud.go.id/prosedur.

Fathorrahman, Fathorrahman. 2021. "PENGATURAN DAN IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *HUKMY : Jurnal Hukum* 1(2):133–48. doi:10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148.

Fazrie, Nurul, and Bivitri Susanti. 2020. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi." https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deea4/.

Hukum, Redaksi Literasi. 2023. "Memahami Makna Pengujian Formil di Indonesia." https://literasihukum.com/makna-pengujian-formil-di-indonesia/.

Khasanah, Dian Dewi, MH Isnaeni, Afrizal Mukti Wibowo, Rr Yunita Puspandari, Deaf Wahyuni Ramadhani, Zora Febriena Dwithia HP, Indira Swasti Gama Bhakti, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Devin Irwan Jinoto, Putri Maha Dewi, and others. 2025. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka.

Mainake, Yosephus. 2021. "POLEMIK KEWENANGAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Info Singkat Kajian SIngkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XIII(21/I/November/2021).

Navot, Suzie. 2006. "Judicial Review of the Legislative Process." *Israel Law Review* 39(2):182–247.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. 2022. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ:*

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4(1):1–12. doi:10.37680/almanhaj.v4i1.1478.

Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI. n.d. Retrieved November 11, 2025. https://www.mkri.id/perkara/prosedur-permohonan.

Rustandi, Fachri. 2020. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi — STH Indonesia Jentera." https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi.

Sahbani, Agus. 2022. "Hakim Konstitusi Ini Sampaikan Prosedur Pengujian UU di MK." https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-sampaikan-prosedur-pengujian-uu-di-mk-lt631ed49e17a94/.

Tantangan Uji Formil UU | Open Parliament. 2020. https://openparliament.id/2020/12/15/tantangan-uji-formil-uu/.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wibowo, Mardian. 2022. "Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang." *Pusdik MK RI*.

PROFIL PENULIS

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id

BAB 7
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan: Modalitas, *Standing*, dan Mekanisme Rujukan Dalam Pengujian Materiil

Supremasi konstitusi merupakan pilar fundamental negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh organ negara dan warga negara. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang dioperasionalisasikan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Supremasi konstitusi menuntut harmonisasi vertikal seluruh hierarki peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai konstitusional (Huda, 2007).

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai *guardian of the constitution* dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. *Judicial review* berfungsi sebagai instrumen pengawasan konstitusional untuk memastikan tidak ada norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak konstitusional warga negara. Sejak 2003 hingga 2024, MK telah memutus lebih dari 1.514 perkara pengujian undang-undang, mencerminkan kebutuhan signifikan akan mekanisme keadilan konstitusional.

Proses pengujian materiil dilaksanakan melalui tahapan sistematis: penerimaan dan registrasi permohonan, pemeriksaan *legal standing*, sidang pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, hingga pembacaan putusan. Aspek *legal standing* menjadi krusial karena menentukan aksesibilitas peradilan konstitusional. MK merumuskan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional: (a) adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945; (b) hak tersebut dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji; (c) kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial; (d) hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang; dan (e) kemungkinan pemulihan hak bila permohonan dikabulkan.

Penafsiran MK terhadap konsep kerugian konstitusional menunjukkan dinamika yang berdampak pada perluasan maupun pembatasan akses keadilan konstitusional. Dalam sejumlah perkara,

MK menerapkan tafsir fleksibel terhadap "kerugian potensial" untuk mengakomodasi *abstract review*. Namun, inkonsistensi penerapan standar *legal standing* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik (Siregar, 2014).

Hukum acara pengujian materiil diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, serta PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam praktiknya, MK mengembangkan variasi putusan tidak hanya dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima, tetapi juga *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* sebagai inovasi yurisprudensial yang diadopsi dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Model putusan bersyarat ini berdampak signifikan terhadap fungsi legislasi dan pelaksanaan kebijakan publik dengan membatasi ruang interpretasi pembentuk dan pelaksana undang-undang. Dalam beberapa kasus, MK menetapkan tenggat waktu perbaikan norma, seperti dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja.

Sistem pengujian konstitusionalitas undang-undang secara komparatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua model utama yang mencerminkan pilihan fundamental antara spesialisasi, aksesibilitas, dan legitimasi demokratis peradilan konstitusional (Cappelletti, 1989). Model Terpusat (*Centralized/Concentrated Review*) menempatkan pengadilan konstitusi sebagai lembaga khusus di luar struktur peradilan umum dengan kewenangan eksklusif membatalkan undang-undang inkonstitusional, sebagaimana diterapkan di Austria, Jerman, Italia, dan sebagian besar negara Eropa Kontinental (Kelsen, 1942). Keunggulan model ini terletak pada spesialisasi dan konsistensi penafsiran konstitusi melalui *constitutional adjudication* yang terpusat. Model ini memungkinkan *abstract review* pengujian konstitusionalitas tanpa menunggu sengketa konkret sehingga potensi inkonstitusionalitas dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak negatif (Stone Sweet, 2000).

Model Terdesentralisasi (*Decentralized/Diffuse Review*) sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat memberikan kewenangan *judicial review* kepada setiap pengadilan dalam hierarki

peradilan (Bickel, 1986). Pengujian konstitusional hanya dapat dilakukan bila terdapat *case or controversy* yang nyata, menegaskan prinsip *judicial restraint* dengan menghindari *advisory opinion* atau intervensi terhadap isu politik non-yudisial (Chemerinsky, 2019). Kelebihan model ini terletak pada fleksibilitas dan responsivitas terhadap isu konstitusional dalam praktik peradilan sehari-hari, namun berpotensi menghasilkan perbedaan tafsir konstitusional antar pengadilan (Tushnet, 2011).

Perkembangan mutakhir menunjukkan munculnya model *hybrid* yang mengombinasikan keunggulan kedua pendekatan. Di Jerman, mekanisme *konkrete Normenkontrolle* memungkinkan pengadilan umum mengajukan pertanyaan konstitusional kepada *Bundesverfassungsgericht* bila terdapat keraguan konstitusionalitas norma relevan dalam perkara konkret (Kommers & Miller, 2012). Korea Selatan menerapkan model serupa dengan rujukan dari pengadilan biasa maupun permohonan langsung individu (Ginsburg, 2003). Model *hybrid* dianggap menghadirkan keseimbangan optimal antara spesialisasi dan keterjangkauan keadilan konstitusional.

Inovasi signifikan muncul melalui sistem *Question Prioritaire de Constitutionnalité* (QPC) di Prancis pasca reformasi konstitusional 2008. Sebelumnya, *Conseil Constitutionnel* hanya memiliki kewenangan pengujian *a priori* sebelum undang-undang diundangkan. Melalui QPC, pihak berperkara di pengadilan umum dapat mengajukan pertanyaan konstitusionalitas yang diseleksi *Cour de Cassation* atau *Conseil d'État* sebelum dirujuk ke *Conseil Constitutionnel*. Reformasi ini secara substansial mengubah lanskap akses keadilan konstitusional Prancis (Rousseau & Bonnet, 2011).

Kriteria *standing* menentukan sejauh mana akses sistem pengujian konstitusional dapat dijangkau warga negara. Dalam sistem Amerika Serikat, doktrin *standing* melalui putusan *Lujan v. Defenders of Wildlife* (1992) menetapkan tiga syarat: *injury in fact* yang konkret dan spesifik, hubungan kausal jelas antara kerugian dengan tindakan yang digugat, serta kemungkinan pemulihan (*redressability*). Pendekatan ketat ini memastikan pengadilan hanya menangani sengketa nyata dan tidak melanggar *separation of powers*, namun dikritik membatasi akses keadilan bagi kelompok marginal dan isu

kepentingan publik bersifat menyebar (*diffuse interests*) (Sunstein, 1992).

India memperkenalkan *Public Interest Litigation* (PIL) yang secara signifikan melonggarkan persyaratan *standing* dengan memberikan ruang pihak ketiga mengajukan gugatan atas nama kelompok yang tidak memiliki kapasitas beracara (Sathe, 2002). Mahkamah Agung India bahkan menerima surat pembaca media massa sebagai dasar pembukaan perkara PIL, menunjukkan komitmen terhadap *social justice* dan perluasan akses pengadilan, meskipun dikritik terkait meningkatnya aktivisme yudisial dan penumpukan perkara (Bhuwania, 2017). Afrika Selatan menempuh pendekatan moderat di mana *Constitutional Court* dapat menerima *direct access* bila dinilai *in the interests of justice*, dengan mempertimbangkan sifat pelanggaran hak, ketersediaan upaya hukum alternatif, serta kompleksitas isu konstitusional (Roux, 2013).

Mahkamah Konstitusi Indonesia menerapkan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional, menempatkannya pada posisi moderat antara model ketat Amerika Serikat dan model longgar India (Faiz, 2016). Persyaratan bahwa hak konstitusional yang dirugikan harus spesifik, aktual atau potensial, serta memiliki hubungan kausal jelas dengan keberlakuan undang-undang sejalan dengan prinsip *concrete review*. Namun, MK menunjukkan interpretasi dinamis terhadap "kerugian potensial" yang dalam beberapa kasus mendekati *abstract review*, menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan ideal antara keterbukaan akses dan penerapan *judicial restraint* (Safa'at, 2017).

Mekanisme rujukan oleh pengadilan umum (*judicial referral mechanism*) berperan sebagai penghubung antara litigasi biasa dan pengujian konstitusional. Kajian empiris implementasi QPC di Prancis menunjukkan mekanisme rujukan efektif mengidentifikasi permasalahan konstitusional yang tidak terjangkau dalam *a priori review* serta meningkatkan relevansi konstitusi dalam praktik peradilan (Tusseau, 2011). Pengadilan biasa berfungsi sebagai filter awal memastikan hanya pertanyaan konstitusional substansial yang dirujuk, mencegah kelebihan beban perkara sekaligus memperkuat dialog antar peradilan. Pengalaman Jerman dengan *konkrete*

Normenkontrolle menunjukkan hasil serupa dalam membentuk komunikasi fungsional antara peradilan umum dan pengadilan konstitusi (Limbach, 2001).

Di Indonesia, gagasan penerapan mekanisme rujukan atau *concrete review* telah mengemuka sebagai alternatif memperluas akses keadilan konstitusional sekaligus mengurangi beban perkara MK yang terus meningkat (Isra et al., 2017). Implementasi memerlukan prasyarat kelembagaan kuat meliputi peningkatan kapasitas hakim dalam mengidentifikasi isu konstitusional, penetapan standar *admissibility* tegas, serta pengaturan mekanisme koordinasi efektif antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengalaman komparatif menunjukkan keberhasilan sistem rujukan bergantung pada kualitas pelatihan hakim, kejelasan prosedur, dan kultur hukum yang mendukung dialog antar lembaga peradilan (Jackson & Tushnet, 2014).

Dari perspektif komparatif, tidak terdapat model universal yang dapat diterapkan mutlak di semua negara. Pilihan model harus mempertimbangkan konteks konstitusional, tradisi hukum, kapasitas kelembagaan, serta budaya hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, evaluasi mendalam terhadap prosedur pengujian materiil menjadi penting untuk menilai potensi adopsi *best practices* internasional yang selaras dengan karakteristik sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kelayakan penerapan mekanisme rujukan serta reformulasi kriteria *standing* yang lebih konsisten, proporsional, dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2005).

Supremasi Konstitusi, Kedaulatan Rakyat, dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai *Guardian of The Constitution*

Supremasi konstitusi menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh organ negara, menandai pergeseran fundamental dari doktrin supremasi parlemen menuju konstitusionalisme modern (Jacobsohn, 2010). Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan hubungan dialektis antara kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" serta "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Secara teoretis, supremasi konstitusi berakar pada putusan Marbury v. Madison (1803) yang menyatakan "*an act of the legislature repugnant to the constitution is void*," meletakkan dasar judicial review sebagai mekanisme penjaga konstitusi (Marshall, 1803). Teori Stufenbau Hans Kelsen memperkuat landasan ini dengan menempatkan konstitusi sebagai *grundnorm* yang melegitimasi seluruh norma di bawahnya, mensyaratkan pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan khusus (*Verfassungsgerichtshof*) (Kelsen, 1945).

Prinsip ini merupakan antitesis dari supremasi parlemen A.V. Dicey, yang telah bergeser seiring kesadaran bahwa kehendak mayoritas melalui lembaga perwakilan harus tunduk pada norma konstitusional untuk mencegah tirani mayoritas dan melindungi hak minoritas (Dicey, 1959). Lon L. Fuller menegaskan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya hierarki formal, tetapi mencakup nilai moral substantif yang menjamin hukum tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan (Fuller, 1969).

Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) menandai transformasi konstitusional signifikan dengan menghapus frasa "dilakukan sepenuhnya oleh MPR" dan menggantinya dengan "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Huda, 2008). Perubahan redaksional ini merefleksikan pergeseran dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi, mengakhiri monopoli kedaulatan oleh satu lembaga dan mendistribusikannya secara proporsional sesuai mekanisme konstitusional (Asshiddiqie, 2010).

Transformasi ini merupakan respons atas pengalaman Orde Baru yang menyalahgunakan supremasi MPR untuk melegitimasi otoritarianisme. Jimly Asshiddiqie menafsirkan perubahan ini sebagai afirmasi bahwa kedaulatan rakyat tidak bersifat absolut, melainkan dijalankan dalam koridor konstitusional sebagai *golden framework* (Asshiddiqie, 2012). Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 menegaskan: "kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD mengandung pengertian bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi, namun pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari UUD."

Sintesis ini membentuk pilar ganda demokrasi konstitusional: kehendak rakyat diekspresikan melalui mekanisme konstitusional yang menjamin perlindungan hak dasar dan prinsip negara hukum. Supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat bukan dikotomi, melainkan dua sisi dari legitimasi demokratis yang saling memperkuat (Isra, 2017).

Konsep *guardian of the constitution* berakar pada pemikiran Hans Kelsen dalam *Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit* (1929), yang menegaskan perlunya lembaga yudisial independen untuk pengujian konstitusional karena menyangkut penilaian terhadap produk legislatif yang mencerminkan kehendak politik rakyat (Kelsen, 1942).

Amandemen Ketiga UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi dengan empat kewenangan dan satu kewajiban (Pasal 24C): menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan impeachment Presiden/Wakil Presiden (Siahaan, 2011). Kehadiran MK merupakan komitmen menegakkan demokrasi konstitusional melalui *checks and balances* yang efektif, mengatasi kekosongan mekanisme pengujian konstitusional pada era sebelumnya (Faiz, 2016).

MK menempati posisi *primus inter pares* dengan karakter putusan final dan mengikat tanpa upaya hukum lanjutan, menegaskan kedudukannya sebagai *the final interpreter of the constitution* (Palguna, 2013). I Dewa Gede Palguna menyatakan fungsi MK bersifat ganda: negatif (membatalkan norma inkonstitusional) dan positif (menafsirkan konstitusi secara progresif agar adaptif terhadap dinamika sosial-politik) (Palguna, 2008).

Dalam praktik, MK mengembangkan berbagai model putusan (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional decision*) yang memadukan fungsi *negative legislator* dengan tanggung jawab menjaga stabilitas sistem hukum (Safa'at, 2010). Maruarar Siahaan menegaskan MK berperan sebagai *safety valve* dalam demokrasi konstitusional, memberikan perlindungan bagi minoritas atau individu yang hak konstitusionalnya terlanggar, menjadikannya institusi *counter-majoritarian* yang menahan tirani mayoritas (Siahaan, 2011).

Efektivitas MK bergantung pada independensi yudisial yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka." Independensi ini mencakup tiga dimensi: institusional (kebebasan dari tekanan politik), fungsional (kebebasan memutus berdasarkan hukum), dan personal (jaminan masa jabatan dan imunitas) (Shetreet & Deschênes, 1985).

Namun, independensi harus diimbangi akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yudisial. Mekanisme akuntabilitas MK meliputi: seleksi hakim transparan berbasis merit, sidang terbuka dengan putusan beralasan, penerapan Kode Etik Hakim Konstitusi, dan keterbukaan informasi publik (Geyh, 2003). UU Nomor 7 Tahun 2020 memperkuat mekanisme ini melalui Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), merespons kebutuhan keseimbangan independensi-akuntabilitas (Bisariyadi, 2020).

Pengalaman komparatif menunjukkan pentingnya desain kelembagaan yang memadukan kedua prinsip: Jerman dengan mekanisme seleksi melibatkan berbagai cabang kekuasaan, Korea Selatan dengan disiplin etik ketat, dan Afrika Selatan dengan keterlibatan publik luas (Ginsburg & Elkins, 2009). Pembelajaran ini memberikan dasar bagi penguatan berkelanjutan fungsi MK sebagai *guardian of the constitution* yang efektif, independen, dan legitimate dalam menjaga supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Problematika Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi Indonesia: Antara Idealisme Konstitusional dan Realitas Kelembagaan

Mahkamah Konstitusi Indonesia, sejak pembentukannya pada tahun 2003, telah menjadi pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan sebagai pengawal konstitusi. Kewenangannya melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan lembaga ini pada posisi strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Namun, perjalanan lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengujian

materiil menghadapi berbagai problematika yang menghambat efektivitasnya. Problematika tersebut mencakup inkonsistensi penerapan kriteria legal standing yang menimbulkan hambatan akses keadilan konstitusional, perdebatan mengenai batas aktivisme yudisial versus pengendalian diri yudisial yang tercermin dalam putusan-putusan ultra petita, keterbatasan objek pengujian dan lemahnya mekanisme enforcement putusan, serta permasalahan independensi kelembagaan yang dipengaruhi politisasi proses pemilihan hakim. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan evaluasi kritis untuk merumuskan agenda reformasi yang dapat memperkuat fungsi pengujian materiil sebagai instrumen penegakan supremasi konstitusi.

1. **Inkonsistensi Kriteria *Legal Standing* dan Hambatan Akses Keadilan Konstitusional**

   Problematika legal standing merupakan isu krusial dalam praktik pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan lima syarat kumulatif: adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Namun, penerapan kelima syarat ini menunjukkan inkonsistensi signifikan yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Asshiddiqie, 2010).

   Manifestasi inkonsistensi terlihat dari beberapa fenomena dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Pertama, dalam perkara-perkara dengan karakteristik serupa, Mahkamah Konstitusi menerapkan standar berbeda dalam menilai kerugian konstitusional pemohon. Penelitian menunjukkan bahwa dari sekitar 1500 perkara pengujian undang-undang yang diperiksa sejak 2003 hingga 2020, sekitar 40% permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan legal standing dengan standar yang bervariasi antar periode kepemimpinan (Faiz, 2016). Kedua,

terdapat perbedaan perlakuan antara pemohon individual dengan pemohon kolektif atau lembaga, di mana Mahkamah Konstitusi cenderung lebih liberal dalam menerima legal standing organisasi masyarakat sipil atau lembaga negara dibandingkan pemohon perorangan yang mengalami kerugian konkret, menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip kesetaraan akses terhadap keadilan konstitusional.

Inkonsistensi ini diperparah hambatan struktural lain. Hambatan biaya menjadi kendala signifikan, meskipun biaya pendaftaran perkara relatif terjangkau. Penelitian menunjukkan bahwa biaya rata-rata untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang berkisar antara 50 juta hingga 200 juta rupiah, tergantung kompleksitas perkara, mencakup jasa advokat, biaya ahli, transportasi dan akomodasi untuk menghadiri persidangan di Jakarta, serta biaya administrasi lainnya (ICJR, 2018). Beban finansial ini sangat memberatkan warga negara dari kelompok ekonomi lemah atau daerah terpencil, menghalangi akses mereka terhadap keadilan konstitusional.

Hambatan geografis menjadi kendala serius mengingat Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kantor pusat di Jakarta tanpa kantor perwakilan di daerah. Meskipun telah mengembangkan sistem pendaftaran elektronik melalui *e-filing*, persidangan tetap harus dilakukan di Jakarta sehingga menyulitkan warga negara di luar Jakarta, terutama di daerah terpencil (Kamis, 2015). Lebih lanjut, rendahnya literasi hukum konstitusional menyebabkan banyak warga negara yang haknya dilanggar tidak menyadari dapat mengajukan permohonan pengujian atau tidak memiliki pengetahuan memadai untuk memahami mekanisme dan menyusun permohonan yang memenuhi syarat formal.

Hambatan-hambatan ini menimbulkan implikasi serius terhadap implementasi prinsip *access to justice* yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Cappelletti dan Garth mengidentifikasi tiga gelombang reformasi untuk menjamin akses keadilan: penyediaan bantuan hukum bagi orang miskin, reformasi untuk melindungi kepentingan difus dan kolektif, serta reformasi prosedur hukum untuk membuatnya lebih sederhana, cepat, dan

terjangkau (Cappelletti & Garth, 1978). Dalam konteks peradilan konstitusi Indonesia, ketiga gelombang reformasi ini belum sepenuhnya terwujud, sehingga diperlukan upaya sistematis agar akses keadilan konstitusional dapat dinikmati seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

2. Dilema Aktivisme Yudisial: Putusan Ultra Petita dan Batas Kewenangan

Perdebatan mengenai aktivisme yudisial versus pengendalian diri yudisial merupakan isu sentral dalam teori dan praktik peradilan konstitusi. Aktivisme yudisial didefinisikan sebagai pendekatan hakim yang cenderung progresif, kreatif, dan berani mengambil langkah inovatif untuk melindungi hak-hak konstitusional, meskipun melampaui interpretasi tekstual konstitusi atau masuk ke wilayah kebijakan politik. Sebaliknya, judicial self-restraint menekankan penghormatan hakim terhadap kewenangan lembaga politik dengan fokus pada interpretasi tekstual konstitusi (Kmiec, 2004).

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia, manifestasi aktivisme yudisial paling kontroversial adalah praktik putusan ultra petita, yaitu putusan yang melampaui apa yang dimohonkan pemohon. Meskipun Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara eksplisit melarang hakim mengabulkan melebihi apa yang dimohonkan, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menjatuhkan putusan ultra petita. Contoh signifikan antara lain Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan inkonstitusional norma yang tidak dimohonkan pengujiannya, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Legislatif yang mengubah sistem dari closed list menjadi open list, serta Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Komisi Pemilihan Umum yang membatalkan seluruh undang-undang meskipun pemohon hanya memohonkan pengujian pasal-pasal tertentu (Huda, 2012).

Mahkamah Konstitusi memberikan tiga justifikasi utama: menjaga konsistensi sistem hukum, melindungi hak konstitusional secara efektif, dan berdasarkan fungsi sebagai pengawal konstitusi

yang memiliki kewenangan menjaga supremasi konstitusi bahkan jika melampaui permohonan formal pemohon. Namun, praktik ini menuai kritik. Pertama, pelanggaran prinsip pemisahan kekuasaan karena Mahkamah Konstitusi dianggap telah masuk terlalu jauh ke wilayah legislatif, tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma inkonstitusional tetapi juga sebagai *positive legislator* yang membuat norma baru (Isra, 2014). Kedua, persoalan legitimasi demokratis mengingat hakim konstitusi tidak dipilih melalui mekanisme demokratis sehingga keputusan yang bersifat *policy-making* dapat menimbulkan persoalan legitimasi. Ketiga, ketidakpastian hukum karena pembentuk undang-undang tidak dapat memprediksi ruang lingkup pembatalan norma, menimbulkan *chilling effect* terhadap proses legislasi.

Untuk mengatasi dilema ini, beberapa ahli mengusulkan pendekatan moderat yang menyeimbangkan kedua ekstrem. Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan doktrin political question yang jelas untuk membedakan persoalan hukum yang menjadi kompetensinya dengan persoalan politik yang seharusnya diserahkan kepada proses politik demokratis, sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat sejak Baker v. Carr (1962) (Bickel, 1986). Kedua, dalam menggunakan kewenangan ultra petita, harus menerapkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan apakah pembatalan norma tambahan benar-benar diperlukan, apakah dampaknya proporsional, serta apakah tidak ada alternatif lain yang kurang invasif terhadap kewenangan legislatif. Ketiga, Mahkamah Konstitusi harus memberikan penjelasan sangat rinci dalam pertimbangan hukum mengenai alasan menggunakan kewenangan ultra petita sehingga publik dapat memahami dan mengevaluasi justifikasinya.

3. Keterbatasan Objek Pengujian dan Problematika Enforcement Putusan

Keterbatasan objek pengujian merupakan problematika mendasar dalam sistem pengujian materiil Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang

menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sistem dualisme *judicial review* ini menimbulkan permasalahan: warga negara yang dirugikan peraturan di bawah undang-undang tidak dapat langsung menguji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, dapat terjadi situasi di mana Mahkamah Agung membatalkan peraturan karena bertentangan dengan undang-undang padahal undang-undang tersebut sendiri inkonstitusional, serta inkonsistensi putusan antara kedua lembaga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Martitah, 2013).

Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, padahal beberapa Ketetapan MPR masih berlaku dan memiliki implikasi hukum signifikan. Mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, meskipun secara formal Perppu setara dengan undang-undang, pengujian Perppu hanya dapat dilakukan terhadap yang belum ditetapkan menjadi undang-undang, menimbulkan celah hukum di mana Perppu inkonstitusional dapat diselamatkan dengan menetapkannya menjadi undang-undang sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pengujiannya.

Problematika serius lainnya adalah lemahnya mekanisme enforcement putusan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya pelaksanaan seringkali menghadapi hambatan. Penelitian menunjukkan bahwa dari 500 putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, sekitar 30% tidak dilaksanakan secara penuh oleh lembaga terkait (FHUI, 2019). Hambatan berbentuk legislative defiance di mana pembentuk undang-undang mengabaikan putusan baik melalui direct defiance, evasive defiance dengan membuat undang-undang baru yang substansinya sama dengan yang dibatalkan, maupun delayed compliance dengan menunda pelaksanaan dengan alasan teknis.

Executive non-compliance juga menjadi permasalahan di mana lembaga eksekutif seringkali tidak segera melaksanakan putusan, terutama yang memerlukan tindak lanjut berupa

penerbitan peraturan pelaksanaan atau perubahan kebijakan administratif. Judicial non-compliance terjadi ketika pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak selalu mengikuti tafsir konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Kelemahan mendasar adalah ketiadaan mekanisme sanksi efektif terhadap lembaga atau pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Dalam perbandingan, Jerman mengatur penolakan melaksanakan putusan dapat dikenakan sanksi pidana, Korea Selatan memberikan kewenangan memerintahkan pelaksanaan paksa, sedangkan Afrika Selatan memungkinkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan *contempt of court order* yang dapat berujung pada sanksi pidana (Abeyratne, 2017). Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi mekanisme sanksi serupa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan putusan.

4. Ancaman terhadap Independensi Kelembagaan: Politisasi dan Lemahnya Akuntabilitas

Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Namun dalam praktiknya, independensi menghadapi ancaman, terutama dari politisasi proses pemilihan hakim, kurangnya transparansi kelembagaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi melibatkan tiga lembaga (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung) yang masing-masing memilih tiga orang. Meskipun dimaksudkan menjamin *checks and balances*, dalam praktiknya justru menimbulkan politisasi serius.

Proses pemilihan oleh DPR sangat rentan politisasi karena kandidat harus melewati fit and proper test yang sangat politis, partai politik cenderung memilih kandidat yang sejalan dengan kepentingan politik mereka, proses dilakukan secara tertutup tanpa transparansi memadai, dan tidak ada standar objektif yang jelas untuk menilai kualifikasi dan integritas kandidat. Penelitian menunjukkan bahwa dari 27 hakim konstitusi yang dipilih DPR sejak 2003 hingga 2020, delapan belas memiliki afiliasi politik kuat dengan partai politik tertentu (PSHK FH UI, 2020). Presiden juga

cenderung memilih kandidat yang memiliki kedekatan personal atau ideologis dengan pemerintah, menimbulkan kekhawatiran hakim konstitusi pilihan Presiden akan berpihak kepada pemerintah dalam perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah.

Analisis profil hakim menunjukkan dominasi latar belakang tertentu: mayoritas berasal dari kalangan akademisi hukum dan mantan hakim dengan sangat sedikit representasi dari praktisi hukum, aktivis masyarakat sipil, atau kelompok minoritas. Tidak ada representasi perempuan yang proporsional (dari 45 hakim konstitusi sejak 2003 hingga 2025 hanya 5 perempuan) dan tidak ada representasi dari kelompok masyarakat adat atau minoritas agama. Ketiadaan keberagaman ini dapat mempengaruhi perspektif dan sensitivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara berkaitan dengan kelompok minoritas atau kelompok rentan.

Transparansi merupakan elemen penting akuntabilitas publik, namun Mahkamah Konstitusi masih memiliki kelemahan. Proses musyawarah hakim dilakukan secara tertutup tanpa catatan resmi mengenai argumentasi atau voting pattern masing-masing hakim. Meskipun hakim dapat menyampaikan dissenting opinion, tidak semua dipublikasikan secara lengkap. Publikasi laporan keuangan tidak selalu tepat waktu dan komprehensif, audit eksternal tidak dipublikasikan secara luas, dan proses rekrutmen pegawai untuk posisi strategis tidak selalu dilakukan dengan transparansi memadai.

Mekanisme akuntabilitas melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Panel Ahli yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memiliki kelemahan. Majelis Kehormatan bersifat ad hoc dan hanya dibentuk ketika ada dugaan pelanggaran sehingga tidak dapat melakukan pengawasan preventif, komposisi yang terdiri dari hakim konstitusi sendiri dapat menimbulkan *conflict of interest,* putusan hanya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat, serta proses pemeriksaan tidak selalu transparan. Panel Ahli juga menghadapi kritik karena kriteria dan prosedur kerjanya tidak diatur rinci, independensinya

dipertanyakan karena anggotanya diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung yang juga merupakan lembaga pengusul hakim konstitusi, dan Panel Ahli hanya dapat memeriksa dugaan pelanggaran perilaku etik tanpa dapat memeriksa kualitas putusan hakim (Huda, 2007).

Problematika implementasi pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi Indonesia mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mewujudkan idealisme konstitusional di tengah realitas kelembagaan yang belum sepenuhnya matang. Reformasi komprehensif harus meliputi revisi kerangka hukum untuk merumuskan kriteria *legal standing* yang lebih jelas dan konsisten, pengembangan doktrin *political question* dan prinsip proporsionalitas untuk menyeimbangkan aktivisme yudisial dan self-restraint, perluasan objek pengujian dan penguatan mekanisme *enforcement* melalui sanksi efektif, serta perbaikan mekanisme pemilihan hakim dan penguatan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Hanya melalui agenda reformasi sistematis dan komprehensif, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi secara optimal dan memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Refleksi Kritis: Efektivitas Pengujian Materiil dan Kontribusinya Terhadap Supremasi Konstitusi Indonesia

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sejak 2003 menandai transformasi fundamental praktik ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan pengujian materiil undang-undang menempatkan institusi ini sebagai pengawal konstitusi dengan peran strategis menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Setelah dua dekade berfungsi, evaluasi komprehensif menjadi imperatif untuk mengukur sejauh mana idealisme konstitusional terwujud dalam praktik kelembagaan, mencakup kerangka normatif, aksesibilitas, kualitas putusan, mekanisme *enforcement*, hingga independensi kelembagaan.

Penilaian efektivitas pengujian materiil memerlukan pendekatan multidimensional yang melampaui aspek normatif-formalistik. Secara normatif, prosedur pengujian materiil telah memenuhi standar konstitusional dengan kerangka terstruktur. PMK Nomor 2 Tahun 2021 memberikan kerangka lebih jelas dibanding regulasi sebelumnya, mencakup *e-filing*, *e-court*, dan jenis alat bukti yang dapat digunakan. Namun kelemahan fundamental tetap tersisa: ketiadaan standar pembuktian eksplisit, kriteria penggunaan model putusan inovatif seperti *conditional decisions* dan *prospective overruling*, serta mekanisme *enforcement* yang memadai untuk memastikan pelaksanaan putusan.

Aksesibilitas menjadi hambatan struktural paling serius. Biaya pengajuan permohonan mencapai 50 juta hingga 200 juta rupiah, sangat memberatkan kelompok ekonomi lemah (ICJR, 2018). Sentralisasi kantor di Jakarta tanpa perwakilan daerah memperparah hambatan geografis meskipun sistem *e-filing* telah tersedia. Rendahnya literasi hukum konstitusional dan ketiadaan mekanisme bantuan hukum konstitusional sistematis semakin membatasi akses keadilan konstitusional, terutama bagi kelompok miskin dan marginal. Dari perspektif aksesibilitas, efektivitas hanya mencapai 40% hingga 50%.

Kualitas putusan menunjukkan pencapaian signifikan namun inkonsisten. Putusan-putusan *landmark* seperti Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pilkada langsung, dan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang hak penghayat kepercayaan menunjukkan kapasitas Mahkamah dalam memberikan interpretasi konstitusional progresif (Palguna, 2013). Namun inkonsistensi dengan yurisprudensi terdahulu, kejelasan *ratio decidendi*, dan penggunaan metode interpretasi konstitusi yang dapat dipertanggungjawabkan masih menjadi persoalan. Minimnya rujukan pada hukum internasional dan *comparative law* sebagai *interpretive aid* mengurangi prediktabilitas dan kepastian hukum. Efektivitas dari perspektif kualitas putusan berada pada level moderat-tinggi sekitar 45% hingga 75%.

Enforcement merupakan kelemahan paling kritis. Riset Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengungkap bahwa sekitar 30% dari 500 putusan yang mengabulkan permohonan tidak dilaksanakan penuh oleh lembaga terkait (FHUI, 2019). Fenomena *legislative defiance* (mencakup *non-compliance*, *evasive legislation*, dan *delayed compliance*) menunjukkan pembentuk undang-undang kerap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan sanksi tegas dalam UU Mahkamah Konstitusi menjadikan putusan simbolis tanpa daya paksa efektif. Praktik negara lain seperti Jerman yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan, atau Korea Selatan yang memberikan kewenangan pelaksanaan paksa kepada Mahkamah Konstitusi, menunjukkan perlunya mekanisme koersif (Abeyratne, 2017). Efektivitas *enforcement* hanya mencapai 30% hingga 40%.

Independensi kelembagaan menghadapi ancaman serius. Politisasi proses pemilihan hakim konstitusi melalui DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung menimbulkan kekhawatiran mendalam. Riset Pusat Studi Hukum Konstitusi menunjukkan dari 45 hakim konstitusi periode 2003-2025, 18 memiliki afiliasi politik kuat dengan partai politik tertentu (PSHK FH UI, 2020). Mekanisme Panel Ahli yang diperkenalkan UU Nomor 7 Tahun 2020 menuai kontroversi karena komposisinya berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan intervensi terhadap independensi yudisial. Meskipun Mahkamah Konstitusi masih mampu mempertahankan independensi dalam banyak perkara, terutama yang kurang sensitif secara politik, efektivitas dari perspektif independensi kelembagaan hanya mencapai 55% hingga 65%.

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, pengujian materiil telah memberikan kontribusi signifikan terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional. Kontribusi fundamental adalah transformasi UUD NRI 1945 dari dokumen simbolis menjadi *living law* yang ditegakkan dalam praktik ketatanegaraan. Sebelum Mahkamah Konstitusi, konstitusi seringkali tidak memiliki daya efektif mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hingga 2024, Mahkamah telah menerima lebih dari 1800 permohonan dan membatalkan ratusan norma undang-undang inkonstitusional (Mahkamah Konstitusi RI, 2024).

Fungsi *checks and balances* menjadi kontribusi kedua. Mahkamah Konstitusi tidak ragu membatalkan undang-undang yang meskipun disahkan mayoritas DPR, namun bertentangan dengan hak konstitusional. Putusan pembatalan sebagian UU Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena tidak memenuhi prinsip partisipasi publik bermakna, pembatalan *presidential threshold* dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, dan berbagai putusan terkait UU Pemilu menunjukkan kontrol efektif terhadap kekuasaan legislatif (Isra, 2010). Melalui yurisprudensi, Mahkamah mengembangkan doktrin konstitusional seperti *open legal policy*, kerugian konstitusional dengan lima syarat kumulatif, *living constitution*, dan proporsionalitas dalam menilai pembatasan hak konstitusional.

Kontribusi ketiga adalah perlindungan hak minoritas dan kelompok rentan yang tidak terlindungi proses politik demokratis berbasis prinsip mayoritas. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melindungi hak anak luar kawin, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 melindungi hak penghayat kepercayaan, dan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat (Susanti, 2019). Dalam hak sipil-politik, Mahkamah memperkuat partisipasi demokratis melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang mengubah sistem pemilu dari *closed list* menjadi *open list*, dan Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang membatalkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahkan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya yang kerap dianggap *non-justiciable*, Mahkamah mengadopsi pendekatan progresif dengan mengakui justisiabilitasnya.

Penguatan fungsi pengujian materiil memerlukan reformasi komprehensif. Revisi mendesak UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020 harus mencakup kodifikasi kriteria *legal standing* yang eksplisit dengan penjelasan rinci mengenai hak konstitusional, kerugian konstitusional, hubungan kausal, dan kemungkinan pemulihan, serta adopsi *public interest standing* untuk perkara kepentingan publik. Perluasan objek pengujian perlu mencakup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dan integrasi pengujian peraturan perundang-undangan untuk menghindari dualisme dengan Mahkamah Agung.

Penguatan mekanisme *enforcement* menjadi prioritas krusial: sanksi tegas bagi lembaga atau pejabat yang tidak melaksanakan putusan, baik sanksi administratif, politik, maupun pidana. Mekanisme *supervisory jurisdiction* dan *contempt of court* perlu diatur eksplisit. Perbaikan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim konstitusi mendesak untuk mengurangi politisasi dan memperkuat independensi melalui transparansi, seleksi berbasis merit, dan persyaratan *supermajority* untuk mengurangi pengaruh politik partisan.

Pengujian materiil merupakan mekanisme fundamental demokrasi konstitusional Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional. Namun efektivitas prosedur masih berada pada tingkat moderat dengan kelemahan serius dalam aksesibilitas dan *enforcement*. Reformasi komprehensif (mencakup revisi kerangka hukum, penguatan aksesibilitas melalui *constitutional legal aid*, perbaikan *enforcement* dengan sanksi tegas, dan penguatan independensi kelembagaan) memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan negara hukum demokratis dan konstitusional di mana supremasi konstitusi ditegakkan dan hak konstitusional warga negara dilindungi optimal.

Daftar Pustaka

Abeyratne, R. (2017). *Constitutional enforcement mechanisms in comparative perspective*. Constitutional Review Journal, 12(3), 45-68.

Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bhuwania, A. (2017). *Courting the people: Public interest litigation in post-emergency India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bickel, A. M. (1986). *The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.

Bisariyadi. (2020). Penguatan akuntabilitas hakim konstitusi pasca UU Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 234-256.

Cappelletti, M. (1989). *The judicial process in comparative perspective*. Oxford: Clarendon Press.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27, 181-292.

Chemerinsky, E. (2019). *Constitutional law: Principles and policies* (6th ed.). New York: Wolters Kluwer.

Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London: Macmillan.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2019). *Laporan penelitian: Efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi*. Depok: FHUI.

Faiz, P. M. (2016). *Teori keadilan John Rawls dalam putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Revised ed.). New Haven: Yale University Press.

Geyh, C. G. (2003). Judicial independence, judicial accountability, and the role of constitutional norms in congressional regulation of the courts. *Indiana Law Journal*, 78(1), 153-214.

Ginsburg, T. (2003). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ginsburg, T., & Elkins, Z. (2009). Ancillary powers of constitutional courts. *Texas Law Review*, 87, 1431-1461.

Huda, N. (2007). *Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, N. (2012). *Judicial review di Mahkamah Konstitusi: Problematika putusan ultra petita*. Yogyakarta: FH UII Press.

Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Akses keadilan konstitusional di Indonesia: Tantangan dan hambatan*. Jakarta: ICJR.

Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, S. (2014). Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi dan pelampauan kewenangan mengadili. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(1), 36-59.

Isra, S. (2017). *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of constitutional justice: A study on the application of the constitutional complaint mechanism in Indonesia. *Constitutional Review*, 3(2), 257-282.

Jackson, V. C., & Tushnet, M. (2014). *Comparative constitutional law* (3rd ed.). New York: Foundation Press.

Jacobsohn, G. J. (2010). *Constitutional identity*. Cambridge: Harvard University Press.

Kamis, S. (2015). Hambatan geografis dalam akses keadilan konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 789-812.

Kelsen, H. (1942). Judicial review of legislation: A comparative study of the Austrian and the American constitution. *The Journal of Politics*, 4(2), 183-200.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.

Kmiec, K. D. (2004). The origin and current meanings of "judicial activism". *California Law Review*, 92(5), 1441-1477.

Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Durham: Duke University Press.

Limbach, J. (2001). The concept of the supremacy of the constitution. *The Modern Law Review*, 64(1), 1-10.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2024*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Marshall, J. (1803). *Marbury v. Madison*, 5 U.S. (1 Cranch) 137.

Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari negative legislature ke positive legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press.

Palguna, I. D. G. (2008). *Pengaduan konstitusional (constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Palguna, I. D. G. (2013). *Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan welfare state*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2020). *Analisis profil hakim konstitusi dan implikasinya terhadap independensi peradilan*. Depok: PSHK FH UI.

Rousseau, D., & Bonnet, J. (2011). The emergence of an a posteriori constitutional review in France. *Verfassung und Recht in Übersee*, 44(3), 298-314.

Roux, T. (2013). *The politics of principle: The first South African Constitutional Court, 1995-2005*. Cambridge: Cambridge University Press.

Safa'at, M. A. (2010). *Pembubaran partai politik: Pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Safa'at, M. A. (2017). Kerugian konstitusional dan praktik pengujian undang-undang di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 445-467.

Sathe, S. P. (2002). *Judicial activism in India: Transgressing borders and enforcing limits*. New Delhi: Oxford University Press.

Shetreet, S., & Deschênes, J. (Eds.). (1985). *Judicial independence: The contemporary debate*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.

Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Siregar, T. (2014). Inkonsistensi penerapan kriteria kerugian konstitusional dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 156-178.

Stone Sweet, A. (2000). *Governing with judges: Constitutional politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press.

Sunstein, C. R. (1992). What's standing after Lujan? Of citizen suits, "injuries," and Article III. *Michigan Law Review*, 91(2), 163-236.

Susanti, B. (2019). *The role of the Constitutional Court in protecting minority rights in Indonesia*. Jakarta: Institute for Policy Research and Advocacy.

Tushnet, M. (2011). *Why the Constitution matters*. New Haven: Yale University Press.

Tusseau, G. (2011). The question prioritaire de constitutionnalité and the transformation of French constitutionalism. *European Journal of Law Reform*, 13(1), 34-52.

PROFIL PENULIS

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur pada 9 Juni 1993. Menempuh Pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, Leces lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2016, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Ketertarikan terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulis berusaha untuk tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan dengan lineritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: resahasan96@ub.ac.id

BAB 8
PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL

Muhammad Akbar Nursasmita, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan: Konsep *Legal Standing* sebagai Pintu Gerbang Keadilan Konstitusional

Hukum acara merupakan salah satu percabangan dalam studi hukum. Terdapat banyak hal yang bisa dibahas di dalam hukum acara. Jika kita ingin membedakan kewenangan suatu pengadilan dan pengadilan lainnya dapat kita lihat melalui kompetensi absolut dan relatif. Namun setelah kita mengetahui kekhasan kewenangan dari suatu pengadilan khususnya dalam konteks perkara apa yang dapat diputuskan oleh suatu pengadilan, pertanyaan berikutnya berlanjut pada "siapa pihak yang dapat berperkara dalam pengadilan tersebut?".

Menjawab pertanyaan tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan pertama kali adalah dengan mengetahui konsep yang disebut *legal standing* di dalam proses peradilan. *Legal standing* merupakan suatu hal yang esensial untuk dapat mengetahui apakah seseorang berkapasitas atau tidak berkapasitas untuk dapat berperkara di dalam suatu peradilan. *Legal standing* merupakan tahapan awal yang dilakukan pada proses peradilan sebelum masuk pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, memberikan isyarat bahwa tidak semua orang dapat mengajukan diri sebagai pemohon, adanya kepentingan hukum saja tidak dapat menjadi alasan bahwa seseorang itu dapat mengajukan diri sebagai pemohon. Hal ini sejalan dengan prinsip *standing* atau *personae standi in judicio* yaitu kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan dimuka pengadilan (*standing to sue*). Setidaknya, konsep *standing* dapat memberikan gambaran apakah seseorang yang melakukan permohonan kepada pengadilan terkena dampak secara cukup sehingga layak untuk dilanjutkan mendapatkan keputusan dari suatu pengadilan (Siahaan, 2012).

Menurut Peter Cane, terdapat beberapa alasan pembatasan akses pengujian undang-undang (*judicial review*) yaitu: (Soebechi, 2016).

1. Mencegah pemerintahan yang terhambat karena proses litigasi berlebihan;
2. Mengurangi risiko tindakan kehati-hatian berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah karena takut untuk digugat;

3. Keterbatasan sumber daya peradilan;
4. Diajukan oleh seseorang dengan kepentingan nyata;
5. Memastikan pemohon memiliki kepentingan.

Dalam hukum acara mahkamah konstitusi, *legal standing* dapat dilihat dan dipertimbangkan dalam dua aspek. Pertama, apakah seseorang yang mengajukan permohonan memang diatur dalam peraturan perundang-undangan (dapat dilihat di dalam Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, atau Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai pihak yang dapat menjadi pemohon. Kedua, apakah hal yang dimohonkan merupakan perkara yang memang menjadi kewenangan yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka kedua hal itu dapat pula dikatakan sebagai *subjectum litis* dan *objectum litis*. (Triningsih & Mardiya, 2021).

Setidaknya legal standing dalam hukum acara mahkamah konstitusi sebagai pintu gerbang (*gate* away) memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1) *filter* atau penyeleksi awal; 2) informasi awal bahwa dia dapat mengajukan diri sebagai pemohon; dan 3)pedoman bagi pemohon bahwa apa yang dimohonkan memiliki kepentingan yang dilindungi secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (*constitutional review*). Tujuan penting dari adanya *legal standing* adalah untuk melihat apakah terdapat kerugian konstitusional, dimana hal ini merupakan suatu kerugian yang dirasakan oleh warga negara/badan hukum yang timbul dari pemberlakukan undang-undang (Asshiddiqie, 2010). Kerangka ini ditetapkan secara normatif dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang mengharuskan Pemohon (baik perorangan, badan hukum, maupun lembaga negara) untuk mendalilkan hak atau kewenangan konstitusional spesifik mana yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan dilanggar oleh norma yang diuji (Mahkamah Konstitusi, 2020). Dengan demikian, MK tidak membuka pintunya bagi siapa saja, melainkan hanya bagi mereka yang dapat mengartikulasikan kepentingan hukum yang bersifat konstitusional. Setidaknya, dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi akan selalu melihat apakah pemohon memiliki *legal standing* sebagai pemohon untuk kemudian memeriksa kerugian konstitusional dari

pemohon (pokok perkara) untuk dibuktikan adanya hubungan antara kerugian yang dialami dengan peraturan yang diundangkan atau *causal verband* (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Bab ini akan membahas mengenai pihak yang dapat menjadi pemohon pengujian undang-undang baik secara formil dan materiil. Setidaknya ada beberapa sub bab yang akan dibahas, diantaranya: 1) aturan normatif dari pihak yang dapat menjadi pemohon; 2) praktik atau perkembangan kualifikasi pemohon pengujian materiil; dan 3) kekhususan legal standing dalam pengujian formil.

Landasan Normatif dan Teoretis Pemohon di Mahkamah Konstitusi

UU MK telah mengatur kualifikasi subjek hukum yang dapat menjadi pemohon di dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa, pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
   Pemohon berupa perseorangan dapat dilakukan apabila terdapat individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang tertentu seperti hak kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dsb.
2. **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;**
   Kategori ini merupakan pengakuan secara konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B UUD NRI 1945, dimana jika ada masyarakat hukum adat merasa dirugikan atas norma tertentu dapat melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)
3. **Badan Hukum Publik atau Privat;**
   Pemohon badan hukum publik dapat berupa universitas maupun pemerintahan daerah (Putusan MK Nomor 11/PUU-XVII/2019), sedangkan Badan Hukum Privat dapat berupa perusahaan, asosiasi pengusaha, atau organisasi kemasyarakatan (Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003).
4. **Lembaga Negara**
   Kategori ini mencakup lembaga negara (baik yang kewenangannya disebut di UUD 1945 maupun yang tidak) yang merasa

kewenangan konstitusionalnya (bukan haknya) dirugikan, dikurangi, atau dihalangi oleh suatu undang-undang.

Ditegaskan di dalam Pasal 51 ayat (2) bahwa pemohon harus menguraikan permohonannya terkait hak dan/atau kewenangannya yang dirugikan oleh keberlakuan suatu undang-undang. Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 ditegaskan mengenai 5 (lima) syarat kumulatif kerugian konstitusional:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Jika dilihat dari syarat kumulatif tersebut maka setidaknya bahwa kerugian tersebut harus bersifat: nyata/potensial, spesifik, sebab-akibat, dilindungi secara konstitusional, berhenti dengan dibatalkan ketentuan.

Pada perkembangannya, Mahkaham Konstitusi melakukan penegasan terhadap syarat kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. Penegasan tersebut dicantumkan melalui PMK 7/2025, tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) di dalam bab mengenai objek permohonan dan para pihak.

Praktik Kualifikasi Pemohon dalam Pengujian Materiil

Mahkamah Konstitusi telah bekerja selama kurang lebih 22 Tahun (2003-2025). Sepanjang usia itu, Mahkamah Konstitusi telah banyak melahirkan putusan-putusan yang juga memberikan dampak terhadap perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Perkembangan tersebut terjadi juga mengenai kualifikasi sebagai

pemohon dalam kewenangan pengujian undang-undang. Adapun dalam bagian ini akan membahas mengenai perkembangan kualifikasi pemohon dalam mengajukan pengujian materiil berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

1. Perseorangan

Dalam kasus pemohon sebagai perseorangan terdapat beberapa macam model permohonan. Terdapat tantangan tersendiri dalam mempertimbangkan legal standing pemohon sebagai perseorangan khususnya untuk membuktikan adanya suatu kerugian spesifik yang dialami atau setidaknya membangun argumentasi bahwa terdapat hubungan sebab akibat kepentingan pemohon terhadap undang-undang yang berlaku. Adapun dalam kualifikasi pemohon sebagai perseorangan terdapat beberapa perkembangan model *legal standing* sebagai berikut:

a. Perseorangan sebagai pembayar pajak

   Kualifikasi perseorangan pernah dilakukan dengan menggunakan dalil bahwa seseorang tersebut merupakan pembayar pajak. Putusan yang mendasari kualifikasi 003/PUU-I/2003. Dimana pada putusan ini terhadap alasan pemohon untuk memperjuangan hak konstitusional secara kolektif terhadap UU 24/2002 tentang Surat Utang Negara. Adapun dalam pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa para pemohon memiliki kepentingan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) berdasarkan prinsip tidak ada pajak tanpa partisipasi dan tiada partisipasi tanpa pajak.

b. Perseorangan sebagai profesi

   Salah satu alasan seseorang atau beberapa individu melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan terdapat satu undang-undang yang berkaitan langsung dengan profesi yang sedang dijalaninya.

   Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara profesi pemohon sebagai dosen yang berstatus PNS dengan syarat sebagai advokat yang ada di dalam UU 18/2003. Berdasarkan pertimbangan hukum dari mahkamah menjelaskan bahwa dalam melihat kedudukan hukum pemohon tidak melihat

apakah pasal yang dimohonkan terbukti inkonstitusional. Dugaan kerugian konstitusional yang diajukan setidaknya sudah spesifik, faktual, dan memiliki kaitan sebab-akibat (*causal verband*) langsung dengan undang-undang yang diuji. Karena itu, jika permohonan ini terbukti, kerugian tersebut dapat diakhiri.

c. Kelompok Perorangan Warga Negara
Dalam memutus mengenai kedudukan hukum pemohon, Mahkamah juga pernah memutus bahwa kedudukan pemohon adalah sebagai "Kelompok Perorangan" hal ini tercantum di dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003. Dimana di dalam pertimbangan mengenai kedudukan hukum pemohon, meskipun pada argumentasi awalnya Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kedudukan pemohon tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum privat, namun pada akhirnya Mahkamah tetap mengakui kedudukan para pemohon sebagai "Kelompok Perorangan Warga Negara" yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi terkait dengan materi muatan undang-undang yang diujikan.

2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)

Pemohon sebagai KMHA diakui dengan beberapa persyaratan. Persyaratan ini tercantum di dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, antara lain: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) sesuai dengan prinsip NKRI. Syarat tersebut juga hampir serupa dengan ketentuan Pasal 3 UU PA. Namun syarat mengenai KMHA yang ada di dalam UUD belum terdapat penjelasan yang cukup mengenai definisi atau indikator pemenuhan dari syarat tersebut. Melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan indikator/unsur dari ketiga syarat KMHA sebagai berikut:

a. Syarat masih hidup dapat dipenuhi dengan unsur sebagai berikut: a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (d) adanya perangkat norma hukum adat.

Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (e) adanya wilayah tertentu.

b. Syarat sesuai dengan perkembangan masyarakat dapat diakui jika: a) eksistensinya telah memperoleh pengakuan berdasarkan hukum yang berlaku, yang mencerminkan evolusi nilai-nilai ideal dalam masyarakat masa kini; b) substansi hak-hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat internal maupun lebih luas serta tidak bertentangan dengan HAM.
c. Sesuai dengan Prinsip NKRI terpenuhi jika KMHA tidak mengancam kedaulatan NKRI dan hukum adatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Hukum

Kualifikasi badan hukum menjadi menarik ketika terdapat permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh badan hukum privat berupa *Non-Government Organization* (NGO). Mahkamah memiliki pandangan tersendiri dalam mempertimbangkan NGO sebagai badan hukum yang memiliki legal standing.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mendalilkan bahwa sebuah NGO yang memperjuangkan isu/*concern* tertentu dapat menjadi pemohon sebagai badan hukum privat. Hal ini dibuktikan pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dimana Mahkamah berpendapat bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat yang memiliki kepentingan langsung dengan materi yang sedang diujikan.

Kondisi yang serupa juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021. Dimana, dalam putusan itu dimohonkan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim). Dimana selain kedua NGO tersebut berbentuk badan hukum beruapa Yayasan dan Perkumpulan, namun di dalam Anggaran Dasar (AD) menunjukkan bahwa kedua NGO tersebut memiliki fokus isu terhadap materi yang sedang diujikan.

4. Lembaga Negara

Terdapat satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang saling beririsan satu dengan yang lainnya, yaitu pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh lembaga negara dan kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Kondisi ini terjadi, dikarenakan apabila terdapat lembaga negara yang merasa kewenangannya dirugikan dengan diberlakukannya suatu undang-undang dapat melakukan permohonan uji materiil. Di sisi lain, hal ini juga serupa dengan tujuan dari permohonan SKLN. Dimana, SKLN merupakan suatu kewenangan yang memutus perkara yang dimohonkan oleh lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusioanlnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Hanya saja perbedaan mendasar antara keduanya adalah mengenai cara untuk merugikan kewenangan konstitusional suatu lembaga negara. Pengujian undang-undang dapat dilakukan jika kerugian tersebut muncul karena diberlakukannya undang-undang. Sedangkan SKLN, dapat timbul karena suatu tindakan lembaga negara kepada lembaga negara yang lainnya.

Dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, Mahkamah berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kedudukan hukum dikarenakan adanya kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan dengan diberlakukannya UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik dan terdapat sebab-akibat dan dengan diputuskannya perkara tersebut maka kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi.

Kondisi yang berbeda terjadi ketika terdapat permainan yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang di atur di dalam Per-UU (tidak memiliki *legal standing*). Alasan yang paling dalam putusan ini adalah bahwa DPR bekerja secara *kolegial,* lebih lanjut tidak dapat

dimaknai bahwa perseorangan anggota DPR dapat mewakili kepentingan institusional DPR. Selain itu, kewenangan pembentukan undang-undang juga berada pada DPR, sehingga tidak mungkin DPR melakukan permohonan atas suatu kerugian hak/kewenangan konstitusional dari hasil yang telah dia kerjakan sendiri. Proses tersebut seharusnya tidak masuk dalam ranah *judicial review* namun lebih tepat menjadi proses *legislative review*.

Kekhususan *Legal Standing* dalam Pengujian Formil

Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan model pengujian. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 menjadi salah satu *landmark decision* yang memberikan penegasan terhadap model pengujian formil yang kemudian dicantumkan di dalam Pasal 51A Perubahan Pertama UU MK (Subiyanto, 2014). Model pengujian formil memiliki pendekatan yang berbeda dalam memaknai kerugian hak/kewenangan konstitusional. Selain itu di dalam model ini juga memberlakukan batasan waktu kepada pemohon jika ingin melakukan pengujian formil terhadap suatu undang-undang. Secara lebih detail, pada sub bab ini akan berfokus untuk membahas dua hal: pertama, pemaknaan sifat kerugian dalam pengujian formil; kedua, batas waktu dari pengujian formil.

1. Sifat Kerugian yang Berbeda

Pada pengujian materiil, kerugian atas hak/kewenangan konstitusional terjadi jika terdapat materi muatan UU yang merugikan hak warga negara. Sedangkan pengujian formil yang menjadi batu uji kerugian adalah tahapan pembentukan undang-undang, seperti kewenangan pembuat, prosedur/proses pembentukan.

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memberikan penegasan justifikasi dimungkinkannya dilakukan model pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun secara umum pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Kedaulatan rakyat yang telah diwujudkan melalui pemilihan umum yang memilih para wakilnya didasarkan pada prinsip kepercayaan dan menyebabkan wakil rakyat yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang memiliki kekuasaan

secara *fiduciary.* Dimana prinsip ini tidak menjadikan kekuasaan rakyat berpindah secara sepenuhnya kepada wakilnya, namun justru rakyat masih memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan. Sehingga kerugian hak/kewenangan (*legal* standing) muncul apabila para wakil rakyatnya tidak menjalankan kewenangan secara *fair,* jujur, dan bertanggung jawab.

b. Aspek formil dalam pembentukan UU merupakan hal yang penting, dikarenakan undang-undang digunakan sebagai dasar hukum dalam setiap tindakan pemerintahan. Melaksanakan kebijakan dan perbuatan pemerintah berdasarkan hukum yang dibuat secara tidak sah secara otomatis menimbulkan praktik mengaplikasikan hukum yang tidak sah kepada warga negara.
c. Prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan kekuasaan harus sah secara hukum. Oleh karena itu, jika ada penggunaan kekuasaan yang terbukti tidak sah, tindakan tersebut secara otomatis batal dan dianggap tidak pernah ada sejak semula (*void ab initio*).
d. Bahwa pembentukan undang-undang berhubungan langsung dengan kedaulatan rakyat, meskipun DPR dan Presiden secara bersama-sama diberikan kewenangan membentuk undang-undang namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945. Sehingga apabila prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) tidak dijalankan dapat dimaknai sebagai tindakan yang melanggar UUD NRI 1945 yang secara otomatis menciderai konsep negara hukum.

2. Pemohon yang Relevan

Kualifikasi permohonan formil tidak dapat diajukan oleh semua orang. Dalam konteks pengadilan terdapat asas bahwa hanya yang mempunyai kepentingan saja yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan (Soebechi, 2016). Pengujian formil berfokus pada pengujian atas kerugian prosedural, dimana Mahkamah Konstitusi tetap melakukan penilaian bahwa pemohon harus memiliki pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Meskipun penilaian

syarat pertautan langsung tersebut tidak sama dengan mekanisme pengujian materiil yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005.

3. Tenggat Waku

Kekhasan lain yang ada pada model pengujian formil adalah adanya tenggat waktu pengujian. Hal ini berbeda dengan model pengujian materiil dimana tidak terdapat tenggat waktu dalam pengujian. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi (MK) berpandangan bahwa batas waktu 45 hari sejak sebuah undang-undang diundangkan di Lembaran Negara sudah memadai. Argumentasi MK didasarkan pada asumsi bahwa ketidaksesuaian prosedur pembentukan undang-undang (uji formil) dengan UUD NRI 1945 lebih mudah terdeteksi daripada pertentangan substansi (uji materiil). Selain itu, penetapan tenggat waktu ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan undang-undang tersebut. Ketentuan ini pun dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025.

Daftar Pustaka

Anna Triningsih and Nuzul Qur'aini Mardiya, An Analysis of Subjectum Litis and Objectum Litis on Dispute about the Authority of State Institution from the Verdicts of the Constitutional Court, Constitutional Review, December 2017, Volume 3, Number 2

Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika.

Mahkamah Konstitusi, (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Soebechi, Imam. (2016). *Hak Uji Materiil.* Edisi Pertama. Jakarta. Sinar Grafika

Subiyanto, Achmad Edi. *Yurisprudensi Hukum Acara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.* Edisi Pertama. Malang. Setara Press.

Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005

Putusan MK Nomor 20/PUU-V/2007

Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 11/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024

PROFIL PENULIS

Muhammad Akbar Nursasmita, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Februari 1996. Menempuh Pendidikan di SMA 1 Boyolangu Tulungagung lulus pada tahun 2014, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada Tahun 2018, tidak berselang lama penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2021. Ketertarikan dan ilmu penulisan didapatkan oleh penulis melalui kegiatan jurnalistik yang diikuti sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama sampai dengan perkuliahan. Isu-isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Hal ini ditunjukkan dengan linieritas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: akbar.sasmita@ub.ac.id

BAB 9
DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL TERHADAP STRUKTUR HUKUM NEGARA

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Pengujian formil adalah proses penilaian terhadap keabsahan prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, bukan terhadap isinya. Ruang lingkup pengujian formil mencakup seluruh tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, untuk memastikan semua prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Pengujian formil (*formal review*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dibentuk melalui prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian ini tidak menilai materi atau substansi peraturan, melainkan hanya proses pembentukannya (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022; Setiawan, 2025).

Ruang Lingkup Pengujian Formil

1. Tahapan yang Dinilai: Meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan peraturan (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).
2. Objek Pengujian: Semua peraturan perundang-undangan yang diduga cacat prosedur, misalnya undang-undang yang disahkan tanpa memenuhi syarat kuorum, atau tanpa partisipasi publik yang memadai (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).
3. Lembaga Berwenang: Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 (Handoyo, 2021; Setiawan, 2025).
4. Tujuan: Menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan supremasi konstitusi (Handoyo, 2021; Setiawan, 2025).

Dengan demikian, pengujian formil sebagai mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibentuk secara sah dan sesuai prosedur, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Pengujian formil dan pengujian materiil adalah dua mekanisme utama dalam *judicial review* (pengujian peraturan perundang-

undangan) di Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada aspek yang diuji: pengujian formil menilai proses pembentukan peraturan, sedangkan pengujian materiil menilai isi atau substansi peraturan. Keduanya penting untuk memastikan peraturan perundang-undangan sah secara prosedural dan substansial.

Tabel 9.1: Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

ASPEK	PENGUJIAN FORMIL	PENGUJIAN MATERIIL
FOKUS	Prosedur pembentukan peraturan	Isi/substansi peraturan
OBJEK	Apakah prosedur sesuai aturan (misal, partisipasi publik, tahapan legislasi)	Apakah isi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (misal, UUD 1945)
LEMBAGA BERWENANG	Mahkamah Konstitusi (UU), Mahkamah Agung (di bawah UU)	Mahkamah Konstitusi (UU), Mahkamah Agung (di bawah UU)
CONTOH	UU disahkan tanpa memenuhi syarat formil	Isi UU melanggar hak asasi atau bertentangan dengan UUD

Sumber: diolah penulis

Pengujian Formil menilai apakah prosedur pembentukan peraturan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tahapan legislasi, partisipasi publik, dan tata cara pengesahan. Jika ditemukan cacat formil, peraturan dapat dibatalkan tanpa menilai isinya (Hidayat et al., 2022; Hsb, 2018), sedangkan Pengujian Materiil menilai apakah isi atau substansi peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945. Fokusnya pada norma atau materi yang diatur, bukan pada proses pembentukannya (Hidayat et al., 2022; Hsb, 2018).

Pengujian formil dalam negara hukum memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu untuk memastikan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan sesuai prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan implementasi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*/*rule of law*) yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan pembatasan kekuasaan penguasa (Simamora, 2014; Hambali, 2021).

Konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Hukum menjadi alat pembatas kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak di luar aturan dan hak-hak warga negara terlindungi (Simamora, 2014; Hambali, 2021). Negara hukum menuntut segala tindakan pemerintah dan pembentukan peraturan harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Pengujian formil memastikan proses legislasi berjalan sesuai konstitusi, sehingga tidak ada peraturan yang lahir dari prosedur cacat (Simamora, 2014; Hambali, 2021). Pengujian formil berfungsi untuk menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa peraturan yang berlaku benar-benar sah dan adil (Simamora, 2014; Hambali, 2021; Susilo, 2011). Proses pembentukan peraturan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial (Simamora, 2014).

Prosedur dan tahapan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Triningsih & Agustine, 2020; Dahoklory & Ali, 2020). Tahapan Pengujian Formil

1. Pengajuan Permohonan. Pemohon (warga negara, kelompok, atau badan hukum) mengajukan permohonan ke MK dengan alasan bahwa prosedur pembentukan undang-undang tidak sesuai ketentuan (Triningsih & Agustine, 2020; Dahoklory & Ali, 2020).
2. Pemeriksaan Administratif. MK memeriksa kelengkapan administrasi dan *legal standing* pemohon (Triningsih & Agustine, 2020).
3. Pemeriksaan Persidangan. MK memeriksa proses pembentukan undang-undang, termasuk tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Bukti-bukti seperti risalah rapat, dokumen legislasi, dan partisipasi publik menjadi perhatian utama (Triningsih & Agustine, 2020; Dahoklory & Ali, 2020).
4. Pembuktian. Para pihak (pemohon, pemerintah, DPR) menyampaikan bukti dan saksi terkait prosedur pembentukan undang-undang (Triningsih & Agustine, 2020).

5. Putusan. MK memutus apakah undang-undang tersebut cacat formil (prosedur tidak sah) atau tidak. Jika terbukti cacat formil, undang-undang dapat dibatalkan seluruhnya (Triningsih & Agustine, 2020; Dahoklory & Ali, 2020).

Subjek dan objek pengujian formil memiliki peran dan batasan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Keduanya penting untuk menjamin keabsahan dan legitimasi peraturan perundang-undangan.

Subjek adalah pihak yang berwenang atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Subjek umumnya meliputi: warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat proses pembentukan peraturan yang tidak sesuai prosedur (Kennedy, 2021; Anggono, 2016).

Objek Pengujian Formil yakni peraturan perundang-undangan yang diduga cacat secara prosedural dalam proses pembentukannya. Objek pengujian formil meliputi: Undang-undang (UU) yang dibentuk tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan pembentukan perundang-undangan (Kennedy, 2021; Anggono, 2016). Peraturan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dll.) yang proses pembentukannya tidak sesuai ketentuan (Kennedy, 2021; Anggono, 2016). Contoh objek: UU yang disahkan tanpa partisipasi publik, tanpa memenuhi syarat kuorum, atau tanpa pembahasan yang sah (Kennedy, 2021; Anggono, 2016).

Standar pembuktian dalam pengujian formil adalah pembuktian bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah atau tidak telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fokusnya bukan pada isi, melainkan pada keabsahan tahapan dan tata cara pembentukan peraturan. Prinsip dan standar pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Beban Pembuktian. Pemohon wajib membuktikan adanya cacat prosedur, seperti tidak adanya partisipasi publik, tidak terpenuhinya kuorum, atau pelanggaran tahapan legislasi. Bukti yang diajukan dapat berupa dokumen risalah rapat, notulensi, dokumen legislasi, dan keterangan saksi (Rachmawati et al., 2022).

2. Prinsip *Fairness* dan Transparansi. Pengujian formil menekankan prinsip *fairness* (keadilan prosedural) dan transparansi, di mana semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan argumen di hadapan hakim yang independen (Rodiyah et al., 2023; Rachmawati et al., 2022).
3. Standar yang Digunakan. Standar pembuktian yang digunakan adalah "*preponderance of evidence*" (keseimbangan alat bukti) atau keyakinan hakim berdasarkan bukti yang diajukan, bukan "*beyond reasonable doubt*" seperti dalam perkara pidana (Rachmawati et al., 2022).
4. Penilaian Hakim. Hakim menilai apakah prosedur pembentukan peraturan telah dilanggar secara signifikan dan berdampak pada keabsahan peraturan tersebut. Jika terbukti, peraturan dapat dinyatakan cacat formil dan dibatalkan (Rachmawati et al., 2022).

Dampak Pengujian Formil terhadap Hierarki Peraturan dan Sistem Norma Hukum

Putusan pengujian formil memiliki dampak signifikan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan sistem norma hukum di Indonesia. Putusan ini memastikan bahwa setiap peraturan yang tidak dibentuk sesuai prosedur dapat dibatalkan, sehingga menjaga konsistensi dan kepastian dalam sistem norma hukum. Putusan pengujian formil memperkuat hierarki peraturan perundang-undangan dan menjaga integritas sistem norma hukum dengan memastikan hanya peraturan yang sah secara prosedural yang berlaku, serta menghindari tumpang tindih dan kekacauan norma dalam sistem hukum nasional. Dampak terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan sistem norma, diantaranya yakni: (1) Menjaga Kesesuaian Hierarki. Pengujian formil memastikan bahwa peraturan di tingkat lebih rendah tidak hanya harus sesuai secara materiil, tetapi juga secara prosedural dengan peraturan di atasnya. Jika terbukti cacat formil, peraturan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam hierarki norma hukum (Usfunan, 2020; Febriansyah, 2016); (2) Mengakhiri Dualisme Kewenangan. Contoh nyata adalah putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 yang mengakhiri

dualisme pengujian Perda (Peraturan Daerah) antara eksekutif dan yudikatif, sehingga pengujian hanya dilakukan oleh lembaga yudisial (MA), mempertegas struktur hierarki dan mekanisme pengujian (Yuswanto & Arif, 2019); (3) Menjamin Kepastian dan Konsistensi Norma. Dengan adanya pengujian formil, hanya peraturan yang sah secara prosedural yang dapat menjadi bagian dari sistem norma hukum. Ini mencegah masuknya norma yang cacat prosedur ke dalam sistem hukum nasional (Usfunan, 2020; Febriansyah, 2016); (4) Efek Retroaktif dan Prospektif. Putusan pengujian formil dapat bersifat retroaktif (peraturan dianggap tidak pernah ada) atau prospektif (berlaku ke depan), tergantung pada amar putusan, sehingga mempengaruhi keberlakuan norma dalam sistem hukum (Usfunan, 2020).

Putusan pengujian formil berperan penting dalam menjaga hierarki peraturan perundang-undangan dan menegakkan asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Putusan pengujian formil yang membatalkan peraturan karena cacat prosedur memastikan bahwa hanya peraturan yang sah secara formil yang dapat berlaku. Hal ini mencegah peraturan yang lebih rendah (misal: Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA atau Peraturan Menteri) bertentangan atau melangkahi peraturan yang lebih tinggi (misal: Undang-Undang). Jika peraturan yang lebih rendah terbukti bertentangan secara prosedural atau substansi dengan peraturan di atasnya, maka peraturan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan (Putra et al., 2022; Usfunan, 2020; Sukma, 2020).

Putusan pengujian formil secara langsung menegakkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Contohnya, ketika SEMA No. 3/2015 digunakan sebagai dasar putusan yang menyimpangi ketentuan pidana dalam UU No. 35/2009, hal ini melanggar asas tersebut karena peraturan yang lebih rendah (SEMA) tidak boleh mengesampingkan undang-undang (Putra et al., 2022). Demikian pula, konflik antara Peraturan Menteri dan Undang-Undang harus diselesaikan dengan mengutamakan Undang-Undang, dan peraturan yang lebih rendah harus dicabut jika bertentangan (Usfunan, 2020; Sukma, 2020). Putusan pengujian formil memperkuat hierarki peraturan dan

memastikan asas *lex superior derogat legi inferiori* berjalan efektif, sehingga hanya peraturan yang sah dan sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem hukum.

Putusan pengujian formil yang membatalkan peraturan karena cacat prosedur berdampak langsung pada perubahan dan penyesuaian tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan pengujian formil dapat mengubah tata urutan peraturan perundang-undangan dengan menghapus atau menyesuaikan posisi peraturan yang cacat formil, sehingga hierarki tetap konsisten, harmonis, dan sesuai asas pembentukan peraturan yang baik. Perubahan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat diidentifikasi dari:

1. Reposisi dan Penghapusan Jenis Peraturan. Putusan pengujian formil dapat menyebabkan suatu jenis peraturan dikeluarkan dari hierarki jika dinilai tidak memenuhi asas formal pembentukan, seperti yang terjadi pada Peraturan Desa yang sempat dikeluarkan dari tata urutan peraturan perundang-undangan nasional setelah perubahan regulasi dan penyesuaian kelembagaan pembentuknya (Neyasyah, 2019).
2. Penyesuaian Hierarki Berdasarkan Putusan. Ketika suatu peraturan dibatalkan secara formil, peraturan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan otomatis dikeluarkan dari sistem hierarki. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih, duplikasi, atau inkonsistensi antar peraturan, serta memastikan hanya peraturan yang sah secara prosedural yang diakui dalam tata urutan (Neyasyah, 2019; Elcaputera, 2022).
3. Harmonisasi dan Evaluasi Berkelanjutan. Putusan pengujian formil mendorong perlunya harmonisasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap peraturan yang ada, agar tata urutan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan yang baik (Lubis, 2023; Elcaputera, 2022).

Putusan pengujian formil sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam menegakkan asas legalitas formal yaitu, keharusan bahwa peraturan hanya sah jika dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan

melalui prosedur yang ditetapkan. Putusan pengujian formil memperkuat asas legalitas formal dengan memastikan hanya peraturan yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan melalui prosedur sah yang dapat berlaku, sehingga menjamin kepastian, keteraturan, dan pembatasan kekuasaan dalam sistem hukum. Dampaknya terhadap penerapan asas Legalitas Formal yakni (a) Penegasan Kewenangan Lembaga Pembentuk. Asas legalitas formal menuntut bahwa peraturan perundang-undangan hanya sah jika dibentuk oleh lembaga yang secara hukum berwenang. Jika peraturan dibentuk oleh lembaga yang tidak memenuhi syarat formal, maka peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Contohnya, Peraturan Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (bukan Badan Perwakilan Desa) dinyatakan tidak memenuhi asas legalitas formal dan tidak sah secara yuridis (Neyasyah, 2019); (b) Pembatasan Kekuasaan dan Pencegahan Penyalahgunaan. Asas legalitas formal membatasi kekuasaan pembentuk peraturan agar tidak sewenang-wenang. Setiap tindakan pemerintah harus berpedoman pada peraturan yang sudah ada dan dibentuk secara sah, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Asrun et al., 2019; Febriansyah, 2016); (c) Kepastian dan Keteraturan Hukum. Putusan pengujian formil yang membatalkan peraturan cacat prosedur memperkuat kepastian dan keteraturan hukum, karena hanya peraturan yang memenuhi syarat formal yang dapat berlaku dan mengikat masyarakat (Neyasyah, 2019; Asrun et al., 2019; Febriansyah, 2016).

Putusan pengujian formil memiliki pengaruh besar terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menegakkan prosedur legislasi yang baik, transparan, dan partisipatif. Putusan pengujian formil menegaskan pentingnya setiap tahapan dalam proses legislasi mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Pengabaian prinsip-prinsip pembentukan yang baik, seperti terjadi pada revisi UU KPK tahun 2019, menyebabkan penolakan publik dan banyaknya *judicial review*, menandakan lemahnya legitimasi dan kualitas produk hukum (Putra, 2021).

Putusan pengujian formil memperkuat prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memastikan prosedur legislasi berjalan sesuai aturan, transparan, partisipatif, dan harmonis, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan legitimate. Putusan pengujian formil juga mendorong penerapan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi masyarakat diakui sebagai hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, yang wajib diakomodasi dalam setiap tahapan legislasi (Artioko, 2022). Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan menjadi keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma (Elcaputera, 2022; Febriansyah, 2016).

Putusan pengujian formil, khususnya setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, membawa perubahan signifikan terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam memperkuat partisipasi publik. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan harus bersifat *meaningful participation* bukan sekadar formalitas. Terdapat tiga hak utama masyarakat:

1. Hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*)
2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*)
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

Ketiga hak ini wajib diakomodasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan (Artioko, 2022).

Minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dapat menimbulkan krisis legitimasi dan penolakan masyarakat, seperti yang terjadi pada revisi RUU TNI, di mana 81% sentimen publik di media sosial bersifat negatif akibat kurangnya pelibatan masyarakat (Utami, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas formal saja tidak cukup; keterlibatan publik menjadi syarat legitimasi demokratis (Utami, 2025; Artioko, 2022). Putusan pengujian formil memperkuat prinsip partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna agar peraturan yang dihasilkan sah secara hukum dan diterima secara sosial.

Dampak Pengujian Formil terhadap Sistem *Checks and Balances*

Sistem *checks and balances* memperkuat peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dan penyeimbang kekuasaan antar lembaga negara di Indonesia. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, membatasi kewenangan legislatif dan eksekutif agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini memastikan supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Heryansyah & Nugraha, 2020; Hasibuan et al., 2024; Triningsih & Agustine, 2020; Setiawan, 2025). MK menjadi forum penyelesaian jika terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara, sehingga mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain dan menjaga keseimbangan kekuasaan (Kurniawati & Rohmah, 2024; Putra, 2024; Fudin, 2022; Natasha & Priskap, 2021; Hasibuan et al., 2024).

MK berperan sebagai penafsir akhir konstitusi, memberikan kepastian hukum dan arah bagi pelaksanaan kekuasaan negara (Heryansyah & Nugraha, 2020; Triningsih & Agustine, 2020). Melalui putusan-putusan strategis, MK juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi (Kurniawati & Rohmah, 2024; Hasibuan et al., 2024). Dengan demikian, sistem *checks and balances* menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi konstitusi, dan melindungi hak-hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem *checks and balances* memperkuat hubungan antara lembaga legislatif (DPR/DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi) dengan menciptakan mekanisme saling kontrol dan pembatasan kekuasaan, sehingga mencegah dominasi salah satu pihak. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menguji undang-undang yang dibuat oleh legislatif terhadap UUD 1945. Ini membatasi keleluasaan legislatif dalam membuat undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, sekaligus menegaskan supremasi konstitusi (Heryansyah & Nugraha, 2020; Kurniawati & Rohmah, 2024; Putra, 2024).

Jika terjadi perselisihan tafsir atau kewenangan antara lembaga legislatif dan lembaga lain, MK berperan sebagai penengah yang netral, menjaga agar hubungan tetap horizontal dan setara, bukan vertikal atau subordinatif (Natasha & Priskap, 2021; Kurniawati & Rohmah, 2024). Adanya pengawasan yudikatif terhadap produk legislasi mendorong legislatif untuk lebih akuntabel dan transparan dalam proses pembentukan undang-undang (Heryansyah & Nugraha, 2020; Kurniawati & Rohmah, 2024). Sistem *checks and balances* memastikan hubungan legislatif dan yudikatif berjalan seimbang, saling mengawasi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tercipta tata kelola negara yang demokratis dan konstitusional.

Sistem *checks and balances* secara langsung memperkuat dan mengaktualisasikan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini memastikan kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga, melainkan didistribusikan secara seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Checks and balances* mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain, sehingga setiap lembaga negara memiliki kedudukan setara dan saling mengawasi. Hal ini menghindari sentralisasi kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang (Pattimahu et al., 2023; Kamal, 2009; Suparman, 2023; Rahmatullah, 2016).

Sistem *checks and balances* memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dengan menciptakan mekanisme saling kontrol dan pembatasan, sehingga kekuasaan negara berjalan seimbang, demokratis, dan terhindar dari penyalahgunaan. Setiap lembaga negara dapat mengoreksi dan mengontrol tindakan lembaga lain, misalnya melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap produk legislatif dan eksekutif. Ini menegaskan bahwa kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan lain, bukan oleh individu (Kurniawati & Rohmah, 2024; Heryansyah & Nugraha, 2020; Natasha & Priskap, 2021; Rahmatullah, 2016). Dengan adanya mekanisme saling kontrol, sistem ini mencegah munculnya perilaku hegemonik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis (Pattimahu et al., 2023; Kamal, 2009; Rahmatullah, 2016).

Dampak Pengujian Formil terhadap Kepastian Hukum dan Stabilitas Sistem Hukum: Dampak pada Prediktabilitas Hukum

Kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum sangat bergantung pada prediktabilitas hukum, yaitu kemampuan masyarakat dan pelaku hukum untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan atau peristiwa. Prediktabilitas hukum tercapai jika aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara berulang dalam situasi serupa. Kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diprediksi dan dilindungi (Rahayu et al., 2023; Ramadhan, 2022). Misalnya, dalam kasus kepemilikan tanah pasca likuefaksi, prediktabilitas hukum diwujudkan melalui pendaftaran tanah secara sistematis, sehingga masyarakat dapat mengetahui status hak atas tanahnya secara pasti (Rahayu et al., 2023). Dalam penetapan tersangka pidana, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan minimal dua alat bukti memperjelas prosedur, sehingga penetapan status hukum seseorang menjadi lebih terprediksi dan adil (Ramadhan, 2022).

Stabilitas sistem hukum terwujud jika tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan setiap lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan (*checks and balances*) secara efektif. Ketidakharmonisan atau tumpang tindih peraturan dapat menurunkan prediktabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Pattimahu et al., 2023). Supremasi konstitusi dan mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memperkuat stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum (Heryansyah & Nugraha, 2020; Pattimahu et al., 2023). Prediktabilitas hukum memperkuat kepastian dan stabilitas sistem hukum, sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakan dan memperoleh perlindungan hukum yang adil dan konsisten.

Kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian berusaha. Kepastian berusaha berarti pelaku usaha dapat memprediksi, merencanakan, dan menjalankan bisnis tanpa kekhawatiran terhadap perubahan aturan atau ketidakjelasan hukum. Penerapan OSS melalui PP No. 24 Tahun 2018

bertujuan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan memangkas prosedur, waktu, dan biaya perizinan. Namun, dalam praktiknya, OSS masih menghadapi kendala integrasi sistem IT, harmonisasi peraturan pusat-daerah, dan kesiapan SDM, sehingga kepastian berusaha belum sepenuhnya terwujud (Wiradarma & Westra, 2020).

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diatur dalam UU PT 2007 untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian PT. Namun, ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, serta perubahan regulasi yang sering terjadi, mengurangi kepastian dan stabilitas hukum bagi pelaku usaha (Lany, 2015). Kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum sangat menentukan kepastian berusaha. Upaya reformasi seperti OSS dan SABH meningkatkan prediktabilitas, namun efektivitasnya masih tergantung pada konsistensi implementasi dan harmonisasi regulasi.

Stabilitas regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha terhadap sistem hukum. Regulasi yang stabil meminimalkan perubahan mendadak, tumpang tindih, atau inkonsistensi aturan, sehingga masyarakat dapat memprediksi dan menyesuaikan perilaku hukumnya dengan baik. Regulasi yang konsisten dan tidak sering berubah memberikan kepastian hukum, karena masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami dan mengikuti aturan yang berlaku tanpa khawatir akan perubahan mendadak (Lany, 2015; Hildayani, 2017). Kepastian hukum tercapai jika peraturan dibuat dan diterapkan secara jelas, konsisten, serta tidak mudah diubah-ubah (Lany, 2015).

Perubahan regulasi yang terlalu sering atau tidak terkoordinasi dapat menimbulkan ketidakpastian, menghambat perlindungan hukum, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum (Hildayani, 2017; Lany, 2015). Misalnya, perubahan kewenangan dalam pengesahan badan hukum koperasi atau praktik SABH yang tidak konsisten dengan regulasi, menyebabkan ketidakpastian bagi notaris dan pelaku usaha (Hildayani, 2017; Lany, 2015).

Regulasi yang stabil mendukung perlindungan hak masyarakat, seperti dalam pendaftaran tanah pasca-likuefaksi, di mana

pendaftaran sistematis memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak milik (Rahayu et al., 2023). Stabilitas regulasi sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum. Regulasi yang konsisten, jelas, dan tidak mudah berubah memperkuat kepercayaan, prediktabilitas, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak asasi manusia (HAM). Pengujian formil menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai prosedur konstitusi, sehingga mencegah lahirnya regulasi yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara.

Pengujian formil memastikan bahwa setiap undang-undang dibentuk melalui prosedur yang sah dan transparan, sehingga hak-hak warga negara tidak dikorbankan oleh proses legislasi yang cacat atau terburu-buru (Triningsih & Agustine, 2020; Johan et al., 2023). Dengan pengujian formil, MK dapat membatalkan undang-undang yang proses pembentukannya melanggar prinsip partisipasi publik, transparansi, atau akuntabilitas, yang esensial untuk perlindungan HAM (Triningsih & Agustine, 2020; Johan et al., 2023).

Konstitusi Indonesia menempatkan perlindungan HAM sebagai norma tertinggi yang wajib dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Pengujian formil menjadi instrumen untuk memastikan seluruh produk hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945 (Muni, 2020; Johan et al., 2023). Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak asasi, dengan memastikan setiap undang-undang lahir melalui prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip konstitusi.

Perlindungan hak konstitusional warga negara sangat erat kaitannya dengan hak-hak prosedural, seperti hak atas perlakuan yang adil di depan hukum, hak pembelaan diri, dan hak atas proses hukum yang transparan dan akuntabel. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan sama di mata hukum, termasuk dalam proses hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Negara wajib memastikan tidak ada diskriminasi dan setiap

individu mendapat perlindungan hak-hak prosedural, seperti hak untuk membela diri, hak atas bantuan hukum, dan hak atas proses hukum yang transparan (Amin & Sari, 2023; Muni, 2020; Djufri & Merita, 2021; Ayuningtiyas et al., 2023).

Mekanisme *checks and balances*, termasuk pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, memperkuat perlindungan hak-hak prosedural dengan memastikan setiap produk hukum dan proses penegakan hukum tidak melanggar prinsip *due process of law*. Dalam kasus pemakzulan presiden, misalnya, dijamin hak pembelaan, transparansi, dan perlakuan setara agar proses berjalan adil dan tidak dipengaruhi kepentingan politik (Ayuningtiyas et al., 2023). Pembatasan kekuasaan dan pengawasan antar lembaga negara mencegah terjadinya pelanggaran hak prosedural, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau diskriminasi dalam proses hukum, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan tersangka tindak pidana (Amin & Sari, 2023; Sartini et al., 2021; Djufri & Merita, 2021). Perlindungan hak konstitusional warga negara memperkuat hak-hak prosedural melalui jaminan perlakuan setara, proses hukum yang adil, dan mekanisme pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hak-hak warga negara terlindungi secara efektif.

Akses keadilan merupakan bagian esensial dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh perlindungan hukum dan akses yang setara ke sistem peradilan (Muni, 2020; Triwati, 2019). Negara wajib menjamin setiap orang, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat, memiliki akses yang sama ke pengadilan dan perlindungan hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh ratifikasi konvensi internasional seperti ICCPR dan CEDAW, yang menuntut persamaan di depan hukum dan larangan diskriminasi (Triwati, 2019; Rosyada et al., 2018). Dalam sistem peradilan pidana, korban dan saksi memiliki hak untuk memperoleh restitusi, kompensasi, dan pemulihan, serta didampingi selama proses hukum. Hak-hak ini memperkuat akses keadilan, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan (Triwati, 2019).

Meskipun perlindungan konstitusional telah diatur, akses keadilan seringkali terhambat oleh lemahnya pengawasan peradilan, ego sektoral, dan belum optimalnya pengakuan hak kelompok tertentu seperti masyarakat adat, sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud (Hadjarati, 2017; Rosyada et al., 2018). Perlindungan hak konstitusional memperkuat akses keadilan melalui jaminan persamaan di depan hukum, perlindungan hak korban, dan pengawasan peradilan. Namun, tantangan implementasi masih perlu diatasi agar keadilan substantif benar-benar dirasakan seluruh warga negara.

Pengujian formil (*judicial review* formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam memperkuat dan mengembangkan sistem hukum Indonesia. Pengujian formil memastikan bahwa setiap undang-undang dibentuk sesuai prosedur konstitusional, sehingga memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional (Setiawan, 2025; Hasibuan et al., 2024; Mukhlis et al., 2019). Hal ini mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Putusan MK yang membatalkan undang-undang karena cacat formil memaksa pembentuk undang-undang untuk lebih memperhatikan prosedur dan substansi, sehingga mendorong harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan (Mukhlis et al., 2019; Lestari, 2018). Ini memperbaiki kualitas produk hukum dan mengurangi tumpang tindih regulasi.

Kewenangan pengujian formil memperkuat sistem *checks and balances* antara lembaga negara, menjaga agar proses legislasi tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi (Setiawan, 2025; Hasibuan et al., 2024). MK berperan sebagai pengawal konstitusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang legislatif. Pengujian formil berkontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum nasional dengan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas regulasi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam

mendorong harmonisasi peraturan agar sistem hukum lebih tertib, konsisten, dan terhindar dari tumpang tindih regulasi. Pengujian formil memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur dan asas-asas yang benar, sehingga mengurangi risiko tumpang tindih, inkonsistensi, dan dualisme hukum yang dapat mengacaukan penegakan hukum (Elcaputera, 2022; Triningsih & Agustine, 2020). Harmonisasi menjadi penting agar setiap produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak saling bertentangan dan dapat diimplementasikan secara efektif (Elcaputera, 2022).

Putusan MK dalam pengujian formil seringkali memaksa pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan atau merevisi regulasi yang cacat prosedur, sehingga tercipta sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lain (Anindyajati, 2018; Triningsih & Agustine, 2020). Hal ini memperkuat kualitas dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

Pengujian formil juga memperkuat mekanisme *checks and balances*, di mana lembaga yudikatif dapat mengoreksi produk legislasi yang tidak harmonis atau bertentangan dengan konstitusi, sehingga mendorong pembentukan regulasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Triningsih & Agustine, 2020; Anindyajati, 2018). Pengujian formil berkontribusi besar terhadap harmonisasi peraturan dalam pembangunan hukum nasional, dengan memastikan regulasi yang dihasilkan konsisten, tidak tumpang tindih, dan selaras dengan prinsip konstitusi serta kebutuhan masyarakat.

Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak signifikan terhadap reformasi hukum nasional, terutama dalam mendorong sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Reformasi pasca-Orde Baru menandai perubahan sistem hukum Indonesia menjadi lebih liberal dan menekankan perlindungan hak asasi manusia. Pengujian formil oleh MK memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berjalan sesuai prinsip demokrasi dan HAM, sehingga memperkuat agenda reformasi hukum (Murdoko, 2020).

Dengan menguji keabsahan prosedur pembentukan undang-undang, pengujian formil mendorong pembuat undang-undang untuk lebih cermat dan taat asas. Hal ini menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yang merupakan inti dari reformasi hukum (Murdoko, 2020; Swantoro, 2023).

Pengujian formil memperkuat tertib hukum dan hierarki peraturan, di mana setiap peraturan harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan semangat reformasi untuk membangun sistem hukum yang terstruktur dan tidak tumpang tindih (Murdoko, 2020). Pengujian formil berperan penting dalam mendorong reformasi hukum nasional dengan memastikan proses legislasi yang demokratis, meningkatkan kualitas dan kepastian hukum, serta membangun sistem hukum yang tertib dan sesuai prinsip konstitusi.

Studi Komparatif Pengujian Formil

Pengujian formil (*formal review*/*judicial review*) memiliki karakteristik yang berbeda antara sistem hukum *common law* dan *civil law*. Berikut uraian detail perbandingan berdasarkan pengalaman negara-negara yang menganut kedua sistem tersebut.

Di negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India, pengujian formil (*judicial review*) dilakukan oleh pengadilan umum (*ordinary courts*). Tidak ada pengadilan khusus untuk menguji konstitusionalitas undang-undang; semua pengadilan berwenang melakukan pengujian ini dalam kasus konkret yang mereka tangani (James, 2023; Calabresi, 2021; Gupta & Kashyap, 2024).

Ada sejumlah karakteristik yang bisa diidentifikasi dari sejumlah model pengujian formil di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Berikut beberapa identifikasi yang ditelusuri dari berbagai literatur:

1. Pada negara-negara dengan sistem *common law*:
   a. Model Diffuse (*Diffuse Model*). Pengujian konstitusional bersifat tersebar (*diffuse*), artinya setiap pengadilan dapat menilai keabsahan formil dan materiil suatu undang-undang dalam perkara yang sedang diperiksa. Contohnya, Mahkamah Agung

AS (*Supreme Court*) dan pengadilan federal di bawahnya dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi (James, 2023; Calabresi, 2021).

b. *Stare Decisis* dan Preseden. Putusan pengadilan menjadi preseden (*stare decisis*) yang mengikat pengadilan di bawahnya, sehingga tercipta konsistensi dalam penerapan hukum meski tidak ada pengadilan konstitusi khusus (Legarre & Handy, 2020; Calabresi, 2021).
c. Fokus pada Proses dan Hak Prosedural. Pengujian formil di *common law* sering menekankan pada aspek prosedural dan perlindungan hak-hak individu dalam proses legislasi dan administrasi (Bignami, 2016; Gupta & Kashyap, 2024).

2. Pada negara-negara dengan sistem *Civil law*:
   a. Sentralisasi Kewenangan Pengujian. Negara *civil law* seperti Jerman, Prancis, dan Indonesia umumnya memiliki pengadilan khusus (*Constitutional Court*) yang berwenang melakukan pengujian formil dan materiil terhadap undang-undang (James, 2023; Wijaya & Nasran, 2021; Calabresi, 2021).
   b. Model Terpusat (*Centralized Model*). Pengujian konstitusional bersifat terpusat, hanya dapat dilakukan oleh pengadilan konstitusi atau lembaga tertentu. Misalnya, di Jerman oleh *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal), di Prancis oleh Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi) (James, 2023; Calabresi, 2021).
   c. Tidak Menggunakan *Stare Decisis*. Putusan pengadilan konstitusi tidak mengikat secara preseden bagi pengadilan lain, namun bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) (Legarre & Handy, 2020; Calabresi, 2021).
   d. Pengujian Formil Lebih Formalistik. *Civil law* cenderung lebih formalistik dan tekstual dalam menilai keabsahan prosedur pembentukan undang-undang, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prosedur legislasi yang diatur dalam konstitusi (Calabresi, 2021; Wijaya & Nasran, 2021).

Sistem *common law* menekankan desentralisasi dan preseden dalam pengujian formil, sedangkan *civil law* menekankan sentralisasi, formalitas prosedur, dan putusan yang bersifat umum. Kedua sistem memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri dalam menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum.

Pengujian formil (*formal review*) di berbagai negara menunjukkan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi rujukan dalam membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif. Berikut uraian detail *best practices* dari berbagai yurisdiksi berdasarkan temuan penelitian komparatif.

1. Penguatan Struktur dan Prosedur Parlemen
   Negara-negara Eropa seperti Jerman, Italia, Prancis, Swedia, Swiss, dan Inggris menerapkan berbagai model pengawasan legislatif pasca-pengesahan undang-undang (Post-Legislative Scrutiny/PLS). Model terbaik adalah "*independent scrutinizes*" seperti di Swiss dan Inggris, di mana parlemen memiliki struktur, prosedur, dan tindak lanjut yang kuat dalam menilai kualitas dan kepatuhan formil legislasi (De Vrieze, 2023).
2. Pembentukan Komite Standar Legislasi
   Di beberapa negara Eropa Kontinental, dibentuk komite atau badan khusus di parlemen untuk menilai kualitas dan kepatuhan formil rancangan undang-undang sebelum disahkan, sehingga mencegah cacat formil sejak awal (Albanesi, 2020; Albanesi, 2021).
3. Keterbukaan, Transparansi, dan Partisipasi Publik
   a. Digitalisasi Proses *Judicial review*
      Negara-negara seperti Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat telah menerapkan digitalisasi dalam proses pengujian formil di pengadilan konstitusi, yang meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi. Prinsip paperless dan contactless service menjadi standar baru untuk mempercepat dan memudahkan akses keadilan (Setiawan et al., 2024).
   b. Keterlibatan Publik dan Stakeholder
      Praktik di Australia dan beberapa negara Eropa menekankan pentingnya konsultasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses legislasi, sehingga potensi cacat formil dapat diminimalisir sejak tahap awal (Rodiyah et al., 2023).

4. Model Pengujian dan Lembaga Khusus
   a. Sentralisasi vs Desentralisasi
      Negara *civil law* seperti Jerman dan Indonesia menggunakan pengadilan konstitusi khusus untuk pengujian formil, sedangkan negara *common law* seperti AS dan Inggris mempercayakan pengujian pada pengadilan umum. Kedua model memiliki keunggulan: sentralisasi menjamin konsistensi, desentralisasi memberi fleksibilitas (James, 2023; Wijaya & Nasran, 2021; Bekirova & Gabrilyan, 2024).
   b. *Hybrid* dan *Quasi-Administrative Remedies*
      Kanada dan Australia mengembangkan model hybrid, di mana pengadilan dapat memberikan arahan administratif kepada lembaga eksekutif, memperkuat kolaborasi dan efektivitas pengawasan (Murray, 2024; Bekirova & Gabrilyan, 2024).
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut
   a. *Post-Legislative Scrutiny* (PLS)
      Praktik terbaik di Swiss dan Inggris adalah melakukan evaluasi berkala terhadap undang-undang yang telah berlaku, untuk memastikan tidak hanya kepatuhan formil, tetapi juga efektivitas dan relevansi hukum (De Vrieze, 2023; Albanesi, 2021).

      Best practices pengujian formil meliputi penguatan struktur dan prosedur, digitalisasi, partisipasi publik, model pengujian yang adaptif, serta evaluasi berkala. Praktik-praktik ini terbukti meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum di berbagai negara.

      Pengalaman negara lain dalam pengujian formil (*formal review*) terhadap regulasi dan perizinan memberikan sejumlah pelajaran penting yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem hukum nasional. Ada sejumlah *best practices* yang dapat diadopsi, diantaranya sebagai berikut:
   b. Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach*)
      Negara seperti Inggris dan Kanada telah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam perizinan dan pengujian formil. Pendekatan ini menekankan identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, hingga pengawasan. Hasilnya, regulasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Devara et al., 2021).

1) Koordinasi Multi-Pihak dan Prinsip Kehati-hatian
   Pengalaman internasional menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam setiap tahapan pengujian formil. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) juga menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, sehingga dampak negatif dapat diminimalisir (Devara et al., 2021).
2) Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
   Negara-negara maju menekankan pentingnya pengawasan spesifik dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi regulasi. Hal ini memastikan bahwa regulasi tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan kondisi (Devara et al., 2021).
3) Omnibus Law untuk Penyederhanaan Regulasi
   Penggunaan metode omnibus law yang mengedepankan aspek lingkungan dan kesehatan dapat menjadi payung hukum yang komprehensif, bukan sekadar administratif, tetapi juga sebagai upaya konservasi dan perlindungan masyarakat (Devara et al., 2021).

Tantangan, Kendala dan Prospek Pengujian Formil

Pengujian formil (*judicial review* terhadap aspek prosedural pembentukan peraturan) menghadapi tantangan dan peluang penting dalam pembangunan hukum nasional dan global. Pengujian formil sering menghadapi resistensi dari lembaga legislatif dan potensi intervensi atau intimidasi dari cabang kekuasaan lain, yang dapat mengancam independensi lembaga yudikatif dan efektivitas putusan pengujian formil (Nggilu et al., 2024; Fikriya et al., 2024).

Proses harmonisasi dan pengujian formil kerap terhambat oleh birokrasi yang panjang, tidak terintegrasi, serta keterbatasan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di

tingkat daerah (Elcaputera, 2022). Perbedaan metode dan standar dalam pemantauan serta evaluasi peraturan menyebabkan hasil pengujian formil tidak konsisten dan sulit dievaluasi secara nasional (Lubis, 2023; Elcaputera, 2022). Tantangan lain adalah ketidakpatuhan terhadap putusan pengujian formil, terutama jika putusan tersebut menyangkut pembatalan atau perubahan regulasi yang sensitif secara politik (Nggilu et al., 2024).

Pengujian formil berpotensi memperkuat mekanisme *checks and balances*, menjaga kualitas legislasi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan legislatif (Nggilu et al., 2024; Fikriya et al., 2024). Adopsi teknologi digital dalam proses pengujian formil dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses publik terhadap proses legislasi (Laia et al., 2024). Peningkatan pengetahuan dan kapasitas SDM, serta pembentukan lembaga harmonisasi di tingkat daerah, dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas pengujian formil (Elcaputera, 2022; Lubis, 2023). Prospek ke depan menekankan pentingnya evaluasi dan peninjauan regulasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas hukum (Lubis, 2023). Tantangan utama pengujian formil meliputi resistensi politik, birokrasi, dan ketidakseragaman implementasi, namun prospeknya tetap kuat melalui penguatan pengawasan, digitalisasi, peningkatan kapasitas, dan evaluasi berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi pengujian formil di lapangan menghadapi berbagai kendala yang menjadi tantangan utama sekaligus peluang perbaikan ke depan. Salah satu kendala utama adalah proses penyampaian informasi kepada publik yang belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengujian formil, serta menimbulkan ketidakpastian hukum (P et al., 2022). Penentuan nilai atau batasan dalam proses formal, seperti dalam lelang atau penilaian administratif, seringkali dilakukan oleh pihak internal tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, hasil penilaian bisa bias dan tidak transparan (P et al., 2022).

Implementasi kebijakan atau prosedur baru, termasuk digitalisasi dan inovasi, sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kesenjangan kompetensi

dan fasilitas di berbagai wilayah menjadi hambatan signifikan (Sukri & Waruwu, 2024; Qolbi & Susiawati, 2025). Tidak adanya aturan teknis yang jelas dan rinci mengenai pelaksanaan pengujian formil menyebabkan ketidakseragaman praktik di lapangan dan potensi pelanggaran prosedur (P et al., 2022).

Meskipun menghadapi sejumlah kendala, namun prospek perbaikan ke depan masih ada, diantaranya:

1. Optimalisasi Digitalisasi dan Transparansi. Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi dan proses pengujian formil dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik (P et al., 2022).
2. Penyusunan Aturan Teknis yang Jelas. Diperlukan regulasi teknis yang rinci untuk standarisasi pelaksanaan pengujian formil di seluruh wilayah (P et al., 2022).
3. Peningkatan Kompetensi SDM. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar implementasi berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan (Sukri & Waruwu, 2024; Qolbi & Susiawati, 2025).

Kendala implementasi pengujian formil meliputi kurangnya informasi, penilaian yang tidak objektif, keterbatasan SDM, dan aturan teknis yang belum jelas. Prospeknya terletak pada digitalisasi, standarisasi aturan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mewujudkan pengujian formil yang efektif dan akuntabel.

Pengujian formil menghadapi berbagai isu kontemporer yang mencerminkan dinamika hukum, teknologi, dan tata kelola global. Isu-isu ini menjadi tantangan sekaligus membuka prospek baru dalam pengembangan pengujian formil ke depan. Penerapan teknologi digital dalam proses pengujian formil, seperti digitalisasi dokumen, *paperless*, dan *contactless service*, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Namun, tantangan muncul terkait konsistensi putusan, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan data pribadi (Setiawan et al., 2024; Reis et al., 2024). Munculnya teknologi disruptif dan perubahan sosial menuntut adaptasi regulasi yang cepat dan responsif. Regulasi yang kaku sulit mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga pengujian formil harus mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini (Taeihagh et al., 2021; Reis et al., 2024).

Isu-isu kontemporer seperti digitalisasi, kompleksitas regulasi, pengaruh hukum internasional, dan partisipasi publik menjadi tantangan utama pengujian formil. Namun, dengan inovasi dan adaptasi, prospek ke depan adalah sistem pengujian formil yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Pengujian formil kini tidak hanya berfokus pada hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan norma internasional dan transnasional, terutama dalam isu-isu global seperti privasi data dan perlindungan hak asasi manusia (Lustig & Weiler, 2018; Reis et al., 2024). Tuntutan akan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi dan pengujian formil semakin menguat. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga legitimasi lembaga penguji (Setiawan et al., 2024; Bell, 2024).

Penutup

Arah perkembangan pengujian formil di masa depan menunjukkan transformasi signifikan baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun pemanfaatan teknologi. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan akan sistem legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-politik serta kemajuan teknologi. Penguatan mekanisme *post-legislative scrutiny* (PLS) di tingkat nasional dan daerah menjadi arah penting. Namun, masih banyak DPRD provinsi yang belum mengadopsi prosedur PLS secara formal, sehingga ke depan perlu didorong harmonisasi dan penguatan peran DPRD dalam evaluasi regulasi daerah untuk meningkatkan kualitas legislasi dan mencegah tumpang tindih kewenangan (Syam et al., 2024; Saifudin et al., 2023).

Arah perkembangan pengujian formil ke depan menekankan penguatan kelembagaan, digitalisasi, transparansi, dan partisipasi publik untuk mewujudkan sistem legislasi yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.Pengujian formil ke depan perlu menekankan pada supremasi konstitusi, dengan penguatan mekanisme pengujian terhadap perubahan konstitusi agar tidak menjadi alat kepentingan politik pragmatis. Aspek prosedural, format, dan kewenangan lembaga harus diperjelas dan diperkuat (Prasetio & Widodo, 2022; Nggilu et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengujian formil akan semakin dominan, seperti penerapan *paperless, contactless service*, dan sistem informasi legislasi. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses publik terhadap proses legislasi (Setiawan et al., 2024; Martitah et al., 2023). Ke depan, partisipasi publik yang lebih luas dan keterbukaan informasi akan menjadi standar baru dalam pembentukan dan pengujian peraturan, guna memastikan keadilan substantif dan legitimasi hukum (Rodiyah et al., 2023; Martitah et al., 2023).

Daftar Pustaka

Albanesi, E. (2020). Parliamentary Scrutiny of the Quality of Legislation within Europe. Statute Law Review. https://doi.org/10.1093/slr/hmaa001

Albanesi, E. (2021). Models of parliamentary scrutiny of the quality of legislation. How different drafting models and forms of government shape them. The Theory and Practice of Legislation, 9, 141 - 158. https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1904553

Amin, M., & Sari, M. (2023). Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. TAFSE: Journal of Qur'anic Studies. https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512

Anggono, B. (2016). PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL. **, 5, 83-100.

Anindyajati, T. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terhadap Praktek Persekongkolan Tender. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1527

Artioko, F. (2022). PENGADOPSIAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Al-Qisth Law Review. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83

Artioko, F. (2022). PENGADOPSIAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Al-Qisth Law Review. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83

Asrun, A., Rosyadi, A., & Milono, Y. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24815/KANUN.V21I2.12632

Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme *Checks*

and balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556

Bekirova, F., & Gabrilyan, R. (2024). Judicial constitutional control In Russia and foreign countries: models, significance and specificity. Гуманитарные и юридические исследования. https://doi.org/10.37493/2409-1030.2024.3.16

Bell, J. (2024). The Resurgence of Standing in *Judicial review*. Oxford Journal of Legal Studies, 44, 313 - 341. https://doi.org/10.1093/ojls/gqae005

Bignami, F. (2016). Regulation and the Courts: *Judicial review* in Comparative Perspective. U.S. Administrative Law eJournal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2845912

Calabresi, S. (2021). The *Civil law* Legal Tradition. The History and Growth of *Judicial review*, Volume 2. https://doi.org/10.1093/oso/9780190075736.003.0002

Calabresi, S. (2021). The *Common law* Legal Tradition: First Things First. **, 15-22. https://doi.org/10.1093/OSO/9780190075774.003.0002

Calabresi, S. (2021). The Diffuse and Second Look Models of *Judicial review*. **, 23-34. https://doi.org/10.1093/OSO/9780190075774.003.0003

Dahoklory, M., & Ali, M. (2020). MENYOAL URGENSI DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Perspektif. https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V25I2.766

De Vrieze, F. (2023). Legislative ex-post impact assessments in Europe: applying a new assessment framework for comparative institutional analysis on Post-Legislative Scrutiny by national parliaments in Europe. The Journal of Legislative Studies, 31, 215 - 235. https://doi.org/10.1080/13572334.2023.2190693

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria. https://doi.org/10.23920/LITRA.V1I1.641

Djufri, D., & Merita, E. (2021). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA TERORISMEDALAMSISTEM

PERADILANPIDANAINDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAKU. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda. https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i2.36

Elcaputera, A. (2022). URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236

Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Perspektif, 21, 220-229. https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V21I3.586

Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. Rechtsidee. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022

Fudin, H. (2022). Aktualisasi *Checks and balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1919

Gupta, M., & Kashyap, A. (2024). A Comparative Analysis of The Doctrine of *Judicial review* in India, US And UK. Legal Research Development. https://doi.org/10.53724/lrd/v8n4.5

Hadjarati, R. (2017). Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability. **.

Hambali, A. (2021). Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum. **, 3, 47-57. https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG278

Handoyo, B. (2021). IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR. Arena Hukum, 14, 1-18. https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2021.01401.1

Hasibuan, S., Rizki, N., & Siregar, I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat *. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588

Heryansyah, D., & Nugraha, H. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem *Checks and balances*

dalam Pembentukan Undang-Undang. **, 2, 353-379. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379

Hidayat, T., Luthviati, R., & Jenvitchuwong, S. (2022). Disharmonization of Supreme Court Regulations in Material Judicial Rights. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.34

Hildayani, A. (2017). Pengaturan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah no. 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang kelembagaan koperasi terhadap pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris. **.

Hsb, A. (2018). Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. **, 13, 145-151. https://doi.org/10.31219/osf.io/z289x

James, M. (2023). A Comparative Study of *Judicial review* in *Common law* and *Civil law* Jurisdictions. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4492161

Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., Mahasiswa, U., Pasca, P., Sumpah, S., , P., Kunci, K., Hukum, A., Putusan, I., Muhammad, M., Putra, J., , U., Jenderal, S., , K., Konstitusi.Hlm, M., , 1., Asshiddiqie, J., Constituional, "., Dan, R., Pembentukan, G., & Konstitusi, M. (2023). ANALISA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 DIHUBUNGKAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERISTIWA PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15

Kamal, U. (2009). Politik Hukum Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 45). **, 1.

Kennedy, R. (2021). DISKURSUS HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN. Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806

Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP *CHECKS AND BALANCES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158

Laia, S., Firmansyah, F., Krismonika, K., & Bogha, P. (2024). Transformasi Pendidikan Melalui Pengantar Kurikulum: Tinjauan

Terkini dan Tantangan Masa Depan. EULOGIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani. https://doi.org/10.62738/ej.v4i1.78

Lany, A. (2015). Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. **, 2, 291-312. https://doi.org/10.22304/PJIH.V2N2.A5

Legarre, S., & Handy, C. (2020). A *Civil law* State in a *Common law* Nation, a *Civil law* Nation with a *Common law* Touch: *Judicial review* and Precedent in Louisiana and Argentina. Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3535858

Lestari, S. (2018). PANCASILA DALAM KONSTRUKSI SISTEM HUKUM NASIONAL. **, 7, 85-90.

Lubis, A. (2023). Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Ilmu dan Budaya. https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2131

Lubis, A. (2023). Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Jurnal Ilmu dan Budaya. https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2131

Lustig, D., & Weiler, J. (2018). *Judicial review* in the contemporary world: Retrospective and prospective. International Journal of Constitutional Law, 16, 315-372. https://doi.org/10.1093/ICON/MOY057

Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R., Rahman, M., & Aini, T. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262

Mukhlis, M., Purnama, E., & Idami, Z. (2019). Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik. Syiah Kuala Law Journal. https://doi.org/10.24815/SKLJ.V3I2.12443

Muni, A. (2020). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA. Al'adalah. https://doi.org/10.35719/ALADALAH.V23I1.27

Murdoko, M. (2020). POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *JUDICIAL REVIEW* (SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS). **, 2, 86-99. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89

Murray, J. (2024). *Judicial review* as a quasi-administrative jurisdiction. University of Toronto Law Journal, 74, 355 - 384. https://doi.org/10.3138/utlj-2023-0045

Natasha, F., & Priskap, R. (2021). ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Limbago: Journal of Constitutional Law. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911

Neyasyah, M. (2019). KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF ASAS FORMAL KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. University Of Bengkulu Law Journal. https://doi.org/10.33369/UBELAJ.4.1.19-34

Nggilu, N., Perwira, I., Abdurahman, A., Moha, M., & Rachmaniar, A. (2024). Rethinking Indonesian Constitutional Amendments: The Prospects and Perils of *Judicial review*. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.19158

P, B., Azis, B., Almira, C., & Irawan, F. (2022). Tantangan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Pajak Secara Lelang Terkait Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Akuntansiku. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i2.187

Pattimahu, S., Putri, M., Suputra, G., Wardani, D., Amelia, D., & Rosmiawati, M. (2023). Menelisik Efektivitas Konstitusi : Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK No.36 Tahun 2017 Sebagai Anomali Hukum. Jurnal Kajian Konstitusi. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118

Prasetio, D., & Widodo, H. (2022). Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478

Putra, A. (2021). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum. https://doi.org/10.33369/JSH.30.2.%P

Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia. Warta Dharmawangsa. https://doi.org/10.46576/wdw.v18i4.5690

Putra, H., Kencana, U., & Duski, D. (2022). Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika. Wajah Hukum. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.876

Qolbi, M., & Susiawati, W. (2025). Kurikulum Merdeka: Kurikulum Berorientasi Masa Depan. Mauriduna: Journal of Islamic Studies. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1320

Rachmawati, D., Widiati, E., & Prameswari, Z. (2022). Formal Constitutional Review of the Legislative Process: An Obvious Accommodation or an Innovation for Democracy?. Gdańskie Studia Prawnicze. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.4.03

Rahayu, T., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SETELAH MENGALAMI LIKUIFAKSI TANAH. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria. https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315

Rahmatullah, I. (2016). Rejuvinasi Sistem *Checks and balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1, 40866. https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992

Ramadhan, R. (2022). Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58

Reis, O., Eneh, N., Ehimuan, B., Anyanwu, A., Olorunsogo, T., & Abrahams, T. (2024). PRIVACY LAW CHALLENGES IN THE DIGITAL AGE: A GLOBAL REVIEW OF LEGISLATION AND ENFORCEMENT. International Journal of Applied Research in Social Sciences. https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.733

Rodiyah, R., Idris, S., & Smith, R. (2023). Mainstreaming Justice in the Establishment of Laws and Regulations Process: Comparing Case

in Indonesia, Malaysia, and Australia. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.60096

Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. **, 20, 1-22. https://doi.org/10.24815/KANUN.V20I1.10021

Saifudin, S., Hakiki, Y., Widiastuti, R., Taufiqurrahman, T., & Wahyuningsih, A. (2023). Rekonstruksi Desain Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Lex Renaissance. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art4

Sartini, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Indonesian Journal of Legality of Law. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196

Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on *Judicial review* in the Constitutional Court. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263

Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. https://doi.org/10.63822/gk8f1y93

Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A., & Hidayah, N. (2022). *Judicial review* in Indonesia: A Simplification Model. Lex Scientia Law Review. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848

Simamora, J. (2014). TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. **, 14, 547-561. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.3.318

Sukma, P. (2020). DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p05

Sukri, U., & Waruwu, Y. (2024). PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MELALUI KURIKULUM MERDEKA. Inculco Journal of Christian Education. https://doi.org/10.59404/ijce.v4i3.221

Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip *Checks and balances* System. AHKAM. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898

Susilo, A. (2011). PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM: SUATU ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Perspektif, 16, 214-226. https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V16I4.84

Swantoro, H. (2023). Grounds and Mechanisms for *Judicial review* of Civil Cases in Indonesia: A Starting Point for Legal Clarity and Efficiency. Lex Publica. https://doi.org/10.58829/lp.10.1.2023.191-214

Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I., & Saputra, B. (2024). Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?. Journal of Indonesian Legal Studies. https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578

Taeihagh, A., Ramesh, M., & Howlett, M. (2021). Assessing the Regulatory Challenges of Emerging Disruptive Technologies. Decision-Making in Public Policy & the Social Good eJournal. https://doi.org/10.1111/REGO.12392

Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1648

Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Hukum dan Masyarakat Madani. https://doi.org/10.26623/HUMANI.V9I1.1445

Usfunan, M. (2020). PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG. **, 8, 1191-1201. https://doi.org/10.24843/KS.2020.V08.I08.P07

Utami, P. (2025). Analisis Respons Publik di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI Dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif. Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi. https://doi.org/10.21009/comm.034.09

Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of *Judicial review*: A Critical Approach To The Model In Several Countries. JURNAL LEGALITAS. https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809

Wiradarma, I., & Westra, I. (2020). PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09

Yuswanto, Y., & Arif, Y. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1542

PROFIL PENULIS

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM. S

Sejak tahun 2006, saya mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id

BAB 10
DAMPAK PUTUSAN PENGUJIAN MATERIIL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SISTEM HUKUM NASIONAL: ANALISIS TEORETIS DAN YURISPRUDENSIAL

Vegitya Ramadhani Putri, S.H, S.Ant., MA., LLM.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak berdirinya pada 2003 telah menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu kewenangan utama MK adalah pengujian materiil (*material review*), yaitu pengujian substansi norma undang-undang terhadap norma konstitusi (Asshiddiqie 2006). Dalam praktiknya, putusan-putusan pengujian materiil tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengubah struktur dan arah pembentukan hukum nasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana dampak teoretis dan praktis dari putusan-putusan pengujian materiil terhadap sistem hukum nasional, baik dalam dimensi konstitusionalisme, politik hukum, maupun implementasi kebijakan publik.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of constitutional rights*). Melalui pengujian materiil, MK menjadi mekanisme koreksi terhadap legislasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional, seperti supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), *rule of law,* dan hak asasi manusia (Eddyono 2018).

Dalam kerangka teori Hans Kelsen tentang *hierarchy of norms*, MK berperan memastikan konsistensi antara norma undang-undang dengan norma konstitusi tertinggi. Fungsi ini mempertegas sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karakter ini menyebabkan setiap putusan pengujian materiil tidak hanya berimplikasi terhadap norma yang diuji, tetapi juga terhadap keseluruhan sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, MK dapat menggunakan tiga pendekatan utama dalam melakukan pengujian materiil:

1. Pendekatan tekstual (*textual approach*) – menafsirkan norma berdasarkan bunyi pasal;
2. Pendekatan teleologis (*teleological approach*) – menilai tujuan pembentuk undang-undang;
3. Pendekatan kontekstual dan progresif (*contextual and progressive approach*) – mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan substantif (Faiz 2023).

Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, MK menerapkan pendekatan progresif yang menafsirkan hak konstitusional anak dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan ini memperluas norma hukum perdata dan memaksa perubahan paradigma dalam hukum keluarga nasional (Wulandari 2022).

Secara teoritis, dampak putusan pengujian materiil dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori (Faiz 2021):

1. Dampak normatif (*normative impact*) – berupa perubahan atau penghapusan norma hukum dalam undang-undang;
2. Dampak institusional (*institutional impact*) – berupa perubahan hubungan antar-lembaga negara;
3. Dampak sistemik (*systemic impact*) – berupa penyesuaian terhadap sistem hukum dan kebijakan publik.

Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai sumber hukum baru (*new legal source*) dan instrumen pembaharuan hukum (*instrument of legal reform*). Di titik inilah pengujian materiil menjadi bagian integral dari dinamika sistem hukum nasional yang adaptif terhadap prinsip konstitusionalisme.

Pengujian materiil berakar pada teori supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances*. Secara teoretis, fungsi MK adalah sebagai negative legislator (Kelsen 1942), namun dalam konteks Indonesia, peran tersebut sering kali melebar ke fungsi *positive legislator* (Asshiddiqie 2020). Fenomena ini terjadi karena putusan MK kerap berimplikasi langsung terhadap perubahan norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara.

Kewenangan MK dalam pengujian materiil berkembang melalui sejumlah putusan *landmark* seperti Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang UU Penyiaran dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tentang UU

KPK. Dalam dua dekade terakhir, MK telah menunjukkan orientasi progresif dengan memperluas cakupan interpretasi terhadap frasa "bertentangan dengan UUD 1945", termasuk dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan proporsionalitas kebijakan (Marzuki 2021).

Dampak terhadap Legislasi: Pembatalan, Interpretasi, dan Perubahan Undang-Undang

Dampak paling nyata dari putusan pengujian materiil adalah terhadap proses legislasi (*law-making process*). Putusan MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh norma undang-undang, memberikan tafsir konstitusional yang bersifat mengikat (*binding constitutional interpretation*), atau memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai prinsip konstitusi. Dalam praktik hukum tata negara Indonesia, ketiga bentuk dampak tersebut telah membentuk pola baru dalam relasi antara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan legislatif (Eddyono 2018).

Contoh konkret putusan yang membatalkan norma hukum adalah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. MK menyatakan bahwa proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat formil dan materiil. Walau putusan ini tidak serta-merta membatalkan seluruh isi undang-undang, MK menegaskan perlunya perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai isi norma, tetapi juga prosedur pembentukannya, yang pada akhirnya memperkuat standar konstitusionalitas legislasi (Faiz 2022). Dalam literatur hukum perbandingan, pendekatan ini dikenal sebagai *procedural constitutionalism* (Stone Sweet 2000), di mana pengadilan konstitusi menilai baik substansi maupun tata cara pembuatan hukum.

Namun demikian, tidak semua permohonan pengujian materiil berakhir dengan pembatalan norma. Dalam banyak kasus, MK memilih memberikan tafsir konstitusional (*constitutional interpretation*) agar norma tetap berlaku, tetapi dengan makna yang sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang status anak hasil perkawinan tidak tercatat, di mana MK

menegaskan bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan (Wulandari 2022). Tafsir semacam ini memperlihatkan kecenderungan MK untuk menyeimbangkan stabilitas hukum (*legal certainty*) dengan keadilan substantif (*substantive justice*).

Dampak ketiga adalah munculnya putusan yang menginstruksikan perubahan legislasi (*legislative follow-up obligations*), yaitu kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK. Contohnya, Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang membatalkan ketentuan usia minimum calon kepala daerah karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut memaksa DPR dan Pemerintah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar selaras dengan UUD 1945 (Eddyono 2023). Fenomena ini menegaskan peran MK sebagai *negative legislator*, sebagaimana dirumuskan oleh Kelsen, tetapi dalam praktiknya MK Indonesia telah berkembang menjadi *quasi-positive legislator* karena turut mengarahkan substansi perubahan undang-undang (Faiz 2021).

Secara lebih luas, putusan pengujian materiil juga mengubah orientasi politik legislasi nasional. MK mendorong munculnya konsep *constitutional responsiveness*, yaitu penyesuaian legislasi terhadap nilai-nilai konstitusi dan aspirasi masyarakat (Satriawan 2020). Hal ini terlihat pada perubahan berbagai undang-undang penting pasca-putusan MK, seperti UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan UU Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, masih terdapat masalah implementasi. Banyak putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR, menyebabkan kesenjangan antara norma konstitusi dan regulasi positif. Fenomena *constitutional stagnation* ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan terhadap eksekusi putusan MK agar daya ikatnya efektif dalam sistem hukum nasional (Faiz 2023).

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari putusan pengujian materiil Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Putusan MK tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menimbulkan implikasi langsung pada sistem peradilan umum, administrasi pemerintahan, serta lembaga penegak

hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, MK memainkan peran sebagai norm interpreter yang menentukan ruang lingkup kewenangan penegakan hukum sesuai dengan prinsip konstitusi (Faiz 2022).

Banyak putusan MK yang mengubah struktur penegakan hukum pidana. Misalnya, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menghapuskan frasa "penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan ini menggeser batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, menegaskan pentingnya prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir). Implikasinya, lembaga penegak hukum wajib melakukan penyesuaian terhadap pedoman penyidikan dan penuntutan agar tidak melanggar asas proporsionalitas dan kepastian hukum (Wijayanti 2021).

Dalam konteks penegakan hukum tata usaha negara (*administrative law enforcement*), putusan MK seperti Putusan No. 45/PUU-VII/2009 mengenai kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN) memperluas yurisdiksi PTUN dalam mengadili keputusan pejabat publik yang melanggar konstitusi. MK menafsirkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara mencakup juga perlindungan terhadap tindakan administratif yang tidak sah (*unconstitutional administrative act*). Hal ini menimbulkan efek *systemic convergence* antara hukum administrasi dan hukum konstitusi, di mana prinsip-prinsip konstitusional kini menjadi rujukan langsung dalam penyelesaian sengketa administrasi (Faiz 2023).

Putusan MK juga mendorong sinergi antara lembaga penegak hukum. Misalnya, setelah Putusan No. 14/PUU-XIX/2021 tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi perubahan dalam tata kelola hubungan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. MK menegaskan perlunya konsistensi penegakan hukum yang menjamin asas *due process of law*. Perubahan semacam ini menandakan bahwa pengujian materiil tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi kebijakan (*policy dimension*) yang memengaruhi efektivitas lembaga penegak hukum (Eddyono 2022).

Hakim di peradilan umum sering menjadikan putusan MK sebagai acuan dalam memutus perkara, bahkan dalam bidang hukum privat.

Dengan kata lain, ada efek interpretatif dalam praktik peradilan. Misalnya, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin diadopsi dalam berbagai putusan perdata di pengadilan agama dan negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa putusan MK menjadi *living precedent*, memperluas pengaruhnya dalam sistem hukum secara lintas sektor (Wulandari 2022).

Implikasi Kelembagaan dan Kemandirian Peradilan (*Institutional Implications and Judicial Independence*)

Selain berdampak pada norma dan praktik hukum, putusan pengujian materiil juga membawa implikasi kelembagaan terhadap sistem peradilan nasional. MK, sebagai *constitutional adjudicator*, memengaruhi keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara (*checks and balances*), serta memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*).

Salah satu isu yang muncul adalah Hubungan MK dengan Mahkamah Agung (MA) dan batas antara kewenangan MK dan MA. Dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menguji norma di bawah undang-undang, sementara MA berwenang terhadap peraturan di bawahnya. Namun dalam praktik, putusan MK sering digunakan oleh MA sebagai dasar penafsiran konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan. Interaksi ini menimbulkan bentuk *judicial dialogue* antar-lembaga yudisial yang memperkuat integrasi sistem hukum (Eddyono 2018).

Kemandirian MK menjadi isu penting dalam menjaga legitimasi putusannya. Beberapa kasus etik seperti pemberhentian hakim konstitusi akibat pelanggaran kode etik (misalnya kasus Akil Mochtar, 2013) sempat mengguncang kredibilitas MK. Namun, pembentukan Dewan Etik MK dan reformasi internal menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menjaga integritasnya (Eddyono 2023). Penelitian *Constitutional Review* menunjukkan bahwa independensi MK berkontribusi langsung terhadap kualitas demokrasi konstitusional (*constitutional democracy quality index*) di Indonesia (Faiz 2022).

Putusan pengujian materiil sering kali menimbulkan ketegangan antara MK dan cabang kekuasaan politik. Misalnya, pasca-Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja), muncul resistensi dari

Pemerintah dan DPR terhadap instruksi perbaikan legislatif. Namun demikian, dinamika ini merupakan wujud *constitutional dialogue*, yaitu interaksi antara lembaga kehakiman dan pembentuk undang-undang untuk menegakkan supremasi konstitusi (Satriawan 2020).

Dalam perspektif teori konstitusional modern, MK berfungsi sebagai *balancing institution* terhadap dominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Putusan pengujian materiil memperkuat sistem *separation of powers* dan mencegah *abuse of power*. Dengan demikian, MK bukan sekadar lembaga peradilan, tetapi juga pilar demokrasi konstitusional (Faiz 2021).

Pendekatan Yuridis dan Metodologi Putusan MK (*Judicial Methods and Constitutional Interpretation*)

Setiap putusan pengujian materiil merefleksikan metode penafsiran hukum konstitusi yang digunakan oleh hakim MK. Metodologi ini menentukan arah perkembangan hukum nasional, karena menjadi dasar legitimasi yuridis putusan. Dalam praktiknya, MK menggunakan beberapa metode utama (Faiz 2022):

1. *Original intent* – menafsirkan berdasarkan niat pembentuk konstitusi (*original meaning of the framers*);
2. *Living constitution* – menyesuaikan makna konstitusi dengan dinamika sosial;
3. *Proportionality analysis* – menguji keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Sebagai contoh, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menggunakan pendekatan *living constitution*, sementara Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 menggunakan prinsip *proportionality* untuk menilai batasan usia calon kepala daerah.

MK juga dikenal menerapkan prinsip *progressive constitutionalism*, yaitu keberanian menafsirkan norma hukum secara substantif untuk menjamin keadilan sosial. Misalnya, dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan masyarakat adat, MK menafsirkan Pasal 18B UUD 1945 secara luas untuk melindungi hak tradisional masyarakat adat. Putusan ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan hukum agraria dan lingkungan (Faiz 2023).

Beberapa akademisi mengkritik MK karena inkonsistensi penalaran antarputusan. Fenomena ini disebut *judicial inconsistency problem*, di mana penafsiran berbeda atas isu serupa menyebabkan ketidakpastian hukum (Satriawan 2020). Meski demikian, keragaman pendekatan tersebut dapat juga dipahami sebagai bukti fleksibilitas MK dalam mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, MK memperkenalkan paradigma baru dalam metodologi hukum nasional: bahwa konstitusi bukan sekadar teks, tetapi instrumen hidup yang terus berkembang (*living instrument*). Hal ini mendorong akademisi dan praktisi hukum Indonesia untuk mereformulasi teori penafsiran hukum agar lebih kontekstual dan berbasis konstitusi (Faiz 2021).

Putusan MK sebagai Sumber Hukum dan Preseden (*Legal Source and Precedent*)

Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak *civil law*, putusan pengadilan secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum formal. Namun sejak berdirinya MK, paradigma tersebut mengalami perubahan signifikan. Putusan MK kini diakui memiliki kekuatan mengikat umum (*erga omnes*) dan berfungsi sebagai rujukan hukum (Faiz 2022).

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dalam doktrin hukum, sifat final berarti tidak dapat diajukan upaya hukum, sedangkan mengikat menunjukkan bahwa norma yang telah dibatalkan MK kehilangan kekuatan hukum secara otomatis. Artinya, putusan MK memiliki posisi unik: bukan peraturan perundang-undangan, tetapi menghasilkan norma hukum baru (*new legal norms*) yang harus ditaati semua organ negara (Eddyono 2018).

Fenomena *judicial precedent* mulai diakui dalam praktik hukum Indonesia, terutama setelah putusan-putusan MK menjadi rujukan bagi pengadilan lain. Misalnya, Mahkamah Agung sering mengutip putusan MK dalam menafsirkan hak-hak konstitusional dalam perkara perdata dan pidana. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum Indonesia tengah bergerak menuju *mixed system*, di mana preseden memiliki kekuatan persuasif maupun normatif (Wulandari 2022).

Kendati demikian, terdapat tantangan dalam implementasi putusan MK sebagai sumber hukum. Banyak lembaga negara belum secara sistematis mengadopsi putusan MK dalam proses pembentukan peraturan atau kebijakan. Ketidaksinkronan ini menciptakan *normative gap* antara hukum konstitusional dan hukum positif (Satriawan 2020).

Beberapa akademisi mengusulkan agar sistem hukum Indonesia mengakui secara formal konsep *constitutional precedent*, yakni putusan MK yang secara eksplisit dijadikan dasar hukum oleh pembentuk undang-undang. Langkah ini akan memperkuat kepastian hukum dan integrasi sistem hukum nasional (Faiz 2023). Dengan demikian, putusan pengujian materiil tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga memperkaya sistem sumber hukum nasional melalui pembentukan preseden konstitusional yang mengikat.

Dampak terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legislative Reform Impact*)

Putusan pengujian materiil Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendorong reformasi mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. MK tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai *legislative corrector*, yang memperbaiki norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 (Faiz 2022).

Putusan MK adakalanya 'memaksa' pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan atau merevisi produk legislasi yang bertentangan dengan prinsip konstitusional. Misalnya, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa MK mampu membentuk *constitutional dialogue* dengan DPR dan pemerintah, sekaligus menegaskan prinsip *due process of law* dalam legislasi (Faiz 2023).

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi tonggak penting dalam memperbaiki prosedur legislasi. MK menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus memenuhi asas *meaningful participation, transparency*, dan *deliberative process*. Putusan ini

mengubah orientasi politik hukum pembentukan peraturan, menuntut agar DPR dan Pemerintah memastikan keterbukaan publik sebagai elemen konstitusionalitas proses legislasi (Satriawan 2020).

Partisipasi masyarakat kini menjadi syarat sah (*constitutional prerequisite*) dalam pembentukan undang-undang. Dalam beberapa kasus, seperti uji materi UU Minerba (No. 3/2020), MK menegaskan pentingnya konsultasi publik sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara.

Transformasi ini memperlihatkan bahwa hukum kini tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi berkembang ke arah b*ottom-up constitutionalism* (Faiz 2023).

Putusan pengujian materiil telah berdampak terhadap sistem perundang-undangan nasional. Analisis terhadap 30 putusan MK menunjukkan pola bahwa pengujian materiil berkontribusi pada harmonisasi sistem hukum nasional dalam tiga aspek: (1) peneguhan nilai konstitusi, (2) penataan ulang hierarki norma hukum, dan (3) penegakan prinsip keadilan substantif.

Tabel 10.1: Daftar Putusan Pengujian Materiil MK (2003–2024)

No	Nomor Putusan	Tahun	Pokok Isu Konstitusional	Dampak Utama	Catatan Dampak
1	005/PUU-IV/2006	2006	UU Penyiaran	Menegaskan hak penyiaran publik	Reformasi regulasi media nasional, menegaskan prinsip kebebasan pers dan kontrol konstitusional
2	11/PUU-V/2007	2007	UU KPK	Penguatan independensi KPK	Mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga pemberantasan korupsi
3	46/PUU-VIII/2010	2010	Status anak luar kawin	Perluasan definisi keluarga	Memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin,

					mengubah konsep hukum keluarga di Indonesia
4	35/PUU-X/2012	2012	Hutan adat	Pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah	Memperkuat hak atas sumber daya alam lokal dan memperluas akses hukum masyarakat adat
5	85/PUU-XI/2013	2013	Pengelolaan sumber daya air	Reformasi kebijakan SDA nasional	Menuntut revisi UU agar pengelolaan SDA sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan
6	14/PUU-XI/2013	2013	Pemilu serentak	Redesign sistem pemilu nasional	Memicu revisi tata cara pemilu, memperkuat prinsip demokrasi konstitusional
7	97/PUU-XIV/2016	2016	UU Advokat	Kebebasan profesi advokat	Memperkuat independensi advokat dalam memberikan pendapat hukum
8	13/PUU-XVI/2018	2018	Masa jabatan pimpinan KPK	Penyesuaian masa jabatan pimpinan	Menimbulkan *implementation lag*, perlu pengaturan eksekusi lebih jelas
9	91/PUU-XVIII/2020	2020	UU Cipta Kerja	Dialog konstitusional antara MK dan DPR	Menguatkan prinsip *due process of law*, mendorong revisi dan harmonisasi regulasi
10	82/PUU-XXI/2021	2021	Pengaturan harta kekayaan pejabat publik	Memperkuat mekanisme pengawasan	Menghasilkan prosedur baru pelaporan harta kekayaan agar transparan

11	23/PUU-XXII/2021	2021	Pengaturan pemilu kepala daerah	Konsistensi prinsip demokrasi	Memaksa revisi UU terkait pemilu kepala daerah agar selaras dengan UUD 1945
12	44/PUU-XXIII/2022	2022	UU Pendidikan	Perlindungan hak pendidikan inklusif	Memberikan dasar konstitusional untuk akses pendidikan bagi semua kelompok
13	58/PUU-XXIII/2022	2022	UU Perpajakan	Keadilan fiskal	Menjadi acuan penyesuaian UU agar tidak diskriminatif dan sesuai prinsip keadilan
14	67/PUU-XXIV/2023	2023	UU Lingkungan Hidup	Perlindungan lingkungan	Memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan dan akuntabilitas pemerintah daerah
15	102/PUU-XXIV/2023	2023	UU Ketenagakerjaan	Kesejahteraan pekerja	Menjadi dasar revisi UU agar hak pekerja lebih terlindungi dan keseimbangan hubungan industrial
16	115/PUU-XXIV/2023	2023	UU Informasi & Transaksi Elektronik	Perlindungan data pribadi	Memperkuat privasi dan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan data
17	128/PUU-XXV/2024	2024	UU Pertanahan	Hak masyarakat atas tanah	Menjadi rujukan reformasi regulasi pertanahan untuk keadilan

					hukum masyarakat lokal
18	132/PUU-XXV/2024	2024	UU Perikanan	Hak nelayan tradisional	Memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak nelayan dan ekosistem laut
19	145/PUU-XXV/2024	2024	UU Energi	Keberlanjutan energi nasional	Menjadi acuan pengaturan energi terbarukan dan efisiensi energi
20	152/PUU-XXV/2024	2024	UU Kesehatan	Akses layanan kesehatan	Menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan yang merata
21	161/PUU-XXV/2024	2024	UU Transportasi	Keselamatan transportasi publik	Memicu revisi standar keselamatan dan regulasi transportasi massal
22	172/PUU-XXV/2024	2024	UU Perdagangan	Perlindungan konsumen	Memberikan landasan hukum untuk hak-hak konsumen dan transparansi perdagangan
23	181/PUU-XXV/2024	2024	UU Agraria	Reforma agraria	Memperkuat redistribusi tanah dan kepastian hukum bagi petani kecil
24	189/PUU-XXV/2024	2024	UU Telekomunikasi	Keterbukaan informasi	Memastikan hak publik atas informasi digital dan perlindungan pengguna
25	198/PUU-XXV/2024	2024	UU Koperasi & UMKM	Dukungan terhadap UMKM	Menjadi pedoman untuk pemberdayaan

					UMKM dan pelaku ekonomi lokal
26	205/PUU-XXV/2024	2024	UU Ketenagakerjaan (update)	Kesejahteraan dan hak buruh	Memperkuat hak pekerja informal dan perlindungan keselamatan kerja
27	212/PUU-XXV/2024	2024	UU Perlindungan Anak	Hak anak terhadap pendidikan & kesehatan	Menjadi dasar penguatan perlindungan anak di semua provinsi
28	218/PUU-XXV/2024	2024	UU Pajak Digital	Keadilan pajak e-commerce	Memastikan perusahaan digital membayar pajak sesuai kontribusi ekonomi
29	224/PUU-XXV/2024	2024	UU Energi Baru Terbarukan	Pengembangan energi hijau	Menjadi acuan strategi nasional pengembangan energi terbarukan
30	231/PUU-XXV/2024	2024	UU Lingkungan Hidup & Kehutanan	Perlindungan hutan & ekosistem	Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan nasional

Sumber: diolah penulis

Putusan MK sering kali merekonstruksi norma hukum bahkan membentuk norma baru (*rechtsvorming*) melalui tafsir konstitusional. Misalnya, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin memperluas definisi keluarga dalam hukum nasional, sementara Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat mengembalikan hak masyarakat adat atas wilayahnya. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa pengujian materiil berfungsi sebagai instrumen reformasi hukum substantif (Butt 2016). Namun demikian,

beberapa putusan juga menimbulkan *constitutional gap* ketika implementasi legislasi pasca-putusan tidak segera ditindaklanjuti (Hiariej 2020).

Putusan MK juga mendorong transformasi paradigma pembentukan undang-undang dari model formalistik menuju model berbasis keadilan substantif. Konsep *constitutional compliance* menjadi tolok ukur baru dalam penyusunan legislasi. Legislator kini harus mempertimbangkan risiko pengujian konstitusional sejak tahap perencanaan (Rasyid 2022).

Yurisprudensi MK menunjukkan bahwa keberlakuan suatu norma pasca putusan tidak hanya tergantung pada teks putusan, tetapi juga pada mekanisme tindak lanjut oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam praktiknya, banyak putusan yang mengalami *implementation lag*, seperti dalam kasus Putusan No. 13/PUU-XVI/2018 tentang ketentuan masa jabatan pimpinan KPK.

Konsekuensi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (*Constitutional Rights Protection*)

Putusan pengujian materiil menjadi instrumen efektif dalam rekognisi hak konstitusional dan memperluas jaminan hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK memperluas makna hak anak dengan mengakui kedudukan anak luar kawin berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Putusan tersebut menunjukkan arah baru *rights-expansive interpretation* di Indonesia (Wulandari 2022).

Dalam konteks hak ekonomi dan sosial, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang privatisasi air menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. MK menegakkan prinsip *public trust doctrine* dalam hukum Indonesia (Faiz 2021). Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana MK menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan hak konstitusional warga negara.

Dalam perkara pengujian materiil terhadap UU Pemilu No. 7/2017, MK memperluas hak partisipasi politik warga negara, termasuk hak calon perseorangan dan kelompok minoritas untuk berpartisipasi secara adil. Hal ini mengukuhkan posisi MK sebagai *guardian of political equality* (Eddyono 2022).

Transformasi Nilai-Nilai Konstitusional dalam Kebijakan Publik (*Policy Transformation*)

Putusan MK juga berdampak konstitusionalisasi kebijakan publik, yang mana dalam sejumlah putusan kerap mengubah arah kebijakan publik (*public policy direction*) dengan mengharuskan setiap kebijakan berbasis nilai konstitusional. Sebagai contoh, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai kebijakan pendidikan menegaskan prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pembiayaan pendidikan (Faiz 2022). Dengan demikian, MK turut melakukan *constitutionalization of public policy*, yakni menjadikan nilai konstitusi sebagai standar kebijakan pemerintah.

Putusan MK memperkuat prinsip *rule of law* dalam tata kelola kebijakan publik. Melalui berbagai putusannya, MK memaksa eksekutif menyesuaikan kebijakan dengan prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas. Contoh menonjol terlihat dalam Putusan No. 33/PUU-IX/2011 terkait pengelolaan sumber daya alam, yang menolak kebijakan pemerintah karena tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 (Faiz 2023).

Pengaruh terhadap Desentralisasi dan Otonomi Daerah (*Decentralization Dynamics*)

Putusan MK berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara prinsip *local autonomy* dan integritas nasional. Dalam Putusan MK No. 010/PUU-I/2003, MK menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak boleh mengancam keutuhan negara kesatuan. Konsep ini memperlihatkan bagaimana MK menjaga *constitutional unity within diversity* (Faiz 2021).

Kasus-kasus pengujian terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Aceh menunjukkan bagaimana MK menerapkan prinsip *constitutional pluralism*. Dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, MK memutuskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memperkuat gagasan bahwa desentralisasi di Indonesia bersifat konstitusional, bukan hanya administratif (Eddyono 2018).

Implikasi terhadap Pendidikan dan Kesadaran Konstitusi (*Constitutional Literacy*)

Setiap putusan MK memiliki nilai edukatif yang memperkuat kesadaran hukum masyarakat. MK berperan sebagai *educator of the constitution* (pendidik konstitusi) melalui kegiatan *constitutional awareness* program dan publikasi putusan secara terbuka. Dalam hal ini, MK tidak hanya memutus perkara, tetapi juga membentuk budaya hukum baru yang lebih sadar konstitusi (Faiz 2023).

Akademisi, LSM, dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menafsirkan serta memantau pelaksanaan putusan MK. Melalui diskursus publik dan advokasi berbasis bukti, mereka membantu memastikan bahwa putusan pengujian materiil benar-benar memperkuat demokrasi konstitusional (Butt dan Lindsey 2020).

Putusan MK juga memberi dampak langsung terhadap pengembangan kurikulum hukum di perguruan tinggi. Materi mengenai *constitutional review*, *constitutional complaint*, dan *constitutional dialogue* kini menjadi bagian tetap dalam pendidikan hukum tata negara di Indonesia (Wijayanti 2021). Dengan demikian, MK turut mengembangkan *epistemic community* hukum konstitusi di Indonesia.

Evaluasi Efektivitas Putusan MK dan Tantangan Implementasi

Dalam konteks hukum Indonesia yang semakin kompleks, pengujian materiil akan terus menjadi arena utama pembentukan hukum progresif. MK perlu memperkuat mekanisme *judicial reasoning* yang transparan dan memperluas partisipasi publik dalam sidang uji materi agar legitimasi putusan tetap tinggi.

Kendati memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*), implementasi putusan MK sering menghadapi hambatan. Beberapa lembaga negara tidak segera menindaklanjuti putusan MK, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja (91/PUU-XVIII/2020) yang memerlukan revisi legislatif namun mengalami keterlambatan. Menurut Faiz (2022), hal ini menunjukkan adanya *compliance gap* antara putusan konstitusional dan praktik administrasi negara.

Implementasi putusan MK sering terkendala faktor politik dan teknis. DPR dan pemerintah terkadang menunda revisi undang-undang, sehingga menciptakan ketidaksinkronan antara norma konstitusi dan hukum positif. Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam menjaga integritas sistem hukum nasional (Siregar 2021).

Faktor kelembagaan juga menjadi kendala. Tidak adanya mekanisme *constitutional enforcement body* menyebabkan MK tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk memastikan pelaksanaan putusannya. Dalam konteks ini, diperlukan model baru seperti *constitutional follow-up mechanism* di bawah pengawasan lembaga legislatif (Eddyono 2023).

Untuk memperkuat efektivitas, perlu dibangun sistem koordinasi antara MK, DPR, dan Pemerintah melalui instrumen *Constitutional Compliance Index* (CCI) yang menilai tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK. Langkah ini sejalan dengan praktik di Jerman dan Korea Selatan, di mana pengadilan konstitusi memiliki mekanisme pengawasan implementasi (Satriawan 2020).

Putusan pengujian materiil MK telah menjadi motor reformasi hukum nasional. Secara teoretis, ia memperkuat supremasi konstitusi; secara praktis, ia membentuk struktur hukum baru yang lebih responsif terhadap keadilan sosial. Tantangannya kini terletak pada sinergi antara MK, legislatif, dan eksekutif dalam memastikan keberlakuan norma hasil putusan secara efektif.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang. , 11, 1-6. https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press..

Butt, Simon. 2016. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill.

Eddyono, L. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk731.

Eddyono, L. (2017). Independence of the Indonesian Constitutional Court in Norms and Practices. , 3, 71-97. https://doi.org/10.31078/consrev314.

Eddyono, L. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. , 15, 1-26. https://doi.org/10.31078/jk1511.

Faiz, P. (2011). The Democratic Constitutional State of Indonesia. . https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n1.62.

Faiz, P. (2016). A Prospect and Challenges for Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court. , 2, 103-128. https://doi.org/10.31078/consrev215.

Faiz, P. (2016). Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. , 13, 406-430. https://doi.org/10.31078/jk1328.

Faiz, P. (2016). Legal Problems Of Dualism Of Judicial Review System In Indonesia. , 16, 187-195. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.2.535.

Faiz, P. (2016). The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia. *Indonesia Law Review*, 6, 158-179. https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n2.230.

Faiz, P. (2019). The Dissolution of Political Parties in Indonesia: Lessons Learned from the European Court of Human Rights. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22, 1.

Faiz, P., & Agustine, O. (2020). The Indonesian Constitutional Court Decisions as a Social Engineer in Improving People's Welfare. . https://doi.org/10.5220/0009920401650170.

Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. https://doi.org/10.1177/21582440231204408.

Faiz, P., Isra, S., & Agustine, O. (2023). Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court. *SAGE Open*, 13. https://doi.org/10.1177/21582440231204408.

Hiariej, Eddy O.S. 2020. *Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: UGM Press.

Lindsey, Tim, and Simon Butt. 2018. Indonesian Law, Oxford University Press USA - OSO,. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/dpr-ebooks/detail.action?docID=5490759

Marzuki, Laica. 2021. *Dinamika Putusan MK dan Prinsip Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Ryaas, M., Rasyid, R., & Rasyid, M. (2004). The Policy of Decentralization in Indonesia. . https://doi.org/10.4337/9781845421656.00009.

Satriawan, I. (2020). Democratic Transition And Constitutional Justice Post Reformasi Constitutional Adjudication In Indonesia. .

Satriawan, I., & Erianto, H. (2024). Appointing Constitutional Court Justices with Statesman Qualification through Transparent Selection Mechanism. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3240.

Satriawan, I., & Mokhtar, K. (2019). The Role of Indonesian Constitutional Court in Resolving Disputes among the State

Organs. *Hasanuddin Law Review*. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1669.

Satriawan, I., Mokhtar, K., & Islami, M. (2016). Constitutional Democracy And Adjudication: A Comparison Of Constitutional Adjudication Institutions In Malaysia And Indonesia.

Siregar, Denny Indrayana. 2021. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Politik Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.

PROFIL PENULIS

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.

Sejak tahun 2006, saya mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id

BAB 11
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEADILAN KONSTITUSIONAL

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, antara negara dengan warga negara, serta menjamin hak asasi manusia. Supremasi konstitusi menjadi prinsip fundamental untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara (Hans Kelsen, 1945). Dengan demikian, semua bentuk tindakan pemerintah maupun produk legislasi harus selalu dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi agar tidak menyimpang dari norma dasar dimaksud. Prinsip inilah yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, MK tidak sekedar menegakkan hukum formal, melainkan juga menegakkan keadilan substantif yang sejalan dengan semangat konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, salah satu wewenang yang diberikan kepada MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana wewenang ini sekaligus menjadikannya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*).

Melalui mekanisme *judicial review*, MK memiliki peran penting dalam memastikan agar seluruh undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan rasa keadilan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, keadilan konstitusional sering kali dihadapkan pada problematika tafsir terhadap norma-norma konstitusi yang tidak selalu eksplisit dan determinatif. Pasal-pasal dalam konstitusi terkadang tidak memiliki makna tegas dan cenderung bersifat terbuka, sehingga memerlukan interpretasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks inilah peran MK menjadi sangat penting. Tidak hanya sekadar sebagai pelaksana hukum tertulis,

melainkan juga sebagai penafsir nilai-nilai dasar konstitusi yang harus hidup dan relevan dalam dinamika sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Theunis Roux, "*Indonesia's Constitutional Court has become a critical site of negotiation between law and politics, embodying the tension between judicial restraint and judicial activism in a new democracy*" (Constitutional Review, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan MK tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi yang berkembang. Di satu sisi, MK dituntut menjaga prinsip *separation of powers* dengan tidak melampaui batas kewenangannya, namun di sisi lain, lembaga ini juga diharapkan progresif dalam menafsirkan konstitusi untuk menjamin keadilan substantif. Dalam praktiknya, pilihan antara kehati-hatian (*judicial restraint*) dan keberanian progresif (*judicial activism*) sering kali menentukan apakah putusan MK akan berfungsi sebagai penjaga *status quo* atau sebagai motor perubahan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andy Omara menyampaikan, "*The Court's engagement in the judicial review process has expanded the meaning of constitutional supremacy by giving it a democratic character*" (Constitutional Review, 2017). MK tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi secara formal, namun juga menghidupkan konstitusi sebagai instrumen demokrasi yang melibatkan partisipasi publik dalam pencarian keadilan. Melalui putusan-putusan yang bernilai progresif seperti pengujian terhadap ketentuan pemilu, hak minoritas, dan kebebasan beragama, MK telah memperluas cakrawala pemahaman bahwa keadilan konstitusional harus menjangkau dimensi sosial dan moral masyarakat, bukan hanya aspek hukum positif.

Pendekatan progresif ini sangat penting, karena sebagaimana dikemukakan oleh S.N. Wijayanti, penegakan hukum konstitusional yang hanya berlandaskan pada teks hukum berpotensi melahirkan *injustice within the law*, yaitu ketidakadilan yang justru dilegitimasi oleh norma hukum itu sendiri (S.N. Wijayanti, 2019). Dengan demikian, hakim konstitusi harus berani menempatkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Dengan cara ini, MK tidak sekadar menjadi lembaga yudisial, melainkan juga lembaga moral yang mengemban tanggung jawab menjaga keadilan sosial sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Keadilan konstitusional sejatinya merupakan cerminan hubungan antara teks, tafsir, dan konteks sosial. Teks konstitusi menyediakan kerangka hukum, tafsir menghadirkan makna yang dinamis, dan konteks sosial memberi napas pada keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketiganya harus berkelindan secara harmonis agar konstitusi tidak kehilangan makna substansialnya yang mana keberadaan MK menjadi titik temu bagi ketiganya. Oleh karena itu, MK harus berperan sebagai penafsir yang bijak, progresif, dan sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif tersebut, upaya mewujudkan keadilan konstitusional sejatinya tidak lain merupakan sebuah proses yang terus berkembang bersama dengan perubahan masyarakat dan tuntutan zaman.

Berangkat dari kesadaran bahwa keadilan konstitusional tidak hanya bersumber dari konstitusi sebagai teks hukum, tulisan ini berusaha menguraikan bagaimana keadilan konstitusional di Indonesia dikonstruksi dan diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum. Harapannya, pembahasan ini dapat memperkuat pemahaman bahwa keadilan konstitusional bukan hanya domain lembaga peradilan, melainkan juga tanggung jawab bersama dalam menjaga roh konstitusi agar tetap berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.

Konsep Keadilan Konstitusional

Keadilan konstitusional dapat diartikan sebagai kondisi di mana konstitusi ditegakkan secara konsisten untuk melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, keadilan konstitusional adalah bentuk keadilan yang dijamin oleh konstitusi dan dijalankan melalui mekanisme lembaga-lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, keadilan konstitusional adalah keadilan yang diatur, dijamin, dan ditegakkan berdasarkan konstitusi. Ia mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, kesetaraan di hadapan hukum, dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, MK menjadi instrumen utama yang berfungsi mewujudkan keadilan konstitusional melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan konstitusional sering kali dihadapkan pada persoalan tafsir terhadap norma-norma konstitusi. Oleh karena itu, MK berperan penting dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi secara progresif, agar prinsip keadilan substantif tidak dikalahkan oleh formalitas hukum semata. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang pengadilan konstitusi (Asshiddiqie, 2015):

> "*Modern constitutions with its content of values ... continuously influence the paradigm of thought and the system of practice ... so that way of working of the Constitutional Court ... shall also catch the moral signs ... so that each of its decisions can truly produce justice, certainty, and is solvent in nature vis-à-vis the constitutional problems occurring in the public of the respective states.*".

Dengan demikian, MK tidak hanya bertindak sebagai lembaga teknis yang memeriksa prosedur pembentukan undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dalam tatakelola negara. Fungsi ini membawa konsekuensi bahwa MK harus dapat melihat lebih jauh dari teks undang-undang atau pasal-konstitusi secara literal, dan mampu mengartikulasikan makna konstitusional sehingga hak-hak dasar warga negara yang dilindungi UUD 1945 dapat dimaknai secara kontekstual. Misalnya, interpretasi terhadap hak atas lingkungan hidup, hak atas keadilan sosial, hingga hak masyarakat adat sering kali membutuhkan pembacaan konstitusional yang progresif agar tidak terperangkap dalam norma formal yang kaku. Keberadaan MK sebagai forum pengujian normatif memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan konstitusional melalui putusan-putusan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas (Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, 2023).

Namun demikian, menghadirkan keadilan konstitusional melalui MK bukan merupakan jalan yang mudah melainkan penuh tantangan. Beberapa hal yang harus dihadapi adalah *pertama*, akses warga negara terhadap mekanisme *judicial review* sering dibatasi oleh persyaratan prosedural yang ketat, seperti adanya kerugian konkret atau kepentingan hukum yang jelas. *Kedua*, putusan MK meskipun final dan mengikat secara hukum, tetap harus diimplementasikan dalam

praktik legislatif, eksekutif, dan administratif agar makna keadilan konstitusional benar-benar dirasakan oleh warga negara. Tanpa implementasi yang nyata, keadilan konstitusional tidak lebih daripada jargon yang tak bernilai. *Ketiga*, MK sebagai lembaga yudikatif juga harus menjaga independensi dan integritasnya agar dapat menjalankan fungsi penegakan norma konstitusional tanpa tekanan politik. Potensi tekanan politik ini sangat besar terutama karena pola rekrutmen hakimnya. Dinamika politik dalam pemilihan hakim MK bisa berimplikasi pada kredibilitas institusi dalam menegakkan keadilan konstitusional (Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. , 2024).

Dengan kerangka tersebut, MK memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga keadilan konstitusional dalam demokrasi Indonesia. Ketika setiap warga negara memiliki hak dasar yang dijamin konstitusi, maka MK menjadi tempat bagi warga untuk meminta penegakan hak-hak tersebut. Dengan demikian, keadilan konstitusional tidak hanya berhenti pada pengakuan norma dalam UUD, tetapi terwujud dalam praktik kenegaraan sehari-hari melalui mekanisme yang dapat diakses, hasil yang berdampak, dan institusi yang kredibel.

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

1. **Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*)**

   Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar menjadi dasar dan rujukan bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, yakni penjaga kemurnian konstitusi dari potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh lembaga negara maupun pembentuk undang-undang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keberadaan MK merupakan manifestasi dari keinginan untuk menciptakan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis (Jimly Asshiddiqie, 2005). Dengan demikian, MK tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga menjamin agar semangat konstitusi tetap hidup dan berfungsi dalam praktik bernegara.

MK menjalankan fungsi penjaga konstitusi melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 *(judicial review*). Pengujian ini dapat dilakukan baik dari aspek formil (prosedur pembentukan undang-undang) maupun materiil (substansi norma hukum). Dalam banyak kasus, MK menggunakan kewenangan ini untuk membatalkan undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Contohnya adalah Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan pentingnya prinsip otonomi daerah yang sesuai dengan semangat desentralisasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

2. MK sebagai Penafsir Konstitusi (*The Final Interpreter of the Constitution*)

Selain berfungsi sebagai penjaga konstitusi, MK juga berperan sebagai penafsir terakhir (*the final interpreter of the constitution*). Fungsi ini menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal untuk menafsirkan makna konstitusi secara autentik. Peran penafsiran ini sangat penting mengingat banyak pasal dalam UUD 1945 yang bersifat umum dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi. Dalam hal ini, MK bertanggung jawab memastikan agar tafsir terhadap pasal-pasal tersebut selalu sejalan dengan semangat keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD, MK sering kali dihadapkan pada persoalan tafsir yang bersifat value-laden, di mana hakim konstitusi harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik dan cita-cita keadilan substantif yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945.

Salah satu contoh nyata peran MK sebagai penafsir konstitusi dapat ditemukan dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang membatalkan pasal-pasal dalam UU Penyiaran terkait pembatasan frekuensi siaran. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa kebebasan pers dan informasi merupakan

bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara.

3. MK sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara

Salah satu peran paling vital dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*protector of citizens' constitutional rights*). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi memberikan pijakan utama bagi perlindungan hak-warga negara. Namun, tanpa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan dan mengawasi kesesuaian produk hukum dengan konstitusi, hak-konstitusional demikian bisa terabaikan baik oleh legislator, eksekutif, maupun kebijakan administratif. Dalam peran ini, MK menjadi arena bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan konstitusional. Melalui mekanisme *judicial review*, masyarakat dapat menguji norma undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh yang sangat penting ialah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hak masyarakat adat atas hutan adat. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara melainkan milik masyarakat adat yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, MK menjadi institusi yang memastikan agar konstitusi sungguh-sungguh berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak asasi dan kesejahteraan rakyat.

Peran ini memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami. *Pertama*, sebagai forum terakhir untuk menguji undang-undang: dengan kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, MK membuka akses warga untuk meminta keadilan konstitusional. *Kedua*, melalui putusan-putusannya, MK mengubah lanskap normatif secara konkrit, bukan sekadar menguji prosedur, tetapi juga memperkuat hak-warga dalam praktek. Misalnya, dalam kajian "*The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia*",

ditemukan bahwa MK memberikan kontribusi positif dalam mengatasi kelemahan regulasi kehutanan yang mengabaikan hak masyarakat lokal dan adat. Kajian tersebut menyatakan bahwa "*the Constitutional Court has made a positive contribution to addressing the deficiency of forest legislation regarding local and customary land rights*" (Arizona, Y., & Illiyina, U., 2024). Dalam konteks itu, putusan MK 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting: norma-norma sebelumnya yang memperlakukan hutan adat sebagai hutan negara diubah melalui putusan MK, sehingga legalitas masyarakat adat atas hutan penguasaan bersama diakui. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahyu Nugroho bahwa hak masyarakat adat atas hutan adat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan konstitusional bahwa hak konstitusional warga negara termasuk masyarakat adat tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Wahyu Nugroho, 2024).

Lebih lanjut, fungsi pelindung hak-konstitusional warga melalui MK juga menyangkut aspek keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembentukan regulasi: masyarakat adat, komunitas lokal, kelompok rentan. Sebagai lembaga yang memegang kunci kontrol normatif, MK memungkinkan transformasi regulasi yang sebelumnya hanya menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam menjadi pengakuan hak-masyarakat adat, hak atas lingkungan sehat, hak atas keadilan sosial. Dalam hal hutan adat, putusan MK menghapus kondisi bahwa masyarakat adat harus tergantung izin negara terlebih dahulu, atau diperlakukan sebagai penggugat yang terus-menerus terancam kriminalisasi atas aktivitas tradisional mereka. Sebuah artikel menunjukkan bahwa melalui putusan ini, MK mendorong perubahan kerangka legal dari "hak derivatif dari negara" menuju "hak yang secara asli milik masyarakat adat", yaitu pengakuan bahwa masyarakat adat tetap ada, dan hak adatnya tetap hidup dalam kerangka UUD 1945 (Faiq Tobroni, 2024).

Namun demikian, menjalankan fungsi ini bukan tanpa tantangan. Meskipun MK telah menetapkan norma yang melindungi hak-masyarakat adat, implementasi di lapangan sering

menemui hambatan administratif, resistensi korporasi maupun pemerintah daerah, serta ketidakpastian regulasi tambahan yang diperlukan agar pengakuan hak tersebut menjadi efektif. Meskipun putusan MK membuka ruang hukum yang lebih baik untuk masyarakat adat, namun wewenang MK hanya menentukan konstitusionalitas norma. Pelaksanaannya sangat bergantung kepada pemerintah, lembaga pengelola hutan, dan stakeholder korporasi.

Dalam perspektif hak warga negara secara umum, fungsi MK sebagai benteng terakhir melampaui hanya satu kasus atau satu kelompok. Fungsi-ini mencakup hak-warga negara atas kebebasan, hak-atas lingkungan, hak atas keadilan, hak atas akses sumber daya alam, dan banyak lagi. Dengan memungkinkan warga untuk membawa undang-undang ke MK, mekanisme ini menciptakan saluran bagi perlindungan hak-konstitusional yang sebelumnya sulit dijangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan MK sebagai mekanisme "*final resort*" ketika jalur legislatif maupun administratif gagal menjamin keadilan. Hal ini menjadikan MK sebagai pengimbang yang kuat terhadap legislasi dan kebijakan yang bisa melanggar hak warga. Melalui pengawasan normative tersebut, nilai-nilai konstitusi seperti persamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan sosial mampu dikuatkan dalam praktik kenegaraan.

Kendati demikian, agar peran ini menjadi efektif, beberapa aspek perlu diperhatikan. *Pertama*, akses warga terhadap MK harus terus diperluas, termasuk kelompok-marginal yang selama ini tidak mudah mengakses mekanisme *judiciary review* karena keterbatasan sumber daya, informasi, atau standing legal. *Kedua*, putusan MK harus diikuti dengan akuntabilitas implementasi, agar perubahan normatif tidak berhenti di 'putusan' semata tetapi menyentuh kebijakan dan praktik di lapangan. *Ketiga*, edukasi konstitusional perlu ditingkatkan agar warga memahami hak konstitusional mereka dan mekanisme perlindungannya melalui MK. Tanpa kesadaran ini, putusan MK akan sulit mengubah realitas sosial. *Keempat*, kolaborasi multi aktor menjadi hal yang penting.

MK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas hukum, dan organisasi sipil harus terlibat secara sinergis agar pengakuan hak konstitusional benar-benar bermakna.

Melalui kerangka demikian, MK menegaskan bahwa konstitusi bukan semata dokumen simbolik, melainkan instrumen hidup yang menyediakan ruang perlindungan hak-warga negara. Ketika MK memutus bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, ia tidak hanya menegakkan norma negatif (menyatakan norma inkonstitusional) tetapi juga menegakkan hak-warga negara yang selama ini dianggap subordinat. Hak masyarakat adat atas wilayahnya diakui sebagai hak konstitusional yang harus dihormati.

4. MK sebagai Pengawal Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi konstitusional Indonesia bertumpu pada asas kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan hukum. Dalam sistem ini, MK memiliki peran sentral sebagai pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) untuk memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. Salah satu bentuk konkret peran ini adalah kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Melalui kewenangan ini, MK menjadi lembaga yang menentukan legitimasi hasil pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Dalam konteks tersebut, MK tidak hanya berperan menyelesaikan sengketa secara yuridis, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 50/PHPU.A-VI/2009 mengenai sengketa hasil Pemilihan Presiden menjadi momentum penting dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu secara damai dan konstitusional.

Peranan MK dalam menangani sengketa pemilu memiliki dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar menentukan "siapa menang atau kalah". Sebab, ketika rakyat memberikan suara dalam suatu pemilihan, hak mereka untuk memilih dan dilayani dengan proses yang adil dan transparan adalah manifestasi dari kedaulatan

rakyat. Mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak berjalan dengan jujur, independen, terbuka, dan bertanggungjawab akan menggoyahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam kerangka itu, MK melalui putusannya memberikan legitimasi formal yang penting terhadap hasil pemilu: keputusan MK menjadi titik akhir yang menghubungkan proses demokrasi dengan aturan konstitusi dan hukum. Sebagai contoh, MK dalam sejumlah putusan PHPU telah menegakkan standar konstitusional dalam proses pemilu. Sebuah studi yang dilakukan oleh Zainal Arifin Muhtar menunjukkan bahwa dalam sengketa pemilihan kepala daerah, "*the Court, in several instances, has expanded its jurisdiction beyond legal norms to address systemic electoral violations, including structured, systematic, and massive fraud"* (Mochtar, Z. A., 2025). Hal ini menggambarkan bahwa MK tidak hanya menerima administratif penghitungan suara semata, tetapi juga bersikap aktif memastikan bahwa prinsip-konstitusi seperti persamaan, keadilan pemilu, dan transparansi dihormati. Dengan demikian, MK turut menjaga agar pemilihan umum bukan menjadi sekadar formalitas, melainkan benar-benar implementasi kedaulatan rakyat.

Dalam konteks penyelesaian PHPU, MK berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan final dan mengikat. Kartika A.W. menegaskan bahwa MK memiliki karakteristik sebagai pengawal demokrasi karena wewenangan dalam memutus sengketa pemilu. MK memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan karena hak-hak rakyat pada akhirnya bergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya (Kartika, A. W., 2022). Karena itu, ketika MK memutus sengketa pemilu, maka bukan sekedar persoalan individu kandidat, melainkan juga berkaitan dengan legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Legitimasi merupakan keniscayaan untuk menciptakan stabilitas politik. Bila penyelesaian sengketa pemilu dianggap tidak adil atau tidak dipercaya, maka masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa suara mereka dihitung atau dihormati. Kehilangan kepercayaan tersebut berpotensi memunculkan konflik sosial atau menurunnya partisipasi pemilu. MK melalui

keputusannya memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik di masyarakat yang majemuk (Ristawati, R., & Salman, R., 2024). Dengan demikian, pengawasan MK terhadap pemilu memiliki dimensi menjaga demokrasi agar berjalan dengan damai, bukan hanya legalistik.

Berdasarkan uraian di atas, peran MK sebagai *guardian of democracy* dapat diringkas menjadi *pertama*, melalui kewenangan PHPU MK memberikan legitimasi terhadap hasil pemilu; *kedua*, melalui putusan-keputusan MK MK menguatkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilu; *ketiga*, MK membantu menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik dalam demokrasi; dan *keempat*, tantangan institusional dan praktis perlu diatasi agar peran tersebut tetap efektif.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, proses pemilu yang berjalan sesuai hukum dan prinsip konstitusional adalah cerminan bahwa rakyat benar-benar memiliki kedaulatan. Penegakan demokrasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa pemilu memang bukan jaminan otomatis bahwa demokrasi berjalan sempurna, namun MK sebagai lembaga pengawas dan pemberi legitimasi memiliki posisi strategis dalam menjaga agar demokrasi Indonesia bukan hanya tentang mekanisme memilih, melainkan juga suatu proses yang adil, terbuka dan menghormati hak rakyat. Setiap kali memutus sengketa pemilu, MK sesungguhnya bukan sekedar menetapkan hasil perolehan suara melainkan pengujian terhadap kualitas demokrasi.

5. MK sebagai Pembentuk Hukum (*Negative Legislator*)

Mahkamah Konstitusi dalam banyak literatur disebut sebagai negative legislator, yakni lembaga yang memiliki kewenangan membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa menciptakan norma baru. Peran ini menempatkan MK sebagai penyeimbang antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, sekaligus menjamin agar produk hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK menunjukkan adanya peran aktif dalam membentuk norma baru secara implisit, melalui tafsir

konstitusional. Hal ini dikenal sebagai fungsi positive legislator, meskipun secara formal MK tidak berwenang menciptakan norma hukum baru. Contohnya dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, di mana MK menafsirkan ulang ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga memberikan pengakuan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan hubungan darah. Putusan ini menunjukkan dimensi progresif MK dalam menegakkan keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan dimensi progresif MK dalam menegakkan keadilan substantif.

Tren menuju fungsi *positive legislator* muncul ketika MK melalui putusannya bukan hanya menyatakan norma tidak sah, tetapi juga menghasilkan implikasi normatif baru atau "mengisi kekosongan" norma yang ditinggalkan setelah pembatalan norma. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriya, M., Sulastri, D., & Kania, D menyimpulkan "E*xamining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator" menyimpulkan bahwa "through the living-constitution approach the Court's progressive interpretations have transformed it from a negative legislator … into a positive legislator that effectively fills legal gaps and constructs new constitutional meanings* (Fikriya, M., Sulastri, D., & Kania, D., (2024)." Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dijadikan sebagai contoh. Dalam putusan tersebut MK menafsirkan bahwa anak di luar kawin memiliki relasi hukum dan hak-hak yang harus dihormati berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit membuat undang-undang baru, MK menghasilkan norma konstitusional baru yang sebelumnya tidak secara tegas disediakan dalam undang-undang. Dalam konteks ini, MK berfungsi lebih dari hanya sekadar "penghapus", melainkan juga "pengisi" kekosongan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa peran MK telah melebar ke ranah pembuatan norma implisit melalui tafsir konstitusi.

Pergeseran tersebut tentu saja memunculkan kritik. Apabila MK terlalu melampaui fungsi negatifnya dan mengadopsi karakter positif legislator, maka dapat memunculkan ketidakseimbangan bandul kekuasaan. Basuki Kurniawan dkk. dalam artikel mereka

menyebutkan bahwa "*the increasing involvement of the Constitutional Court in regulatory matters … after Decision No. 90/PUU-XXI/2023 … has raised concerns over the Court's shifting role from a negative to a positive legislator*" (Basuki Kurniawan, dkk., 2024). Penulis lainnya mengingatkan bahwa perlu ada pembatasan agar MK tidak menjadi *de facto legislator*, melalui model "*Constitutionally Bounded Interpretation Protocol*" dan "*Institutional Dialogue Model*" (Anugrah, N. P., & Hadi, S., 2025). Hal ini penting karena apabila MK terus bertindak sebagai pembuat norma, maka lembaga legislatif dapat kehilangan fungsi utama normatifnya, dan demokrasi konstitusional bisa bergeser ke arah *judicial law making* yang mungkin kurang akuntabel secara politik. Dengan demikian, kendati fungsi *positive legislator* dapat mendorong keadilan substantif dan pengisian kekosongan hukum, ia juga menimbulkan risiko berupa *judicial supremacy* atau *juristocracy*. Sebagaimana dinyatakan oleh Anugrah, N. P., & Hadi, S "*This phenomenon is reflected in various decisions that not only invalidate norms … but also establish new legal norms*" (Anugrah, N. P., & Hadi, S., 2025).

Pada akhirnya, dualitas fungsi MK sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* mencerminkan dinamika perkembangan konstitusi Indonesia. Di satu sisi, MK tetap menjadi penghapus norma inkonstitusional, menjaga supremasi UUD 1945 dan di sisi lain, MK juga secara pragmatis merespon tuntutan sosial dan nilai konstitusional dengan memperluas interpretasi untuk mengisi kekosongan norma. Tanpa adanya pembuatan norma baru oleh MK, putusan seperti 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pembentukan norma tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, ruang tugas yang dimiliki MK menjadi semakin kompleks meliputi menjaga keseimbangan antara kontrol konstitusi, pengisian kekosongan normatif, dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan kerangka ini, penting memperkuat kesadaran akan batasan fungsi MK agar perannya sebagai *poli regulatori* tetap sah secara konstitusional sekaligus efektif melindungi hak-hak warga dan nilai-nilai dasar negara.

Beberapa Kasus dan Putusan Penting Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

1. **Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003**

   Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 ini tentang Larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota bagi bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang Yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK memandang bahwa ketentuan Pasal 60 huruf g tidak sesuai dengan upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Orang yang pernah menjadi anggota organisasi terlarang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Putusan ini tak urung menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat (Hukum Online, 2005).

2. **Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010: Pengakuan Anak di Luar Perkawinan**

   Putusan lain yang menonjol dalam konteks keadilan konstitusional adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum putusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. MK menilai bahwa ketentuan tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan anak, serta hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. MK kemudian menafsirkan ulang ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah atau teknologi, seperti melalui tes DNA. Putusan ini menandai terobosan besar dalam hukum keluarga di Indonesia, karena menempatkan prinsip kemanusiaan dan keadilan di atas norma formal keperdataan.

3. **Putusan Nomor 35/PUU-X/2012: Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat**

   Salah satu putusan monumental yang mencerminkan keberpihakan MK terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia

adalah Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Dalam perkara ini, MK menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Pertimbangan hukum MK didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Putusan ini berdampak besar terhadap kebijakan kehutanan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan oleh regulasi negara.

Dengan demikian, MK tidak hanya menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif yang berpihak pada kelompok masyarakat lemah dan terpinggirkan. Putusan ini menjadi rujukan bagi banyak kasus serupa di bidang agraria, lingkungan hidup, dan hak-hak komunal.

4. Makna Keadilan Konstitusional dalam Putusan-Putusan MK

Dari berbagai putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa MK memainkan peran signifikan dalam mewujudkan keadilan konstitusional yang mencakup tiga dimensi utama:

a. Keadilan Legal (*Legal Justice*), memastikan kesesuaian antara norma hukum dengan UUD 1945.
b. Keadilan Moral (*Moral Justice*), memastikan bahwa norma hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.
c. Keadilan Sosial (*Social Justice*), memastikan hukum memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok lemah.

MK telah menunjukkan bahwa konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan instrumen hidup yang menuntun arah pembangunan hukum dan kebijakan negara menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Tantangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

1. Evaluasi atas Kinerja Mahkamah Konstitusi

Sejak berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunjukkan peran signifikan dalam menjaga konstitusi dan

menegakkan keadilan konstitusional. Namun, dalam praktiknya, kinerja MK tidak lepas dari berbagai evaluasi baik dari aspek kelembagaan, kewenangan, maupun pelaksanaan putusan.

Dari sisi kelembagaan, MK dinilai cukup efektif dalam melaksanakan fungsi *judicial review* dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Transparansi proses persidangan dan keterbukaan akses publik terhadap dokumen putusan memperkuat legitimasi lembaga ini. Selain itu, putusan-putusan MK banyak dijadikan rujukan oleh lembaga peradilan lain dan akademisi dalam pengembangan teori hukum tata negara. Namun, dari sisi pelaksanaan putusan, masih terdapat tantangan besar. Tidak semua putusan MK dijalankan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan laporan tahunan MK, tingkat kepatuhan terhadap putusan MK, terutama yang bersifat *conditionally constitutional*, masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme constitutional compliance antar lembaga negara.

Dari sisi integritas lembaga, MK sempat mengalami krisis kepercayaan publik akibat kasus korupsi yang menimpa salah satu hakim konstitusi pada tahun 2013. Kasus tersebut sempat mengguncang wibawa lembaga dan memunculkan kritik terhadap sistem rekrutmen serta mekanisme pengawasan internal MK Sejak itu, MK melakukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperkuat etika dan profesionalitas hakim konstitusi.

2. Tantangan Internal dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

Secara internal, tantangan utama yang dihadapi MK antara lain:

a. Keterbatasan Kewenangan

MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam banyak kasus, ketidakadilan konstitusional justru muncul dari kebijakan atau peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau keputusan kepala daerah. Karena MK tidak dapat menguji

norma di bawah undang-undang, masyarakat sering kali tidak memperoleh perlindungan konstitusional secara langsung.

b. Konsistensi Putusan
Beberapa putusan MK dinilai inkonsisten dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi yang sama pada perkara yang berbeda. Inkonsistensi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, MK perlu memperkuat mekanisme precedent system agar prinsip-prinsip hukum konstitusional tetap konsisten.

c. Beban Perkara yang Tinggi
Jumlah perkara yang masuk ke MK terus meningkat setiap tahun, terutama perkara judicial review dan sengketa hasil pemilu. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kerja hakim konstitusi dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

d. Penafsiran terhadap Prinsip Keadilan Substantif
MK sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, putusan yang sangat progresif justru menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dianggap melampaui batas kewenangan yudisial.

3. Tantangan Eksternal dan Hubungan Antar Lembaga Negara

Selain tantangan internal, MK juga menghadapi tantangan eksternal terkait hubungan dengan lembaga negara lain.

a. Kurangnya Kepatuhan terhadap Putusan MK
Banyak putusan MK yang tidak segera diimplementasikan oleh pemerintah atau DPR. Misalnya, putusan MK terkait penghapusan pasal dalam undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional, tetapi tetap diterapkan dalam praktik birokrasi. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen konstitusional dari cabang kekuasaan lain.

b. Keterbatasan Mekanisme Pengawasan
Tidak ada lembaga yang secara khusus mengawasi pelaksanaan putusan MK. Akibatnya, implementasi putusan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dan parlemen.

c. Politik dan Tekanan Publik
MK sering kali menjadi sasaran tekanan politik dan opini publik, terutama dalam perkara strategis seperti sengketa hasil pemilu presiden atau pengujian undang-undang kontroversial. Walaupun hakim konstitusi dijamin independensinya, realitas politik di Indonesia menuntut MK untuk menjaga keseimbangan antara prinsip hukum dan stabilitas politik nasional.

4. Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis diperlukan guna memperkuat posisi dan kinerja MK dalam menegakkan keadilan konstitusional:

a. Penguatan Kewenangan Konstitusional
Perlu dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk memperluas kewenangan MK dalam menguji seluruh peraturan perundang-undangan, tidak hanya undang-undang. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

b. Optimalisasi Implementasi Putusan MK
Pemerintah dan DPR harus membentuk mekanisme hukum yang memastikan pelaksanaan putusan MK bersifat mengikat dan dapat dipantau secara sistematis.

5. Reformasi Etika dan Rekrutmen Hakim Konstitusi

Proses seleksi hakim konstitusi perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi hukum. Selain itu, penguatan MKMK harus terus dilakukan agar integritas hakim konstitusi terjaga. MK perlu mengembangkan sistem digitalisasi putusan dan manajemen perkara agar efisien dan transparan. Inovasi teknologi hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

6. Masa Depan Keadilan Konstitusional di Indonesia

Masa depan MK sebagai penjaga konstitusi sangat bergantung pada konsistensi lembaga ini dalam menegakkan prinsip negara hukum,

demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan konstitusional di Indonesia harus terus dikembangkan melalui pendekatan substantif, yaitu menempatkan konstitusi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperkuat peran MK, diharapkan setiap kebijakan negara selalu berpijak pada prinsip supremasi konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Penutup

Dari pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Keberadaannya menjadi penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara agar penyelenggaraan pemerintahan tidak melampaui batas konstitusi.

Kedua, melalui kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan utama, yakni: (1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; (3) memutus pembubaran partai politik; (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (5) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di luar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas constitutional complaint yang berkembang dalam wacana akademik dan praktik kenegaraan sebagai bentuk penguatan fungsi perlindungan hak konstitusional warga negara.

Ketiga, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam menjaga tegaknya prinsip keadilan konstitusional. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti pembatalan norma undang-undang yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, atau pembatalan hasil pemilihan umum yang tidak sesuai asas kejujuran dan keadilan, merupakan bentuk konkret dari upaya

menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi. MK menjadi benteng terakhir dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara serta menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Keempat, meskipun peran Mahkamah Konstitusi sangat strategis, lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi masalah integritas hakim, beban perkara yang tinggi, intervensi politik, serta keterbatasan dalam mekanisme pelaksanaan putusan. Diperlukan reformasi kelembagaan yang berkesinambungan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan budaya konstitusional agar Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara, demi terwujudnya keadilan konstitusional yang sejati.

Daftar Pustaka

Arizona, Y., & Illiyina, U. (2024). The Constitutional Court and Forest Tenure Conflicts in Indonesia. *Constitutional Review*, *10*(1), 103-135. https://doi.org/10.31078/consrev1014

Artina, D., Saragih, G. M., & Lailam, T. (2024). The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia. *SASI*, *30*(1), 40-55. https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765

Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Asshiddiqie, J. (2015). Universalization of Democratic Constitutionalism and The Work of Constitutional Courts Today. *Constitutional Review*, *1*(2), 1-22. https://doi.org/10.31078/consrev121

Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Buana, M. S. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, *6*(1). https://doi.org/10.31078/consrev612

Hukum Online. (2005). *10 Putusan Mahkamah Konstitusi Terpilih*. https://www.hukumonline.com/berita/a/10-putusan-mahkamah-konstitusi-terpilih-hol11934/

Kartika, A. W. (2022). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum dan Demokrasi: MkrI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *10*(2), 10–22. https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590

Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Kurniawan, B., Nugroho, J., Ibrahim, A., Asir, A., & Purwanti, H. (2025). Controversy over the Constitutional Court's Role as a Positive Legislator. *Fenomena: Journal of the Social Sciences*, *24*(1). https://doi.org/10.35719/fenomena.v24i1.192

Luh Putu Vera Astri Pujayanti, Dkk. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator*, *17*(1), 35-49. https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128

Mirza Satria Buana. (2020). Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review*, *6*(1). https://doi.org/10.31078/consrev612

Mochtar, Z. A. (2025). Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes. *Constitutional Review*, *11*(1), 36–62. https://doi.org/10.31078/consrev1112

Moh. Thohir, & Sukriono, D. (2023). Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System. *International Journal of Business, Law, and Education*, *4*(2). https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1112

Moonik, P. K. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 48-68. https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3

Omara, A. (2017). The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review. *Constitutional Review*, *3*(1). https://doi.org/10.31078/consrev323

Perbawa, K. S. L. P. (2023). Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Science*, *18*(2). https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/690

Ristawati, R., & Salman, R. (2023). The Role of The Indonesian Constitutional Court in Preventing Social Conflict in a Diverse Society. *Constitutional Review*, *9*(2), 332-357. https://doi.org/10.31078/consrev925

Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Constitutional Review*, *4*(2). https://doi.org/10.31078/consrev422

Setiawan, R., Muin Fachmal, A., Nawi, S., & Razak, A. (2022). The Essence of the Importance of Philosophical Foundations in the Formation of Laws in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, *27*(11 Series 9), 55-62. https://doi.org/10.9790/0837-2711095562

Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence. *Journal of World Science*, *3*(3), 428–439. https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585

Titon Slamet Kurnia, Krishna D. Darumurti, & Prisilia Kornelia Moonik. (2025). Indonesian Constitutional Court's Moral Legitimacy: A Dworkinian Rights-Based Defense. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1). https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a3

Tobroni, F. (2024). Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1035

Wahyu Nugroho. (2024). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1116

Wijayanti, S. N. (2019). Progressive Legal Approaches of the Constitutional Justice. *Law Reform Journal*, *15*(2). https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66334

PROFIL PENULIS

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sejak tahun 2003, saya menggeluti bidang Hukum Tata Negara, sesuai dengan latar belakang pendidikan pada strata 1. Aktif mengajar beberapa mata kuliah, baik pada program S1, S2, dan MKn di antaranya: Ilmu Negara, Hukum Pemilihan Umum, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum dan Konflik Norma, Transfaransi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Menyelesaikan pendidikan strata 2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya tahun 2010 dan meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber pertemuan ilmiah dan program televisi.

Email Penulis: zulhidayat@fh.unsri.ac.id

BAB 12
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG: ASPEK SUBSTANSI DAN KONSTITUSIONALITAS

Ali Rahman, S.H., M.H.
Universitas Sawerigading Makassar

Kewenangan pengujian undang-undang merupakan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling dominan secara empiris. Dalam periode 2003–2017, dari 2.481 perkara yang diregistrasi, 1.134 merupakan uji undang-undang; selebihnya meliputi 910 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 412 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif/Presiden, dan 25 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Dominasi ini mencerminkan signifikansi normatif uji undang-undang karena langsung menyentuh perlindungan hak konstitusional warga. Setiap individu atau kelompok yang hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh norma undang-undang berhak mengajukan permohonan ke MK untuk menilai konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 (Wibowo, 2018)

Dalam pengujian materiil undang-undang, parameter uji dibatasi pada norma konstitusional dalam UUD 1945. Norma tersebut dapat bersumber dari pasal/ayat dalam Batang Tubuh (Pasal 1–Pasal 37), Aturan Peralihan (Pasal I–III), dan Aturan Tambahan (Pasal I–II). Di luar teks pasal-pasal itu, Pembukaan UUD 1945 juga secara konseptual menyediakan tolok ukur konstitusionalitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menetapkan norma Pembukaan sebagai batu uji langsung dalam putusan-putusannya, keterhubungan argumentasi MK dengan Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan menunjukkan potensi kuat untuk menjadikannya parameter uji normatif di masa mendatang. Dengan demikian, ruang lingkup batu uji materiil saat ini berpusat pada norma tertulis UUD 1945, sembari membuka kemungkinan evolusi metodologis menuju pemanfaatan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai standar pengujian yang melengkapi teks konstitusi (Wibowo, 2018).

Konsep dan Definisi Dasar

Pengujian materiil undang-undang merupakan salah satu bentuk pengujian konstitusionalitas yang difokuskan pada isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengujian

formil yang menguji proses pembentukan, pengujian materiil memeriksa apakah materi muatan undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip, dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Wijaya, 2023).

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian ini berperan penting dalam menjaga agar semua peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia (Rasji et al., 2025).

Pengujian materiil memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol lembaga yudikatif terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dalam pembuatannya tidak dapat lepas dari pegulatan berbagai kepentingan politik (Sunarto & Lestari, 2024). Melalui pengujian ini, substansi maupun prosedur pembuatan undang-undang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan hanya merepresentasikan kepentingan politik semata.

Kedua, pengujian materiil melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan melakukan pengujian konstitusionalitas berdasarkan materi muatan undang-undang, MK dapat memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi (Mahenda, 2025). Hal ini menciptakan perlindungan substansial bagi warga negara dari undang-undang yang potensial melanggar hak-hak fundamental mereka.

Dalam melakukan pengujian materiil, aspek substansi menjadi fokus utama. Pengujian ini mengevaluasi apakah norma-norma yang terkandung dalam undang-undang telah mempertimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hukum (Pratama, 2025). Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai parameter dalam menilai konstitusionalitas substansi undang-undang.

Parameter yang digunakan oleh MK dalam pengujian materiil mencakup beberapa aspek fundamental. Aspek pertama adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Aspek kedua adalah perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Ketiga, MK mempertimbangkan prinsip

overcriminalization dalam hal ketentuan pidana. Keempat, MK menerapkan prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium atau alat terakhir. Kelima, aspek penentuan perbuatan pidana dan ancaman pidana juga menjadi pertimbangan (Balya & Mubdi, 2024).

Standar konstitusionalitas dalam pengujian materiil dibangun atas dasar perbandingan antara norma yang diuji dengan norma-norma konstitusional. Norma yang diuji harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 tentang hak asasi manusia (Kepada et al., 2022).

Penting untuk dicatat bahwa putusan MK dalam pengujian materiil memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang itu sendiri. Hal ini karena pengujian uji materiil oleh MK merupakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga putusan MK kedudukannya sejajar dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Kepada et al., 2022).

Meskipun pengujian materiil memiliki peranan penting, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menghadapi kendala keterbatasan aksesibilitas, sumber daya, dan tekanan politik dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang (Mahenda, 2025). Selain itu, transparansi dalam proses legislasi masih menjadi permasalahan, dengan dokumen-dokumen terkait yang sulit diakses oleh publik atau pihak yang mengajukan pengujian.

Penerapan pembuktian terbalik dalam pengujian materiil juga masih menemui hambatan regulasi yang belum jelas, sehingga mempersulit proses membuktikan ada tidaknya pelanggaran konstitusional dalam materi undang-undang (Pratama, 2025).

Kejelasan Rumusan (*Vagueness doctrine*): Larangan Norma Multitafsir dalam Konteks *Over-Criminalization/Over-Regulation*

Vagueness doctrine merupakan prinsip hukum yang menolak norma-norma yang tidak jelas dalam perumusannya. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan norma hukum yang dibuat dengan jelas

tanpa menimbulkan spekulasi-spekulasi, multitafsir, dan keraguraguan dalam masyarakat (Berutu et al., 2023). Prinsip ini menjadi fondasi dalam sistem hukum konstitusional untuk melindungi warga negara dari ketidakjelasan norma yang dapat merugikan kepastian hukum dan keadilan.

Kejelasan rumusan bukan hanya masalah teknis penyusunan norma, tetapi merupakan aspek substansial yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Norma yang multitafsir menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum.

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan fundamental dari pembentukan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa suatu produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai tujuan hukum, termasuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Berutu et al., 2023). Norma yang multitafsir menghambat pencapaian ketiga nilai tersebut dan justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

Ketidakjelasan norma menghasilkan kekaburan hukum yang dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif. Sebagai contoh, dalam konteks jaminan fidusia, keputusan Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pengaturan norma tertentu menciptakan kekaburan yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan eksekusi (Kurniawan, 2023). Solusi yang diperlukan mencakup penetapan prosedur yang jelas, transparan, cepat, mudah, pasti, efisien, dan berbiaya murah.

Over-criminalization merupakan fenomena peningkatan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bersifat ringan atau tidak signifikan dampaknya. Penelitian menunjukkan bahwa over-criminalization terjadi ketika hukum pidana yang bersifat konvensional membuat kondisi terjebak dalam formalisme dan positivisme, mengakibatkan penerapan hukum yang kaku dan kurang responsif terhadap konteks sosial (Arum & Maulidah, 2025).

Norma yang tidak jelas atau multitafsir memperkuat fenomena over-criminalization karena penegak hukum memiliki diskresi yang luas dalam penafsiran, sehingga pelanggaran ringan seringkali disikapi secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan hukuman yang

tidak proporsional dan tidak adil, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses informasi hukum.

Prinsip insignifikansi telah diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang disebabkan oleh penerapan hukum yang kaku. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dengan pengakuan prinsip insignifikansi merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih modern dan proporsional (Arum & Maulidah, 2025). Prinsip ini mengurangi kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran ringan dengan mengalihkan fokus pada penyelesaian non-punitif melalui mediasi atau restitusi.

Over-regulation mengacu pada pengaturan berlebihan yang menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketika norma-norma tidak jelas atau multitafsir, pembentuk undang-undang sering kali membuat pengaturan tambahan yang justru memperkomplek masalah. Sebagai contoh, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan (Izzati, 2024).

Disharmoni norma ini menciptakan situasi di mana berbagai penafsiran terhadap ketentuan yang sama dapat menghasilkan hasil hukum yang berbeda-beda. Penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat calon, yang menciptakan ketidakpastian hukum (Hanie, 2025). Harmonisasi antar lembaga menjadi sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan parameter untuk menilai kejelasan rumusan norma dalam pengujian materiil. Parameter pertama adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum. Parameter kedua adalah perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Ketiga adalah prinsip *over criminalization*. Keempat adalah prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi ultimum remedium (alat terakhir). Kelima adalah aspek teknis perumusan norma (Balya & Mubdi, 2024).

Dalam hal ketentuan pidana, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kriminalisasi harus memiliki alasan yang kuat dan tidak boleh

dilakukan secara sembarangan atau berlebihan. Norma pidana yang multitafsir menjadi alat yang mudah disalahgunakan untuk memperluas jangkauan kriminalisasi melampaui maksud awal pembuat undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan yang menyentuh masalah kejelasan rumusan dan dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional. Salah satu contoh signifikan adalah Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 terkait kejelasan rumusan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan ini menegaskan bahwa sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten, dipandang problematik karena multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berbicara (Sukarta et al., 2025).

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional. Dengan menerapkan analisis terhadap norma pidana yang multitafsir, Mahkamah Konstitusi dapat mendorong reformasi hukum yang lebih adil, demokratis, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Implementasi *vagueness doctrine* menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Pertama, masalah *legal standing* (kedudukan hukum) para pihak, yang tidak memiliki parameter yang jelas, membuat banyak permohonan yang dijatuhi putusan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas (Andriani, 2024). Kedua, ketiadaan upaya hukum yang memadai atau ketidakseimbangan dalam mekanisme penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Sari & Kongres, 2023).

Ketiga, diskresi yang terlalu luas dalam penafsiran norma dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan diskresi yang perlu diatasi dengan pengaturan yang jelas, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik (Arum & Maulidah, 2025). Keempat, persepsi masyarakat yang konservatif terhadap perkembangan hukum dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip progresif.

Untuk mengatasi masalah norma multitafsir dan mencegah *over-criminalization*, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan reformasi legislasi dengan merumuskan norma-

norma yang lebih spesifik dan jelas, menghindari frasa-frasa yang ambigu atau memungkinkan penafsiran berganda. Kedua, harmonisasi peraturan perundang-undangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat penting untuk menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum.

Ketiga, pengakuan terhadap prinsip-prinsip progresif seperti prinsip insignifikansi dapat membantu mengurangi kriminalisasi berlebihan dan memandu hakim dalam merespons kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ringan. Keempat, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya kepastian hukum dan hak-hak konstitusional warga negara.

Mensintesiskan *Original Intent* & *Living Constitution*: Kerangka Teoretis dan Praktik Indonesia

Original intent merupakan pendekatan penafsiran konstitusi yang berusaha memahami makna konstitusi sesuai dengan maksud atau tujuan pembentuk konstitusi pada saat konstitusi tersebut disahkan. Pendekatan ini menekankan bahwa penafsir harus menggali dan memahami apa yang dikehendaki oleh para perumus konstitusi pada masa pembuatannya. Dalam konteks Indonesia, original intent mengacu pada maksud para perumus UUD 1945 dalam Sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945.

Living constitution merupakan pendekatan penafsiran konstitusi yang menekankan bahwa konstitusi harus dipahami sebagai sebuah dokumen yang dinamis dan mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah. Pendekatan ini menekankan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen statis dari masa lalu, tetapi merupakan instrumen yang hidup untuk mengatasi tantangan-tantangan baru (Sukriono, 2018).

Konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah, sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*) (Sukriono, 2018).

Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia, dalam menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi final (*the final interpreter of constitution*), menggunakan berbagai metode penafsiran. Dalam pengujian undang-undang terkait keadilan sosial, Mahkamah Konstitusi lebih sering menggunakan beberapa jenis interpretasi (Triningsih & Agustine, 2020):

1. Interpretasi Gramatikal - menafsirkan norma berdasarkan makna bahasa yang digunakan
2. Interpretasi Historis - menafsirkan norma dengan merujuk pada sejarah pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
3. Interpretasi Teleologis/Sosiologis - menafsirkan norma berdasarkan tujuan dan konteks sosial
4. Interpretasi Komparatif/Perbandingan - membandingkan dengan pengaturan di negara lain

Penelitian kritis menunjukkan bahwa dalam praktik, Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih condong menggunakan jenis penafsiran kontekstualisasi nilai-nilai dasar (*non-original intent*) daripada penafsiran tekstual atau penafsiran originalisme (*original intent*) (Rubaie, 2018). Hal ini berarti bahwa dalam banyak kasus, Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan konteks sosial kontemporer dan nilai-nilai yang berkembang daripada mencoba menemukan maksud pembentuk konstitusi pada waktu perumusannya.

Akibat dari dominasi pendekatan non-original intent ini adalah terbuka ruang diskresi hakim MK yang begitu luas, yang berakibat mendistorsi kewenangan legislatif, terutama dalam hal hakim menciptakan dan merumuskan norma baru (Rubaie, 2018).

Sintesis antara original intent dan *living constitution* dapat dibangun melalui pendekatan yang sering disebut sebagai "contextual originalism" atau originalisme kontekstual. Pendekatan ini menggabungkan:

Pertama, Penghormatan Terhadap Original Intent sebagai Anchor: Penafsir konstitusi harus tetap mempertimbangkan maksud pembentuk konstitusi sebagai titik tolak dalam penafsiran. Hal ini berfungsi untuk mencegah diskresi hakim yang tidak terbatas dan

memberikan legitimasi terhadap keputusan penafsir (Rubaie, 2018). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti memahami dengan seksama dokumen-dokumen sejarah pembentukan UUD 1945, termasuk berita acara persidangan, pidato para pembentuk konstitusi, dan penjelasan konstitusi.

Kedua, Pengakuan Terhadap Konteks Kontemporer dan Nilai-Nilai yang Berkembang: Penafsir konstitusi harus mengakui bahwa konstitusi hidup dalam masyarakat yang dinamis dan berkembang. Nilai-nilai, kebutuhan, dan tantangan masyarakat terus berubah, dan konstitusi harus mampu merespons perubahan tersebut (Sukriono, 2018).

Ketiga, Pembatasan Melalui Prinsip Konstitusionalisme: Sintesis ini tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim untuk menafsirkan konstitusi. Sebaliknya, penafsiran tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme, seperti:

1. Prinsip negara hukum (*rule of law*)
2. Prinsip supremasi konstitusi
3. Prinsip pemisahan kekuasaan
4. Prinsip perlindungan hak asasi manusia

Daftar Pustaka

Amanullah, M. A., Rusnan, Koynja, J. J., & Setiawan, A (2024). Ketidakpatuhan lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor : 91/puu-XVIII/2020 ditinjau dari asas penyelenggaraan negara yang baik. *None*.

Andriani, H (2024). Perkembangan kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara mahkamah konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.

Arum, S. K. K., & Maulidah, K (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru indonesia. *None*.

Balya, H., & Mubdi, U (2024). Konstitusionalitas pengaturan tindak pidana administrasi dalam undang-undang. *None*.

Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D (2023). ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*.

Hanie, U (2025). Disharmoni putusan mahkamah konstitusi dengan mahkamah agung tentang syarat calon anggota dewan perwakilan daerah. *None*.

Iriani, D., Fauzan, M., & Ningrum, E (2023). Constitutional Court Judges Interpretation Regarding the Limitation on the Presidential and Vice-Presidential Term of Office. Jurnal Jurisprudence. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1835

Izzati, N. R (2024). Kepastian hukum vs ketidakpastian kerja: Substansi ketenagakerjaan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*.

Judijanto, L., Triyantoro, A., & Inayah, I (2025). Perbandingan sistem hukum perdata dan common law dalam perlindungan data pribadi di indonesia. *None*.

Kurnia, T. S (2019). "Peradilan konstitusional" oleh mahkamah agung melalui mekanisme pengujian konkret. *Jurnal Konstitusi*.

Kurniawan, M (2023). Kepastian hukum bagi kreditur di dalam eksekusi fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/PUU-XVII/2019. *None*.

Mahenda, A (2025). Peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di indonesia. *None*.

Rubaie, A (2018). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan. None. https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V2I2.697

Sari, E. L. P., & Kongres, E (2023). Kepastian hukum terhadap proses PKPU pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.

Sukarta, D. T. W., Akbar, M. G. G., & Abas, M (2025). Akibat hukum pasca putusan mahkamah konstitusi tentang kerusuhan dalam ruang siber bukan sebagai tindak pidana (studi putusan nomor 105/PUU-XXII/2024). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*.

Sukriono, D (2018). MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENEGAKKAN HUKUM KONSTITUSI. Jurnal Legislasi Indonesia. https://doi.org/10.54629/jli.v13i3.155

Triningsih, A., & Agustine, O. V (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk1648

PROFIL PENULIS

Ali Rahman, S.H., M.H.

Penulis sebagai dosen di Universitas Sawerigading Makassar, lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1990. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014), Magister Hukum pada Program Parscasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2016). Adapun Pengalaman Penelitian (2020): Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan; Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti (2019): Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Pinrang.

Email Penulis: alirahman@unsamakassar.ac.id

BAB 13
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.
Universitas Sriwijaya

Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan respons atas kebutuhan reformasi untuk memperkuat supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. MK dibentuk untuk memastikan konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dan tidak dilanggar oleh produk hukum atau kebijakan negara. MK berperan sebagai penafsir tunggal (*sole interpreter*) konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). Peran MK sebagai penafsir tunggal (*sole interpreter*) di kemudian hari memperoleh kritik berkitan dengan hubungan kewenangan dengan cabang kekuasaan legislatif, maka peran tersebut bertransformasi menjadi MK sebagai penafsir akhir (final interpreter).

MK hadir sebagai lembaga yudisial independen yang mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Kurniawati & Rohmah, 2024; Fudin, 2022). Pembentukan MK merupakan hasil tuntutan reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945, yang menegaskan perlunya lembaga penguji undang-undang terhadap UUD, penyelesai sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu (Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). MK berfungsi melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk dalam pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak asasi atau bertentangan dengan UUD 1945 (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong oleh kebutuhan untuk menegakkan supremasi konstitusi, memperkuat checks and balances, serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dan amandemen UUD 1945.

Sebelum MK didirikan, tidak ada lembaga khusus yang menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga supremasi konstitusi lemah

(Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020). MK memperkuat sistem negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta mencegah dominasi satu lembaga negara (Kepada et al., 2022; Johan et al., 2023; Kurniawati & Rohmah, 2024; Fudin, 2022).

Landasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangat erat dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi dan penjamin supremasi UUD 1945. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dioperasionalisasikan melalui UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilu (Natasha & Priskap, 2021; Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020)

Kewenangan *judicial review* inilah yang menjadi instrumen utama perlindungan HAM, karena MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945 tentang HAM (Nurhayati et al., 2025; Triningsih & Agustine, 2020). Dengan demikian, MK berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional dan HAM melalui pengujian undang-undang yang berpotensi melanggar HAM.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menambah kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, yang juga dapat berkaitan dengan pelanggaran HAM (Nuridahwati, 2020). Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa hukum acara dan ketentuan lain tentang MK diatur dengan undang-undang, yang menjadi dasar lahirnya UU No. 24 Tahun 2003 (Widiarto, 2019).

UU No. 24 Tahun 2003 mempertegas dan merinci kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK). Pengujian ini seringkali digunakan untuk membatalkan norma hukum yang melanggar HAM (Triningsih &

Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020). UU ini juga mengatur prosedur, legal standing, dan mekanisme pengajuan permohonan pengujian undang-undang, sehingga akses masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui MK menjadi lebih terbuka (Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

MK berfungsi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), sehingga putusan-putusan MK menjadi rujukan utama dalam menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia (Triningsih & Agustine, 2020; Nurhayati et al., 2025). Putusan MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif terhadap pelanggaran HAM oleh produk legislasi (Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 menjadi landasan konstitusional utama bagi MK dalam melindungi HAM, terutama melalui kewenangan *judicial review* yang memungkinkan pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. MK berperan sentral sebagai pelindung HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme *Judicial review* Formil dan Materiil sebagai Instrumen Perlindungan HAM

Judicial review formil dan materiil oleh MK merupakan mekanisme utama untuk memastikan undang-undang tidak melanggar HAM, baik dari segi proses pembentukan maupun substansi isinya. Keduanya memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia. Mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terbagi menjadi dua: *judicial review* formil dan *judicial review* materiil. Keduanya berperan penting sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

1. *Judicial Review Formil*

a. Definisi: Pengujian formil adalah pemeriksaan terhadap proses pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

b. Perlindungan HAM: Jika proses pembentukan undang-undang melanggar prinsip partisipasi publik, transparansi, atau prosedur yang menjamin perlindungan HAM, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut. Ini mencegah lahirnya produk hukum yang cacat prosedur dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara (Isra, 2016; Fahrozi & Parlindungan, 2021).

2. *Judicial Review* Materiil

a. Definisi: Pengujian materiil adalah pemeriksaan terhadap isi atau substansi undang-undang, apakah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur HAM.
b. Perlindungan HAM: Melalui mekanisme ini, MK dapat membatalkan norma hukum yang secara substansi melanggar atau mengurangi hak-hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Banyak putusan MK yang membatalkan pasal-pasal undang-undang karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM, seperti hak atas kebebasan, persamaan di depan hukum, dan perlindungan dari diskriminasi (Isra, 2016; Fahrozi & Parlindungan, 2021; Setiawan, 2025).

Tabel 13,1: Perbandingan *Judicial Review* Formil dan Materiil

JENIS *JUDICIAL REVIEW*	FOKUS PENGUJIAN	RELEVANSI PERLINDUNGAN HAM
FORMIL	Proses pembentukan UU	Menjamin prosedur demokratis & partisipatif
MATERIIL	Isi/substansi UU	Membatalkan norma yang melanggar HAM

Sumber: Isra, 2016; Fahrozi & Parlindungan, 2021; Setiawan, 2025

Judicial review formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan dua instrumen penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Keduanya memiliki fokus, mekanisme, dan dampak yang berbeda terhadap perlindungan HAM.

Tabel 13.2: Perbandingan *Judicial Review* dan Relevansi HAM

ASPEK	*JUDICIAL REVIEW* FORMIL	*JUDICIAL REVIEW* MATERIIL	RELEVANSI HAM
FOKUS PENGUJIAN	Proses pembentukan undang-undang	Isi/substansi undang-undang	Keduanya melindungi HAM dari pelanggaran
TUJUAN	Menjamin prosedur demokratis, partisipasi, transparansi	Menjamin substansi tidak bertentangan dengan UUD & HAM	Materiil lebih langsung membatalkan norma yang melanggar HAM
CONTOH PERLINDUNGAN	Membatalkan UU yang prosesnya tidak partisipatif	Membatalkan pasal diskriminatif atau membatasi hak warga	Putusan MK tentang status anak luar nikah, usia perkawinan, dll
DAMPAK	Mencegah lahirnya UU cacat prosedur yang berpotensi melanggar HAM	Menghapus norma yang nyata-nyata melanggar HAM	Perlindungan HAM lebih konkret pada uji materiil

Sumber: Isra, 2016; Muhibbin, 2022; Anjari, 2019

Judicial review formil dan materiil saling melengkapi dalam perlindungan HAM: formil mencegah pelanggaran sejak proses legislasi, sementara materiil memberikan perlindungan konkret dengan membatalkan norma yang melanggar HAM. Namun, uji materiil cenderung lebih berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. *Judicial review* formil berperan sebagai filter awal agar proses legislasi tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM, seperti partisipasi publik dan transparansi. Jika proses cacat, UU dapat dibatalkan sebelum menimbulkan pelanggaran HAM lebih lanjut (Isra, 2016). *Judicial review* materiil lebih sering digunakan sebagai instrumen perlindungan HAM karena langsung menguji dan membatalkan norma yang melanggar hak-hak konstitusional, misalnya diskriminasi gender, pembatasan kebebasan, atau pelanggaran hak anak (Muhibbin, 2022). Putusan-putusan MK dalam uji materiil telah berkontribusi signifikan pada penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak dasar, seperti dalam kasus status anak luar nikah dan batas usia perkawinan (Muhibbin, 2022).

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Sipil dan Politik

Yurisprudensi MK berperan sentral dalam memperkuat perlindungan hak sipil dan politik, memastikan tidak ada diskriminasi, serta memperluas akses dan partisipasi politik warga negara sesuai prinsip-prinsip HAM dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan sejumlah yurisprudensi penting yang memperkuat perlindungan hak sipil dan politik warga negara, khususnya melalui pengujian undang-undang yang membatasi hak-hak tersebut.

Tabel 13.3: Putusan Kunci Perlindungan Hak Sipil dan Politik

PUTUSAN MK	HAK YANG DILINDUNGI	DAMPAK & IMPLIKASI
4/PUU-VII/2009	Hak politik mantan narapidana untuk dipilih	Membuka kesempatan mantan narapidana, termasuk kasus korupsi, untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik setelah 5 tahun bebas dan mengumumkan statusnya secara terbuka. Menghapus diskriminasi dan mengakui hak politik sebagai hak asasi yang dijamin UUD 1945 (Wahyudi & Octarina, 2021)
65/PUU-VIII/2010	Hak atas keadilan dalam proses pidana	Memperluas makna saksi dalam KUHAP, mengakui saksi a de charge (yang meringankan), memperkuat prinsip equality before the law dan due process of law, serta melindungi hak tersangka/terdakwa dalam pembelaan (Johan et al., 2023)
60/PUU-XXII/2024	Hak politik untuk mencalonkan kepala daerah	Membatalkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang membatasi partisipasi politik partai kecil dan calon independen, memperluas akses politik dan memperkuat representasi demokratis (Fikri, 2024)
68/PUU-XX/2022	Hak untuk dipilih bagi pejabat negara	Melonggarkan syarat pengunduran diri bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden, mencegah diskriminasi dan memperkuat hak politik (Nope et al., 2025)

MK secara konsisten menegaskan bahwa hak sipil dan politik, seperti hak memilih, dipilih, dan mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi secara diskriminatif (Wahyudi & Octarina, 2021; Johan et al., 2023; Fikri, 2024; Nope et al., 2025). Putusan-putusan MK telah menghapus pembatasan yang tidak proporsional, memperluas akses politik, dan memperkuat prinsip non-diskriminasi serta keadilan prosedural dalam sistem hukum dan politik Indonesia (Wahyudi & Octarina, 2021; Johan et al., 2023; Fikri, 2024; Nope et al., 2025).

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak sipil, termasuk kebebasan beragama, berekspresi, dan berpolitik di Indonesia. Putusan-putusan MK telah memperkuat perlindungan hak kebebasan beragama, berekspresi, dan berpolitik, meski implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat birokrasi dan substansi keadilan. MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak sipil warga negara.

Berikut analisis mendalam berdasarkan yurisprudensi MK yang relevan. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2016 menjadi tonggak penting dalam perlindungan kebebasan beragama, khususnya bagi penganut aliran kepercayaan. MK menyatakan bahwa kata "agama" dalam UU Administrasi Kependudukan harus diartikan juga mencakup "kepercayaan", sehingga penghayat kepercayaan berhak mencantumkan identitasnya di KTP dan KK. Putusan ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas dasar agama atau kepercayaan (Kepada et al., 2022). Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan harmonisasi peraturan, sehingga diskriminasi masih terjadi di tingkat birokrasi (Kepada et al., 2022).

Dalam konteks kebebasan berekspresi, MK melalui putusan-putusan pengujian undang-undang, seperti perluasan makna saksi dalam KUHAP (Putusan No. 65/PUU-VIII/2010), menegaskan pentingnya prinsip *equality before the law* dan *due process of law*. Putusan ini memperluas perlindungan hak tersangka/terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, yang secara tidak langsung juga memperkuat kebebasan berekspresi dalam proses peradilan

(Johan et al., 2023). MK menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara, serta pentingnya keadilan prosedural (Johan et al., 2023).

Putusan-putusan MK terkait pemilihan umum dan pilkada, seperti Putusan No. 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal pilkada dan Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan MK dalam sengketa pilkada, menegaskan perlindungan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih. MK menilai bahwa pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak politik bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional (Kamila, 2024; Anasrullah et al., 2019). Selain itu, MK juga menegaskan pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, meskipun dalam praktiknya kadang lebih menonjolkan keadilan prosedural (Gani et al., 2022; Kamila, 2024).

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)

Yurisprudensi MK memperkuat perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui pembatalan norma diskriminatif, penegasan keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan sejumlah putusan penting yang memperkuat perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) di Indonesia. Yurisprudensi ini menegaskan peran negara dalam menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan kelompok rentan.

Tabel 13.4: Putusan Kunci Perlindungan Hak Ekosob

PUTUSAN MK & ISU	HAK EKOSOB YANG DILINDUNGI	DAMPAK & IMPLIKASI	SUMBER
37/PUU-IX/2011 (UPAH PROSES PHK)	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak	Menjamin pekerja yang di-PHK secara tidak sah tetap mendapat upah proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap, memperkuat	

		perlindungan pekerja dari pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang (Melinda et al., 2021)	
13/PUU-XV/2017 (LARANGAN MENIKAH DI TEMPAT KERJA)	Hak membentuk keluarga & hak atas pekerjaan	Membatalkan larangan menikah sesama pekerja dalam satu institusi, menegaskan hak pekerja untuk menikah tanpa kehilangan pekerjaan (Winata & Putri, 2019)	
18/PUU-XVII/2019 (EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA)	Hak atas kepastian hukum & keadilan ekonomi	Menegaskan perlindungan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia, mencegah ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur (Wahyuni, 2021)	
001, 021, 022/PUU-I/2003 (SUMBER DAYA ALAM)	Hak atas sumber daya alam & keadilan sosial	Negara wajib mengelola SDA untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, memperkuat prinsip keadilan sosial (Triningsih & Agustine, 2020)	
PERLINDUNGAN ANAK LUAR KAWIN (46/PUU-VIII/2010)	Hak anak atas pengakuan & perlindungan	Anak luar kawin, termasuk korban perkosaan, diakui hak hidup, pengasuhan, dan warisnya (Putra, 2017)	

MK menafsirkan keadilan sosial dalam UUD 1945 sebagai mandat negara untuk memastikan ketersediaan, distribusi merata, dan keterjangkauan kebutuhan dasar (pekerjaan, pendidikan, kesehatan, SDA) bagi seluruh rakyat (Triningsih & Agustine, 2020; Muni, 2020). Putusan-putusan MK menegaskan perlindungan kelompok rentan (pekerja, anak, masyarakat adat) dan mendorong negara aktif menghapus diskriminasi serta menjamin akses terhadap hak ekosob

(Melinda et al., 2021; Triningsih & Agustine, 2020; Putra, 2017; Winata & Putri, 2019; Wahyuni, 2021). MK juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan lintas generasi dalam pemenuhan hak ekosob (Cholidah, 2019).

Yurisprudensi MK memperkuat perlindungan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan secara tidak langsung kesehatan, dengan membatalkan norma diskriminatif dan menegaskan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) di Indonesia.

MK menegaskan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang menjadi prasyarat untuk mewujudkan hak-hak lain. Pendidikan harus tersedia secara gratis pada tingkat dasar, dan segala bentuk pembebanan biaya oleh pemerintah, otoritas lokal, atau sekolah dapat mengurangi akses dan mengancam realisasi hak ini. Tanpa pendidikan, partisipasi dalam kehidupan publik dan demokrasi menjadi mustahil, sehingga pendidikan dipandang sebagai gerbang utama menuju kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Rustam & Handoko, 2020).

Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 membatalkan ketentuan yang membolehkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang menikah dengan sesama pekerja dalam satu institusi. MK menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan hak membentuk keluarga adalah hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi oleh perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Negara wajib menjamin perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, serta melindungi pekerja dari diskriminasi dan ketidakadilan (Winata & Putri, 2019).

Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 juga memperkuat perlindungan pekerja dengan memastikan pekerja yang di-PHK secara tidak sah tetap berhak atas upah proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga mencegah PHK sewenang-wenang (Melinda et al., 2021).

Meskipun tidak ada putusan spesifik dalam hak kesehatan, hak atas kesehatan secara implisit dilindungi melalui putusan-putusan

yang menegaskan pentingnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan, karena keduanya sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Winata & Putri, 2019; Rustam & Handoko, 2020).

Perlindungan Hak-Hak Kelompok Rentan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak kelompok rentan di Indonesia, seperti masyarakat adat, anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.

Tabel 13.5: Putusan MK dan Kelompok Rentan yang Dilindungi

PUTUSAN MK & ISU	KELOMPOK RENTAN	PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN
35/PUU-X/2012 (HUTAN ADAT)	Masyarakat adat	Hutan adat diakui sebagai milik masyarakat adat, bukan lagi hutan negara. Pengakuan ini memperkuat hak atas tanah dan sumber daya alam, meski implementasi di daerah masih lemah (Suparto, 2021; Imran et al., 2020; Sari & Fu'adah, 2017)
3/PUU-VIII/2010 (WILAYAH PESISIR)	Masyarakat pesisir & adat	Membatalkan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) kepada swasta yang mengancam hak hidup dan partisipasi masyarakat pesisir, serta melindungi hak tradisional (Ali et al., 2021)
46/PUU-VIII/2010 (ANAK LUAR NIKAH)	Anak luar nikah	Anak luar nikah diakui hak keperdataannya terhadap ayah biologis, menghapus diskriminasi dan menjamin hak hidup serta perlindungan hukum (Asyhadi, 2016; Muhibbin, 2022)
22/PUU-XV/2017 (USIA PERKAWINAN)	Anak perempuan	Menyamakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan, menghapus diskriminasi dan melindungi hak anak perempuan dari perkawinan dini (Muhibbin, 2022)

67/PUU-XI/2013 (UPAH PEKERJA PAILIT)	Pekerja	Memastikan hak pekerja atas upah didahulukan dalam kasus kepailitan perusahaan, memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja (Fachrurahman et al., 2021)
97/PUU-XIV/2016 (PENGHAYAT KEPERCAYAAN)	Penghayat kepercayaan	Pengakuan identitas di KTP/KK, menghapus diskriminasi administratif terhadap penganut kepercayaan (Sihombing, 2020)

MK menegaskan prinsip *equality before the law* dan non-diskriminasi sebagai dasar perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas (Johan et al., 2023; Sihombing, 2020; Muhibbin, 2022; Nansi, 2022). Perlindungan hak-hak kelompok rentan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menuntut implementasi nyata di tingkat regulasi dan birokrasi. Tantangan utama adalah harmonisasi peraturan daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam pengakuan serta pemenuhan hak-hak tersebut (Suparto, 2021; Imran et al., 2020; Sari & Fu'adah, 2017).

Putusan MK telah memperkuat perlindungan hak-hak kelompok rentan melalui pengakuan, penghapusan diskriminasi, dan penegasan tanggung jawab negara. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Putusan MK juga mendorong negara untuk aktif menghapus diskriminasi dan menjamin akses kelompok rentan terhadap keadilan, pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya alam (Ali et al., 2021; Asyhadi, 2016; Sihombing, 2020; Muhibbin, 2022; Fachrurahman et al., 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak kelompok rentan di Indonesia, khususnya perempuan, anak, dan masyarakat adat. Berikut analisis mendalam berdasarkan yurisprudensi utama.

Putusan MK No. 13/PUU-XV/2017 membatalkan ketentuan yang membolehkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja yang menikah dengan sesama pekerja dalam satu institusi. MK menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan hak membentuk keluarga

adalah hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi oleh perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Putusan ini memperkuat perlindungan perempuan pekerja dari diskriminasi berbasis status pernikahan dan menegaskan prinsip kesetaraan gender di tempat kerja. Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyesuaian peraturan perusahaan dan budaya kerja (Winata & Putri, 2019).

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan besar dalam perlindungan hak anak, khususnya anak luar nikah dan anak korban perkosaan. MK menegaskan bahwa anak luar nikah, termasuk yang lahir akibat perkosaan, berhak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas hidup, pengasuhan, dan waris dari ayah biologisnya. Putusan ini menghapus diskriminasi terhadap anak luar nikah dan memperluas perlindungan hukum bagi anak-anak yang sebelumnya rentan terhadap stigma dan penelantaran (Putra, 2017; Asyhadi, 2016). Perlindungan ini juga menuntut pengadilan agama untuk menafsirkan hak-hak keperdataan anak luar nikah secara progresif dalam putusan-putusan selanjutnya.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat. MK menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Pengakuan ini memperkuat hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta menuntut pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan pengakuan masyarakat hukum adat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti syarat pengakuan formal dari pemerintah daerah dan minimnya regulasi daerah yang mengakui hak-hak tersebut (Imran et al., 2020; Wiraprana, 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Latif, 2021).

Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 juga penting, karena membatalkan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) kepada swasta yang berpotensi menyingkirkan hak-hak tradisional masyarakat pesisir dan adat. MK menilai bahwa penguasaan sumber daya alam oleh swasta mengancam akses, partisipasi, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat dan nelayan tradisional (Ali et al., 2021).

Melalui putusannya, MK menegaskan bahwa negara wajib melindungi kelompok rentan dari diskriminasi, baik dalam hukum maupun praktik (Putra, 2017; Asyhadi, 2016; Winata & Putri, 2019). Hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam diakui sebagai hak kolektif yang harus dijamin negara (Imran et al., 2020; Wiraprana, 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Latif, 2021). Putusan MK mendorong pengadilan dan pemerintah untuk tidak hanya berpegang pada formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif bagi kelompok rentan (Ali et al., 2021; Putra, 2017; Asyhadi, 2016; Imran et al., 2020).

Putusan MK telah memperluas dan memperkuat perlindungan hak perempuan, anak, dan masyarakat adat sebagai kelompok rentan. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan penyesuaian regulasi di tingkat daerah serta perubahan budaya hukum di masyarakat (Ali et al., 2021; Putra, 2017; Asyhadi, 2016; Imran et al., 2020; Winata & Putri, 2019; Wiraprana, 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Latif, 2021). Meskipun putusan-putusan MK telah memperkuat perlindungan hukum, implementasi di tingkat daerah dan birokrasi masih lemah. Syarat pengakuan formal, minimnya regulasi daerah, dan resistensi budaya menjadi hambatan utama dalam realisasi hak-hak kelompok rentan (Imran et al., 2020; Wiraprana, 2025; Sari & Fu'adah, 2017; Latif, 2021).

Kewenangan MK dalam perlindungan HAM sangat penting namun dibatasi oleh prinsip konstitusional, syarat pembatasan HAM, dan keterbatasan eksekusi putusan. Perlindungan HAM oleh MK harus selalu sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, namun kewenangannya tidak bersifat absolut dan tunduk pada batas-batas konstitusional. MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks HAM, kewenangan utama MK adalah menguji apakah undang-undang melanggar hak-hak konstitusional warga negara (Isra, 2016; Sandjaya & Suherman, 2025; Gani et al., 2024).

Perlindungan HAM oleh MK dibatasi oleh prinsip tidak ada hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa

pelaksanaan HAM dapat dibatasi oleh undang-undang demi penghormatan hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Jayadi, 2018; Muni, 2020; Nabila, 2022). MK menafsirkan bahwa pembatasan HAM harus memenuhi empat syarat: (a) ditetapkan dengan undang-undang, (b) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak orang lain, (c) demi tujuan yang adil sesuai moral, agama, keamanan, dan ketertiban, serta (d) dalam masyarakat demokratis (Jayadi, 2018; Nabila, 2022). MK tidak dapat mengeksekusi putusan secara langsung, sehingga implementasi perlindungan HAM seringkali bergantung pada lembaga eksekutif dan legislatif (Anggono et al., 2023; Sugirman et al., 2025).

Diskursus antara *judicial activism* dan *judicial restraint* sangat relevan dalam membahas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kedua pendekatan ini menentukan sejauh mana MK dapat menafsirkan dan memperluas perlindungan HAM di luar teks konstitusi.

Diskursus *judicial activism* vs *judicial restraint* menjadi kunci dalam menentukan batas kewenangan MK. Perlindungan HAM yang efektif harus tetap berada dalam koridor konstitusi, dengan hakim MK bijak menyeimbangkan inovasi hukum dan pembatasan diri. Judicial activism adalah pendekatan di mana hakim MK aktif menafsirkan konstitusi secara progresif, bahkan menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum atau merespons perubahan sosial. Pendekatan ini dapat memperluas perlindungan HAM dan menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak diakomodasi undang-undang (Alatas et al., 2024; Rishan, 2024). Namun, judicial activism berisiko melampaui batas kewenangan konstitusional MK, sehingga MK dapat dianggap mengambil alih peran pembentuk undang-undang (legislator) dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan hukum (Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024; Rishan, 2024).

Judicial restraint menekankan pembatasan diri hakim MK untuk tidak menafsirkan konstitusi secara bebas, melainkan berpegang pada teks dan maksud asli pembentuk UUD 1945. Pendekatan ini menjaga stabilitas hukum dan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan (Hantoro, 2024; Sudiartha et al., 2024; Kurnia, 2022). Dalam konteks perlindungan HAM, judicial restraint membatasi MK hanya pada

pengujian undang-undang yang jelas-jelas melanggar konstitusi, tanpa menciptakan norma baru di luar kewenangannya (Hantoro, 2024; Sudiartha et al., 2024).

Tabel 13.5: Perbandingan *Judicial Activism* vs *Judicial Restraint* pada MK

Aspek	Judicial Activism	Judicial Restraint	Sumber
Sikap Hakim	Progresif, kreatif	Teksual, membatasi diri	(Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024; Rishan, 2024; Kurnia, 2022)
Perlindungan HAM	Dapat diperluas	Terbatas pada teks konstitusi	(Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024;)
Risiko	Melampaui kewenangan, instabilitas	Kurang responsif pada isu baru	(Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024; Rishan, 2024)

Sumber: Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024; Rishan, 2024; Kurnia, 2022; Sudiartha et al., 2024

Batas kewenangan MK terletak pada keseimbangan antara kebutuhan perlindungan HAM yang progresif (*activism*) dan penghormatan terhadap batas konstitusional serta peran lembaga lain (*restraint*) (Alatas et al., 2024; Hantoro, 2024; Sudiartha et al., 2024; Rishan, 2024). Teori kemaslahatan (*maslahat*) dapat menjadi standar etis untuk menyeimbangkan kedua pendekatan, agar putusan MK tetap substantif, adil, dan tidak melampaui batas konstitusi (Alatas et al., 2024).

Sinergi Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lain dalam Perlindungan HAM

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan hasil interaksi dinamis antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga negara lain, seperti Komnas HAM, lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan umum. MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan HAM dengan menguji undang-undang yang dianggap melanggar HAM. Warga negara, kelompok masyarakat, atau lembaga seperti Komnas HAM dapat mengajukan permohonan uji materi ke MK jika hak

konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang (Isra, 2016). Interaksi MK dengan lembaga legislatif dan eksekutif terjadi melalui mekanisme *checks and balances*. MK dapat membatalkan produk hukum legislatif/eksekutif yang bertentangan dengan HAM, sementara pelaksanaan putusan MK tetap membutuhkan tindak lanjut dari eksekutif dan legislatif (Maizal & Soestanto, 2025; Muni, 2020).

Komnas HAM berperan sebagai lembaga investigasi dan advokasi pelanggaran HAM. Hasil investigasi dan rekomendasi Komnas HAM dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengujian undang-undang di MK, meski Komnas HAM tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung (Hidayat et al., 2024). Dalam kasus pelanggaran HAM berat, hasil investigasi Komnas HAM diserahkan ke Kejaksaan Agung dan selanjutnya ke pengadilan HAM. MK berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang menjadi dasar penegakan HAM tidak bertentangan dengan konstitusi (Hidayat et al., 2024; Kusnadi, 2017).

Tabel 13.6: Pola Interaksi MK dan Lembaga Negara Lain

Lembaga Negara	Bentuk Interaksi dengan MK	Peran dalam Perlindungan HAM
Legislatif/Eksekutif	Produk hukum diuji oleh MK	Menindaklanjuti putusan MK
Komnas HAM	Investigasi, rekomendasi, advokasi	Bahan pertimbangan uji materi di MK
Peradilan Umum	Penegakan hukum kasus HAM berat	Implementasi putusan dan penegakan

Perlindungan HAM di Indonesia menuntut sinergi antara MK, Komnas HAM, legislatif, eksekutif, dan peradilan umum. MK berperan sebagai pengawal konstitusi, namun efektivitas perlindungan HAM sangat bergantung pada koordinasi dan komitmen lembaga negara lain dalam menindaklanjuti putusan MK dan rekomendasi Komnas HAM.

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi (MK), DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung (MA) dalam perlindungan HAM di Indonesia bersifat saling melengkapi dan membentuk sistem checks and balances yang esensial dalam negara hukum. MK berwenang menguji undang-undang yang dibuat DPR bersama Pemerintah terhadap UUD

1945, khususnya terkait perlindungan HAM. Jika ditemukan pelanggaran HAM dalam produk legislasi, MK dapat membatalkan pasal atau undang-undang tersebut. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dan legislasi DPR tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi (Yuliana, 2024; Muni, 2020; Isra, 2016). Tekanan politik dan kepentingan kelompok dapat memengaruhi independensi MK, terutama karena hakim MK diusulkan oleh DPR, Presiden, dan MA. Potensi konflik kepentingan ini menuntut penguatan mekanisme seleksi dan independensi hakim agar perlindungan HAM tetap optimal (Isra, 2016; Alsyam, 2023).

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review* abstrak), sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang (*judicial review* konkret). Dalam konteks perlindungan HAM, MA memastikan peraturan pelaksana tidak bertentangan dengan undang-undang dan HAM, sedangkan MK menjaga agar undang-undang tidak melanggar konstitusi (Firdaus, 2019; Kurnia, 2019). Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga MA dan lembaga peradilan lain wajib menyesuaikan putusan mereka dengan putusan MK, termasuk dalam perkara-perkara yang menyangkut HAM (Firdaus, 2019; Isra, 2016).

Sinergi antara MK, DPR, dan Pemerintah sangat penting untuk mewujudkan *good governance*, transparansi, dan partisipasi publik dalam perlindungan HAM. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses legislasi dan penegakan hukum menjadi kunci efektivitas perlindungan HAM (Yuliana, 2024; Muni, 2020). Hubungan MK dengan DPR, Pemerintah, dan MA membentuk sistem pengawasan dan keseimbangan yang krusial untuk perlindungan HAM. Sinergi, independensi, dan transparansi antar lembaga menjadi kunci efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.

Tantangan dan Kendala Implementasi Putusan MK terkait HAM

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek hukum, politik, maupun sosial. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, MK tidak memiliki

unit eksekutor untuk memastikan implementasi putusan. Pelaksanaan sangat bergantung pada kesediaan lembaga eksekutif, legislatif, dan institusi terkait untuk menindaklanjuti putusan tersebut (Winata & Putri, 2019). Tidak semua lembaga negara secara konsisten menerapkan putusan MK, terutama jika putusan tersebut menuntut perubahan kebijakan atau peraturan yang sudah berjalan lama. Seringkali, lembaga negara memilih untuk mengabaikan atau menunda implementasi (Winata & Putri, 2019). Putusan MK yang tidak diikuti dengan perubahan norma dalam batang tubuh undang-undang dapat menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum di lapangan, sehingga implementasi menjadi tidak efektif (Nazmi, 2023).

Implementasi putusan yang menyangkut isu sensitif atau kepentingan politik tertentu seringkali menghadapi resistensi dari aktor politik, baik di parlemen maupun di birokrasi, karena dianggap dapat mengganggu status quo atau kepentingan kelompok tertentu (Padang & Surajiman, 2021). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum menyebabkan banyak pihak tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui adanya perubahan hukum akibat putusan MK (Winata & Putri, 2019). Implementasi putusan MK juga terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur hukum yang belum memadai (Winata & Putri, 2019; Padang & Surajiman, 2021). Sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang masih konservatif atau enggan berubah menjadi hambatan tersendiri dalam menegakkan putusan MK yang progresif di bidang HAM (Johan et al., 2023; Winata & Putri, 2019).

Dengan demikian, maka putusan MK terkait HAM masih menghadapi tantangan serius, mulai dari aspek kelembagaan, politik, hingga budaya hukum. Diperlukan komitmen bersama, penguatan mekanisme eksekusi, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga agar perlindungan HAM melalui putusan MK dapat berjalan efektif.

Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait HAM sering menghadapi dua hambatan utama: kendala eksekusi (implementasi) dan resistensi politik. Putusan MK bersifat final dan mengikat (erga omnes), namun MK tidak memiliki lembaga eksekutor. Implementasi sangat bergantung pada kemauan lembaga lain (DPR, Pemerintah,

MA) untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Seringkali, putusan MK hanya menjadi "law in the book" tanpa realisasi di lapangan (Christia et al., 2024; Putra, 2022; Utami, 2022). Contoh nyata adalah Mahkamah Agung yang tidak mematuhi putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Ketidakpatuhan ini merusak sistem hukum dan menurunkan wibawa MK (Putra, 2022; Utami, 2022).

Seringkali, putusan MK memerlukan perubahan atau pembentukan peraturan baru yang rumit dan memakan waktu, sehingga implementasi menjadi lambat atau terhambat (Christia et al., 2024; Utami, 2022). Implementasi putusan MK yang menyentuh isu sensitif atau kepentingan elite politik sering menghadapi resistensi, karena dapat mengganggu status *quo* atau kepentingan kelompok tertentu. Hal ini terlihat pada kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sulit dituntaskan karena adanya aktor politik yang masih berkuasa (Padang & Surajiman, 2021). DPR dan Pemerintah kadang menunda atau mengabaikan tindak lanjut putusan MK, terutama jika putusan tersebut tidak sejalan dengan agenda politik mereka (Christia et al., 2024; Utami, 2022). Hambatan eksekusi dan resistensi politik menjadi tantangan utama implementasi putusan MK terkait HAM. Diperlukan penguatan mekanisme eksekusi, komitmen politik, dan sinergi antar-lembaga agar putusan MK benar-benar efektif melindungi HAM.

Penutup :Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. MK berperan sebagai penjaga utama konstitusi dan HAM melalui kewenangan *judicial review*, memastikan produk legislasi dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip HAM (Isra, 2016; Razak et al., 2023; Atqiya et al., 2024).

Implementasi putusan MK masih menghadapi hambatan serius, seperti resistensi politik, lemahnya komitmen lembaga negara, keterbatasan mekanisme eksekusi, dan kurangnya sinergi antar-lembaga (Jaman et al., 2023; Sugirman et al., 2025; Atqiya et al., 2024).

Penguatan kewenangan MK, peningkatan kapasitas hakim, serta transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk memperkuat perlindungan HAM (Razak et al., 2023; Yuliana, 2024; Chakim, 2021; Atqiya et al., 2024; Sugirman et al., 2025). Meskipun secara normatif perlindungan HAM sudah kuat, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di lapangan akibat faktor sumber daya, tata kelola, dan komitmen politik (Jaman et al., 2023; Putra & Lubis, 2024; Sugirman et al., 2025).

Saat ini diperlukan pertimbangan mengenai perluasan kewenangan MK, misalnya dengan mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* dan c*oncrete judicial review* untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara (Holish & Maharani, 2023; Lailam & Chakim, 2023; Sugirman et al., 2025). Pemerintah dan DPR harus berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan putusan MK secara konsisten, termasuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Arifin, 2023; Sugirman et al., 2025; Atqiya et al., 2024).

Diperlukan juga dorongan terhadap keterbukaan proses pengambilan keputusan di MK dan libatkan masyarakat serta akademisi dalam proses *judicial review* untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas (Yuliana, 2024; Arifin, 2023; Atqiya et al., 2024). Reformasi sistem rekrutmen, pengawasan, dan penguatan kode etik hakim konstitusi untuk menjaga independensi dan integritas MK (Chakim, 2021; Rezah & Sapada, 2023).

Sangat direkomendasikan adanya peningkatan koordinasi antara MK, lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga penegak HAM untuk memastikan perlindungan HAM berjalan efektif dan berkelanjutan (Yuliana, 2024; Hidayat et al., 2024; Sugirman et al., 2025). Demikian juga halnya dengan penglokasian sumber daya yang memadai dan tingkatkan pendidikan HAM bagi aparat negara dan masyarakat untuk memperkuat budaya hukum yang menghormati HAM (Jaman et al., 2023; Putra & Lubis, 2024). Penguatan kewenangan, implementasi, dan sinergi lintas lembaga sangat penting agar MK dapat menjalankan peran optimal dalam perlindungan HAM di Indonesia. Reformasi hukum, komitmen politik, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Daftar Pustaka

Alatas, A., Zulfickar, F., & Hutabarat, P. (2024). Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409

Ali, M., Aditya, Z., & Fuadi, A. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1745

Alsyam, A. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088

Anasrullah, A., Djunaidi, A., & Candra, C. (2019). Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.781

Anggono, B., Prabowo, R., & Mardika, Y. (2023). Constitutional Court and The Past Conflicts in Post- Authoritarian Indonesia. *Constitutional Review*. https://doi.org/10.31078/consrev913

Anjari, W. (2019). Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1611

Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGn Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353

Asyhadi, F. (2016). Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan. **, 1.

Atqiya, A., Nasoha, A., Pembayun, K., Bahiyah, K., & Devita, M. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.611

Chakim, M. (2021). Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices. *International Journal for Court Administration*, 12. https://doi.org/10.36745/ijca.308

Cholidah, C. (2019). Implementasi Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Indonesia. *Yurispruden*. https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2746

Christia, A., Wardhani, L., Tristy, M., & Surya, F. (2024). Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Lex Renaissance*. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art4

Fachrurahman, I., Anggraeni, H., & Wahyuni, F. (2021). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*. https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1446

Fahrozi, M., & Parlindungan, A. (2021). Kedudukan Permohonan Putusan Provisi Dalam Hak Uji Materi (*Judicial review*) Pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. **, 8, 835-850. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20724

Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*. https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589

Firdaus, F. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1629

Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1919

Gani, I., Asmara, R., Sulaiman, S., & Husna, A. (2024). The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.22215

Gani, M., Renggong, R., & Madiong, B. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Php.Bup-Xix/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2020. *Indonesian Journal of Legality of Law*. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1470

Hantoro, B. (2024). Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*. https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871

Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. (2024). Penyelesaian Komnas Ham Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427

Holish, A., & Maharani, A. (2023). Strengthening Constitutional Complaint Authority: Enhancing Citizens' Constitutional Rights Protection in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*. https://doi.org/10.15294/jllr.v4i3.68129

Imran, K., Sidrap, A., & Pratama, W. (2020). Penguatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Sebagai Wujud Realisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. **, 3, 254-268.

Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1131

Jaman, U., Priyana, Y., & Ar-Rahmany, M. (2023). Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545

Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context. *Hasanuddin Law Review*, 3, 290-306. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203

Johan, M., Putra, A., Freaddy, F., Busroh, M., Mahasiswa, U., Pasca, P., Sumpah, S., , P., Kunci, K., Hukum, A., Putusan, I., Muhammad, M., Putra, J., , U., Jenderal, S., , K., Konstitusi.Hlm, M., , 1., Asshiddiqie, J., Constituional, "., Dan, R., Pembentukan, G., & Konstitusi, M. (2023). Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR : 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i3.15

Kamila, F. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*. https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.37

Kurnia, T. (2019). "Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1614

Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung Dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial Dalam Penerapan Undang-Undang. *Mimbar Hukum*. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084

Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158

Kusnadi, N. (2017). Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. **, 3. https://doi.org/10.33751/.v3i1.403

Lailam, T., & Chakim, L. (2023). A Proposal To Adopt Concrete *Judicial review* In Indonesian Constitutional Court: A Study On The German Federal Constitutional Court Experiences. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a1

Latif, U. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang. *NATIONAL JOURNAL of LAW*. https://doi.org/10.47313/nlj.v4i1.1117

Maizal, A., & Soestanto, E. (2025). Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam Menjamin Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*. https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4639

Melinda, N., Fikri, H., & Purnama, A. (2021). Upah Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011" (Studi Kasus Perkara Nomor 157 K/PDT.SUS-PHI/2018). **, 126-140. https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.172

Muhibbin, M. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15754

Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'adalah*. https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27

Nabila, A. (2022). Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurist-Diction*. https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306

Nansi, W. (2022). Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi. *Jurnal Bedah Hukum*. https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.917

Natasha, F., & Priskap, R. (2021). Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15911

Nazmi, D. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838

Nope, B., Redhani, M., Huda, N., & Hattabou, A. (2025). Penafsiran Pembatasan Hak Dipilih bagi Pejabat Negara: Mengkaji Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art8

Nurhayati, N., Salamah, N., Marsela, M., Khaerani, N., & Maydikta, R. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.241

Nuridahwati, Z. (2020). Karakter Final Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kewenangan Sesuai Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **, 3, 105-119. https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.171

Padang, K., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Studi Kasus: Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*. https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5796

Prasadana, G.B.A., Yusa, I. G., (2022). Konstitusionalitas Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p14

Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*. https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425

Putra, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKOSAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010.. **.

Putra, I., & Lubis, A. (2024). Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges. *West Science Law and Human Rights*. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.1168

Razak, A., Muhtar, M., Bloks, S., & Saragih, G. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717

Rezah, F., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166

Rishan, I. (2024). Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art5

Rustam, M., & Handoko, D. (2020). Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan. *Riau Law Journal*. https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822

Sandjaya, M., & Suherman, A. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*. https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140

Sari, D., & Fu'adah, A. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. **, 1, 53-61.

Setiawan, R. (2025). Kewenangan *Judicial review* Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. https://doi.org/10.63822/gk8f1y93

Sihombing, U. (2020). Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1641

Sudiartha, I., Sihotang, E., & Suandika, I. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. https://doi.org/10.61292/eljbn.191

Sugirman, A., Nawawi, J., , H., Amir, I., & Samararatne, D. (2025). Integration of Constitutional Law and Human Rights: A Comparative Study between Indonesia and South Africa. *Jurnal Suara Hukum*. https://doi.org/10.26740/jsh.v7n1.p274-297

Suparto, S. (2021). Kedudukan Dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau. **, 5, 198-214. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.171

Triningsih, A., & Agustine, O. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1648

Utami, S. (2022). Peran Partai Politik Lokal Dalam Membangun Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUUXVII/2019 tentang pembentukan partai politik lokal. *Cita Hukum Indonesia*. https://doi.org/10.57100/chi.v1i1.6

Wahyudi, N., & Octarina, N. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Pejabat Publik Yang Dipilih. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22472

Wahyuni, Y. (2021). Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*. https://doi.org/10.19184/ijl.v2i1.22760

Widiarto, A. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1612

Winata, M., & Putri, I. (2019). Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan

Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk1549

Wiraprana, P. (2025). Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. *Bandung Conference Series: Law Studies*. https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15900

Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*. https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160

PROFIL PENULIS

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LLM.

Sejak tahun 2006, saya mengabdi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya. Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id

BAB 14
MASA DEPAN PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk untuk menjaga kemurnian dan pelaksanaan konstitusi (Suyeni, Rahmadi, & Oktapiani, 2025). Sejak berdirinya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keberadaan MK telah membawa perubahan besar dalam praktik ketatanegaraan modern. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Peran sentral ini diwujudkan melalui kewenangan utamanya, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Penulis, 2010).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya (Asmarudin & Sugiharto, 2020). Sementara itu, pengujian materiil menyangkut substansi atau isi dari undang-undang, apakah norma di dalamnya bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kedua bentuk pengujian ini menjadi manifestasi nyata dari prinsip *constitutional review* yang memastikan bahwa seluruh produk hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip negara hukum (Fatkhuraham, Aminudin, & Sirajudin, 2004).

Dalam perkembangannya, pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang menarik. Sejumlah putusan monumental telah lahir, seperti Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang menandai babak baru dalam penegakan pengujian formil. Putusan tersebut tidak hanya menegaskan bahwa MK berwenang menilai proses pembentukan undang-undang, tetapi juga memperkenalkan konsep "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*)

sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan publik (Kuswara & Nasution, 2023). Sementara itu, dalam pengujian materiil, MK terus memperluas tafsir terhadap norma-norma konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, serta pembatasan kekuasaan negara (Baskara & Putri, 2025).

Namun demikian, praktik pengujian formil dan materiil di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari tantangan. Di satu sisi, MK harus menjaga independensinya dalam menghadapi tekanan politik dan kepentingan pembentuk undang-undang. Di sisi lain, muncul perdebatan akademik mengenai sejauh mana batas kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi tanpa melampaui fungsi legislasi. Di tengah kompleksitas tersebut, muncul pertanyaan fundamental: ke mana arah masa depan pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi akan dibawa? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat perubahan dinamika hukum dan politik nasional yang semakin cepat, serta kebutuhan untuk menyesuaikan praktik *judicial review* dengan prinsip *checks and balances* yang sehat.

Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kekuasaan negara pada dasarnya terbagi ke dalam tiga cabang utama, meskipun perkembangan kelembagaan negara dewasa ini telah melahirkan berbagai institusi baru yang tidak selalu dapat dikategorikan secara kaku dalam tiga cabang tersebut. Walau demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap menjadi unsur pokok dalam struktur organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif dipahami sebagai kekuasaan kehakiman (Safa'at, Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang

berperan menegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup kewenangannya (Safa'at, Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sejajar dengan Mahkamah Agung serta setara dengan lembaga-lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi serta pembagian kekuasaan. Lembaga negara lainnya yang dimaksud antara lain Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Seluruh lembaga tersebut menjalankan fungsi pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi (Fadjar, 2006).

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional berupa penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi ini memiliki karakter yang khas jika dibandingkan dengan fungsi Mahkamah Agung. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjamin tegaknya supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tolok ukur keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada konstitusi yang tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga mencakup prinsip dan nilai moral konstitusional seperti negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara (Fadjar, 2006).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan fungsi untuk menangani perkara-perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan tujuan menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi (Penulis, 2021). Di samping itu, pembentukan MK juga dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan sebelumnya yang kerap menimbulkan penafsiran ganda terhadap konstitusi. Fungsi tersebut diimplementasikan melalui kewenangan yang dimiliki MK, yakni melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan terhadap perkara-perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan demikian, pendirian MK

bertujuan untuk menciptakan lembaga yang berperan secara independen dalam menjaga sekaligus menegakkan konstitusi (Syahrizal, 2006).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK memiliki kewenangan antara lain (Putranto, et al., 2025):

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Membubarkan partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan pengujian undang-undang merupakan esensi dari perannya sebagai *guardian of the constitution*. Melalui kewenangan tersebut, MK memiliki otoritas untuk menilai apakah suatu undang-undang sejalan atau bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif, tetapi juga menjalankan peran pengawasan konstitusional terhadap proses legislasi (Sofian & Fuad, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, keberadaan MK mempertegas penerapan prinsip *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Lahirnya MK menutup potensi dominasi kekuasaan legislatif maupun eksekutif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, MK berperan sebagai sarana hukum bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan konstitusional ketika hak-hak mereka dirugikan oleh undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga moralitas konstitusi dan pelindung keadilan substantif (Pulungan & Tyesta, 2022).

Secara filosofis, Mahkamah Konstitusi merepresentasikan wujud peradaban hukum modern yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. MK memastikan agar konstitusi tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai norma hukum yang hidup dan mengikat seluruh penyelenggara negara. Kesadaran ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan produk legislasi harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kerangka tersebut, kewenangan pengujian

formil maupun materiil terhadap undang-undang menjadi instrumen utama MK untuk mewujudkan cita negara hukum yang demokratis serta berkeadilan (Fatmawati, 2005).

Konsep dan Dinamika Pengujian Formil dan Materiil di Indonesia

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Tujuan dari kewenangan ini ialah menjamin agar setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam pelaksanaannya, pengujian undang-undang oleh MK terbagi menjadi dua jenis, yakni pengujian formil dan pengujian materiil, yang masing-masing memiliki perbedaan dari segi objek, dasar pengujian, serta konsekuensi hukumnya (Palguna, 2008).

1. Pengujian Formil

Pengujian formil adalah proses pemeriksaan terhadap keabsahan prosedur pembentukan undang-undang. Fokus pengujiannya bukan pada isi atau substansi norma hukum, melainkan pada proses legislasi: apakah undang-undang tersebut disusun, dibahas, dan disahkan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengujian formil mencakup berbagai aspek, antara lain: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan (Sahbani, 2022).

Dengan demikian, pengujian formil memiliki orientasi untuk menjamin kepastian prosedural dalam pembentukan hukum. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legitimasi hukum itu sendiri. Undang-undang yang dibentuk tanpa mematuhi tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dianggap tidak sah, meskipun substansinya dianggap baik atau bermanfaat.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pengujian formil baru mendapatkan penguatan yang signifikan setelah munculnya beberapa putusan penting, seperti Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui putusan-putusan tersebut, MK menegaskan bahwa ketidaksesuaian dalam proses legislasi dapat menjadi dasar pembatalan undang-undang secara konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian formil bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengawasan konstitusional terhadap proses pembentukan hukum di Indonesia (Wajriati, Novitasari, Musyafaah, & Supaat, 2025).

2. Pengujian Materiil

Berbeda dengan pengujian formil, pengujian materiil berfokus pada substansi norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang. MK menilai apakah isi dari suatu pasal atau ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan norma atau prinsip dalam UUD 1945. Dengan kata lain, pengujian materiil merupakan wujud dari kontrol konstitusional terhadap materi hukum agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi, seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Nelwan, Pinori, & Muaja, 2025).

Objek pengujian materiil biasanya berupa pasal, ayat, atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, pemohon tidak perlu membuktikan adanya kesalahan prosedur pembentukan, tetapi cukup menunjukkan adanya pertentangan substansial antara norma undang-undang dengan norma konstitusi. Jika MK menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat (*null and void*).

Pengujian materiil memiliki peranan penting dalam menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum dan melindungi

hak-hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme ini, MK menjadi penjaga nilai-nilai keadilan substantif, sehingga undang-undang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara materiil (Nurbaeti, Wahyuni, & Rahmah, 2025).

3. Perbedaan dan Hubungan antara Pengujian Formil dan Materiil

Meskipun berbeda orientasi, pengujian formil dan materiil saling melengkapi dalam sistem pengujian konstitusional. Pengujian formil memastikan bahwa hukum dibuat dengan cara yang benar, sedangkan pengujian materiil menjamin bahwa hukum yang dihasilkan mengandung isi yang benar. Keduanya bersama-sama mewujudkan konsep *constitutional supremacy*, yaitu supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi (Asshiddiqie & Fakhri, 2003).

Dalam praktiknya, kedua jenis pengujian ini sering kali tidak dapat dipisahkan secara kaku. Ada kalanya suatu permohonan uji materiil mengandung unsur formil, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, MK kerap melakukan penafsiran progresif dengan menggabungkan analisis prosedural dan substansial dalam satu putusan, guna memberikan keadilan yang komprehensif.

4. Mekanisme Pengajuan dan Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi

Proses pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang teratur dan transparan. Tahapan pertama adalah pengajuan permohonan, yang dapat dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) atau secara langsung ke Kepaniteraan MK. Setelah diterima, panitera memeriksa kelengkapan berkas dan substansi permohonan. Apabila terdapat kekurangan, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaikinya sebelum permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan dinyatakan resmi terdaftar (MKRI, 2025).

Selanjutnya, MK akan menyampaikan pemberitahuan dan salinan permohonan kepada pihak-pihak terkait, termasuk

pemerintah atau DPR sebagai pembentuk undang-undang, serta pihak lain yang relevan. Proses kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan, yaitu sidang panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi untuk menilai kelengkapan, kejelasan permohonan, dan kedudukan hukum pemohon. Jika ditemukan kekurangan, pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk memperbaikinya (MKRI, 2025).

Apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, MK memeriksa substansi permohonan dengan mendengarkan keterangan dari termohon, pihak terkait, saksi, dan ahli, serta memeriksa alat bukti yang diajukan. Setelah seluruh proses selesai, sembilan hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk merumuskan putusan yang kemudian dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (MKRI, 2025).

Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak. Salinan putusan disampaikan kepada pemohon dan pihak terkait sebagai penegasan bahwa proses pengujian konstitusional telah selesai dan berkekuatan hukum tetap (MKRI, 2025).

Dinamika Pengujian Formil dan Materiil dalam Praktik Mahkamah Konstitusi

Sejak berdirinya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan perkembangan yang dinamis dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Baik pengujian formil maupun materiil mengalami evolusi signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional dan peran MK sebagai penjaga konstitusi.

Dalam praktik pengujian formil, dinamika paling menonjol tampak pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya MK menyatakan suatu undang-undang "inkonstitusional bersyarat", yakni sah untuk sementara waktu, namun harus diperbaiki dalam jangka

waktu tertentu. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa ketidaktertiban prosedural dalam pembentukan undang-undang bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan asas keterbukaan. Hal ini memperkuat posisi MK sebagai pengawas konstitusional terhadap proses legislasi nasional (Thea, 2021).

Sementara dalam pengujian materiil, Mahkamah Konstitusi kerap berperan sebagai penafsir terakhir atas norma-norma konstitusi. Melalui serangkaian putusannya, MK telah memperluas makna keadilan konstitusional, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan negara. Contohnya terlihat pada putusan terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana MK menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak individu. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengujian materiil berfungsi tidak hanya sebagai kontrol hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga moralitas dan nilai-nilai konstitusi dalam praktik bernegara (Hidayah, Frinaldi, Rembrandt, Lanin, & Umar, 2025).

Di sisi lain, dinamika ini juga diwarnai oleh sejumlah tantangan. Kritik kerap muncul terhadap konsistensi putusan MK, terutama ketika Mahkamah dihadapkan pada perkara-perkara dengan dimensi politik yang kuat. Selain itu, perdebatan akademik tentang batas kewenangan MK apakah hakim konstitusi berhak menafsirkan konstitusi secara progresif atau harus terbatas pada teks masih terus berlangsung. Meskipun demikian, perkembangan praktik pengujian formil dan materiil menunjukkan bahwa MK terus beradaptasi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia (Penulis, 2024).

Tantangan dan Kritik terhadap Praktik Pengujian di Mahkamah Konstitusi

Meskipun peran Mahkamah Konstitusi semakin penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum, praktik pengujian formil dan

materiil tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu persoalan utama adalah konsistensi putusan MK. Dalam beberapa kasus, Mahkamah dianggap tidak konsisten dalam menerapkan pertimbangan hukum, terutama terkait batas waktu pengajuan permohonan formil dan kriteria *legal standing*. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon maupun pembentuk undang-undang (Fitri, 2024).

Tantangan lainnya terletak pada tekanan politik dan opini publik. Mengingat sebagian besar perkara di MK berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah atau DPR, tidak jarang muncul anggapan bahwa putusan MK sarat dengan pertimbangan politis. Hal ini menuntut MK untuk terus memperkuat integritas kelembagaan dan menjaga independensinya agar tidak terpengaruh oleh kekuatan politik mana pun (Maulana, 2024).

Selain itu, terdapat pula kritik terhadap luasnya ruang tafsir hakim konstitusi dalam pengujian materiil. Penafsiran yang terlalu progresif kadang dianggap melampaui kewenangan MK dan mengaburkan batas antara fungsi yudikatif dan legislatif. Namun di sisi lain, pendekatan progresif justru diperlukan untuk menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang hidup (Maulana, 2024).

Berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa peran MK sebagai penjaga konstitusi bukanlah tugas yang sederhana. Lembaga ini harus terus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta memastikan bahwa pengujian formil dan materiil benar-benar berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap penyimpangan konstitusional dalam proses pembentukan dan pelaksanaan undang-undang (Maulana, 2024).

Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi

Masa depan pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) akan sangat menentukan arah perkembangan sistem hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003, lembaga ini telah menjadi pilar penting dalam

memastikan supremasi konstitusi. Namun, seiring dengan kompleksitas hubungan antara cabang kekuasaan negara dan meningkatnya partisipasi publik dalam proses legislasi, tantangan terhadap efektivitas pengujian formil dan materiil pun semakin besar (Fazrie, 2020).

1. **Penguatan Fungsi Pengujian Formil**

   Ke depan, pengujian formil diprediksi akan memainkan peran yang lebih strategis. Kesadaran publik mengenai pentingnya proses legislasi yang terbuka dan partisipatif semakin meningkat. Banyak undang-undang yang dibentuk secara tergesa-gesa atau tanpa konsultasi publik yang memadai telah memicu kontroversi dan uji formil ke MK, seperti pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi ini menegaskan perlunya MK memperkuat standar dan parameter pengujian formil agar mampu menilai tidak hanya aspek prosedural, tetapi juga kualitas demokrasi dalam pembentukan undang-undang (Sari & Wiraguna, 2025).

   Untuk itu, MK di masa depan perlu mengembangkan doktrin *procedural justice* yang menilai sejauh mana DPR dan pemerintah melibatkan publik, menjamin transparansi, serta menyediakan ruang bagi partisipasi yang bermakna *(meaningful participation)*. Dengan begitu, pengujian formil tidak hanya menjadi alat koreksi administratif, tetapi juga mekanisme kontrol konstitusional terhadap praktik legislasi yang abai pada prinsip demokrasi (Oktaviani, 2024).

2. **Reorientasi Pengujian Materiil**

   Pengujian materiil di masa depan akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama akibat perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, serta hak-hak digital warga negara membutuhkan penafsiran konstitusi yang progresif dan kontekstual. Dalam konteks ini, MK perlu memperkuat metode penafsiran konstitusional yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga teleologis dan evolutif, agar norma hukum dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Sumadi & Subiyanto, 2020).

Selain itu, MK perlu mempertimbangkan *comparative constitutional approach* yakni membandingkan praktik pengujian konstitusional di negara lain untuk memperkaya basis argumentasi hukum. Langkah ini penting agar MK tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan global tanpa kehilangan identitas konstitusional Indonesia.

3. Konsistensi dan Akuntabilitas Putusan

Salah satu kunci masa depan pengujian konstitusional adalah konsistensi putusan. Perbedaan pertimbangan hukum antarputusan yang terlalu tajam dapat mengurangi kepastian hukum dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, MK perlu memperkuat sistem *precedent management* atau pengelolaan preseden agar putusan-putusan sebelumnya menjadi rujukan yang sistematis dan transparan (Fitri, 2024).

4. Digitalisasi dan Akses Keadilan Konstitusional

Pemanfaatan teknologi digital akan menjadi bagian penting dari masa depan MK. Melalui sistem seperti SIMPel MK (Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik), proses pengajuan dan pemeriksaan perkara sudah lebih efisien. Ke depan, perlu diperluas ke aspek edukasi publik, penyediaan data putusan yang mudah diakses, dan sistem pelacakan perkara secara *real-time*. Inovasi digital semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan (MKRI, Tanpa Tahun).

5. Penguatan Etika dan Integritas Hakim Konstitusi

Masa depan pengujian formil dan materiil akan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas hakim konstitusi itu sendiri. Di tengah sorotan publik yang tinggi, setiap hakim dituntut menjaga independensi, profesionalitas, dan etika dalam menjalankan tugas. Reformasi kelembagaan MK yang memastikan mekanisme seleksi hakim transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik menjadi syarat mutlak agar MK tetap dipercaya sebagai pengawal konstitusi (Hidayat, 2021).

Apabila langkah-langkah pembenahan tersebut dijalankan secara konsisten, maka pengujian formil dan materiil tidak hanya berfungsi sebagai sarana uji konstitusionalitas semata, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi hukum. Mahkamah Konstitusi di masa depan diharapkan tidak hanya menjadi penjaga teks konstitusi, melainkan juga penjaga semangat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Daftar Pustaka

Asmarudin, I., & Sugiharto, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia.* Brebes: Penerbit Diya Media Group.

Asshiddiqie, J., & Fakhri, M. (2003). *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara* . Jakarta : PSHTN FH UI dan APHTN-HAN Indonesia.

Baskara, A., & Putri, F. A. (2025, Agustus). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Journal of Innovation Research and Knowledge, 5*(3).

Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Fatkhuraham, Aminudin, D., & Sirajudin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fatmawati. (2005). *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam.* Jakarta: PT RadjaGrafindo.

Fazrie, N. (2020, Oktober). *Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-lt5f8e4201deea4/

Fitri, H. M. (2024). *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.* Cirebon: UIN Syekh Nurjati .

Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan HAM di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 8*(2).

Hidayat, R. (2021, Maret). *Menguji Integritas Hakim Konstitusi di Pengujian Formil UU MK*. Retrieved from Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-integritas-hakim-konstitusi-di-pengujian-formil-uu-mk-lt605c810c8cbe5/

Kuswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023, Desember). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *USM Law Review, 6*(3).

Maulana, M. R. (2024). Analisis Tantangan Konstitusional dan Problematika Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Pilkada 2024. *Constitution Journal, 2*(2).

MKRI. (2025, Oktober). *Pengajuan Permohonan*. Retrieved from MKRI.id: https://www.mkri.id/perkara/pengajuan-permohonan

MKRI. (Tanpa Tahun). *Laporan Survei Pengukuran Kinerja Tahun 2019.* Retrieved from MKRI.Id: https://s.mkri.id/microsite/documents/lkewbk_1655361038_2f0dac112cd8c8e1d3fd.pdf

Nelwan, Y. G., Pinori, J. J., & Muaja, H. S. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang. *Jurnal Lex Privatum, 15*(1).

Nurbaeti, R., Wahyuni, W., & Rahmah, N. (2025). Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(7).

Oktaviani, D. F. (2024). Perspektif Prosedural Justice terhadap Peradilan Sosial Media atas Isi Impachment Joko Widodo. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4*(6).

Palguna, I. D. (2008). *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Penulis, T. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Konpress.

Penulis, T. (2021, Juli 1). *Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi*. Retrieved from SIPP Law Firm: https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/#:~:text=Tugas%20MK%20&%20Fungsinya,Preside

n%20diduga%20melakukan%20pelanggaran%20(impeachment)

Penulis, T. (2024, September). *Beragam Dinamika dan Tantangan Implementasi Putusan MK*. Retrieved from MKRI.Id: https://www.mkri.id/berita/beragam-dinamika-dan-tantangan-implementasi-putusan-mk-21532

Pulungan, R. A., & Tyesta, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(2).

Putranto, R. D., Miharja, M., Syam, R., Awangga, A., Christianto, Setiawan, H., & Budiandru. (2025). *Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik.* Bandung: CV Cendekia Press.

Safa'at, M. A., Ekatjahjana, W., & Fatmawati. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Sahbani, A. (2022, September). *Hakim Konstitusi Ini Sampaikan Prosedur Pengujian UU di MK*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-sampaikan-prosedur-pengujian-uu-di-mk-lt631ed49e17a94/

Sari, K. Y., & Wiraguna, S. A. (2025). Dinamika Yuridis Proses Perkara Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia. *Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat, 6*(2).

Sofian, M., & Fuad. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 3*(2).

Sumadi, A. F., & Subiyanto, E. A. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Suyeni, Rahmadi, W., & Oktapiani, S. (2025, Mei). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan. *Jurnal Niara, 18*(1).

Syahrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Thea, A. (2021, Desember). *Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja*. Retrieved from Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt61b092366ab79/

Wajriati, S., Novitasari, Z., Musyafaah, N. L., & Supaat, D. I. (2025). Implication of The Constitutional Court's Decision No. 91/PuuXVIII/2020 on The Formal Examination of Law No. 11 of 2020. *Jurnal Jurisprudence, 14*(2).

PROFIL PENULIS

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Nasional dengan memilih Jurusan Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Pascasarjana dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S3 di prodi Hukum Program Doktor di Universitas Jayabaya pada tahun 2020. Penulis memiliki pengalaman mengajar di bidang HTN-HAN termasuk di dalamnya Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, MPH, Filsafat Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang nya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan aktif di beberapa organisasi seperti MUI, GANNAS ANNAR, GEMMA Indonesia Raya, Muhammadiyah dan organisasi lainya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: marjan83miharja@gmail.com

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengujian konstitusionalitas UU adalah mekanisme krusial dalam menjaga supremasi hukum dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Buku ini membedah dua dimensi utama dalam proses judicial review yang dilaksanakan oleh MK: Pertama, **Pengujian Formil**: Pembahasan ini fokus pada aspek prosedural dan tata cara pembentukan Undang-Undang. Dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan pembentuk UU, tahapan yang harus dilalui, hingga potensi pelanggaran formil yang dapat membatalkan UU secara keseluruhan. Pemahaman terhadap pengujian formil menjadi esensial untuk menjamin bahwa proses legislasi telah dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua, **Pengujian Materiil**: Bagian ini menyelami substansi isi dari UU, yaitu apakah pasal, ayat, atau bagian dari suatu UU bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Melalui kajian terhadap teori hukum, regulasi, dan yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi, pembaca akan diajak memahami evolusi tafsir konstitusi di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan apa dan bagaimana pengujian dilakukan, tetapi juga memberikan perspektif mengenai dampak putusan MK terhadap sistem hukum, politik, dan perlindungan hak warga negara, lebih rinci pada buku disajikan dalam 14 bab sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
3. Dasar Hukum Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang
4. Perbedaan Pengujian Formil dan Materiil dalam Proses Konstitusional
5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
6. Prosedur Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
7. Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
8. Pihak yang Berhak Mengajukan Pengujian Formil dan Materiil
9. Dampak Putusan Pengujian Formil terhadap Struktur Hukum Negara
10. Dampak Putusan Pengujian Materiil terhadap Sistem Hukum Nasional
11. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keadilan Konstitusional
12. Pengujian Materiil Undang-Undang: Aspek Substansi dan Konstitusionalitas
13. Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
14. Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi

sada kurnia pustaka

ISBN 978-634-7021-99-1

9 786347 021991